



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS EVALUASI OTONOMI
KOTA TANGERANG SELATAN**

SKRIPSI

**APRIANUS NESTON PRABUDI PURBA
0706283494**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
NOVEMBER 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS EVALUASI OTONOMI
KOTA TANGERANG SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Ilmu Administrasi**

**APRIANUS NESTON PRABUDI PURBA
0706283494**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
DEPOK
NOVEMBER 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber yang baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Aprianus Neston Prabudi Purba

NPM : 0706283494

Tanda Tangan : 

Tanggal : 21 November 2011


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Aprianus Neston Prabudi Purba
NPM : 0706283494
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : Analisis Evaluasi Otonomi Kota Tangerang Selatan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana ilmu administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si ()

Penguji : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, S.H. ()

Ketua Sidang : Dra. Afiati Indri W, M.Si ()

Sekretaris Sidang : Dra. Sri Susilih, M.Si ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 21 November 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerah pertolongan dan kasih setia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Evaluasi Otonomi Kota Tangerang Selatan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, mulai sejak dari penulisan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, pengolahan data hingga rampung menjadi sebuah skripsi, penulis sangat banyak mendapat bantuan dari pembimbing dan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

- 1) Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia;
- 2) Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc, selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI;
- 3) Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, selaku Ketua Program Sarjana Reguler dan pembimbing skripsi penulis dengan keterbukaan dan keluangannya waktu telah banyak memberi arahan, petunjuk, dan bimbingan untuk menyelesaikan skripsi ini;
- 4) Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, S.H., selaku penguji ahli skripsi yang memberi saran dan perbaikan demi terselesaikannya skripsi ini;
- 5) Ir. Any Julistiani, M.BA., Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Kemdagri, Tim EPDOB Pusat, yang telah membantu penulis dengan menjadi narasumber penelitian dan memfasilitasi data sekunder hasil evaluasi DOB Kota Tangsel;
- 6) Bapak Hendaryanto, Kasubdit Penataan dan Pembinaan Daerah Pemekaran Wilayah 1, Tim EPDOB Pusat, yang telah membantu penulis dengan menjadi

narasumber penelitian dan memfasilitasi data sekunder hasil evaluasi DOB Kota Tangsel;

- 7) Drs. Gunarwan, MM, Kepala Seksi Pemekaran Wilayah 1, Tim EPDOB Pusat, yang telah membantu penulis dengan menjadi narasumber penelitian dan memfasilitasi data sekunder hasil evaluasi DOB Kota Tangsel;
- 8) Sukarma, Kasubbag Pemerintahan Kota Tangsel, Tim EPDOB Tangsel, yang telah memberikan bantuan dan dukungan data serta dokumen hasil evaluasi DOB Kota Tangsel;
- 9) dr. Aryo, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan, tim evaluasi di tingkat lokal, yang selalu membantu dengan ikhlas menjadi narasumber penelitian;
- 10) Iku Hikmah, S.H., Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangsel, tim evaluasi di tingkat lokal, yang selalu membantu dengan ikhlas menjadi narasumber penelitian;
- 11) Budi Raharjo, Kasi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset (DPPKAD), tim evaluasi di tingkat lokal, yang selalu membantu dengan ikhlas menjadi narasumber penelitian;
- 12) Mamat, Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), tim evaluasi di tingkat lokal, yang selalu membantu dengan ikhlas menjadi narasumber penelitian;
- 13) Evanita, ST, MT, Kasubid Data dan Informasi BKPP, tim evaluasi di tingkat lokal, yang selalu membantu dengan ikhlas menjadi narasumber penelitian;
- 14) Ibu Irma, Kasubid Data dan Informasi Bappeda, tim evaluasi di tingkat lokal, yang selalu membantu dengan ikhlas memberikan data-data evaluasi DOB Kota Tangsel kepada penulis;
- 15) Drs. Hery Sumardi, M.Si, Anggota DPRD Komisi A Kota Tangerang Selatan, yang telah menyediakan waktu bagi penulis menjadi narasumber penelitian;
- 16) Zarkasih Noor, Ketua Presidium Pembentukan Kota Tangerang Selatan;

- 17) Pejabat pemerintah Provinsi Banten, Damaryanto, Kasubbag Biro Pemerintahan Setda di Serang, Banten dan pejabat pemerintah kabupaten induk beserta seluruh jajarannya di Kabupaten Tangerang;
- 18) Pakar Otonomi Daerah, Dr. Syarif Hidayat di LIPI, Jakarta;
- 19) Drs. Lisman Manurung, M.Si, Ph.D yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk membantu proyek penelitian beliau, membantu penulis mengurus paspor dan terus memotivasi penulis untuk belajar sampai ke strata yang lebih tinggi;
- 20) Kedua orang tua penulis yang selalu setia mendoakan, memberi semangat dan perhatian serta membantu penulis baik secara moril maupun materil;
- 21) Teman-teman PLAA LPMI Hengki, Yopri, Kesia, Emi, Tina; MAKER UI El Bram, Gabe, Devi, Dika, Andreas, Widy, Sintha, Yuliana Martha, Eliz, Lestari, Fabyola, Adhi, Elin dan seluruh teman-teman staf LPMI Abang Abdhi, Kakak Rumiris, Kakak Merry yang selalu setia memberi semangat dan mendoakan penulis selama pengerjaan skripsi;
- 22) Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2007 baik yang sudah lulus maupun yang masih berjuang mengerjakan skripsi antara lain, Ridwan Anak Ibu, Martha, Icha, Irfani Saputro, Dayat, Tito, Ilham, Putra, Via, Tobing, Didit, Rully, Trikur dan Fika;
- 23) Teman-teman saya lainnya antara lain Wulan Batz; AKK, David, Hendro, Reinhard, Yeremia, geng RAMELAH and friend, Ricky, Arini, Martin, Evelyn, Liza, Alfred, Hesky dan Epin tanpa henti-hentinya memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini penuh dengan keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik demi penyempurnaan skripsi ini sehingga akan lebih bermanfaat.

Mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih.

Depok, 21 November 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aprianus Neston Prabudi Purba
NPM : 0706283494
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi Pengembangan Ilmu Pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Evaluasi Otonomi Kota Tangerang Selatan.

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 21 November 2011

Yang menyatakan



(Aprianus Neston Prabudi Purba)

ABSTRAK

Nama : Aprianus Neston Prabudi Purba
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Analisis Evaluasi Otonomi Kota Tangerang Selatan

Skripsi ini membahas Analisis Evaluasi Otonomi Kota Tangerang Selatan dengan fokus pada analisis ada atau tidak adanya kesenjangan antara aturan normatif dalam evaluasi daerah otonom baru dengan praktik evaluasi daerah otonom baru di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aturan normatif evaluasi dan praktik evaluasi di Kota Tangerang Selatan mengindikasikan adanya suatu perbedaan. Dari sisi aturan normatif ditemukan titik-titik lemah di mana di dalam norma evaluasi cenderung tidak mendukung konsep evaluasi seperti terdapat dualisme hierarki peraturan evaluasi daerah otonom baru (DOB), pelaku evaluasi hanya melibatkan internal pemerintah daerah, dan banyaknya lembaga evaluator yang membuat kebijakan evaluasi DOB. Adapun dari sisi praktik evaluasi ditingkat empirik mengalami kesenjangan antara lain perbedaan persepsi waktu pelaksanaan evaluasi baik yang diatur di Permendagri No. 23 Tahun 2010 dan UU No. 51 Tahun 2008, tim evaluasi di tingkat provinsi tidak melakukan validasi dan verifikasi evaluasi, pengawasan lembaga evaluator lokal lemah dan monitoring hanya secara parsial, tidak dilakukan pembinaan setelah evaluasi, dan tidak ada anggaran evaluasi DOB di Kota Tangerang Selatan.

Kata kunci: Evaluasi otonomi, analisis kesenjangan

ABSTRACT

Name : Aprianus Neston Prabudi Purba
Study Program : Public Administration
Title : Analytical Evaluation of the autonomy of
South Tangerang City

This thesis discusses analytical evaluation of the autonomy of South Tangerang City, which focuses on the analysis of whether there is a gap between the normative rules in the evaluation of new autonomous regions and the practice of evaluation of new autonomous regions in South Tangerang City. This study uses a descriptive qualitative research design. The study concluded that the rules of normative evaluation and evaluation practice in South Tangerang City indicates the existence of a difference, namely in terms of normative rules is found where the weak points in the evaluation norms tend not to support the concept of evaluation as there is a hierarchy of regulatory dualism evaluation of new autonomous regions, evaluators involving only government, and many institutions that make policy evaluation of new autonomous regions (NARs). The evaluation of the practice at the level of empirical experience of other differences in the perception gap between the execution time of the evaluation of both set in the Ministerial Regulation Number 23 of 2010 and Act Number 51 of 2008, the evaluation team at the provincial level does not perform validation and verification evaluation, supervision of weak institutions of local evaluators and partially monitoring, no coaching after the evaluation, and no NARs evaluation budget in the South Tangerang City.

Keywords: Autonomous evaluation, gap analysis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Permasalahan	1
1.2 Perumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Signifikansi Penelitian	16
1.5 Sistematika Penulisan	17
2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN.....	19
2.1 Tinjauan Pustaka.....	19
2.2 Kerangka Pemikiran.....	24
2.2.1 Teori Administrasi Negara	24
2.2.2 Desentralisasi, Otonomi dan Pemerintahan Daerah.....	29
2.2.3 Pembentukan Daerah Otonom Baru	38
2.2.4 Evaluasi Otonom Daerah	42
2.2.5 Pentingnya Landasan Normatif Dalam Evaluasi Daerah Otonom.....	46
2.2 Alur Berpikir.....	55
3. METODE PENELITIAN.....	59
3.1 Pendekatan Penelitian.....	59
3.2 Jenis/Tipe Penelitian.....	59
3.3 Teknik Pengumpulan Data	61
3.4 Teknik Analisis Data	63
3.5 Lokasi Penelitian	63
4. GAMBARAN UMUM	64
4.1 Sejarah Singkat Kota Tangerang Selatan	64
4.2 Peran Pemerintah Dalam Pembentukan Kota Tangerang Selatan... ..	66
4.2.1 Peran Pemerintah Kabupaten Tangerang.....	66
4.2.2 Peran Pemerintah Provinsi Banten	69
4.2.3 Peran Kementerian Dalam Negeri	70
4.3 Pemerintah Kota Tangerang Selatan	72
4.4 Gambaran Umum Kota Tangerang Selatan.....	75
4.4.1 Kondisi Geografis dan Demografis.....	75

4.4.2 Perekonomian Daerah	79
4.4.3 Kondisi Sosial dan Budaya	82
4.5 Kebijakan EPDOB berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2010	85
5. ANALISIS EVALUASI OTONOMI KOTA TANGERANG SELATAN	90
5.1 Kebijakan Evaluasi Daerah Otonom Baru.....	90
5.1.1 Kebijakan Evaluasi DOB menurut UU No. 32 Tahun 2004	91
5.1.2 Kebijakan Evaluasi DOB menurut PP No. 78 Tahun 2007.....	95
5.1.3 Kebijakan Evaluasi DOB menurut PP No. 3 Tahun 2007.....	97
5.1.4 Kebijakan Evaluasi DOB menurut PP No. 6 Tahun 2008.....	99
5.1.5 Kebijakan Evaluasi DOB menurut UU No. 51 Tahun 2008	105
5.1.6 Kebijakan Evaluasi DOB menurut Permendagri No. 21 Tahun 2010...	108
5.2 Praktik Evaluasi Perkembangan DOB di Kota Tangerang Selatan	113
5.2.1 Proses Awal Evaluasi	118
5.2.2 Proses Lanjutan Evaluasi	125
5.2.3 Hasil Akhir Evaluasi	131
5.3 Analisis Kesenjangan (<i>Gap Analysis</i>)	141
6. PENUTUP	149
3.1 Kesimpulan.....	149
3.2 Saran	150

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Pembentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota.....	3
Tabel 1.2 Evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB) Usia di bawah 3 Tahun	11
Tabel 1.3 Hasil Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Terhadap 57 DOB Berusia di Bawah 3 Tahun.....	13
Tabel 1.4 Hasil Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Kota Tangsel.....	14
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	23
Tabel 2.2 Penyebab Disharmoni dan Asas Hukum.....	56
Tabel 4.1 Dokumen 1 Kemdagri Untuk Pembentukan Kota Tangsel.....	68
Tabel 4.2 Dokumen 2 Kemdagri Untuk Pembentukan Kota Tangsel.....	69
Tabel 4.3 Perolehan Nilai Calon Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang	71
Tabel 4.4 Potensi Fisik Dasar Kota Tangerang Selatan.....	76
Tabel 4.5 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan	78
Tabel 4.6 Struktur Ekonomi Tangsel berdasarkan PDRB Tahun 2008.	80
Tabel 4.7 Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kota Tangsel.....	81
Tabel 4.8 Penilaian Aspek-Aspek Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan	86
Tabel 4.9 Klasifikasi Penilaian Hasil EPDOB.....	89
Tabel 5.1 Perbedaan Nomenklatur Peraturan Daerah Otonom Baru	95
Tabel 5.2 Perbedaan Nomenklatur Peraturan Daerah Otonom Baru	98
Tabel 5.3 Penilaian EPDOB Kota Tangerang Selatan	107
Tabel 5.4 Rekapitulasi Jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) Pembentukan Tahun 2007 dan 2009.....	117
Tabel 5.5 Penilaian EPDOB Kota Tangerang Selatan	146

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Pembentukan Daerah antara Tahun 2007 sampai 2009	4
Gambar 1.2 Peta Kota Tangerang Selatan	13
Gambar 2.1 Tingkah Laku Negara.....	25
Gambar 2.2 Tipologi Desentralisasi Dalam Arti Luas.....	30
Gambar 2.3 Peta Manfaat Desentralisasi dari Perspektif Demokrasi Liberal.....	32
Gambar 2.4 Rentang Pengertian <i>Local Government</i> dalam Terminologi Indonesia	36
Gambar 2.5 Struktur Pemerintah Daerah <i>Type Strong</i> dan <i>Weak Mayor</i>	38
Gambar 2.6 Alur Berpikir	58
Gambar 4.1 Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan	74
Gambar 4.2 Peta Kota Tangerang Selatan	77
Gambar 4.3 Sistem Monitoring dan Evaluasi Daerah Otonom Baru.....	88
Gambar 5.1 Tata Cara Pelaksanaan EKPPD Daerah Otonom	112
Gambar 5.2 Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Daerah Otonom.....	104
Gambar 5.3 <i>Gap Analysis</i>	142
Gambar 5.4 Kantor Walikota Tangsel yang masih menumpang dengan kantor Kecamatan Pamulang (kiri) dan salah satu gedung Sekda Tangsel tampak rusak.....	147
Gambar 5.5 Kantor Pemkot Tangsel yang statusnya masih menumpang.....	147
Gambar 5.6 Kantor Bappeda Tangsel (kiri) dan DPRD (kanan) di Serpong.....	147

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR PERMASALAHAN

Negara yang mempunyai wilayah luas, seperti Indonesia, menganut kebijakan desentralisasi dengan dimanifestasikan dalam bentuk unit pemerintahan bawahan (*sub national government*). Menurut Hoessein (2009:23), desentralisasi mengakibatkan pembagian wilayah nasional ke dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil dan dalam wilayah-wilayah tersebut terdapat derajat otonomi tertentu. Masyarakat yang berada dalam wilayah-wilayah tersebut akan menjalankan pemerintahan sendiri melalui lembaga pemerintahan dan birokrasi setempat yang terbentuk. Secara rinci, Prasajo (2010:4) menyatakan bahwa pemerintahan daerah memiliki kedudukan dan status hukum yang kuat serta memiliki kemandirian keuangan, memiliki kontrol atas penerimaan dan pengeluaran dan memiliki kemandirian dalam membentuk struktur organisasi, kepegawaian, penggunaan anggaran dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.

Di Indonesia, penerimaan desentralisasi telah menjadi amanat dan konsensus konstitusi pendiri bangsa yang tertuang dalam Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen dan ditambahkan menjadi pasal 18, 18 A dan 18 B sehingga jelas memberikan dasar bagi penyelenggaraan desentralisasi. Bahkan sampai saat ini, aplikasi turunan pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan 7 undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Reformasi Pemerintahan Daerah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa pengaruh yang signifikan dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan diberikannya kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan

mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah telah memberikan peluang kepada daerah untuk melaksanakan pembangunannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di wilayah daerah otonom masing-masing.

Dalam negara kesatuan, praktek desentralisasi dilakukan dalam dua kegiatan oleh Pemerintah, yaitu pembentukan daerah otonom (*local government*) beserta susunan organisasinya dan penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom (Hoessein, 2009:170). Pembentukan daerah otonom menurut Sadu Wasistiono, dalam Himawan Indrajat (2008:66-67), adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota. Sementara itu, yang dimaksud dengan pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah.

Pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran otonomi daerah didasarkan atas kondisi obyektif dari suatu masyarakat di teritor tertentu sebagai bagian wilayah nasional Indonesia dan/atau didasarkan atas kebutuhan dan tuntutan nasional oleh Pemerintah (Hoessein, 2009:170). Konsekuensi dari pembentukan daerah otonom adalah perubahan struktur organisasi pemerintahan, perubahan luas dan batas wilayah, perubahan jumlah penduduk dan secara esensial perubahan dalam upaya pemberian pelayanan (*public service*) kepada masyarakat.

Secara legal formal, aspirasi untuk melakukan pemekaran daerah otonom (pembentukan daerah otonom baru) dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Sejarah mencatat bahwa pembentukan daerah otonom di Indonesia sekilas dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pembentukan Propinsi dan Kabupaten/Kota


TAHUN	PROSES PERTAMBAHAN	
	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1950-1955	6	99
1956-1960	16	145
1961-1965	3	16
1966-1970	1	11
1971-1998	0	28
1999-2009	7	198
TOTAL	33	497

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Penataan Daerah dan Otsus, Subdit *Money* 2009

Menurut tabel di atas bahwa proses pembentukan daerah otonom baru sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2009 berjumlah 205, yang terdiri atas 7 provinsi, 165 kabupaten dan 33 kota, yaitu (a) tahun 1999 dibentuk 45 daerah otonom yang terdiri dari 2 provinsi, 34 kabupaten dan 9 kota; (b) tahun 2000 dibentuk 3 daerah otonom baru, yakni Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Banten dan Provinsi Gorontalo; (c) tahun 2001 sampai 2004 dibentuk 100 daerah otonom yang meliputi 2 provinsi, 80 kabupaten dan 18 kota; (d) tahun 2005 dan 2006 tidak ada; (e) tahun 2007 dibentuk 25 daerah otonom baru, yang terdiri atas 21 kabupaten dan 4 kota; (f) tahun 2008 dan 2009 dibentuk 32 daerah otonom baru, yang terdiri atas 29 kabupaten dan 3 kota.

Besarnya hasrat masyarakat dan elite politik setempat di Indonesia untuk membentuk daerah otonom baru disebabkan oleh berbagai hal, antara lain: 1) dominannya pertimbangan politik dalam setiap pengambilan kebijakan publik karena adanya fenomena "politik sebagai panglima" yang muncul pada era reformasi sampai sekarang; 2) adanya amandemen UUD 1945 yang memberi kekuasaan kepada DPR untuk berinisiatif membuat UU (Pasal 20 ayat 1 UUD 1945 Amandemen), termasuk tentang pembentukan daerah otonom baru; 3) longgarnya persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah, sehingga memudahkan pembentukan daerah otonom baru; 4) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dengan Daerah, telah memberi insentif yang besar bagi masyarakat daerah untuk berkeinginan membentuk daerah otonom baru. Melalui dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana lainnya, daerah dapat lebih mudah menarik dana dari Pemerintah masuk ke daerah (Kemitraan, 2008:4).



Gambar 1.1 Pembentukan Daerah antara Tahun 2007 sampai 2009
Sumber: Subdit Monev, Dirjen Otda, Kemendagri (2010)

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa praktik pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru jika dibandingkan dari tahun 2007, 2008 dan 2009, secara total lebih banyak lewat lembaga politik sebagai usul inisiatif DPR yaitu sebesar 57 Daerah Otonom Baru (DOB) ketimbang melalui jalur pemerintah yang hanya 5 DOB dari total 57 DOB. Hal inilah yang disebut sebagai fenomena “politik sebagai panglima” yang digunakan sebagai alat pemekaran daerah kabupaten/kota di Indonesia. Usulan inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan daerah seringkali tidak melalui prosedur yang runtut sehingga kajian yang dilakukan seringkali hanya bersifat formal, akibatnya terbentuk daerah-daerah yang sebenarnya belum layak dimekarkan untuk menjadi daerah otonom yang defenitif.

Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru. Tujuan utama pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan masyarakat serta penguatan demokrasi di tingkat lokal. Kajian yang

dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri terhadap keinginan untuk memekarkan diri yang dilakukan selama periode 1999-2003, menemukan beberapa alasan pokok yang mendasari aspirasi atau keinginan untuk memekarkan wilayah (Himawan Indrajat, 2008), yaitu: pertama, untuk meningkatkan pelayanan publik dengan wilayah yang relatif luas dan jumlah penduduk serta kabupaten/kota dalam provinsi induk atau kecamatan dalam kabupaten induk yang tidak terlayani secara memadai; kedua, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, daerah-daerah tergabung dalam provinsi atau kabupaten/kota baru akan mudah mendapatkan fasilitas sosial ekonomi sebagai prasyarat utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; ketiga, mengakhiri perlakuan yang tidak adil untuk memperoleh pelayanan umum, pelaksanaan pembangunan, maupun dalam pembagian kekuasaan tingkat lokal untuk posisi-posisi strategis yang selalu didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu; keempat, pemanfaatan sumber daya alam secara optimal yang umumnya muncul dari daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang lebih besar dari pada daerah-daerah lainnya; kelima, mengefektifkan pengendalian stabilitas keamanan karena ada daerah yang terlalu jauh dari pusat stabilitas keamanan, sehingga pemekaran akan lebih memperkuat integritas wilayah; keenam, alasan historis, etnis, dan budaya.

Pemekaran daerah otonom juga ternyata tidak selamanya sejalan dengan aspirasi masyarakat. Hal itu tersimpulkan dari respon publik dalam jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Kompas pada tanggal 19-20 September 2007 terhadap 1.213 pengguna telepon. Mayoritas publik (67,3 persen responden) menilai pemekaran daerah otonom yang terjadi beberapa tahun terakhir ini lebih banyak merupakan dorongan elite politik semata ketimbang pemenuhan atas aspirasi masyarakat setempat. Selain itu, hampir separuh responden (47,2 persen) menyatakan tidak yakin pemekaran daerah yang berlangsung selama ini akan mencapai tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara 47,3 persen responden juga merasa tidak yakin pemekaran akan mempercepat pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah (KOMPAS, 24 September 2007).

Hasil studi evaluasi pemekaran daerah secara parsial yang dilakukan oleh institusi pemerintah (Depdagri, 2005; Bappenas, 2007) dan institusi akademisi

dengan fokus evaluasi pada perekonomian daerah, keuangan daerah, pelayanan publik dan aparatur pemerintah menghasilkan beberapa temuan *pertama*, pertumbuhan ekonomi daerah otonom baru lebih fluktuatif ketimbang daerah induk yang relatif stabil dan meningkat. Penyebab ketertinggalan DOB dari daerah induk yakni keterbatasan sumber daya alam dan manusia di mana penduduk miskin cukup banyak, tidak ada semangat menumbuhkan investasi lokal, pola belanja aparatur dan pembangunan yang belum sepenuhnya mendukung perekonomian lokal, karena masalah pemilihan tempat tinggal aparatur, pemilihan ibukota kabupaten yang belum dapat menciptakan pusat perekonomian DOB. *Kedua*, struktur penerimaan keuangan daerah pemekaran tidak jauh beda dengan daerah induk. Studi menunjukkan daerah pemekaran maupun daerah induk masih sangat bergantung pada dana perimbangan (DAU) dari pemerintah pusat. *Ketiga*, pelayanan publik yang masih sama dan belum membaik menunjukkan bahwa pelayanan publik yang menyangkut surat perijinan dan surat keterangan dibutuhkan pelaku usaha dan masyarakat ternyata kualitas tetap sama buruk dengan sebelum pemekaran. *Keempat*, sumber daya aparat pemerintah merupakan residu dari daerah induk yang akan menjadi sumber daya utama pemerintah daerah otonom baru untuk mulai membangun infrastruktur, kelembagaan, manajemen, sistem administrasi, pelayanan dan pembangunan tidak memiliki kualitas yang memadai.

Hasil temuan evaluasi di atas kemudian menimbulkan keraguan atas penyelenggaraan daerah otonom baru yaitu munculnya persoalan pasca pembentukan daerah baru. Sikap pemerintah pusat yang awalnya begitu akomodatif terhadap gagasan soal pemekaran, sebenarnya bertolak belakang dengan temuan dan hasil kajian evaluasi yang terlihat di lapangan. Kondisi yang demikian menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada satupun DOB yang dapat dikelompokkan dalam kategori mampu.

Agar dapat mengatasi efek negatif pemekaran daerah otonom baru yang telah dilaksanakan, maka perlu diketahui kondisi perkembangan daerah otonom baru yang di dasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Menurut PP tersebut, evaluasi terhadap pemerintahan daerah dikembangkan apa yang disebut dengan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang terdiri dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Evaluasi Kinerja Daerah Otonom Baru (EKDOB).

Salah satu dari beberapa jenis evaluasi dalam PP di atas mengatur evaluasi kinerja daerah otonom baru (EKDOB). Tujuannya adalah untuk menentukan apakah pemerintahan daerah otonom baru dapat menjalankan pemerintahannya sesuai usia perkembangannya sehingga mendorong tercapainya tujuan otonomi daerah. Tata cara pelaksanaan EDOB juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2010 tentang pedoman evaluasi daerah otonom baru. Dengan demikian, sangat perlu dilakukan evaluasi perkembangan daerah otonom baru yang komprehensif agar tujuan tersebut dapat tercapai.

Dari hasil evaluasi terhadap 10 aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di 57 Daerah Otonom Baru (DOB) oleh Kementerian Dalam Negeri (2010) telah ditemukan beberapa permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan DOB yang berusia di bawah 3 tahun. Permasalahan yang dimaksud adalah (1) Penyusunan perangkat daerah belum dapat diselesaikan; (2) Pengisian personil belum memenuhi kompetensi; (3) Pengisian keanggotaan DPRD tidak dapat diselesaikan; (4) Urusan wajib dan urusan pilihan belum dapat dilaksanakan; (5) Sebagian besar DOB memiliki jumlah penduduk kurang memadai; (6) Pengalihan pembiayaan, peralatan/aset dan dokumen tersendat-sendat; (7) Terdapat beberapa DOB yang belum mendapatkan DAU di tahun pertama; (8) Alokasi anggaran untuk pelayanan pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan, masih sangat minim; (9) Alokasi anggaran untuk program pembangunan infrastruktur rata-rata sebesar 15,85 % juga sangat belum mencukupi; (10) Penetapan batas wilayah belum dimulai; (11) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan bermasalah; dan (12) Hasil evaluasi penyelenggaraan daerah otonom baru (EPDOB) menggambarkan bahwa daerah yang dimekarkan dengan persiapan yang kurang memadai dan dalam waktu yang sangat mendesak memerlukan upaya besar untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik.

Salah satu Daerah Otonom yang baru dibentuk di Provinsi Banten adalah Kota Tangerang Selatan. Dengan usia yang sangat muda, Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008. Pembentukan daerah otonom tersebut, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Dengan 36 kecamatan, luas wilayah $\pm 1.159,05$ km² dan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru yaitu Kota Tangerang Selatan, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Bappeda Kota Tangerang Selatan, 2009).

Di sisi lain, perkembangan kawasan Kota Tangerang Selatan secara signifikan terutama untuk sektor perdagangan, jasa dan perumahan dapat dikatakan berkembang pesat. Kecamatan Serpong memiliki fasilitas perkotaan paling lengkap, terutama dengan beroperasionalnya pengembang-pengembang besar seperti BSD City, Alam Sutera, Gading Serpong, dan sebagainya. Apalagi APBD Kota Tangsel 2011 diprediksi mencapai Rp 1,2 triliun (terbesar dari perdagangan, jasa, serta komunikasi dan perhubungan). Untuk sebuah kota baru angka itu sangat fantastis dan tinggal memanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Status Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru secara otomatis diberikan otonomi. Pemberian otonomi bertujuan agar pemerintah Kota Tangerang Selatan mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Namun, sejak daerah ini sah dimekarkan dari daerah otonom induk, Kabupaten Tangerang, terdapat berbagai permasalahan besar yang dihadapi pemerintah baru Kota Tangerang Selatan mulai awal berdirinya penyelenggaraan pemerintahan sampai pada usianya yang kini mencapai dua tahun.

Kota otonom baru ini dihadapkan pada masalah yang begitu kompleks. Setidaknya hasil penelusuran dari berbagai sumber seperti media masa nasional dan lokal serta wawancara dengan pemerintah kabupaten induk dan pemerintah kota otonom definitif, terdapat beberapa masalah pokok yang harus diselesaikan. **Pertama**, terkait pemilihan Walikota Tangsel definitif yang belum ada selama 2 tahun, dikarenakan Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada Tangsel pada awal Desember 2010. Keterlambatan belum terpilihnya walikota ini diakui oleh Pemkot Tangsel sehingga belum dapat menentukan visi misi daerah.

“Kita menunggu walikota definitif, karena apa karena kita belum dapat menentukan visi misi daerah yang definitif karena sekarang kan program kegiatan yang ada kan sifatnya program transisi belum merupakan program kebijakan jangka menengah lima tahunan jangka panjang. Itu kewenangannya ada di walikota definitif. RTRW mungkin tahun ini bahas Perdana kalau RTRW itu harus terjadi tahun ini kalau gak salah tahun ini masuk prolegda.” (Wawancara dengan Oman, Kasubag Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, 9 Februari 2011).

Kedua, permasalahan pengalihan pembiayaan, peralatan/aset dan dokumen. Pelimpahan aset milik Kabupaten Tangerang ke Kota Tangsel hingga kini belum dibahas baik oleh Pemkab Tangerang, Pemkot Tangsel, maupun Pemprov Banten. Hal itu dinilai oleh pemerintah induk sebagai akibat kurang koordinasinya kabupaten induk dengan Pemkot Tangsel.

“Dan memang sangat kurang koordinasi dengan kabupaten induk seolah-olah kita yang ngelahirin malah gak punya andil apa-apa. Koordinasi itu banyak ya seperti yang di UU 51 juga punya ya, masalah penyerahan pegawai, peralatan, personil dan dokumen. Nah itu juga kurang mereka gak mau nanya lagi gitu. Dokumen apa yang harus dipunyai mereka, dokumen apa yang harus dibagi dengan mereka, aset apa yang harus di sana, aset apa yang dimiliki di sana. Trus dari segi dana juga, harusnya mereka masih menginduk dengan kita tapi tidak dipatuhi. Dari segi pelayanan yang berkaitan dengan biaya perijinan, Tangsel masih mengacu pada Perda kabupaten induk. Harusnya pungutsn hasil PAD harus terlebih dahulu masuk ke dalam APBD kabupaten induk, tapi langsung masuk penerimaan APBD Tangsel” (Wawancara dengan Rachman, Kasubag Bina Pemerintahan Umum Kab.Tangerang, 15 Februari 2011).

Ketiga, tidak dilibatkannya kabupaten induk dalam penetapan ibukota Tangsel. Hal ini disampaikan oleh pemerintah kabupaten induk, karena dari hasil kajian studi kelayakan ibukota pemerintahan seharusnya Ciputat sebagai ibukota

Tangsel, tapi setelah dibentuk Pamulang ditetapkan sebagai ibukota sementara Tangsel.

“Kalau dulu kajian di sini kan adanya di Ciputat kita ada kajiannya studi kelayakan pusat pemerintahan kota Tangerang Selatan itu kan letaknya di Ciputat karena di tengah kan cuma setelah terbentuk setelah diambil alih memang kewenangan propinsi sih tapi cuman yang agak kurang itu kita tidak dilibatkan gitu padahal diamanat UU 51 itu kan harusnya ada koordinasi antara si anak, kabupaten induknya, propinsi memfasilitasi jalur penengah.” (Wawancara dengan Rachman, 15 Februari 2011).

Keempat, pelayanan sampah perkotaan dan kemacetan. Jika melihat fakta yang ada, masyarakat belum 100 persen puas. Pemberitaan-pemberitaan yang ada banyak warga yang masih mengeluhkan layanan publik di berbagai bidang terutama masalah infrastruktur seperti jalan yang masih rusak dan persoalan sampah (wawancara dengan redaksi Tangsel Pos, 15 Februari 2011). Berikut ini pernyataan Bapak Zarkasih Noor tentang kepuasan masyarakat lokal terhadap pembentukan Kota Tangsel:

“Ya mereka masyarakat belum merasa puas karena mereka belum merasakan nikmatnya apa sih nikmatnya Kota Tangerang Selatan gitu ya. Pak Zarkasih...Pak Zarkasih membentuk Kota Tangerang Selatan apa sih untuk masyarakat khususnya? Mereka belum terasa bahkan yang mereka rasakan semakin macet, usaha-usaha yang sifatnya besar semakin menonjol, mereka tersisih lalu apalagi.. ya pokoknya masyarakat lokal belum menikmati. Saya bicara apa adanya saja ya. Netral saja gitu ya. Masyarakat mengatakan belum menikmati selama 2 tahun ini.” (Wawancara dengan Zarkasih Noer, Ketua Presidium Pembentukan Kota Tangerang Selatan, 3 Maret 2011).

Kelima, adanya konflik antar elit politik dalam pengangkatan penjabat Walikota Kota Tangerang Selatan sebagai daerah yang baru dimekarkan. Hal ini terbukti dari hasil penelitian Aji (2010:104) menyimpulkan terjadi konflik antar pihak Gubernur Banten dengan Bupati Tangerang dalam penunjukan penjabat kepala daerah Kota Tangerang Selatan karena dalam perkembangannya Gubernur Banten tidak mengusulkan calon-calon yang telah diusulkan berdasarkan pertimbangan Bupati Tangerang. **Keenam**, terjadi mutasi besar-besaran di level elit pejabat Pemkot, namun juga di level bawah seperti di Kantor Kecamatan dan Kelurahan, sebanyak 12 kali dalam waktu kurang lebih setahun. Mutasi tersebut adalah mutasi terhebat, terbanyak, dan dapat mendapat penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI).

Berdasarkan ringkasan hasil evaluasi perkembangan dini 57 DOB usia di bawah tiga (3) tahun oleh Kementerian Dalam Negeri (2010), Kota Tangerang Selatan mendapat penilaian status sedang sebagai daerah otonom baru.

Tabel 1.2 Evaluasi Daerah Otonom Baru (DOB) Usia di bawah 3 Tahun

STATUS			
BAIK	SEDANG	KURANG BAIK	TIDAK BAIK
Kab.Pidie Jaya	Kab. Padang Lawas Utara	Kab.Buton Utara	Kab.Nias Utara.
Kota Sebulussalam	Kab.Kubu Raya	Kab.Sabu Raijua	Kab.Nias Barat
Kab.Batu Bara	Kab.Kayong Utara	Kab.Kep. Anambas	Kab.Gunung Sitoli
Kab. Empat Lawang	Kab.Tana Tidung	Kab.Sigi	
Kab.Konawe Utara	Kota Kotamobagu	Kab.Yalimo	
Kab.Minahasa Tenggara	Kab.Kepulauan Sitaro	Kab.Lanny Jaya	
Kab.Pesawaran	Kab.Bolmong Utara	Kab.Dogiyai	
Kota Gorontalo Utara	Kab.Padang Lawas	Kab.Intan Jaya	
Kab.Manggarai Timur	Kab.Bandung Barat	Kab.Deiyai	
Kab.Nagakeo	Kota Serang	Kab.Tambrauw	
Kab.Sumba Tengah	Kota Tangerang Selatan		
Kab.Sumba Barat Daya	Kab.Mamberamo Raya		

Sumber: Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi, Dirjen Otda, Kemendagri (2010)


Hasil temuan evaluasi terhadap Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru terbukti menghasilkan beberapa permasalahan yang menyebabkan Kota Tangerang Selatan mendapat status sedang antara lain masalah pengalihan biaya dari provinsi belum berjalan maksimal, belum selesainya pelaksanaan penetapan batas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan sangat terbatas dan belum selesainya penyiapan dokumen RUTRW.

Bertitik tolak dari identifikasi permasalahan output evaluasi DOB di atas, masih terdapat pula beberapa keraguan terhadap disiplin evaluasi daerah otonom baru, khususnya evaluasi daerah otonom baru Kota Tangerang Selatan, bersamaan diterbitkannya PP No. 6 Tahun 2008 dan Permendagri No. 23 Tahun 2010. Irfan (2010:103) menyatakan bahwa keluarnya pedoman evaluasi tersebut dinilai

terlambat dan tidak sedikit pula yang apriori dengan menyatakan bahwa keluarnya PP tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan penyelenggaraan otonomi daerah yang terjadi. Pandangan lain juga disampaikan wakil ketua komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo, mempertanyakan sistem evaluasi dan upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap bentukan DOB sehingga banyak daerah-daerah hasil pemekaran setelah dievaluasi dikelompokkan dalam kategori baik, sedang, kurang baik dan tidak baik (www.bisnis.com). Tidak sedikit politisi yang juga mengkritisi Kemdagri dan tim evaluasi mempertanyakan validitas dan objektivitas hasil penilaian Kota Tangsel yang tidak berbanding lurus dengan kondisi di lapangan (www.republika.co.id). Artinya, acapkali laporan evaluasi yang dibuat menampilkan kondisi yang baik-baik saja karena ternyata Kota Tangerang Selatan mendapat penilaian kategori 'sedang' sebagai daerah otonom baru. Dapat jadi para penyusun laporan terjebak dalam pemikiran 'laporan yang baik adalah laporan yang menghasilkan kondisi yang baik' namun tidak menginformasikan kondisi faktual, apa yang real yang terjadi.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Tangerang Selatan (Tangsel) di Provinsi Banten, kini menjadi kota otonomi baru. Dari 12 RUU pembentukan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang disetujui pemerintah akhir Oktober 2008, salah satunya adalah pembentukan Kota Tangerang Selatan melalui UU Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Pada awalnya dapat diketahui bahwa pembentukan Kota Tangerang Selatan ini asal mulanya adalah dari keinginan masyarakat membentuk Kota Cipasera yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, dan hal-hal lainnya sesuai dengan tujaun dari pelaksanaan otonomi daerah.



Gambar 1.2 **Peta Kota Tangerang Selatan**

Sumber: <http://www.kpud-tangselkota.go.id/>

Akan tetapi, pembentukan Kota Tangerang Selatan memiliki aspek politis yang tinggi disebabkan Kota Tangerang Selatan dibentuk pada akhir tahun 2008, dan penjabat Walikota Tangerang Selatan baru dilantik pada tahun 2009. Proses pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagian besar masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 yang lebih memberikan kelonggaran daripada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007. Oleh karena itu, jika menerapkan PP No. 78 tahun 2007 maka pembentukan Kota Tangerang Selatan belum dapat diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Aji, 2010:89).

Tabel 1.3 Hasil Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Terhadap 57 DOB Berusia di Bawah 3 Tahun

NO	DOB PEMBENTUKAN TAHUN 2007-2009	KATEGORI				JUMLAH
		BAIK	SEDANG	KURANG BAIK	TIDAK BAIK	
1	KABUPATEN	10	23	13	3	49
2	KOTA	3	4	-	1	8
	TOTAL	13	27	13	4	57

Sumber: Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi, Dirjen Otda, Kemendagri (2010)

Dari tabel hasil evaluasi di atas, pembentukan daerah otonom baru Kota Tangerang Selatan dari delapan pembentukan kota DOB hanya 3 kota DOB dengan kategori baik, 4 kota DOB dengan kategori sedang dan 1 kota DOB dengan kategori tidak baik. Empat DOB dengan kategori sedang termasuk salah satunya adalah Kota Tangerang Selatan.

Tabel 1.4 Hasil Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Kota Tangerang Selatan

NO	DOB	THN	HASIL EVALUASI			
			2009		2010	
			TAHUN I	KATEGORI	TAHUN II	KATEGORI
1	KOTA TANGERANG SELATAN	2008	44.7	SEDANG	59.3	SEDANG

Sumber: Analisis Tahun 2009 dan 2010 Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi, Dirjen Otda

Secara spesifik, tabel penilaian hasil evaluasi DOB Kota Tangerang Selatan di atas untuk tahun pertama (2009) sebesar 44,7 dan tahun kedua (2010) sebesar 59,3 sehingga mendapat penilaian kategori sedang.

Proses penilaian evaluasi DOB Kota Tangerang Selatan oleh Kementerian Dalam Negeri dilakukan sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2008 tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan diturunkan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2010 tentang pedoman evaluasi daerah otonom baru. Dari hasil evaluasi, Kota Tangerang Selatan pantas untuk mendapat penilaian sedang. Berikut ini kesan penilaian evaluasi yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri:

“Ya pantas, berdasarkan penilaian memang masuk dalam kategori sedang, kita yang menilai, jika ingin mendapatkan kategori lengkapi dulu data dengan sebenarnya dan terpenuhi semua sepuluh aspeknya. penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pengalihan pembiayaan dan alokasi, pengalihan aset dan dokumen, penyelesaian batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan RUTRW, pemindahan ibukota bagi daerah yang dipindahkan. Diantara aspek-aspek ini Tangsel belum menyelesaikan semua. Memang pada umumnya daerah itu belum memenuhi semuanya jadi belum ada yang masuk kategori baik, hanya kategori sedang bahkan ada yang kurang termasuk Tangerang Selatan.” (Wawancara dengan Drs. Gunarwan, M.M, Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Daerah Pemekaran Kabupaten/Kota Wilayah 1, Kemdagari, 24 Februari 2011).

Pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan juga telah melihat hasil evaluasi bahkan mereka menyadari dan menerima kalau Kota Tangerang Selatan masuk kategori sedang berdasarkan penilaian yang ada. Sementara itu, tokoh masyarakat Kota Tangsel punya kesan penilaian sendiri ketika peneliti menanyakan hasil evaluasi DOB Kota Tangerang Selatan.

“Ya saya kira pas, ditinjau dari segi APBD kan bagus, ditinjau dari politik bagus, segi kecil usaha menengah, usaha jasa dan perdagangan bagus tapi ditinjau usaha ekonomi rakyat jelek kan. Saya kira pas itu.

Ya..Kalau saya (kata “kalau saya“ diulangi tiga kali) puas, kalau dikatakan baik saya gak puas, tapi kalau dikatakan sedang iya, sedang-sedang saja. Kalau kurang baik ya tidak, kalau disebut sedang iya, pas itu.” (Wawancara dengan Zarkasih Noer, 3 Maret 2011).

Dari hasil wawancara di atas dan didukung dengan data-data penilaian evaluasi daerah otonom baru Kota Tangerang Selatan bahwa proses evaluasi yang berjalan kemudian menghasilkan penilaian kategori sedang untuk Kota Tangerang Selatan masih diragukan. Hasil riset Irfan (2010:108) menjelaskan bahwa dalam Evaluasi Kinerja Daerah Otonom Baru (EKDOB) terdapat beberapa hal yang masih membingungkan, yaitu sejauh mana sebuah daerah otonom dinyatakan baru dalam artian sampai umur berapa tahun masih dikatakan sebagai Daerah Otonom Baru. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap aspek penyelenggaraan evaluasi yang mungkin masih membuka kemungkinan adanya penilaian yang tidak rasional-obyektif.

Menurut pasal 47 PP No. 6 Tahun 2008 bahwa EDOB dilaksanakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali, Permendagri 23 Tahun 2010 mengamanatkan pelaksanaan evaluasi DOB usia di bawah 3 tahun terhadap sepuluh (10) aspek penilaian sebagaimana juga diatur dalam PP dan jika dikaitkan dengan UU No. 51 Tahun 2008 mensyaratkan Kota Tangerang Selatan sebagai DOB berkewajiban membentuk kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah dan lain sebagainya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan akan dievaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Itu artinya DOB Kota Tangerang Selatan harus melengkapi syarat-syarat sebagai DOB dan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan akan dievaluasi. Menjadi tidak relevan bilamana

muncul kesenjangan antara aturan normatif dengan kenyataan di lapangan jika aspek-aspek yang dievaluasi saja tidak lengkap namun tetap dipaksakan untuk dievaluasi. Muncul keraguan juga terkait aturan evaluasi yang dibuat apakah sudah dijalankan dengan benar sehingga Kota Tangsel mendapat penilaian sedang serta tidak ada jaminan untuk tim evaluasi yang mengevaluasi 100 % netral, siapa yang mengawasi tim evaluasi lokal Tangsel dilakukan secara akuntabel, metodenya *reliable*, *valid* dan logis.

Berdasarkan permasalahan di atas, terlihat terdapatnya kesenjangan antara prosedur formal dalam evaluasi dengan praktik di lapangan ketika evaluasi dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan: “Apakah terdapat kesenjangan antara aturan normatif dalam evaluasi daerah otonom baru dengan praktik evaluasi daerah otonom baru di Tangerang Selatan?”

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis ada atau tidak adanya kesenjangan antara aturan normatif dalam evaluasi daerah otonom baru dengan praktik evaluasi daerah otonom baru di Tangerang Selatan.

1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti baik secara akademis maupun secara praktis, yaitu:

- a. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi teori-teori tentang Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemekaran Daerah, khususnya dalam hal evaluasi daerah otonom baru.
- b. Secara Praktis, bahwa hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah, baik dalam tataran konsep maupun implementasi terkhusus evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangerang Selatan sehingga dapat digunakan untuk bahan perencanaan pembinaan dan fasilitas khusus sebagai Daerah Otonom Baru (DOB).

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini, akan dibagi ke dalam enam (6) bagian yaitu Bab 1 sampai dengan Bab 6, antara lain sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Bab ini akan mencakup latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan dan signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan deskripsi mengenai permasalahan-permasalahan yang terdapat pada objek kajian peneliti sebelum dilakukan analisis dan pembahasan secara komprehensif.

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini akan berisi tentang kerangka pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sub-bab yang terdapat dalam bab ini mencakup tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran.

Bab 3 METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Selain itu, penjelasan mengenai metode penelitian ini akan memuat pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 4 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan gambaran umum objek penelitian, sehingga memberikan gambaran mengenai karakteristik objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.


Bab 5 ANALISIS EVALUASI OTONOMI KOTA TANGERANG SELATAN

Bab ini akan menganalisis hasil temuan data primer selama proses penelitian dilakukan untuk membahas permasalahan penelitian

yang diangkat serta relevansinya terhadap teori-teori yang digunakan.

Bab 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa saran baik teoritis maupun praktis yang dapat diusulkan berdasarkan hasil penelitian.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian mengenai pemekaran wilayah setidaknya berada pada tiga fokus kajian, yaitu penelitian pada fase munculnya tuntutan pemekaran, fase proses pemekaran, dan fase pasca pemekaran. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang berada pada fase pasca pemekaran ataupun setelah terbentuknya daerah otonom baru. Berikut dua penelitian yang dijadikan sebagai rujukan untuk meneliti evaluasi otonomi Kota Tangerang Selatan.

Tinjauan pustaka pertama diambil dari penelitian oleh Ade Cahyadi (2003) tentang Evaluasi Potensi Kemandirian Daerah Pada Pembentukan Kabupaten Way Kanan difokuskan untuk mengevaluasi potensi kemandirian Daerah Otonom pada pembentukan Kabupaten Way Kanan. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pengelolaan potensi daerah setelah dilakukan pembentukan daerah Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan evaluatif studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu *pertama*, pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan observasi dan menelaah data yang tersedia berupa catatan, dokumen, peraturan-peraturan, dan berkas-berkas yang ada di Kabupaten Way Kanan mulai dari sebelum/awal pembentukan tahun (1999). *Kedua*, yaitu pengumpulan data secara primer dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa sumber data di Kabupaten Way Kanan atau lazim disebut sebagai informan.

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengevaluasi potensi Kabupaten Way Kanan yaitu menggunakan indikator/sub indikator yang telah ditetapkan. Data mengenai potensi daerah sebelum/awal pembentukan Kabupaten Way Kanan dibandingkan dengan data potensi daerah otonom setelah pembentukan, kemudian dianalisis perkembangannya. Dalam melakukan analisis juga disinkronkan dengan hasil wawancara yang dituangkan dalam uraian-uraian yang bersifat deskripsi. Analisis deskriptif menjadi dasar penilaian ditambah dengan data

sekunder untuk menjawab pertanyaan penelitian. Angka-angka atau data kuantitatif yang muncul baik dalam bentuk ukuran maupun tabel dimaksudkan untuk mendukung analisis yang eksplanatif. Potensi kemandirian daerah yang dievaluasi adalah potensi ekonomi/keuangan daerah, potensi fisik sarana dan prasarana, dan potensi sumber daya manusia.

Potensi ekonomi/keuangan daerah otonom mengalami peningkatan yaitu mencapai lebih dari seratus persen pada sub indikator PAD terhadap PDRB, pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita meningkat, dan lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank masih sangat sedikit. Potensi fisik sarana dan prasarana perubahannya bervariasi, beberapa sub indikator mengalami kenaikan dan penurunan. Antara lain sarana perekonomian, sarana kesehatan, pendidikan meningkat, tapi untuk sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, hotel/penginapan tergolong lambat.

Potensi sumber manusia seluruh indikator dan sub indikatornya mengalami peningkatan, baik di sektor informal maupun formal. Peningkatan tajam terjadi pada sektor formal yaitu rasio PNS terhadap jumlah penduduk per sepuluh ribu dikarenakan penyerahan PNS pusat ke wilayah Kabupaten Way Kanan untuk menjadi PNS daerah. Di sektor informal juga mengalami peningkatan setiap tahun, tapi tidak terlalu tajam, karena perbandingan usia produktif terhadap lapangan pekerjaan tergolong kecil. Penyerapan tenaga kerja lebih banyak di bidang pertanian, bangunan/konstruksi dan perdagangan.

Simpulan hasil penelitian evaluasi terhadap potensi kemandirian daerah pada pembentukan Kabupaten Way Kanan menunjukkan peningkatan hampir seluruh sub indikator, meskipun tidak seluruhnya sub indikator meningkat, akan tetapi peningkatan terjadi pada sebagian besar dan penurunan rasio yang terjadi lebih diakibatkan oleh pertambahan penyebut (jumlah penduduk) yang lebih besar.

Tinjauan pustaka kedua diambil dari Penelitian Muhammad Prakoso Aji (2010) tentang Konflik Elit Pusat dan Daerah (Studi Kasus Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah di Daerah Otonom Baru Kota Tangerang Selatan) difokuskan untuk menjelaskan dan menganalisis konflik antar pihak Bupati Tangerang dengan Gubernur Banten dalam pengangkatan pejabat Walikota Tangerang

Selatan, menjelaskan dan menganalisis hubungan antara pusat dan daerah dalam pembentukan Kota Tangerang Selatan, menganalisis dan menjelaskan implikasi yang terjadi akibat konflik terhadap pelayanan publik, dan menjelaskan mengenai proses penyelesaian konflik.

Ketertarikan peneliti didasarkan karena terjadi konflik antar elit politik dalam pengangkatan pejabat kepala daerah Kota Tangerang Selatan sebagai daerah yang baru saja dimekarkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 7 nara sumber yang memahami permasalahan, dan juga melalui studi pustaka, penelusuran terhadap dokumen-dokumen resmi, klipping Koran, majalah, jurnal, dan berbagai sumber tertulis yang relevan. Pengolahan data dianalisis dengan menggunakan teori konflik dari Maswadi Rauf, teori elit dari Keller, teori hubungan Pusat dan Daerah dari Kavanagh, teori politik lokal dari Gerry Stoker, teori resolusi konflik dari Maswadi Rauf, dan berbagai konsep mengenai pemekaran daerah otonom.

Hasil penelitian memperlihatkan adanya kepentingan elit yang menyebabkan terjadinya perebutan posisi pejabat Walikota Tangerang Selatan antara pihak kabupaten induknya dengan pihak provinsi. Proses politik yang terjadi diwarnai kepentingan elit dari pihak Bupati Tangerang dan pihak Gubernur Banten yang menyebabkan terjadinya konflik. Adanya dominasi kewenangan Gubernur Banten dalam menentukan pengangkatan pejabat walikota Tangerang Selatan. Hal ini diperbolehkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebab dianggap tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan. Konflik ini merupakan persaingan dominasi kekuasaan antara pihak Gubernur Banten dengan pihak Bupati Tangerang. Hal ini juga menyebabkan terjadinya hubungan yang kurang harmonis antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang mengganggu kinerja pelayanan publik.

Kedua penelitian di atas diambil karena penelitian pertama dan kedua memiliki kesamaan karena meneliti fenomena permasalahan pasca pembentukan daerah otonom baru, meskipun fokus kajian yang diteliti berbeda satu sama lain.

Adanya hasil penelitian di atas setidaknya akan membantu peneliti berangkat dari konsep pemahaman evaluasi untuk kemudian melakukan penelitian lebih lanjut mengenai evaluasi otonomi Kota Tangerang Selatan yang bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat kesenjangan antara aturan normatif dalam evaluasi daerah otonom baru dengan praktik evaluasi daerah otonom baru di Tangerang Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen sebagai instrumen pengumpulan data. Untuk metode analisis data menggunakan metode penilaian data, penafsiran data dan penyimpulan.



Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian

	Penelitian Pertama	Penelitian Kedua	Penelitian yang akan dilakukan
Nama Peneliti	Ade Cahyadi	Muhammad Prakoso Aji	Aprianus Neston Prabudi Purba
Judul	Evaluasi Potensi Kemandirian Daerah Pada Pembentukan Kabupaten Way Kanan	Konflik Elit Pusat dan Daerah (Studi Kasus Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah di Daerah Otonom Baru Kota Tangerang Selatan).	Evaluasi Otonomi Kota Tangerang Selatan
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan potensi daerah Kabupaten Way Kanan, mulai dari sebelum/awal terbentuk sampai sekarang. 2. Menjelaskan pengelolaan potensi daerah Kabupaten Way Kanan. 3. Menjelaskan perkembangan potensi daerah Kabupaten Way Kanan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan dan menganalisis konflik antar pihak Bupati Tangerang dengan Gubernur banten dalam pengangkatan pejabat Walikota Tangerang Selatan. 2. Menjelaskan dan menganalisis hubungan antara pusat dan daerah dalam pembentukan Kota Tangerang Selatan. 3. Menganalisis dan menjelaskan implikasi yang terjadi akibat konflik terhadap pelayanan publik, dan menjelaskan mengenai proses penyelesaian konflik. 	Menganalisis ada tidaknya kesenjangan antara aturan normatif dalam evaluasi daerah otonom baru dengan praktik evaluasi daerah otonom baru di Tangerang Selatan.
Pendekatan Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Jenis Penelitian	Deskriptif-Evaluatif	Deskriptif Analitis	Deskriptif
Teknik Pengumpulan Data	Data Sekunder, Wawancara Mendalam	Observasi, Wawancara, Studi Kepustakaan dan Arsip	Observasi, Data Sekunder, dan Wawancara Mendalam
Hasil Penelitian	Menunjukkan peningkatan hampir seluruh sub indikator. Meskipun tidak seluruhnya sub indikator meningkat, akan tetapi peningkatan terkadi pada sebagian besar dan penurunan rasio yang terjadi lebih diakibatkan oleh penambahan penyebut (seperti jumlah penduduk) yang lebih besar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperllihatkan adanya kepentingan elit yang menyebabkan terjadinya perebutan posisi pejabat Walikota Tangsel antara pihak kabupaten induknya dengan pihak provinsi. Proses politik yang terjadi diwarnai kepentingan elit dari pihak Bupati Tangerang dan pihak Gubernur Banten yang menyebabkan terjadinya konflik. 2. Adanya dominasi kewenangan Gubernur Banten dalam menentukan pengangkatan pejabat walikota Tangsel. 3. Terjadinya hubungan yang kurang harmonis antara Pemerintah Kota Tangsel dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang mengganggu kinerja pelayanan publik. 	


2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam sub-bab kerangka pemikiran ini, dijelaskan mengenai teori Administrasi Negara, Pemerintahan Daerah, Desentralisasi dan Otonomi, Pembentukan Daerah Otonom, dan Evaluasi Otonomi Daerah.

2.2.1 Teori Administrasi Negara

Mempelajari administrasi negara (administrasi publik, *public administration*) adalah mengamati segala tingkah laku "organisasi negara" yang dipersonifikasikan sebagai "pemerintah", yang dipersonifikasikan lagi sebagai "eksekutif" atau "pejabat atau pegawai pemerintah". (Samodra Wibawa, 2005:10). Pengamatan atau analisis terhadap negara tersebut, menurut para penyusun, dapat mengambil dua bentuk. *Pertama*, pengamatan mikro, yakni analisis intern terhadap kegiatan-kegiatan (ringkasnya, manajemen) intern negara. Di Indonesia, ini mirip dengan kegiatan rutin pemerintah: manajemen dana, pegawai, perbekalan, informasi dan fasilitas-fasilitas lain. *Kedua*, pengamatan makro, yakni analisis kontekstual terhadap negara: bagaimana-sehingga-mengapanya tingkah laku negara dalam kerangka hubungan-resiprokal dengan lingkungan dan aspek-aspek lingkungannya seperti ekonomis, politis, budaya, geografis, religis, dan hubungan internasional.

Berdiri pada posisinya yang ekstrim, kedua pendekatan tersebut terlihat sebagai dua buah kutub dan dapat menganalisis negara dengan pilihan-pilihan sisi pengamatan yang berada pada kontinum di antara keduanya. Kontinum tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Tingkah Laku Organisasi Negara
Sumber: diolah peneliti

Sebenarnya, jauh sebelum Wilson menulis tentang *The Study of Administration*, administrasi negara itu sudah ada sejak abad ke-15. Namun, praktik administrasi negara sudah ada sejak dikenalnya negara Kota di Athena jauh sebelum abad ke-15. Untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan, tentu membutuhkan administrator publik yang handal, administrator inilah yang sekarang dikenal dengan birokrasi. Perbedaannya adalah permasalahan publik pada masa itu belum sekompleks sekarang sehingga tugas dan fungsi administrasi negara belum terlalu menonjol.

Sebagai sebuah disiplin ilmu yang mandiri dan terpisah dari ilmu politik, administrasi negara baru menemukan jati dirinya sebagai sebuah ilmu pada abad ke-19, yaitu ketika Wilson menulis *The Study of Administration*. Pada zamannya Wilson administrasi dipahami sebagai pelaksanaan tugas-tugas rutin pemerintah dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan demikian, administrasi harus dipisahkan dengan politik. Pemikiran inilah yang mengilhami munculnya paradigma dikotomi politik-administrasi. Lebih jauh, dalam tulisannya Wilson mengatakan bahwa:

“Administration is the most obvious part of government; it is the executive, the operative, the most visible side of government, and is of course as old as government itself. It is government in action, and one might very naturally expect to find that government in action had arrested the attention and provoked the scrutiny of writers of politics very early in the history of systematic thought.”

Dalam pengertiannya yang klasik, administrasi negara dipahami sebagai implementasi kebijakan yang dibuat oleh pejabat publik, penggunaan kekuasaan untuk memaksakan aturan untuk menjamin kebaikan publik dan relasi antara publik dan birokrasi yang telah ditunjuk untuk melaksanakan kepentingan bersama (Gerald E. Caiden, 1982:12). Administrasi negara dibentuk untuk menyelenggarakan kepentingan publik dan melayani publik. Pada prinsipnya, administrasi negara dibentuk untuk mengabdikan kepada publik dan tidak boleh memihak kepada salah satu kepentingan politik apapun, dengan alasan apapun. Administrasi negara harus netral dan tidak partisan agar pelayanan kepada publik dapat dilakukan dengan adil tanpa membedakan status sosial, jabatan dan preferensi politik seseorang.

Konsep administrasi negara yang dalam perkembangannya juga disebut administrasi publik, telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Perry dan Keller (1991:4), dalam Roy V.S (2006:40) memberikan definisi sebagai berikut:

“Public Administration can be defined as the practice of complex governmental service. By practice we mean all of the machination of public service: from daily administrative processes to the rarefied notion of ‘policy making’. At the local level, Public Administration is the everyday delivery of public goods to a diverse citizenry with equally diverse needs.”

Rosenbloom dan Goldman (1989:5), dalam Roy V.S (2006:40), menyimpulkan bahwa administrasi publik terlibat dalam beragam kegiatan, berkenaan dengan politik dan pembuatan kebijakan, terkonsentrasi pada *executive branch* dalam pemerintahan, berbeda dengan administrasi sektor privat dan berkenaan dengan implementasi hukum. Oleh karena itu, kedua ahli di atas mendefinisikan administrasi publik sebagai berikut:

“Public administration is the use of managerial, political, and legal theories and process to fulfill legislative, executive, and judicial governmental mandates for the provision of regulatory and service functions for the society as a whole or for some segments of it.”

Definisi yang dikemukakan oleh Rosenbloom dan Goldman di atas mengidentifikasi adanya tiga peran administrasi publik yaitu adanya fungsi eksekutif dengan menggunakan pendekatan manajerial dengan kepentingan utama adalah efisiensi. Wilson menambahkan dalam hal ini manajemen dalam sektor publik tidak berbeda dengan manajemen dalam sektor privat. Peran kedua adalah yang berkaitan dengan legislatif dengan pendekatan politik. Dalam konteks ini maka yang dipentingkan adalah menjaga pelaksanaan konstitusi. Kepentingan utamanya adalah efektivitas dan *responsiveness*. Ketiga adalah administrasi publik yang berkaitan dengan fungsi yudisial dengan pendekatan hukum yang berkepentingan dengan penegakan hukum (Roy V.S:2006:41).

Dari beberapa definisi administrasi negara di atas, dapat dipahami bahwa administrasi negara adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Peran administrasi negara adalah memberikan pelayanan pada masyarakat. Hal ini selaras dengan hakekat dibentuknya pemerintahan dalam suatu negara, Pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat.

Pierre (1995:205), dalam Roy V.S (2006:42), mengatakan bahwa dalam studi administrasi publik di berbagai negara, terdapat tiga aspek penting yang harus dikaji. **Pertama**, hubungan antar *policy-makers*, dalam hal ini para politisi dan lembaga legislatif, dengan birokrasi. **Kedua**, dinamika organisasi administrasi publik itu sendiri, dan **ketiga**, hubungan birokrasi dengan masyarakat yang dilayaninya dan dengan *civil society* secara umum.

Hubungan antara *policy-makers* dengan birokrasi antara lain pola atau model hubungan yang sebaiknya dibentuk. Apakah *policy-makers* mendominasi birokrasi

atau sebaiknya pada posisi sejajar. Terdapat tiga pola hubungan birokrasi dan lembaga legislatif, yaitu 1) birokrasi mendominasi lembaga legislatif atau disebut dengan *bureaucratic polity* yang banyak terjadi di negara berkembang; 2) birokrasi mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga legislatif; 3) legislatif mendominasi birokrasi yang dapat membahayakan netralitas birokrasi. Untuk itu birokrasi harus dilindungi agar tidak diintervensi oleh kepentingan politik para politisi.

Dinamika organisasi administrasi publik, isu yang sering muncul antara lain profesionalisme birokrasi, birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif, kultur birokrasi yang menyebabkan turunnya produktivitas, KKN oleh sejumlah birokrat. Profesionalisme birokrasi berkaitan dengan kompetensi para birokrat dalam menjalankan tugasnya serta bagaimana para birokrat dikelola dalam suatu sistem kepegawaian yang berkaitan dengan rekrutmen, penempatan, penggajian, sistem kepangkatan, mutasi/promosi, rencana karier serta pensiunan. Ketidakefisienan dan ketidakefektifan peran birokrasi dapat dilihat dari seberapa besar atau seberapa banyak pelayanan publik yang harus disediakan ketimbang pelayanan oleh pasar/swasta.

Hubungan birokrasi dengan masyarakat penerima pelayanan dan dengan *civil society* dibicarakan isu kualitas, kuantitas dan akses pada pelayanan publik. Partisipasi *civil society* dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan public serta control masyarakat terhadap birokrasi merupakan isu yang tidak kalah penting. Hal lain yang semakin memperburuk penyelenggaraan administrasi negara adalah perilaku beberapa birokrat yang menjadi patologis (penyakit) dalam pemerintahan, diantaranya sebagai berikut: a) Budaya feodalistik masih terasa; b) Kebiasaan menunggu petunjuk pengarahan; c) Loyalitas kepada individu bukan kepada tugas organisasi; d) Belum berorientasi pada prestasi; f) Keinginan untuk melayani masih rendah; g) Belum ditopang teknologi secara menyeluruh; h) Budaya ekonomi biaya tinggi; dan i) Jumlah pegawai negeri relatif banyak tetapi kurang bermutu dan asal jadi.

Dalam kaitannya dengan isu terakhir muncul hal-hal yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi birokrasi. Beberapa konsep terakhir dalam konteks perkembangan administrasi negara (publik) muncul istilah seperti partisipasi, akuntabilitas serta transparansi atau lebih dikenal sebagai bagian dari konsep *good governance*.


2.2.2, Desentralisasi, Otonomi dan Pemerintahan Daerah

2.2.2.1 Desentralisasi

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, pemerintah pusat memberi kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pembentukan pemerintahan daerah didasari oleh kondisi wilayah negara yang sangat luas, mencakup berbagai kepulauan, masyarakatnya memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam, yang mengakibatkan sulitnya pengelolaan pemerintahan apabila segala sesuatunya diurus oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota negara.

Oleh karena itu, untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efisien ke seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat lokal. Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya itulah yang dinamakan dengan desentralisasi.

Pendapat Rondinelli, McCullough, dan Johnson (1989), yang dikutip oleh Khairul Muluk (2009:12), mengungkapkan definisi desentralisasi dalam arti luas mencakup lima bentuk yaitu *privatization*, *deregulation of private service provision*, *devolution to local government*, *delegation to public enterprises*, dan *deconcentration of central government bureaucracy*. Menarik untuk dicermati juga karena kelima bentuk desentralisasi tersebut memiliki kemiripan terminologi desentralisasi oleh Cohen dan Peterson (1999), (Khairul Muluk (2009:12), yaitu *deconcentration*, *devolution*, dan *delegation* (yang mencakup *privatization*).



Gambar 2.2 Tipologi Desentralisasi Dalam Arti Luas
 Sumber: Khairul Muluk (2009:13)

Hoessein (2009:89) menyatakan bahwa desentralisasi sebenarnya mengandung dua elemen yang bertalian, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun yang dirumuskan secara umum. Sementara itu menurut Smith (1967), dalam Hoessein (2009:89), menuliskan bahwa desentralisasi akan melahirkan pemerintahan daerah (*local self government*), sedangkan dekonsentrasi akan melahirkan pemerintahan lokal (*local state government* atau *field administration*).


Dennis A. Rondinelli dan Cheema (1983) merumuskan definisi desentralisasi dengan lebih merujuk pada perspektif yang lebih luas namun tergolong perpektif administrasi, bahwa desentralisasi adalah:

“The transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organizations, local government, or local non-government organization.”

Definisi ini di atas tidak hanya mencakup penyerahan dan pendelegasian wewenang di dalam struktur pemerintahan, tetapi juga telah mengakomodasi pendelegasian wewenang kepada organisasi non pemerintah (LSM).

B.C Smith (1985: 20-28) membedakan nilai-nilai desentralisasi dari sudut pandang kepentingan pemerintah pusat dan dari sisi kepentingan pemerintah daerah. Bila dilihat dari kepentingan masyarakat pusat, setidaknya ada tiga nilai desentralisasi yaitu untuk kepentingan politik, latihan kepemimpinan, dan untuk menciptakan stabilitas politik. Sementara dari sisi kepentingan daerah, **nilai pertama** dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan apa yang disebut *political equality*, ini berarti melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. **Nilai kedua**, desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local accountability*. Smith cenderung mengemukakan hal kedua ini dengan ide dasar liberty. Artinya, melalui pelaksanaan desentralisasi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak dari komunitasnya. **Nilai ketiga** dari desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local responsiveness*. Salah satu asumsi dasar dari nilai desentralisasi yang ketiga ini adalah karena pemerintah daerah dianggap mengetahui lebih banyak tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitasnya. Maka melalui pelaksanaan desentralisasi berdasarkan asas-asasnya diharapkan akan menjadi jalan yang terbaik untuk mengatasi dan sekaligus meningkatkan akselerasi dari pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Sementara itu, dalam pandangan yang senada Antonft & Novack (1998:155:159), sebagaimana dikutip oleh Khairul Muluk (2009:5), juga mengungkapkan manfaat adanya pemerintah daerah (*local government*) adalah: *accountability, accessibility, responsiveness, opportunity for experimentation, public choice, spread of power, dan democratic values*.



Gambar 2.3 Peta Manfaat Desentralisasi dari Perspektif Demokrasi Liberal
 Sumber: Khairul Muluk (2009:6)

2.2.2.2 Otonomi

Secara etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa latin yaitu *autos* yang berarti berdiri sendiri dan *nomos* yang berarti aturan (Abdurrahman, 1987:9). Bila diterjemahkan secara harafiah maka otonomi merupakan *zelfwetgeving* yaitu pemerintahan sendiri. Namun, secara terminologi otonomi merupakan pemerintahan yang memiliki kewenangan dan otoritas dalam menyelenggarakan membuat dan melaksanakan berbagai bentuk kebijakan dan pelayanan publik.

Dengan kata lain otonomi mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan masyarakat setempat. Secara lebih jelas, bahwa otonomi daerah sebenarnya merupakan otonomi masyarakat, sebagaimana dikemukakan Hoessein (1996), yang dikutip Ade Cahyadi (2003:20):

"..memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-aktivitiet. Auto-aktivitiet artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya auto-aktivitiet tercapailah apa yang dimaksud demokrasi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh

rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.”

Pendapat ini sejalan dengan pengertian *Local Authonomy* yang disampaikan oleh Muthalib (dalam Ade Cahyadi, 2003:20):

”Conseptually, local authonomy tends to become synonym freedom of locality for self determination of local democracy. No single body but the local people and then the representatives enjoy supreme power in regard to the local sphere action, government intervention can be justifies when the larger interest is involved. Therefore, the peple large and their representatives alone can override the local people and their representatives”

Dalam otonomi juga terkandung makna demokrasi berupa kebebasan untuk berprakarsa. Sebagaimana dikemukakan Hoessein bahwa konsep otonomi terkandung kebebasan berprakarsa untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat tanpa kontrol langsung dari pemerintah. Kebebasan tersebut bukan berarti kemerdekaan, akan tetapi bermakna kemandirian yaitu wujud pemberian kesempatan yang dipertanggungjawabkan. Otonomi dalam pengertian kebebasan atau kemandirian bahwa sesuatu dianggap otonom jika dia menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri, dengan maksud mengatur diri sendiri dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan dan prakarsa sendiri (Hoessein, 2001:1-19).

Makna yang terkandung dalam otonomi adalah pengakuan akan pentingnya kemandirian yang dibangun dengan mendorong penciptaan kapasitas politik dan ekonomi di daerah. Dalam otonomi juga terkandung makna demokrasi artinya bahwa dalam mewujudkan otonomi daerah, prinsip demokrasi perlu dengan tegas diikuti. Salah satunya adalah bahwa pelimpahan sumber-sumber keuangan kepada Daerah harus mengikuti/sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan. Hal ini sejalan dengan pengertian otonomi itu sendiri yang pada garis besarnya bermakna keleluasaan (*discretion*) Daerah untuk menentukan dan memutuskan sendiri berbagai aspek kebijakan maupun permasalahan dalam rangka menjalankan tugas-tugas kewenangannya. Muara dari otonomi daerah adalah pemberian oleh, dari, oleh dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga

pemerintahan yang secara formal berada di luar pemerintah pusat (Hoessein, 2000 dalam Khairul Muluk, 2009:5).

2.2.2.3 Pemerintahan Daerah

Menurut B.C. Smith (1985:19) dalam konteks demokrasi, *local government* dapat dikaji dalam dua kategori utama yaitu:

There are that claim local government is good for national democracy; and there are those where the major concern is with the benefits to the locality of local democracy. Each can be further subdivided into three sets of interrelated values. At the national level these values relate to political education, training in leadership and political stability. At the local level the relevant values are equality, liberty and responsiveness.

Ada beberapa pengertian tentang pemerintahan daerah atau lokal yang dapat dirujuk, diantaranya menurut G.M. Harris (dalam Idrus A Paturusi, 2009:10) dalam bukunya *Comparative Local Government* mengatakan bahwa:

"The term local government may have one of two meanings, it may signify: (1) the government of all part of a country by means of local agents appointed and responsible only to the central government. This is part of centralized system and my he called local state government. (2) Government by local baddies, feely elected wich while subjected to the supremacy of national government are endowed in some respect with power, discreation and responsibility, wich they can exercise without control cover their decision by the higher authority, this is called in many countries as communal autonomy."

De Guman dan Tapales (dalam Josef Riwu, 1998: 43) tidak mengajukan suatu batasan apapun tentang pemerintahan daerah, hanya mereka menyebutkan lima unsur pemerintahan lokal sebagai berikut:

1. *A local government is a political sub division of sovereign nation or state.*
2. *It is constituted by law.*
3. *It has governing body which is locally selected.*
4. *Undertakes role making activities.*
5. *It perform service within its jurisdiction.*

Sementara itu Josef Riwu Kaho (1998: 67) mendefinisikan *local government* sebagai berikut :

“Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang yang memiliki lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarakat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang ada di dalam wilayah kekuasaannya.”

Berikutnya Hoessein (2001b), dalam Khairul Muluk (2009:57) mengungkapkan bahwa *local government* merupakan sebuah konsep yang dapat mengandung tiga arti, yaitu:

“**Pertama**, ia berarti pemerintah lokal yang kerap kali dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ, yakni *council* dan *mayor* dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan pada pemilihan. **Kedua**, ia mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Arti kedua lebih mengacu pada fungsi. Ada dua prinsip yang lazim digunakan dalam menentukan fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yaitu *ultra vires doctrine* dan *general competence*. *Ultra vires doctrine* diartikan sebagai fungsi atau urusan pemerintahan bagi pemerintah daerah dirinci sedangkan fungsi pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat. Sedangkan *general competence* atau *open end arrangement* merupakan kebalikan dari prinsip sebelumnya yakni pemerintah pusat telah mempunyai urusan atau fungsi yang terinci, sisanya merupakan fungsi atau urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. **Ketiga**, ia bermakna daerah otonom. Pembentukan daerah otonom yang secara simultan kelahiran status otonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada di wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.”



Gambar 2.4 Rentang Pengertian *Local Government* dalam Terminologi Indonesia
Sumber: Khairul Muluk (2009:6)

Secara teoritis, Suwandi mengemukakan adanya tiga fungsi utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah (2005:9), yaitu:

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat (*Public Service Function*) seperti: pendidikan, kesehatan, keagamaan, lingkungan, rekreasi, sosial, perumahan, pemakaman, registrasi penduduk, air minum dan lainnya;
2. Fungsi Pembangunan (*Development Functions*) berkaitan dengan peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, seperti penyiapan prasarana pendukung perekonomian, regulasi dan perizinan, pengaturan sektor informal dan industri kecil, dukungan modal, peningkatan gerakan swadaya alias pemberdayaan masyarakat dan lainnya;
3. Fungsi Ketenteraman dan Ketertiban (*Protective Functions*) dalam hal menciptakan suasana aman dan tertib (*law & order*), perlindungan hukum, mengatasi/menangani bencana alam dan kebakaran dan lainnya.

Fungsi-fungsi tersebut secara nyata dilakukan atas dasar:

1. Otonomi Daerah (desentralisasi)


2. Prinsip dekonsentrasi
3. Prinsip tugas pemmbantuan (*madebewind*)

Sistem penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia mengartikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi.

Mengenai variasi hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah, Prasojo, et.al. (2006:34), menggolongkannya ke dalam:

- 1). *Council – strong mayor* (mayor dipilih langsung oleh rakyat dan menentukan birokrasi daerah).
- 2). *Council – weak executive* (mayor dipilih DPRD dan birokrasi dibentuk DPRD).
- 3). *Commissioners system* (komisioner dipilih oleh rakyat dan menentukan dan mengelola dinas/lembaga birokrasi daerah).
- 4). *Council – manager system* (manager hasil pilihan *council* dan walikotanya menentukan dan mengelola dinas/lembaga birokrasi daerah).

Di Indonesia, sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 berada diantara pola *strong-major* dan *council-manager*. *Strong-major* artinya Kepala Daerah (KDH) mengembangkan birokrasi sendiri. *Council-manager* artinya kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bahkan dalam menjalankan pemerintahannya dapat dilimpahkan kepada seorang sekretaris daerah (Sekda) yang diangkat oleh KDH atas persetujuan DPRD.



Gambar 2.5 Struktur Pemerintah Daerah *Type Strong* dan *Weak Mayor*
 Sumber: Eko Prasajo, et.al. (2006:34)

2.2.3 Pembentukan Daerah Otonom Baru

Penjelasan mengenai pembentukan daerah otonom baru akan diawali dengan penjelasan tentang daerah otonom. Jika Daerah dikatakan sebagai Daerah otonom harus memiliki yaitu *pertama*, wilayah tertentu sebagai lingkungan kekuasaannya, *kedua*, rakyat yaitu penduduk yang mendiami wilayah tersebut, *ketiga*, pemerintahan yang diakui yaitu penguasa yang berdaulat (dalam Saragih (1998:105), yang dikutip oleh Zaily 2002:20).

Secara komprehensif Kaho (1988:14-15) mengemukakan bahwa Daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut yaitu *pertama*, mempunyai urusan-urusan rumah tangga sendiri yang berasal dari penyerahan urusan-urusan tertentu oleh Pemerintah Pusat, *kedua*, urusan-urusan rumah tangga tersebut diatur sesuai dengan kebijaksanaan

Daerah itu sendiri dan diurus sesuai pula dengan inisiatif sendiri, *ketiga*, mempunyai alat-alat perlengkapan sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangganya, *keempat*, mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga tersebut.

Kaho (1988:14) menyatakan bahwa sebagai akibat dari pelaksanaan desentralisasi, timbullah Daerah-Daerah Otonom. Dalam daerah otonom itu diselenggarakan Otonomi Daerah. Hal senada juga diungkapkan Hoessein (2009:138) bahwa pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah yang diemban oleh daerah otonom. Oleh karena itu, desentralisasi dapat diimplementasikan melalui pembentukan Daerah Otonom.

Selanjutnya Ramses (2002:4-10) mengemukakan pendapatnya bahwa pembentukan daerah otonom terjadi karena berbagai faktor yang mendorongnya. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari berbagai dimensi, yaitu dimensi politik, dimensi administrasi dan teknis serta dimensi kesenjangan wilayah.

1. Dimensi Politik

Dahl (1989), dalam Ramses (2002:5), menjelaskan alasan pembentukan daerah otonom dilihat dari aspek politik, yaitu:

Kebutuhan akan desentralisasi atau pembentukan daerah otonom sejak awal sebenarnya bukan didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi lebih merupakan hasil dari tarik menarik atau konflik politik antar daerah dengan pusat. Dimensi politik dalam pembentukan daerah atau desentralisasi adalah pemerintahan yang dilokalisir sebagai bagian dan landasan pengakuan suatu kelompok masyarakat sebagai entitas politik. Sebagai bagian dan suatu landasan untuk kesamaan dan kebebasan politik. Pemerintah daerah bukan hanya sekedar mekanisme. Tetapi lebih sebagai ekspresi kelompok masyarakat lokal. Dengan demikian, desentralisasi idealnya berbasis komunitas masyarakat.

Muthalib (1987), dalam Ramses (2002:5) melihat alasan pembentukan daerah otonom dapat dilihat dari aspek-aspek yang lain, yaitu:

Pemerintahan daerah atau pemerintah otonom, dalam perspektif teori adalah suatu yang memberi wujud yang khas pada kelompok masyarakat tertentu, menjadi bagian integral dari organisasi negara yang berbeda di bawah hukum

pemerintah daerah dengan batas-batas geografi tertentu. Pengelompokan tidak hanya terletak pada batas geografi semata, tetapi pada kehidupan kelompok yang hidup bersama sebagai suatu kesatuan, dalam pengertian sebagai kelompok mereka berbeda secara abstrak karena adanya perbedaan aspek sosial dan demografi.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dimensi politik desentralisasi mencakup empat aspek, yaitu aspek geografi, aspek sosial budaya, aspek demografi, aspek sejarah yang membedakan suatu komunitas secara konkrit atau abstrak yang membentuk identitas dan landasan bersama sebagai suatu kesatuan.

1.1 Aspek Geografi

Hal yang paling penting dalam aspek geografi ini adalah adanya perasaan menyatu dari sekelompok masyarakat sebagai akibat dan adanya hubungan kesatuan wilayah secara geografis. Pandangan ini menjadi pembenaran terbentuknya suatu daerah otonom. Daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika tidak terdapat jalinan politis antara masyarakat dengan wilayah tinggalnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perbedaan geografi dapat menjadi dasar terbentuknya identitas bersama suatu kelompok, selain itu perbedaan geografi membentuk perbedaan karakteristik wilayah, masalah, kewenangan masing-masing daerah otonom (Ramses, 2002:6-7).

1.2 Aspek Sosial Budaya

Wilayah dengan corak aspek sosial dan budaya itu membentuk suatu identitas tersendiri yang menimbulkan keragaman dalam daerah otonom. Perasaan yang bersatu sebagai konsekuensi dan perasaan kebersamaan yang terkait dengan kekuatan yang tidak hanya diantara mereka sendiri tetapi juga antar pemerintah daerah dengan masyarakat daerah (Ramses, 2002:7).

1.3 Aspek Demografi

Pembentukan daerah otonom yang mempertimbangkan secara sungguh-sungguh aspek komunitas pada banyak negara mendapat legitimasi yang tinggi. Suatu wilayah dibagi berdasarkan cakupan komunitas dan perasaan atau sikap-sikap masyarakat yang hidup dan bekerja di dalamnya (Ramses, 2002:7).

1.4 Aspek Sejarah

Aspek sejarah mengasumsikan bahwa struktur sejarah pemerintahan masa lalu dalam suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap keinginan masyarakat tersebut menjadi daerah otonom (Ramses, 2002:8).

Daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika tidak ada hubungan antara masyarakat dan wilayah tempat tinggalnya. Dan berbagai kasus pembentukan daerah otonom diberbagai belahan dunia, dimensi politik merupakan unsur yang mendominasi pembentukan sebagian besar daerah otonom.

2. Dimensi Administrasi dan Teknis

Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau yang didesentralisasikan diyakini akan meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Dari sudut pandang administrasi, pemberian desentralisasi selain menyangkut soal teknis pelaksanaan juga pembentukan kelembagaan yang objektif (Sharpe (1979), dalam Ramses, 2002:9).

Dimensi teknis pembentukan daerah otonom juga terkait dengan aspek-aspek ekonomi. Pembahasan aspek-aspek ekonomi sebagai dasar pembentukan daerah otonom baru muncul kemudian setelah kota-kota tumbuh sebagai akibat dari perkembangan kegiatan ekonomi, faktor ekonomi, kemudian variabel penting dalam pembentukan. Menurut teori ini, daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika daerah tidak dapat memenuhi pelayanan minimal yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Daerah otonom dinilai dari serangkaian parameter yang bersifat teknis. Suatu daerah baru dapat dikatakan mampu menyelenggarakan kegiatan secara otonom, jika parameter-parameter ekonomis terpenuhi. Pendekatan ekonomi dalam pembentukan daerah otonom menggunakan kelayakan instrumen pengukuran pada persyaratan-persyaratan teknis. Bahkan dengan semakin majunya desai instrumen pengukuran, maka pembentukan daerah otonom akan sangat tergantung pada perhitungan jumlah skoring yang diperoleh dan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan (Ramses, 2002:9-10).

3. Dimensi Kesenjangan Wilayah

Menurut teori ini, daerah otonom terbentuk karena munculnya kesenjangan antara wilayah dalam suatu daerah. Daerah yang terlantarkan pertumbuhannya akan menggalang kesatuan sebagai kelompok yang termarginalisasi atau membangkitkan suatu identitas politik untuk selanjutnya menuntut pembentukan daerah otonom. Perasaan termarginalisasi akan semakin kuat, jika kebetulan daerah tersebut merupakan suatu daerah yang secara politik memungkinkan munculnya pemerintah daerah otonom baru. Adanya kesatuan wilayah, etnisitas dan sejarah akan semakin mendorong terbentuknya daerah otonom baru (Ramses, 2002:11).

Hubungan antar wilayah dalam daerah otonom juga sangat dipengaruhi oleh pembagian sumber daya dan pengelolaan potensi ekonomi suatu daerah. Wilayah yang memiliki potensi yang tinggi, tetapi memiliki kemajuan yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah lain di daerah yang sama akan cenderung melepaskan diri dari daerah induknya. Kesenjangan kemajuan antar wilayah dalam suatu daerah akan menjadi dasar terbentuknya daerah otonom. Kesenjangan ini juga dapat menjadi dasar hidupnya berbagai kepentingan politik dengan menggunakan isu kesenjangan (Ramses, 2002:11).

2.2.4 Evaluasi Otonomi Daerah

Secara umum evaluasi pelaksanaan suatu kegiatan ditujukan sebagai masukan penyempurnaan kegiatan dimaksud yang sedang berlangsung. Evaluasi berguna untuk mencari pola proses sosial dan hasil (*outcome*), memahami persoalan di sekitar kelebihan dan kelemahan kebijakan, merumuskan dan memperbaiki metodologi evaluasi kebijakan, juga memberi landasan dan alternatif pemecahan masalah bagi tindakan selanjutnya oleh para pengambil kebijakan (Miller, 1991). Secara terminologis, istilah pengawasan disebut juga dengan istilah *controlling*, *evaluating*, *apparaising*, *correcting*, dan *control*. Oleh karena itu, istilah evaluasi otonomi daerah di sini merujuk kepada pengawasan (Ni'matul Huda, 2007:32).

Peran utama evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari kerangka hubungan Pusat-Daerah. Dalam kajian tentang pemerintahan daerah,

terdapat tiga pendekatan yang berkembang, yaitu: *pertama*, *Local Government-Centered Approach* yang didasari oleh *democratic value*. Dalam pendekatan ini konsentrasi hubungan adalah pada demokratisasi di tingkat Daerah, namun kurang memberi perhatian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan atau memberi pelayanan di Daerah secara efektif. *Kedua*, *service-centered approach* yang didasari oleh *administrative value*. Dalam ini konsentrasi hubungan adalah sisi administratif pemerintahan daerah, berkembangannya pengekangan atas kewenangan pemerintah daerah serta terjadinya pengabaian struktur pemerintah daerah yang demokratis. *Ketiga*, terbentuk dari kombinasi antara *democratic-administrative value*. Dengan pendekatan terbuka peluang untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang diembannya secara efektif, otonomi daerah berkembang dengan peningkatan kemampuan pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan cerminan pelaksanaan desentralisasi di satu sisi dan di sisi lain menjamin terselenggaranya kepentingan nasional serta mencegah terjadinya politisasi dan birokratisasi pemerintahan daerah (M.A Muthalib & Mohd. Ali Akbar Khan (1982), dikutip dalam Otok Kuswandar (2004:59-60).

Pendekatan dalam hubungan Pusat-Daerah berpengaruh terhadap peran Pusat dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan berpengaruh pula terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara teoritik dan praktik terdapat 4 (empat) peran pemerintah pusat dalam kerangka hubungannya dengan pemerintah daerah yang membentuk pelaksanaan pengawasannya (M.A Muthalib & Mohd. Ali Akbar Khan 1982, dikutip dalam Otok Kuswandar (2004:61-64), yaitu *pertama*, *promotive role*. Artinya peran pemerintah pusat berupaya membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki melalui pemberdayaan kapasitas institusi pemerintahan daerahnya sehingga mampu mengelola kepentingan lokal yang semakin berkembang. *Promotive role* ini cenderung digunakan oleh negara-negara yang kehidupan demokrasiya tergolong tinggi. Dukungan positif dilakukan melalui:

(a) *Legislative stipulation for the creation and functioning of Local Government along with necessary local freedom, (b) legislatif amandements for smoothening its functioning, (c) adoption for statuory rules and issues of executive orders and instructions enabling it to operate within its local sphere, (d) offering financial assistance including, grant-in-aid and loan, (e) extending technical advice and help, and (f) providing training facilities for its personel* (M.A Muthalib & Mohd. Ali Akbar Khan, 1982).

Kedua, *preventive role*, yaitu peran pemerintah pusat untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kegagalan pengelolaan Daerah oleh pemerintah daerah. Peran ini dijadikan upaya pemerintah pusat untuk mencegah terjadinya konflik antara penyelenggaraan otonomi daerah dengan tujuan nasional dan nilai dasar negara. Dalam kerangka peran ini, bentuk pengawasan yang dilakukan antara lain untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di tingkat lokal dengan membentuk lembaga pemeriksa keuangan dan mekanisme pengawasan oleh pemerintah pusat.

Ketiga, *punitive rule*, yaitu peran pemerintah pusat untuk memberikan sanksi atau hukuman atas pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Peran ini dapat dikatakan negatif jika dibandingkan dengan peran *promotive* dan *preventive* dalam hubungan pusat dan pemerintah daerah. Namun, di berbagai negara demokratis pemerintah daerah diberikan hak untuk mengajukan banding melalui pengadilan umum atau administratif atas sanksi yang diberikan pemerintah pusat.

Keempat, *reformative role*, yaitu peran yang bertujuan melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang didasari oleh inisiatif pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Namun, praktik peran ini menyangkut inisiatif pemerintah daerah untuk mengajukan perbaikan, umumnya hanya terjadi di negara-negara yang demokratis. Dalam konteks ini, pemerintah pusat dapat membentuk suatu komite yang didalamnya juga terdiri dari perwakilan pemerintah daerah untuk merancang dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam mengembangkan dan memberdayakan pemerintahan daerah.

Secara umum pengawasan yang dilakukan terkait dengan akitivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik terjadi suatu siklus kegiatan manajemen mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai

pengawasan. Di samping itu, untuk mewujudkan adanya ketegasan dan konsistensi penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna, mengingat pemerintah daerah adalah sub sistem dari pemerintahan nasional, maka perlu dilakukan pengawasan maupun evaluasi atas penyelenggaraan otonomi daerah.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa pendekatan dan peran pemerintah pusat dalam kerangka hubungan dengan pemerintah daerah membentuk pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, terdapat tiga landasan pokok yang dapat digunakan dalam mekanisme pengawasan (M.A Muthalib & Mohd. Ali Akbar Khan, 1982), yaitu:

- (i) *whether the local authorities should be treated their as parts of a single system of local government or as parts of two separate systems of local government, rural and urban.*
- (ii) *whether there should be one or more central agencies to deal with the local government, and*
- (iii) *whether the central agency/agencies should function either under their respective political executive only, or in consultation with/under some kind of board or commission.*

Penjelasan landasan pertama dapat terbentuk dua format yaitu, *pertama*, unit/badan/lembaga pemerintah pusat membentuk suatu kementerian atau departemen sendiri yang mengurus pemerintahan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dilihat sebagai satu sistem. Sedangkan format *kedua*, dibentuknya dua kementerian/departemen untuk mengurus pemerintahan daerah yang berjenis rural atau perkotaan.

Penjelasan landasan kedua, terkait dengan jumlah unit/badan/lembaga pemerintah pusat yang bertugas dalam mengurus pemerintahan daerah yang dapat melahirkan tiga format unit/badan/lembaga pemerintah pusat yaitu (1) membentuk kementerian/departemen/badan berdasarkan undang-undang yang secara khusus ditugasi untuk mengurus pemerintahan daerah, seperti di AS, Perancis dan Jepang; (2) membentuk dua kementerian/departemen yang mengurus pemerintahan daerah berdasarkan karakternya yaitu *rural* dan perkotaan; (3) terdapat banyak kementerian/departemen yang terlibat langsung dengan pemerintahan daerah.

Adapun penjelasan landasan ketiga adalah adanya pengaturan bagi unit/badan/lembaga pemerintah pusat untuk memberikan konsultasi kepada badan/komisi atau konsultasi diberikan dalam kerangka keanggotaan bersama dengan pemerintah daerah dalam suatu badan/komisi tersebut (Otok Kuswandar (2004:71-72).

Dalam konteks itulah evaluasi otonomi daerah sangat strategis karena berupaya untuk mengetahui, menggambarkan dan mengevaluasi proses pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh. Secara lebih spesifik manfaat evaluasi terutama dalam (i) mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh, (ii) mengetahui dan mengukur antara pelaksanaan di lapangan dengan standar yang ditetapkan, (iii) mengkaji kesesuaian tindakan actor yang terlibat sesuai fungsinya di semua matra, (iv) mengetahui gambaran indikasi adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat, (v) memperoleh rekomendasi kebijakan dan pada akhirnya menciptakan system monitoring dan evaluasi yang 'kredibel' untuk dilakukan secara mandiri oleh stakeholder lainnya secara mandiri (Fahmi Wibowo, 2004:10).

2.2.5 Pentingnya Landasan Normatif Dalam Evaluasi Daerah Otonom

Evaluasi digambarkan sebagai suatu upaya dimana di dalamnya mencakup beberapa pendekatan alternatif dan kegiatan-kegiatan (Weiss, 1998). Dalam konteks *public policy*, maka evaluasi merupakan sebuah landasan atau alasan untuk menciptakan (secara tidak langsung) perbaikan atau kemajuan sosial (*social betterment*). Pada prinsipnya pengertian evaluasi memiliki arti jamak dan makna yang sangat luas (Scriven,1993) mengidentifikasi *Big Six P's* sebagai hal-hal yang dapat dievaluasi, yaitu : *Programs, Policies, Products, Personnel, Performance* dan *Proposal* dan dari sini evaluasi digambarkan sebagai *trans-dicipline*. Sementara itu Mark, et al. (2000) mempersempit fokus evaluasi hanya pada kebijakan dan program sosial (*social programs and policies*).

Dalam *public policy*, evaluasi terhadap suatu kebijakan (*policy evaluation*) merupakan hal penting yang berguna sebagai input dalam penyusunan kebijakan pada

tahap berikutnya. Menurut Jones (1977), evaluasi dirancang untuk mengetahui hasil program serta mengetahui alokasi sumber daya. Segi rasional dari evaluasi adalah untuk menyediakan data yang mampu dijadikan sebagai dasar penentu suatu program yang diperkirakan berhasil dan/atau sebaliknya justru meniggalkan program-program yang dinilai kurang berhasil. Mark *et al* (2000) mengidentifikasikan 4 (empat) tujuan dari evaluasi, yaitu:

1. *Assesment of merit and worth*, pengembangan pendapat-pendapat yang menjamin level individu dan sosial atas nilai sebuah program atau kebijakan.
2. *Program and organizational improvement* usaha untuk menggunakan informasi guna memodifikasi secara langsung dan pelaksanaan program.
3. *Oversight and compliance* penilaian sejauh mana program mengikuti arah status, peraturan, standard, perintah, atau harapan formal lainnya.
4. *Knowledge development* penemuan atau menguji teori-teori umum, preposisi dan hipotesis dalam konteks kebijakan dan program.

2.2.5.1 Asas/Pedoman

Asas sebagai landasan normatif dalam evaluasi sesungguhnya tidak dapat lepas dari asas yang melekat pada undang-undang. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan Negara, Burkhardt Krems menyebutkannya dengan istilah *staatsliche Rechtsstxung*, sehingga pembentukan peraturan itu menyangkut (Maria Farida, 2007:252):

1. Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*).
2. Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*).
3. Metoda pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*).
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Di dalam bukunya yang berjudul “*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*” I.C. van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material. Asas-asas yang formal meliputi:

1. Asas tujuan yang jelas.
2. Asas organ/lembaga yang tepat.
3. Asas perlunya pengaturan.
4. Asas dapat dilaksanakan.
5. Asas konsensus.

Asas-asas yang material meliputi:

1. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar.
2. Asas tentang dapat dikenali.
3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum.
4. Asas kepastian hukum.
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Ridwan HR dalam bukunya tentang “*Hukum Administrasi Negara*” menjelaskan lebih komprehensif bahwa asas legalitas juga merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Asas legalitas ini digunakan dalam bidang hukum administrasi negara yang memiliki makna bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang atau asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu, undang-undang dijadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kewenangan ini dimana substansi asa legalitas ini adalah wewenang yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu (Ridwan, 2010:94-95).

2.2.5.2 Perilaku Birokrasi

Menurut Thoha (1995), dalam Azwardi (2002:55), perilaku birokrasi pada hakekatnya merupakan hasil interaksi birokrasi sebagai kumpulan individu dengan lingkungannya. Perilaku birokrasi merupakan pencerminan sikap yang terbentuk berdasarkan kepercayaan dan nilai-nilai yang dihayati oleh birokrasi. Perilaku birokrasi yang menyimpang lebih tepat dipandang sebagai “patologi birokrasi” atau gejala penyimpangan birokrasi (*dysfunction of bureaucracy*).

Menurut Siagian (1994:92) untuk memahami perilaku birokrasi dalam aktivitas memberikan pelayanan kepada masyarakat penting dipahami patologi birokrasi yang bersumber dari keperilakuan. Pemahaman perilaku dalam kaitannya dengan patologi birokrasi mutlak disoroti dari sudut pandang etos kerja dan kultur organisasi yang berlaku dalam suatu birokrasi tertentu. Kultur organisasi penting dipahami karena berperan, antara lain sebagai alat pengendali perilaku organisasi pemerintahan. Dikatakan demikian, karena organisasi turut menentukan apa yang baik dan tidak baik, yang boleh dan dilarang, hal-hal yang dipandang wajar dan dilarang. Lebih lanjut Siagian mengidentifikasi perilaku birokrasi yang dilihat dari penyakit (patologi) yang harus dicegah, yaitu 1) bertindak sewenang-wenang, 2) pura-pura sibuk, 3) paksaan, 4) konspirasi, 5) tidak peduli mutu kerja, 6) melalaikan tugas, 7) rasa tanggung jawab yang rendah, 8) cara kerja yang berbelit-belit, 9) tidak profesional, 10) melaksanakan kegiatan yang tidak relevan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku birokrasi dapat sebagai landasan normatif dalam kegiatan evaluasi yakni aktivitas yang tercermin dari sikap dan tingkah laku pegawai negeri baik secara perorangan maupun kelompok dalam suatu mekanisme kerja pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang secara filosofis terikat dengan tujuan makro negara dan secara teknis terikat dengan berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitasnya.

2.2.5.3 Organisasi

Robbins (1990) mengungkapkan “*an organizational is consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary, that functions on a relatively continuous basis to achieve a common goal or a set goals*”. Organisasi

menurut Robbins merupakan sebuah entitas sosial yang terkordinasi dengan ikatan yang relatif dapat teridentifikasi yang memiliki fungsi mendasar dari keanggotaanya yang bersifat berkelanjutan untuk mencapai sebuah tujuan umum atau seperangkat tujuan bersama.

Suatu organisasi baru dapat dikatakan eksis jika semua anggota organisasi memahami dan menjunjung tinggi bersama prinsip organisasi. Prinsip organisasi modern yang terpenting menurut Prajudi Atmosudirdjo (Safri Nugraha, 2005) adalah: (1) prinsip tujuan organisasi yang realistis, (2) prinsip pembagian kerja yang rasional dan logis, (3) prinsip penugasan tiap bagian kerja kepada seorang yang tepat, (4) prinsip pelimpahan wewenang yang tepat, (5) prinsip hirarkhi, (6) prinsip tanggung jawab, (7) prinsip rentang kendali, (8) prinsip kesatuan arah, (9) prinsip kesatuan pimpinan, (10) prinsip integritas, (11) prinsip disiplin, (12) prinsip stabilitas personel, (13) prinsip klasifikasi jabatan, (14) prinsip keseimbangan.

Selain itu, lancar tidaknya jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada bentuk dan jenis saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi tersebut. Menurut Edward III (1980:9) komunikasi menjadi tolak ukur mengenai seberapa jauh kebijakan telah disampaikan secara jelas dengan intepretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten oleh aparat pelaksanaannya serta dapat dipahami oleh kelompok sasaran. Komunikasi di sini berkaitan dengan penyampaian informasi, idea, keterampilan, peraturan dan lain-lain dengan menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak menerimanya. Laswswell (1972:117) menampilkan suatu formula komunikasi yang dikenal dengan formula Lasswell berupa siapa, berkata apa, melalui saluran atau media apa, kepada siapa, dan bagaimana efeknya.

Ditinjau dari segi arahnya, komunikasi dalam suatu organisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal. Menurut Siagian (1996:84) bahwa komunikasi yang bersifat vertikal terjadi antara atasan dengan para bawahannya yang digunakan untuk berbagai kepentingan seperti penyampaian keputusan, perintah, instruksi, informasi, petunjuk, pengarahan, teguran dan sebagainya. Sebaliknya komunikasi vertikal ke atas, yaitu komunikasi yang terjadi antara bawahan dengan atasan atau pimpinannya, misalnya dalam penyampaian laporan, penyampaian informasi, saran-saran, masalah,

keluhan, dan lain-lain yang dipandang perlu untuk diketahui oleh atasan yang bersangkutan.

Komunikasi horizontal terjadi antara orang-orang yang yang menduduki jabatan setingkat, tetapi terlibat dalam dalam pelaksanaan kegiatan yang berbeda. Pada dasarnya, komunikasi horizontal terjadi untuk kepentingan penyampaian informasi dan tukar menukar pengalaman yang kesemuanya bermanfaat untuk kepentingan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan organisasi. Salah satu peranan penting komunikasi horizontal adalah mencegah timbulnya konflik antarkelompok kerja dalam organisasi. Konflik sering timbul karena terjadinya distorsi dalam proses komunikasi yang berakibat pada salah pengertian.

Sementara itu, komunikasi diagonal terjadi antara sekelompok orang yang berada pada jenjang hirarkhi yang lebih tinggi dengan sekelompok orang yang berada pada jenjang hirarkhi, tetapi terlibat dalam penanganan kegiatan yang sejenis. Misalnya, komunikasi diagonal yang selalu terjadi antara lembaga yang mengurus kepegawaian negeri secara nasional dengan satuan-satuan kerja di bidang kepegawaian yang terdapat dalam semua instansi dalam lingkungan pemerintahan.

Komunikasi merupakan persyaratan utama bagi implemmentasi peraturan atau kebijakan agar berjalan efektif karena birokrat yang melaksanakan keputusan (*implementors*) harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Tiga hal penting menyangkut proses komunikasi yaitu transmisi.

Oleh karena itu, komunikasi merupakan persyaratan utama bagi implemmentasi peraturan oleh organisasi agar berjalan efektif karena mereka yang melaksanakan keputusan (*implementors*) harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Tiga hal penting menyangkut proses komunikasi yaitu (1) penyaluran komunikasi, (2) kejelasan komunikasi, dan (3) konsistensi komunikasi (Edward III, 1980:9).

2.2.5.4 Sumber Daya

Goggin dkk hanya menyebutkan dua macam jenis sumber bagi kapasitas organisasi yaitu sumber daya manusia (*personnel*) dan sumber daya keuangan (*financial resources*) maka Iglesias (1976:25-26) menyebutkan lebih luas lagi yaitu :

“...resources...include generally human (e.g. program personnel) as well as non human component (funding), physical plant and equipment, material, etc”.

Yang memuat lebih luas lagi adalah Edwards III (1980:10) yang mengemukakan bahwa yang termasuk dengan sumber-sumber tersebut meliputi jumlah dan kualitas staf, data informasi yang tepat dan relevan, kewenangan yang cukup, serta fasilitas dan sarana kerja termasuk gedung, peralatan, tanah serta dukungan.

Pada bagian lain tulisannya Edwards (1980:11) juga mengatakan bahwa : *“...important resources included staff of the proper size and with the necessary expertise”* (sumber-sumber terpenting, termasuk staf dengan jumlah yang wajar dan keahlian yang diperlukan). Variabel-variabel sumber daya ini dapat diukur atau dinilai dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Jumlah sumber daya manusia yang tersedia.

Jumlah sumber daya yang tersedia mencukupi dan memenuhi kualifikasi tertentu yang dapat mendukung pelaksanaan suatu kebijakan.

2. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Yang dimaksud memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai adalah setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan harus berpengetahuan yang cukup dan terampil dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam hal ini penguasaan terhadap kebijakan harus dimiliki oleh para pelaksana kebijakan.

3. Terdapat kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan. Kewenangan ini dapat ditunjukkan dengan pengangkatan dan penunjukkan resmi dari pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan kebijakan penyatuan anggaran.

4. Tersedianya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Informasi untuk melaksanakan kebijakan adalah semua keterangan dalam bentuk penjelasan tertulis atau lisan, petunjuk dan tata cara pelaksanaan, serta hal-hal lain yang dapat mempermudah pelaksanaan.

5. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Termasuk dalam kategori ini adalah semua sarana dan prasarana yang harus tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan pelaksanaan kebijakan.

2.2.5.5 SOP

Standard Operational Procedure (SOP) merupakan suatu proses rangkaian instruksi tertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin yang terdapat pada suatu organisasi. Pengembangan dan penerapan dari SOP merupakan bagian penting dari keberhasilan sistem kualitas di mana SOP menyediakan informasi untuk setiap individu dalam organisasi untuk menjalankan suatu pekerjaan dan memberikan konsistensi pada kualitas dan integritas dari suatu produk atau hasil akhir. Pada intinya, dengan melakukan penerapan SOP maka organisasi atau perusahaan dapat memastikan suatu operasi berjalan sesuai dengan prosedur yang ada (Stup, 2001).

SOP merupakan tahapan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja. SOP juga menggambarkan hubungan dan interaksi antar fungsi dan antar departemen dan digunakan untuk mendefinisikan tanggung jawab dan wewenang. SOP berisi apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus melakukan dalam suatu proses yang akan dilakukan atau diikuti oleh setiap anggota dalam perusahaan. Tujuan utama dari penerapan SOP adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam pengerjaan suatu proses kerja yang dirancang pada SOP. Dari setiap teori yang telah dikemukakan, diketahui bahwa tujuan dari SOP adalah untuk memudahkan dan menyamakan persepsi semua orang yang memanfaatkannya, dan untuk lebih memahami setiap langkah kegiatan yang harus dilaksanakannya (Stup, 2001). Adapun tujuan SOP antara lain:

1. Agar pegawai dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja.

2. Agar pegawai dapat memahami dengan jelas peran dan posisi mereka dalam organisasi.
3. Memberi keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja, tanggung jawab, dan staf terkait dalam proses kerja tersebut.
4. Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja.
5. Mempermudah perusahaan maupun organisasi dalam mengetahui terjadinya inefisiensi proses dalam suatu prosedur kerja.

2.2.5.6 Disharmoni hukum dan asas-asas penemuan hukum

Disharmoni hukum terjadi jika terdapat ketidakselarasan antara satu norma hukum dengan norma hukum yang lain. Menurut L.M Gandhi, dalam Suhartono (2011:39), terjadinya disharmoni hukum dapat terletak di pusat legislasi umum atau norma umum, misalnya perbedaan pendapat dan aspirasi mengenai tujuan, asas, sistem hukum serta organisasi wewenang. Dalam pengamatan praktek LM Gandhi mengemukakan penyebab disharmoni yaitu:

1. Perbedaan antara berbagai undang-undang atau peraturan perundangundangan. Selain itu jumlah peraturan yang makin besar menyebabkan kesulitan untuk mengetahui atau mengenal semua peraturan tersebut. Dengan demikian pula ketentuan yang mengatakan bahwa semua orang dianggap mengetahui semua undang-undang yang berlaku niscaya tidak efektif.
2. Pertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaan
3. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan kebijakan instansi pemerintah yang biasanya dikenal dengan juklak malahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan.
4. Perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan yurisprudensi dan surat edaran mahkamah agung.
5. Kebijakan-kebijakan instansi pemerintah pusat yang saling bertentangan.
6. Perbedaan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
7. Perbedaan antara ketentuan hukum dengan rumusan pengertian tertentu.

8. Benturan antara wewenang instansi-instansi pemerintah karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Asas-asas penemuan hukum diperlukan dalam melakukan penelitian terhadap harmonisasi peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini perlu dibedakan antara asas-asas yang terkait dengan prosedur harmonisasi dengan asas-asas yang berhubungan dengan materi peraturan perundang-undangan yang diteliti. Contoh asas yang terkait dengan prosedur harmonisasi adalah asas *lex superior derogat legi inferior*, yaitu peraturan yang hierarkinya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, sedangkan asas yang terkait dengan materi peraturan perundang-undangan adalah asas *good governance* yaitu asas pengelolaan pemerintahan yang baik. Menurut Sidharta, Suhartono (2011:40), pada saat melakukan penelitian harmonisasi, dapat terjadi beberapa kemungkinan yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi dalam sistem hukum yaitu:

- a. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dengan undang-undang.
- b. Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain.
- c. Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi peraturan, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya.
- d. Terjadi inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya ketentuan pasal 1 bertentangan dengan ketentuan pasal 15 dari satu undang-undang yang sama.
- e. Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara undang-undang dan putusan hakim atau antara undang-undang dan kebiasaan.

Disharmoni biasanya terjadi dalam tataran normatif, norma atau kaidah adalah peraturan yang memiliki rumusan yang jelas untuk dijadikan pedoman perilaku. Terdapat peraturan yang lebih abstrak dari norma yaitu asas, dan di atas asas terdapat aturan yang paling abstrak yaitu nilai. Jika disusun hierarkis, maka asas sebenarnya lebih tinggi kedudukannya dari norma. Atas dasar hal itu maka jika terjadi disharmoni antara norma-norma hukum, solusi penyelesaiannya adalah dengan menerapkan asas-asas hukum.

Apabila kelima inkonsistensi di atas disusun secara tabel, akan muncul beberapa asas sebagai instrumen penyelesaiannya yaitu:


Tabel 2.2 Penyebab Disharmoni dan Asas Hukum

No	Penyebab Disharmonisasi	Asas Hukum	Pengertian Asas Hukum	Tercantum Dalam
1	Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi, misalnya antara peraturan pemerintah dengan undang-undang	Lex superior derogate lege inferiori	Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah	Pasal 7 (ayat 5) UU No. 10 Tahun 2004
2	Terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yaitu beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain	Lex posteriori derogate lege priori	Peraturan yang lebih belakangan akan mengesampingkan peraturan sebelumnya	Doktrin

3	Terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi peraturan yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi substansi peraturan yang satu lebih umum dibandingkan substansi peraturan lainnya	Lex specialis derogate lege generalis	Peraturan yang lebih khusus cakupannya mengesampingkan peraturan yang lebih umum	Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
4	Terjadi inkonsistensi secara horizontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama, misalnya ketentuan pasal 15 dari satu undang-undang yang sama	Lex posteriori derogate lege priori	Peraturan yang lebih belakangan akan mengesampingkan peraturan sebelumnya	Doktrin berarti pasal 15 akan mengesampingkan pasal 1
5.a	Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, yaitu antara undang-undang dan putusan hakim	Res judicata pro veritate habetur	Putusan hakim harus dianggap benar sekalipun bertentangan dengan undang-undang sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya	Doktrin
5.b	Terjadi inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, yaitu antara undang-undang dan putusan hakim	Lex dura sed tamen scripta	Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat Pasal 15 AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie)	Legalitas
5.c	Terjadi inkonsistensi antara sumber formal	Die normative ven Kraft des	Perbuatan yang berulang-ulang	Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun

	hukum yang berbeda, yaitu antara undang-undang yang bersifat mengatur dan kebiasaan	factis chen	akan memberi kekuatan berlaku normatif	2004
--	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------	------

2.3 Alur Berpikir



Gambar 2.6 Alur Berpikir Gap Analysis (Diolah peneliti)

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Alasan pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada jenis penelitian deskriptif yang memiliki ciri-ciri memusatkan perhatian pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan bersifat actual. Data dikumpulkan mula-mula disusun, dan kemudian dianalisa. Atas dasar itu, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Surachmad, 1982:139, dalam Fujiartanto, 2003:10).

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian, penulis membedakan berdasarkan tujuan, manfaat, waktu, dan teknik pengumpulan data.

3.2.1 Berdasarkan Tujuan

Berdasarkan tujuan, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Menurut Ndraha (dalam Widodo dan Mukhtar, 2000:15), metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu saat tertentu. Dalam rangka menemukan pengetahuan itu, menurut Bayle, penelitian deskriptif selain mendeskripsikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang disoroti dari sudut ke “mengapaan” dan “kebagaimanaannya” tentang sesuatu yang terjadi.

Oleh karena itu, bagi Faisal (2003:20), penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Rakhmat (1999:25) memandang hal itu sebagai melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Menurut Rakhmat, metode deskriptif mencari teori, bukan menguji teori: “*hypothesis-generating*”, bukan

”*hypothesis-testing*”; dan “*heuristic*” bukan “verifikatif”. Lebih lanjut Rakhmat (1999:26) mengidentifikasi ciri-ciri metode deskriptif: titik berat pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*), peneliti bertindak sebagai pengamat, membuat kategori pelaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasinya.

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah kekuatan atau keunggulan metode deskriptif. Keunggulan metode deskriptif antara lain meliputi: melukiskan keadaan suatu objek pada suatu saat tertentu, mengidentifikasi data yang menunjukkan gejala-gejala dari suatu peristiwa, menemukan data yang menunjukkan *appearance* dari suatu realitas, dan mengumpulkan data yang dapat menunjukkan realisasi suatu gagasan/ide atau peraturan (Widodo dan Mukhtar, 2000:19).

3.2.2 Berdasarkan Manfaat

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian murni karena penelitian ini berorientasi akademis dan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang bersangkutan teliti. seperti yang diungkapkan Bailey yang dikutip oleh Kumar (1999:8):

“Pure research involves developing and testing theories and hypotheses that are intellectually challenging to the researcher but may or may not have practical application at the present time or in the future. Thus such work often involves the testing of hypotheses containing very abstract and specialised concepts.”

Dalam hal ini menganalisis ada tidaknya kesenjangan antara aturan normatif dalam evaluasi daerah otonom baru dengan praktik evaluasi daerah otonom baru di Tangerang Selatan.

3.2.3 Berdasarkan Waktu

Penelitian ini merupakan penelitian *cross sectional*, yakni metode pengumpulan data di mana informasi yang dikumpulkan hanya pada suatu saat tertentu dengan mengutip pendapat Neuman, dalam Kumar (1999:36) mengatakan bahwa:

“cross-sectional research adalah any research that examines information on many cases at one point in time.”

Penelitian ini dilaksanakan pada satu kurun waktu di Kota Tangerang Selatan.

3.2.4 Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data

Berdasar teknik pengumpulan data maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif di mana peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen sebagai instrumen pengumpulan data. Hal ini juga terkait dengan triangulasi penelitian, sebagaimana didefinisikan Neuman (dalam Kumar 1999:149-150) sebagai *the idea of looking at something from multiple points of view improves accuracy*. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan dan dan mengumpulkan data sehingga akhirnya dapat menjawab dan menjelaskan permasalahan penelitian secara objektif.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

3.1.1 Wawancara Mendalam

Jenis data yang dibutuhkan atau dipakai dalam penulisan penelitian ini yaitu data primer Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah teknik *in-depth interview* (wawancara mendalam). Secara operasional, data primer berupa hasil wawancara adalah proses tanya jawab antara pemburu informasi (*interviewer*) dengan pemberi informasi (*interview*) yang dikerjakan secara sepihak, sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.

Tujuan interview adalah untuk memperoleh keterangan atau pendapat secara lisan dari responden yang diperoleh dari informan yaitu berasal beberapa Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda) sebagai tim EPDOB pusat, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Banten sebagai tim EPDOB provinsi, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai tim EPDOB lokal, Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, dan ahli akademisi otonomi daerah.

Dalam studi lapangan ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang dapat dijadikan sumber penilaian dalam

rangka menganalisis ada tidaknya kesenjangan antara aturan normatif dalam evaluasi daerah otonom baru dengan praktik evaluasi daerah otonom baru di Tangerang Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam.

3.3.2 Studi Dokumen

Studi dokumen berasal dari data sekunder yang bertujuan untuk menambah data dan/atau informasi yang menunjang penelitian ini. Teknik dokumentasi, menurut Surachmad (1970:162), dalam Fujiartanto (2003:11), *“merupakan setiap bahan tertulis yang berisi mengenai gejala-gejala yang dibutuhkan untuk dipelajari, dapat dalam bentuk grafik, angka, maupun berita atau pernyataan-pernyataan semua akan dianalisis untuk mendukung hasil wawancara”*

Data sekunder berasal dari berbagai sumber antara lain studi kepustakaan, buku, skripsi, tesis, media masa nasional dan lokal, internet, informasi tertulis dan data yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda) yang sangat mendukung data primer (peraturan perundang-undangan dan hasil kajian evaluasi daerah otonom baru Kota Tangerang Selatan) dan data-data penunjang lainnya.

3.3.3 Observasi

Observasi pada penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk menjadi instrumen atau alat penelitian. Maksudnya, peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

3.4 Teknik Analisis Data

Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang ada, maka teknik pengolahan dan analisis data deskriptif dilakukan melalui langkah-langkah seperti: pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data dan penyimpulan. Pengumpulan data dimaksudkan data yang berupa informasi-informasi baik yang berasal dari hasil wawancara atau dokumen dikumpulkan sebanyak mungkin. Seluruh data yang telah

dikumpulkan dilakukan penilaian secara akurat, melalui empat kriteria, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kepastian (*conformability*) dan ketergantungan (*dependentability*) (Moleong 1989:184-185). Data yang dinilai, selanjutnya ditafsirkan/diinterpretasi agar memberikan makna kepada analisis dan menemukan serta menjelaskan adanya hubungan antara konsep, kemudian disimpulkan. Agar dapat mengarah pada kebenaran, dalam perspektif ini perlu diuji orang lain dalam berbagai situasi dan kondisi.

3.5 Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Tangerang Selatan karena beberapa alasan sebagai berikut:

1. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah pemekaran Kabupaten Tangerang.
2. Kota Tangerang Selatan belum layak untuk dimekarkan karena sebagian masih menggunakan PP No. 129 Tahun 2000 yang lebih memberikan kelonggaran daripada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007.
3. Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang Selatan baru berlangsung selama \pm dua (2) tahun.
4. Hasil monitoring dan evaluasi Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (2010) menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan mendapatkan kategori sedang.

BAB 4

GAMBARAN UMUM

Data ini diperoleh dari berbagai sumber, antara lain dari Kantor Walikota Tangerang Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Website Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan data sekunder yang diambil dari hasil penelitian tesis. Adapun data-data yang diperoleh disarikan sebagai berikut:

4.1 Sejarah Singkat Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada tanggal 29 Oktober 2008 yang disahkan melalui UU No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Pada masa penjajahan Belanda, wilayah ini termasuk ke dalam Karesidenan Batavia dan kebanyakan terdiri dari karakteristik tiga etnis, yaitu Suku Sunda, Suku Betawi, dan Suku Tionghoa. Pembentukan wilayah ini sebagai kota otonom berawal dari keinginan warga di kawasan Tangerang Selatan untuk mensejahterahkan masyarakat.

Peranan organisasi masyarakat lokal dalam pembentukan Kota Tangerang Selatan dimulai dengan beberapa tokoh masyarakat mulai menulis artikel di harian Radar Tangerang, Media Indonesia, dan Kompas untuk mempropogandakan wacana pemekaran daerah agar wilayah Cipasera dibentuk menjadi kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Tangerang. Pergerakan masyarakat ini juga dimulai melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM) SPOT yang dibentuk spontan ketika itu. SPOT artinya titik atau fokus ke satu masalah, yaitu masalah otonomi daerah. Akan tetapi tidak menggunakan LSM untuk menghindari praduga orang lain bahwa lembaga ini didanai oleh pihak tertentu.

Untuk memperkuat dan mempersatukan para aktivis yang ingin memperjuangkan pembentukan Kota Cipasera, maka dianggap perlu membentuk

sebuah wadah. Kemudian disepakati pembentukan Komite Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Kota Cipasera (KPPDO-KC). Komite ini diketuai oleh Basuki Rahardjo dengan sekretaris adalah Hidayat berdasarkan hasil pemilihan voting. Tanggal 16 September 2000 KPPDO-KC mengundang wakil masyarakat dari enam Kecamatan (Ciputat, Cisauk, Pamulang, Pagedangan, Serpong dan Pondok Aren) untuk mengukuhkan organisasi KPPDO-KC sebagai gerakan masyarakat yang memperjuangkan kota otonom. Berbekal dukungan tokoh masyarakat, KPPDO-DC mengirim surat kepada DPRD Kabupaten Tangerang agar mengakomodir aspirasi masyarakat. Surat pertama tidak ditanggapi, kemudian KPPDO-KC mengirimkan surat kedua yang diterima oleh Komisi A, diketuai oleh Narodom Sukarno yang kemudian menjadi wakil Bupati Tangerang Periode 2000-2008 (Aji, 2010:59-60).

Langkah berikutnya yang dilakukan oleh organisasi masyarakat ini adalah anggota KPPDO-DC meningkatkan intensitas sosialisasi dan penetrasi, antara lain lewat artikel-artikel di koran lokal dan nasional, spanduk di berbagai wilayah Cipasera, menyebarkan pamflet-pamflet di berbagai tempat, menggelar seminar, dan lain-lain. Tanggal 31 Maret 2002, KPPDO-KC menggelar Deklarasi Cipasera di Gedung Pusdiklat Departemen Agama, Ciputat yang dihadiri oleh masyarakat dengan jumlah lebih dari 1000 orang. Deklarasi juga mendapat pengawalan pasukan garda FKKP (Forum Komunikasi Pemuda Pagedangan). Acara diliput oleh media cetak dan elektronik baik lokal maupun nasional. Kemudian Ketua KPPDO-KC diundang oleh stasiun televisi swasta, Metro TV, untuk mengisi acara dialog interaktif. KPPDO-KC juga menerbitkan buku: "Kajian Awal Pembentukan Daerah Otonom Kota Cipasera", yang ditulis oleh Basuki Rahardjo dan Hidayat.

Tahun 2004, jabatan sebagai ketua KPPDO-KC dilepas oleh Basuki berkaitan ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Posisinya digantikan oleh Hidayat, sedangkan sekretaris digantikan oleh Sanya Wiryareja. Usaha ini mendapat simpati dari berbagai organisasi masyarakat. Antara lain Foksinu (Forum Silaturahmi Warga NU), Banteng Muda Pondok Aren, banteng Muda Ciputat, Laskar Merah Putih, Pemuda Pancasila, Kamera, Forum Masyarakat Membangun Tangerang Selatan (Format), dan lain-lain. Mereka nampaknya ingin bergabung dengan

KPPDO-KC dalam bentuk komisariat bersama (Komber) Cipasera yang diketuai oleh masing-masing organisasi dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal, yaitu Hidayat (Ketua KPPDO-KC yang baru). Dengan demikian organisasi yang memperjuangkan terbentuknya kota Cipasera menjadi tiga: KPPDO-KC (sebagai pelopor), Bakor Cipasera, dan Komber Cipasera. Akan tetapi pada perkembangannya terdapat berbagai perubahan-perubahan, sehingga ormas Format yang lebih banyak berperan. Dengan demikian terdapat peranan yang cukup besar dari organisasi-organisasi kemasyarakatan ini dalam pembentukan Kota Tangerang Selatan.

Oleh karena itu pembentukan Kota Tangerang Selatan ini merupakan tidak lepas dari respon pemerintah Kabupaten Tangerang dengan masyarakat lokal, yang eksistensinya untuk mengajukan pemekaran dapat direpresentasikan dari keberadaan elit-elit lokal, ataupun dari berbagai bentuk organisasi kemasyarakatan. Pembentukan Kota Tangerang Selatan ini nampaknya menjadi bentuk aktualisasi politik masyarakat yang direpresentasikan dari keinginan masyarakat Tangerang Selatan yang diaspirasikan BPD, FKK, dan berbagai ormas yang kemudian menjadi aktualisasi politik karena telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang, DPRD Provinsi Banten, dan Pemerintah Provinsi Banten. Dibentuknya Kota Tangerang Selatan ini kemudian memberikan identitas baru bagi warga masyarakat yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Tangerang, saat ini telah berubah identitasnya menjadi bagian dari warga masyarakat Kota Tangerang Selatan (Aji, 2010:72).

4.2 Peran Pemerintah Dalam Pembentukan Kota Tangerang Selatan

4.2.1 Peran Pemerintah Kabupaten Tangerang

Sebagai langkah awal pembentukan Kota Tangerang Selatan, Bupati Kabupaten Tangerang memekarkan Kecamatan Cisauk menjadi Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Setu, Kecamatan Ciputat dan Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Serpong menjadi Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara. Untuk Kecamatan Cisauk setelah pemekaran, wilayahnya hanya berada di barat Sungai Cisadane. Sedangkan sisanya yang berada di Timur Cisadane adalah wilayah

Kecamatan Setu. Bupati Tangerang menyetujui pemekaran ini dengan batas wilayah antara Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang adalah Sungai Cisadane.

Kemudian dalam pembentukan Kota Tangerang Selatan Bupati Tangerang selaku kepala daerah kabupaten induk memiliki peranan membentuk tim yang membuat kajian daerah untuk menilai kelayakan pembentukan daerah otonom baru bagi Kota Tangerang Selatan, dimana dalam kajian ini melakukan penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor yang diprasyartkan dalam pembentukan daerah otonom baru. Penilaian kuantitatif yang dibuat oleh tim kajian daerah Kota Tangerang Selatan ini mencakup proyeksi faktor-faktor dominan (kependudukan, potensi daerah, kemampuan ekonomi, dan kemampuan keuangan) selama 10 tahun dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Induk serta penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri, antara lain: potensi sumber daya alam yang belum tergal, potensi konflik, dan historis dari daerah Kota Tangerang Selatan yang akan dibentuk.

Sedangkan dari unsur masyarakatnya dapat diketahui bahwa aspirasi sebagian masyarakat setempat untuk pemekaran Kota Tangerang Selatan juga telah dituangkan secara tertulis ke dalam keputusan Badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk desa dan Forum Komunikasi (FKK) untuk kelurahan yang menjadi calon cakupan wilayah yang akan dimekarkan. Keputusan tersebut telah ditandatangani oleh Ketua BPD dan Ketua Forum Komunikasi Kelurahan. Jumlahnya tetap melebihi 2/3 (dua pertiga) dari jumlah badan atau forum tersebut yang ada di masing-masing wilayah yang akan menjadi cakupan wilayah Kota Tangerang Selatan.

Pada tahun 2007 Bupati Tangerang Ismet Iskandar juga telah menyiapkan dana untuk proses awal berdirinya Kota Tangerang Selatan. Dana itu dianggarkan untuk biaya operasional kota baru selama satu tahun pertama dan merupakan modal awal dari daerah induk untuk wilayah hasil pemekaran. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menyediakan dana bergulir sampai kota hasil pemekaran dapat mandiri.

Tabel 4.1 Dokumen 1 Kementerian Dalam Negeri Untuk Pembentukan Kota Tangerang Selatan

No	Dokumen Pemerintah Kabupaten Tangerang
1	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang No. 28 Tahun 2006 tanggal 27 Desember 2006.
2	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tangerang No. 13 tahun 2007 tanggal 4 mei 2007 tentang Persetujuan Penetapan Batas Wilayah dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
3	Surat Bupati Tangerang No. 135/088 Binwil/2007 tanggal 30 Januari 2007 perihal Persetujuan Pembentukan Daerah.
4	Keputusan Bupati Tangerang No. 130/Kep.149-Huk/2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tangerang Selatan.
5	Surat Bupati Tangerang No. 137/530 Binwil-2007 tanggal 15 Maret 2007 perihal Usul Pembentukan Daerah Otonom.
6	Keputusan Bupati Tangerang No. 130/Kep.239-Huk/2007 tanggal Mei 2007 tentang Belanja Operasional dan Pemeliharaan untuk Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.
7	Keputusan Bupati Tangerang No. 130/Kep.380-Huk/2007 tanggal 6 Agustus 2007 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Tangerang Selatan.
8	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang No. 01 tahun 2007 tentang Persetujuan ditetapkannya Ex Kantor Kewedanaan Ciputat menjadi Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Sumber: Muhammad Prakoso Aji. *Konflik Elit Pusat dan Daerah (Studi Kasus Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah di Daerah Otonom Baru Kota Tangerang Selatan)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010:78

Dalam hal lain, Pihak Bupati Tangerang selaku elit lokal yang memperjuangkan pembentukan Kota Tangerang Selatan telah bersedia untuk memberikan pengalokasian kewenangannya, mengurangi cakupan wilayah kekuasaannya, dengan memekarkan Kota Tangerang Selatan dari wilayahnya. Peranan Bupati Tangerang sangat besar sebab bila Bupati Tangerang tidak menyetujui

pemekaran ini, maka Kota Tangerang Selatan tidak akan dapat dibentuk. Persetujuan Bupati Tangerang ini sangatlah penting disebabkan setelah dimekarkan maka terdapat beberapa pengurangan yang akan dilakukan kepada Kota Tangerang Selatan, seperti: pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU), pengurangan wilayah, pelepasan aset, personil, dan pengurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Aji, 2010:78-80).

4.2.1 Peran Pemerintah Provinsi Banten

Dalam proses pembentukan Kota Tangerang Selatan, komisi I DPRD Provinsi Banten telah membahas berkas usulan pembentukan Kota Tangerang Selatan mulai tanggal 23 Maret 2007. Pembahasan dilakukan setelah berkas usulan dan persyaratan pembentukan Kota Tangerang Selatan diserahkan Gubernur Banten.

Dalam hal ini, proses pembentukan Kota Tangerang Selatan dapat diketahui bahwa peranan dari Pemerintah Provinsi Banten tidak besar, dan seringkali hanya memberikan persetujuan-persetujuan saja. Hal ini memang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah bahwa peranan yang terbesar berada pada pemerintah kabupaten induk yang melaksanakan proses pemekaran ini. Oleh karena itu, pada awal pembentukan Provinsi Banten belum terlihat kepentingan-kepentingan dari pihak Gubernur Banten.

Tabel 4.2 Dokumen 2 Kementerian Dalam Negeri Untuk Pembentukan Kota Tangerang Selatan

No	Dokumen Pemerintah Provinsi Banten
1	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten No.161.1/Kep-DPRD/18/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tangerang Selatan.
2	Surat Gubernur Banten No. 13/1436-Pem/2007 tanggal 25 Mei 2007 perihal Usulan Pembentukan Kota Tangerang Selatan.
3	Keputusan Gubernur Banten No. 125.3/Kep.33-Huk/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kota Tangerang Selatan.
4	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang No. 13 tahun 2007 tanggal 4 Mei 2007 tentang Persetujuan Penetapan Batas Wilayah

	dan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kepada Kota Tangserang Selatan.
5	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten No. 161.1/Kep-DPRD/09/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Dana Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
6	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten No. 161.1/Kep-DPRD/11/2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang Persetujuan Nama Calon Kota, Batas Wilayah Kota dan Cakupan Wilayah Calon Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
7	Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten No. 161.1/Kep-DPRD/12/2008 tanggal 2 Juli 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Gedung Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Serpong Kabupaten Tangerang Untuk Fasilitas Kantor Calon Kota Tangerang Selatan
8	Keputusan Gubernur Banten No. 011/Kep.301-No. 4935 (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 188) Huk/2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Gedung Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Serpong Kabupaten Tangerang Untuk Fasilitas Kantor Calon Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Sumber: Muhammad Prakoso Aji. *Konflik Elit Pusat dan Daerah (Studi Kasus Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah di Daerah Otonom Baru Kota Tangerang Selatan)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010:80

4.2.3 Peran Kementerian Dalam Negeri

Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri yang berwenang untuk menangani usulan pemekaran di seluruh wilayah di Indonesia memiliki peranan dalam melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan daerah Kota Tangerang Selatan serta melakukan pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru tersebut. Bupati Tangerang Ismet Iskandar selaku kepala daerah kabupaten induk bersama Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah selaku kepala daerah provinsi induk bertugas untuk memfasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan di Kota Tangerang Selatan yang baru dibentuk agar dapat berjalan optimal.

Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Mardiyanto terhadap usulan pembentukan daerah Kota Tangerang Selatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian terhadap usulan pembentukan daerah tersebut yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri. Tim yang dibentuk ini dapat bekerja sama dengan lembaga independen atau perguruan tinggi. Akan tetapi daerah Kota Tangerang Selatan dapat dihapus, apabila nantinya daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri, melalui Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) melihat bahwa untuk memacu kemajuan Provinsi Banten pada umumnya dan Kabupaten Tangerang pada khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka perlu dilakukan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Aji, 2010:83).

Adapun kriteria kelulusan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri bagi suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induk mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419), serta perolehan nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75), dan faktor kemampuan keuangan (60-75).

Tabel 4.3 Perolehan Nilai Calon Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang

No	Faktor-Faktor	Nilai Calon Kota Tangerang Selatan	Kabupaten Tangerang
1	Kependudukan	100	100
2	Kemampuan Ekonomi	60	65
3	Potensi Daerah	75	70

4	Kemampuan Keuangan	75	75
5	Sosial Budaya	21	22
6	Sosial Politik	25	25
7	Luas Daerah	25	15
8	Pertahanan	5	5
9	Keamanan	5	5
10	Tingkat Kesejahteraan	25	25
11	Rentang Kendali	25	15
	Total Keseluruhan	441	422

Sumber: Muhammad Prakoso Aji. *Konflik Elit Pusat dan Daerah (Studi Kasus Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah di Daerah Otonom Baru Kota Tangerang Selatan)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2010:75

Berdasarkan hasil perolehan nilai-nilai tersebut karena perolehan nilai total keseluruhan, faktor kependudukan, faktor kemampuan keuangan baik untuk calon Kota Tangerang Selatan maupun Kabupaten Tangerang telah memenuhi nilai yang dipersyaratkan oleh Kementerian Dalam Negeri, maka secara teknis Kota Tangerang Selatan dapat dibentuk menjadi daerah otonom baru.


Kota Tangerang Selatan kemudian terbentuk setelah DPR bersama pemerintah menyetujuinya dalam rapat paripurna DPR di Ruang Nusantara II, Senayan, Jakarta tanggal 29 Oktober 2008. Kota Tangerang Selatan disetujui bersamaan dengan persetujuan pembentukan 11 daerah otonom baru lainnya antara lain Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Prisewu, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Morotai.

4.3 Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan, dijelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan terdiri dari: Walikota,

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Sekretariat Daerah terdiri dari Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Umum. Dinas daerah meliputi dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, dinas pekerjaan umum, dinas pertanian dan perikanan, dinas kesehatan, dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, dinas perhubungan, pariwisata, kebudayaan, komunikasi, dan informatika, dinas kependudukan, pencatatan sipil, sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi dan dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan teknis daerah terdiri dari: badan perencanaan dan pembangunan daerah, inspektorat kota, badan pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana, kantor lingkungan hidup, kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat serta satuan polisi pamong praja.



4.4 Gambaran Umum Daerah Kota Tangerang Selatan

4.4.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Pembentukan daerah otonom baru tersebut, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Dengan 36 kecamatan, luas wilayah $\pm 1.159,05$ km² dan jumlah penduduk lebih dari 3 juta orang yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru yaitu Kota Tangerang Selatan, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106⁰38'-106⁰47' Bujur Timur dan 06⁰22'30" Lintang Selatan dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 49 (empat puluh Sembilan) kelurahan dan 5 (lima) desa dengan luas wilayah 147,19 Km² atau 14.719 Ha. Ketujuh kecamatan tersebut adalah Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Setu, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan Pondok Aren. Adapun batas-batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:


- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Tabel 4.4 Potensi Fisik Dasar Kota Tangerang Selatan

No	Potensi Fisik Dasar	Keterangan
1	Letak Geografis	Di sebelah timur Provinsi Banten
2	Luas Wilayah	147,19Km ² atau 14.719 Ha
3	Batas-batas	
	- Sebelah Utara	Kota Tangerang
	- Sebelah Timur	Provinsi DKI Jakarta
	- Sebelah Selatan	Kota Depok dan Kabupaten Bogor
	- Sebelah Barat	Kabupaten Tangerang
4	Wilayah Pemerintahan	
	- Kecamatan	7 Kecamatan
	- Kelurahan	49 Kelurahan
	- Desa	5 Desa

Sumber: Bappeda Kota Tangerang Selatan, 2009

Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh kecamatan) dengan jumlah kelurahan sebanyak 49 (empat puluh sembilan) dan desa sebanyak 5 (lima). Rukun warga (RW) sebanyak 572 dan rukun tetangga sebanyak 2.996. Kecamatan dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak adalah Pondok Aren sedangkan kecamatan dengan RW dan RT terbanyak adalah Pamulang dengan 129 RW dan 69 RT. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan berjumlah 28 SKPD termasuk Kecamatan, namun tidak termasuk institusi DPRD dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah.



Gambar 4.2 Peta Kota Tangerang Selatan
 Sumber: <http://www.kpud-tangselkota.go.id/>

Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan mencapai 1.042.682 jiwa, dengan penyebaran di Kecamatan Serpong terdiri dari 173.044 jiwa, Ciputat 257.320, Pamulang 162.229 jiwa, Pondok Aren 148.764 jiwa, Serpong Utara 127.597 jiwa, Ciputat Timur 102.725 jiwa dan di Kecamatan Setu 71.003 jiwa.

Luas wilayah adalah 14.719 Ha, masing-masing kecamatan tertera dalam Tabel 4.5 di bawah. Kecamatan dengan wilayah yang paling besar adalah Pondok Aren dengan luas 2.988 Ha atau 20,30 % dari luas keseluruhan Kota Tangerang Selatan, sedangkan kecamatan dengan luas yang paling kecil adalah Setu dengan luas 1.480 Ha atau 10,06 %. Kelurahan/desa dengan wilayah di atas 400 Ha terletak di Kecamatan Pamulang, yaitu Pondok Cabe Udik dan Pamulang Barat dan di Kecamatan Serpong Utara yaitu Paku Jaya. Kelurahan/desa dengan wilayah di bawah 150 Ha terletak di Kecamatan Serpong, yaitu Cilenggang dan Serpong, dan di Kecamatan Serpong Utara, yaitu Jelupang. Kelurahan/desa dengan luas wilayah paling

besar adalah Pondok Cabe Udik dengan luas 483 Ha sedangkan kelurahan/desa dengan luas wilayah paling kecil adalah Jelupang.

Tabel 4.5 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap luas kota
1	Serpong	2.404 ha	16,33 %
2	Serpong Utara	1.784 ha	12,12 %
3	Ciputat	1.838 ha	12,49 %
4	Ciputat Timur	1.543 ha	10,48 %
5	Pamulang	2.682 ha	18,22 %
6	Pondok Aren	2.988 ha	20,30 %
7	Setu	1.498 ha	10,60 %
	Kota Tangsel	14.719 ha	100 %

Sumber: Hasil Olah Potensi Desa tahun 2006 dalam kompilasi data untuk penyusunan RT dan RW Kota Tangerang Selatan (2008)

Wilayah Tangerang juga dibagi ke dalam tiga wilayah pusat pertumbuhan, yaitu Serpong, Balaraja dan Tigaraksa serta Teluknaga. Pusat pertumbuhan Serpong meliputi enam kecamatan, yaitu Serpong, Ciputat, Pondok Aren, Legok dan Curug yang menjadi pusat pertumbuhan pemukiman. Pusat pertumbuhan Balaraja dan Tigaraksa berupa kawasan industri, pemukiman dan pusat pemerintahan. Meliputi delapan kecamatan, yaitu Balaraja, Rejeg, Pasar Kemis, Tigaraksa, Kresek, Cisaka, Cikupa, Kronjo, Jayanti, Jambe dan Panongan. Pusat pertumbuhan Teluknaga. Meliputi lima kecamatan, yaitu teluknaga, Kosambi, Sepatan, Mauk, Pakuhaji, Kemiri dan Sukadiri. Diarahkan untuk pengembangan sektor pariwisata bahari dan alam, industri maritim, pelabuhan laut, perikanan dan pertambakan.


Daerah Kota Tangerang Selatan memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia disebabkan letak wilayahnya yang sangat berdekatan dengan Ibukota Jakarta. Oleh karena itu, daerah ini dapat melakukan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan wilayah-wilayah lainnya yang letaknya jauh dari Ibukota Jakarta. Secara ekonomi hal ini sangat

mendukung untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini disebabkan daerah-daerah yang berada dekat dengan Ibukota Jakarta biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Jadi, pemekaran Kota Tangerang Selatan ini diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi sebagai daerah yang dekat dengan Ibukota Jakarta. Akan tetapi, bila dalam pemekaran ini juga terdapat kepentingan-kepentingan politis hal ini dapat menghambat tujuan positif dari pemekaran ini.

4.4.2 Perekonomian Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kota Tangerang Selatan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 5.256.882,05 sedangkan PDRB atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp. 2.768.787,17. Dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2007 mencapai 1.042.682 orang, PDRB per kapita adalah sebesar Rp. 5,042 Juta. Perkembangan PDRB Kota Tangerang Selatan cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun demikian juga PDRB perkapita. Pada tahun 2007, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) adalah sebesar 6,51 %. Pada tahun 2003, PDRB per kapita atas dasar harga konstan adalah sebesar Rp. 863.517 sedangkan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp. 1.042.682. Kecamatan yang memberikan kontribusi paling besar adalah Ciputat yaitu sebesar 31,93 % dari total PDRB sedangkan yang terkecil adalah Setu dengan hanya 1,35 %.

Tabel 4.6 Struktur Ekonomi Tangsel berdasarkan PDRB thn 2008



Sumber: Kemendagri, Pengolahan Data dan Analisis Pembentukan Calon Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan data PDRB tahun 2007, struktur ekonomi Kota Tangerang Selatan didominasi oleh sektor lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi (30,29) dan perdagangan hotel dan restoran (26,81%). Sektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar adalah jasa-jasa (17,39 %) dan bank, persewaan dan jasa perusahaan (15,40 %).

Struktur ekonomi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Tangerang Selatan didominasi oleh sektor-sektor tertier, yaitu pengangkutan dan komunikasi; perdagangan hotel dan restoran; jasa-jasa; dan bank, persewaan dan jasa perusahaan, yang memberikan kontribusi hampir 90 %. Sektor sekunder (industri pengelolaan; listrik, gas dan air bersih; dan konstruksi) memberikan kontribusi 8, 67% dan sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian) hanya memberikan kontribusi kurang dari 2 %. Jika dilihat kecenderungannya sejak tahun 2004 hingga tahun 2007,

sektor primer dan sekunder mengecil kontribusinya secara signifikan sedangkan sektor tertier meningkat kontribusinya.

Tabel 4.7 Sebaran Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Pasar Modern	Pasar Tradisional	Bank	BPR	KUD/Kooperasi	Kompleks Ruko	Minimart
1	Serpong	2	1	21	0	0	10	8
2	Serpong Utara	1	0	4	1	0	5	3
3	Ciputat	1	0	5	2	0	4	13
4	Ciputat Timur	1	1	9	0	0	15	13
5	Pamulang	1	2	9	0	1	20	23
6	Pondok Aren	1	2	12	0	0	6	4
7	Setu	1	2	1	1	0	0	7

Sumber: Kemendagri, Pengolahan Data dan Analisis Pembentukan Calon Kota Tangerang Selatan

Penggunaan lahan Kota Tangerang Selatan sebagian besar adalah untuk perumahan dan permukiman yaitu seluas 9.941,41 Ha atau 67,54 % dari 14.719 Ha atau 18,99 %. Penggunaan lahan paling kecil adalah untuk pasir dan galian yaitu seluas 15,27 Ha atau 0,1 %. Jenis komoditas pertanian yang diproduksi adalah padi sawah, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang panjang, cabe rawit, bayam, terong, kangkung, sawi dan cabe besar. Komoditas dengan luas panen terbesar, yaitu 121 Ha dengan produksi 725 Ton GKP, sedangkan komoditas dengan luas panen terkecil adalah cabe rawit yaitu 4 Ha dengan produksi 17 Ton.

Berbagai jenis ternak terdapat di Kota Tangerang Selatan dengan populasi yang beraneka ragam. Ternak besar yang terdiri dari sapi potong, kerbau dan kuda didominasi oleh sapi potong dengan populasi 5.073 ekor. Pada ternak kecil, dibandingkan dengan domba dan babi, kambing memiliki populasi terbesar yaitu 14.279 ekor. Unggas yang paling besar populasinya adalah ayam ras petelur dengan 1.2444.888 ekor. Unggas-unggas lain adalah ayam ras petelur (populasi 490.100 ekor), ayam buras (214.946) dan itik (38.868 ekor).

Ada lima jenis industri kerajinan yang terdapat di Kota Tangerang Selatan, yaitu kerajinan kayu berjumlah 165 unit, anyaman 28 unit, gerabah 1 unit, kain 293

unit, dan makanan 164 unit. Selain itu, industri kerajinan tersebut, juga terdapat 7 unit pabrik yang didalamnya terdapat 1 kawasan industri.

Fasilitas perdagangan dan jasa yang tersedia berupa pasar, baik modern maupun tradisional, bank, BPR, KUD/koperasi, kompleks ruko dan minimart. Pasar tradisional yang terdapat di tanah milik pemerintah daerah adalah sebanyak 6 unit, yaitu Pasar Ciputat, Pasar Ciputat Permai, Pasar Jombang, Pasar Bintaro Sektor 2, Pasar Serpong dan Pasar Gedung Hijau. Secara total luas lahan yang ditempati oleh pasar-pasar tersebut adalah 25.721 m² dengan 1966 kios, 865 los. Berdasarkan tanda daftar perusahaan (TDP), terdapat perseroan terbatas (PT), komanditer venotschaap/perseroan komanditer (CV), perusahaan perorangan (PO), koperasi, firma dan bentuk usaha lain yang keseluruhannya berjumlah 5.146 unit. Yang paling banyak adalah PT yaitu berjumlah 2.467 unit sedangkan yang paling sedikit adalah firma yang hanya berjumlah 2 unit.

Koperasi seluruhnya berjumlah 330 unit yang terdiri dari koperasi karyawan (Kopkar), koperasi simpan pinjam (KSP) dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Namun, koperasi yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang baru sejumlah 81 unit. Secara keseluruhan, jumlah anggota mencapai 24.553 orang.

4.4.3 Kondisi Sosial dan Budaya

Penduduk Tangerang merupakan masyarakat campuran, yaitu suatu konglomerasi berbagai suku bangsa yang terkandas di muara Sungai Cisadane dalam beberapa abad yang lampau. Penduduknya didominasi oleh etnis Sunda. Kemudian etnis Betawi juga cukup banyak. Penduduk yang mendiami wilayah Tangerang tidak sedikit yang berasal dari para keturunan prajurit Sultan Agung dari Mataram yang pernah melakukan penyerangan ke Batavia (Jakarta). Selain itu, ada pula keturunan para tawanan kompeni dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam perkembangannya kemudian, terjadilah suatu kelompok masyarakat yang khusus sifatnya. Proses asimilasi inilah yang pada akhirnya melahirkan corak sosial budaya dan kesenian yang khas di Tangerang.

Masyarakat Kabupaten Tangerang memiliki kultur budaya campuran Priangan dan Betawi. Masyarakat Kabupaten Tangerang berbahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Sunda sebagai bahasa daerah. Ada juga bahasa Jawa yang merupakan bahasa pendatang dari luar Kabupaten Tangerang yang umumnya para pekerja di kawasan industri Kabupaten Tangerang.

Salah satu kelompok masyarakat yang memegang peranan penting di daerah Tangerang adalah golongan agama, terutama Islam, karena mayoritas penduduk di daerah ini beragama Islam. Kehidupan agama Islam di daerah ini banyak mendapat pengaruh dari daerah Banten. Salah satu cirinya adalah tumbuhnya beberapa pondok pesantren yang dipimpin oleh para Kyai yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan masyarakat. Adapaun pesantren yang berkembang di daerah Tangerang adalah Pesantren Doyong di Desa jati, Kecamatan Curug, yang dipimpin oleh KH. Rasihun, Pesantren Tigaraksa yang dipimpin oleh KH. Imran, dan Pesantren Tegal Kunir yang dipimpin KH. Kasiman. Keberadaan pesantren-pesantren tersebut memiliki peran yang cukup besar dalam menyebarkan nilai-nilai keagamaan dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Tangerang (Edi Ekadjati, 2004:25 dikutip dalam Aji 2010:47).

Kehidupan sosial dan budaya di daerah Tangerang tak terlepas dari kehadiran para tuan tanah yang menjadi 'raja kecil' di daerah ini. Di samping para tuan tanah yang merupakan golongan masyarakat lainnya yang lebih dikenal dengan sebutan jawara. Umumnya, kelompok jawara ini berasal dari orang-orang desa yang memiliki kemampuan yang lebih di bidang ilmu bela diri dan kebatinan. Sebagian dari mereka biasanya adalah bekas orang-orang hukuman, atau setidaknya pernah membuat kericuhan di lingkungannya masing-masing.

Munculnya kelompok jawara, tidak terlepas dari perkembangan sistem pemilihan tanah yang tidak seimbang atau tidak adil antara orang-orang Cina dan pribumi, serta jumlah penduduk yang makin bertambah. Dalam kondisi kehidupan yang sulit itulah banyak anggota masyarakat yang menerjunkan diri menjadi jawara sebagai mata pencaharian mereka dengan mengandalkan kekuatan fisik dan ilmu bela diri yang mereka miliki. Para tuan tanah di tanah partikelir umumnya selalu

memanfaatkan tenaga para jawara. Di antara para jawara itu, ada yang diangkat menjadi Cutak (Kepala Polisi Tuan Tanah) yang ditugaskan sebagai pengawal pribadi dan keluarga tuan tanah, serta menarik cukai (pajak) dari penduduk setempat.

Secara tidak langsung, peranan para tuan tanah pun banyak memupuk kehidupan para jawara yang dikenal sebagai jagoan. Pemupukan itu sendiri, salah satunya lewat perjudian. Misalnya, judi koprok, cimplong, rolet, cehih, capsas, domino, dan sabung ayam. Biasanya, yang menjadi Bandar judi adalah orang-orang dari kalangan jawara. Aspek lainnya dari kehidupan para tuan tanah dan jawara adalah memungkinkan tumbuhnya jenis-jenis kesenian olahan. Masyarakat kabupaten Tangerang termasuk masyarakat yang dinamis dan gemar akan kesenian. Karakter kesenian yang ada di Kabupaten Tangerang adalah perpaduan antara seni budaya Priangan dan Betawi. Kesenian olahan ini merupakan perpaduan unsur-unsur kebudayaan Cina, Melayu, Jawa, Sunda, dan Betawi. Ragam kesenian itu antara lain: Gambang Keromong, Tanjidor, Cokek, Topeng, Wayang Golek, Wayang Potehi, dan lain-lain (Aji, 2010:48).

Mengenai faktor etnis, agama, dan faktor-faktor sosial lainnya nampaknya tidak terlalu berpengaruh pada masyarakat Kota Tangerang Selatan. Hal ini disebabkan penduduk mereka saat ini sudah banyak yang merupakan pendatang. Kebanyakan dari mereka adalah masyarakat yang bekerja di Jakarta tetapi berdomisili di Kota Tangerang Selatan. Etnis, agama, dan permasalahan sosial lainnya nampaknya telah melebur dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan kepentingan ekonomi. Banyaknya kawasan pemukiman elit yang bermunculan di wilayah ini merupakan salah satu indikasi yang kuat bahwa permasalahan etnis nampaknya tidak lagi muncul. Oleh karena itu kepentingan para elitnya dalam pemekaran Kota Tangerang Selatan nampaknya merupakan faktor yang sangat signifikan dibandingkan faktor-faktor lainnya yang sering kali muncul dalam pemekaran di wilayah lainnya. Dapat diketahui pula bahwa di wilayah Provinsi Banten umumnya, dan di beberapa wilayah kabupaten di dalamnya masih terdapat kekuasaan dan pengaruh yang kuat dari para jawara-jawara sebagai bagaian dari

kehidupan sosial dan budaya yang secara turun temurun berlangsung dalam kehidupan masyarakat Banten.

4.5 Kebijakan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (EPDOB) berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2010.

Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru ini merupakan bagian dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seperti diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) menjelaskan bahwa Pemerintah berkewajiban mengevaluasi daerah yang telah dibentuk sebagai langkah awal untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). Pasal 48 mengamanatkan pelaksanaan evaluasi daerah otonom baru (EDOB) diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri dalam negeri sehingga keluarlah Permendagri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkembangan Evaluasi Daerah Otonom Baru. Tujuan pelaksanaan evaluasi ini akan bermanfaat bagi pembinaan dan fasilitasi khusus terhadap pemerintahan daerah, sehingga akan meningkatkan kinerja Daerah Otonom Baru pada tahap perkembangan.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Permendagri No. 23 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkembangan Evaluasi Daerah Otonom Baru adalah sebagai berikut:

1. Substansi Pelaporan, meliputi:

- Evaluasi perkembangan daerah otonom baru menurut pasal 5 ayat 2 Permendagri 23 tahun 2010 dilakukan pada dua tahapan usia daerah otonom baru yaitu:

a. Tahap Perkembangan Awal (usia 0 sampai dengan 3 tahun).

Monitoring dan evaluasi pada tahap ini dilakukan terhadap aspek, parameter dan indikator yang merupakan input dan proses dari perkembangan daerah otonom baru. Pada tahap ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target yang diamanatkan dalam undang-undang pembentukan.

b. Tahap Perkembangan Lanjutan (usia 4 sampai dengan 5 tahun).

Monitoring dan evaluasi pada tahap ini dilakukan jika pada tahap perkembangan awal DOB belum 100 % atau amanat pembentukan undang-undang belum diselesaikan. Monitoring dan evaluasi pada tahap ini dilakukan terhadap aspek, parameter dan indikator yang merupakan input, proses dan output dari perkembangan daerah otonom baru.

- Evaluasi perkembangan daerah otonom baru meliputi penilaian terhadap sepuluh aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

Tabel 4.8 Penilaian Aspek-Aspek Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan


No	Aspek Penilaian	Indikator
1	Pembentukan organisasi perangkat daerah	Bentuk produk hukum pembentukan perangkat daerah berupa peraturan penjabat atau peraturan daerah.
2	Pengisian personil	Pengalihan dan penempatan personil; jumlah personil yang ada di masing-masing SKPD; dan kualitas personil atau aparatur.
3	Pengisian keanggotaan DPRD	Pengisian unsur pimpinan; dan pengisian unsur anggota.
4	Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan	Jumlah UW dan UP yang telah dijabarkan dalam penyusunan SKPD serta terhadap input dan

		proses pelaksanaan UW dan UP yang merupakan pelaksanaan pelayanan dasar prioritas.
5	Pembiayaan	Pembiayaan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang bersumber dari APBD
6	Pengalihan aset dan dokumen	Jenis dan jumlah aset, jumlah peralatan, jumlah dokumen dari daerah induk kepada DOB.
7	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	Penelitian dokumen; pelacakan batas; pemasangan pilar batas; pengukuran dan penentuan posisi pilar batas; pembuatan peta batas; dan penetapan Peraturan Menteri.
8	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan	Jumlah gedung atau kantor; jumlah peralatan; kondisi masing-masing gedung atau kantor; status gedung atau kantor untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan.
9	Penyusunan rencana tata ruang wilayah	Dokumen Rencana Umum Tata Ruang berupa RTRW dan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.
10	Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan	

Sumber: Permendagri No. 23 Tahun 2010. Diolah oleh peneliti

2. Mekanisme Pelaporan

Pengumpulan data yang dilakukan dengan pengisian kuesioner dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan supervisi dari tim evaluasi DOB pusat bersama-sama tim evaluasi DOB provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Data/informasi yang berhasil diperoleh di lapangan diverifikasi dan divalidasi langsung di lapangan oleh tim, kemudian setelah dikonsolidasikan di Direktorat Penataan Daerah dan Otonomi Khusus, data diverifikasi dan divalidasi kembali untuk kemudian dilakukan pengolahan data dengan jalan melakukan entry data terhadap sistem yang telah disiapkan. Selanjutnya setelah dihasilkan data dan informasi hasil penilaian, dilakukan analisis secara komprehensif sehingga dapat dihasilkan suatu laporan hasil evaluasi perkembangan daerah otonom baru yang lengkap.



Gambar 4.3 Sistem Monitoring dan Evaluasi Daerah Otonom Baru

Sumber: Permendagri No. 23 Tahun 2010. Diolah oleh peneliti

3. Waktu Penyampaian Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru

Evaluasi perkembangan daerah otonom baru dilakukan terhadap data dan informasi hasil monitoring atau pemantauan yang dilakukan secara terus menerus melalui pengamatan setiap bulan dan pengumpulan data secara berkala setiap enam bulan. Pengamatan dapat dilakukan dengan cara melaksanakan observasi lapangan, pengamatan setiap hari dan pengamatan melalui media cetak dan elektronik. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengisian kuesioner, observasi lapangan dan laporan dari daerah otonom baru.

4. Penyampaian Hasil EPDOB

Tim EPDOB melakukan penilaian data kuesioner EPDOB propinsi dan kabupaten/kota yang telah diverifikasi, divalidasi dan dianalisis dengan sistem pembobotan. Kategori untuk penilaian hasil evaluasi DOB Propinsi dan Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan klasifikasi nilai, yaitu:

Tabel 4.9 Klasifikasi Penilaian Hasil EPDOB

DOB Tahun ke I	DOB Tahun ke II	DOB Tahun III	DOB Tahun IV-V
> 60 (baik)	>70 (baik)	>80 (baik)	>90 (baik)
40-60 (sedang)	50-70 (sedang)	60-80 (sedang)	70-90 (sedang)
20-40 (kurang baik)	30-50 (kurang baik)	40-60 (kurang baik)	50-70 (kurang baik)
<20 (tidak baik)	<30 (tidak baik)	<40 (tidak baik)	<50 (tidak baik)

Sumber: Permendagri No. 23 Tahun 2010. Diolah peneliti

BAB 5

ANALISIS EVALUASI OTONOMI KOTA TANGERANG SELATAN

Bab ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama menganalisis kebijakan evaluasi daerah otonom baru, bagian kedua memaparkan praktik evaluasi perkembangan daerah otonom mulai dari proses awal, lanjutan dan hasil akhir evaluasi dan bagian ketiga menganalisis kesenjangan (*gap*) aturan normatif dalam evaluasi daerah otonom baru dengan praktik evaluasi daerah otonom baru di Tangerang Selatan. Pada penelitian ini dikaji materi evaluasi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan; Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang tentang LPPD, LKPJ, dan ILPPD; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD); Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2010 tentang Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (EPDOB); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2010 tentang Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP).

5.1 Kebijakan Evaluasi Daerah Otonom Baru

Lahirnya kebijakan evaluasi daerah otonom baru tidak dapat dilepaskan dengan adanya fenomena pemekaran wilayah yaitu terbentuknya daerah-daerah otonom baru propinsi, kabupaten/kota hasil pemekaran. Pemerintah daerah dituntut dapat mewujudkan tujuan otonomi daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sejak era reformasi telah terjadi pemekaran terhadap beberapa provinsi, kabupaten, dan kota. Landasan kebijakan yang memberi peluang bagi pembentukan daerah otonom baru (DOB) atau yang biasa disebut sebagai pemekaran daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor 78 Tahun 2007.

Secara ideal, sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembentukan daerah otonom baru, karena tujuan utama pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat dan meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal (*grassroot*). Namun, yang salah dari pemekaran adalah jika pembentukan daerah baru semakin tidak terkendali sehingga berimplikasi pada aspek kehidupan bangsa dan negara, seperti aspek rentang kendali pemerintahan, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, keuangan negara terkhusus dalam rangka pemberian pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi daerah otonom baru hasil pemekaran yang nantinya diharapkan mampu melihat sejauh mana perkembangan daerah-daerah otonom mampu menyelenggarakan otonominya.

5.1.1 Kebijakan Evaluasi DOB menurut UU No. 32 Tahun 2004

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di atas, dalam konteks negara kesatuan, secara teoritis pemerintah pusat harus membentuk daerah otonom propinsi, kabupaten/kota beserta susunan organisasinya dengan undang-undang sehingga daerah otonom tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Atau dalam bahasa Bhenyamin Hoessein (2010:170) keberadaan daerah otonom disebut otonomisasi suatu masyarakat di wilayah tertentu semula tidak berotonomi menjadi masyarakat yang berotonomi.

Perlu dipahami bahwa sesuai dengan ruang lingkup dari konsep otonomi daerah, struktur organisasi sebuah daerah otonom baru (DOB) terdiri dari atas dua

kelompok lembaga pemerintahan, yaitu *pertama*, lembaga pemerintahan yang mengemban fungsi pembentukan kebijakan dan *kedua*, lembaga pemerintahan yang mengemban fungsi pelaksanaan kebijakan. Fungsi lembaga pemerintahan pertama terdiri dari Gubernur dan DPRD Provinsi, Bupati dan DPRD Kabupaten serta Walikota dan DPRD Kota sedangkan fungsi lembaga yang kedua terdiri atas sejumlah Perangkat Daerah yang diisi dengan fungsionaris atas dasar pengangkatan dari kalangan PNS.

Secara konseptual, keberadaan (eksistensi) kedua fungsi lembaga pemerintah di atas harus dipahami oleh para *stakeholders* penyelenggara otonomi karena hadirnya lembaga-lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang akan menentukan penyelenggaraan pemerintahan sub nasional baik provinsi, kabupaten/kota hasil pemekaran. Pemahaman akan konsep ini juga berpengaruh terhadap berbagai aspek yang melekat di dalam fungsi lembaga pemerintah daerah jika ingin dilakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru.

Sistem pemerintahan yang diatur dalam pasal 3 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemerintahan daerah, adalah:

- a. Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.
- b. Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan pasal di atas bahwa syarat bagi pemerintah daerah otonom baru baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi pemerintahannya jika terdiri atas Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah serta DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dengan kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya Pasal 120 juga mengatur tentang Perangkat Daerah, yaitu:

1. Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
2. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Penjelasan pasal secara parsial yang diambil dalam UU No. 32 Tahun 2004 di atas dapat disimpulkan bahwa berjalannya suatu penyelenggaraan pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten/kota harus memenuhi dan mencakup berbagai lembaga pemerintahan setempat. Niscaya akan sulit terjadi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyediaan pelayanan umum, dan peningkatan daya saing daerah sebagaimana tuntutan dimekarkannya atau dibentuknya daerah otonom baru (DOB). Dengan kata lain, terpenuhinya seluruh kriteria-kriteria penjelasan pasal tersebut akan berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan evaluasi bagi pemerintahan daerah otonom baru, sebab pelaksanaan evaluasi juga harus seiring dengan usia perkembangan dan masa pembinaan daerah. Tujuannya agar terjadi kesesuaian dan ketepatan dalam mengevaluasi suatu DOB, mengingat setiap daerah memiliki kesenjangan yang berbeda.

Di UU No. 32 Tahun 2004 terdapat pasal yang mengatur substansi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, yakni dalam pasal 6 dinyatakan bahwa:

1. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
2. Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Di PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah pasal 22 diatur juga tentang substansi evaluasi, yaitu:

1. Daerah otonom dapat dihapus, apabila daerah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
2. Penghapusan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3. Daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digabungkan dengan daerah lain yang bersandingan berdasarkan hasil kajian.

Jadi jika UU 32 Tahun 2004 disandingkan dengan PP No. 78 Tahun 2007 mengamanatkan kebijakan evaluasi daerah otonom baru hanya untuk evaluasi hapus/gabung yang mana proses evaluasi dilakukan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Persyaratan dilakukannya evaluasi tersebut jika daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.

Sampai saat ini belum ada praktik evaluasi terhadap penghapusan/penggabungan daerah otonom baru dan daerah otonom lama meskipun ada sinyal aturan yang mengatur secara normatif dimungkinkannya melaksanakan evaluasi penghapusan dan penggabungan daerah otonom. Hal itu disebabkan belum ada keputusan mekanisme sampai umur berapa tahun suatu daerah otonom dapat dihapus/gabung baik untuk daerah lama maupun daerah baru.

Di tingkat empirik, sejauh ini yang dilakukan terkait salah satu pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah evaluasi perkembangan daerah otonom baru dengan dasar hukum Permendagri No. 23 Tahun 2010. Substansi evaluasi ini mengamanatkan DOB usia awal di bawah 3 tahun dan usia lanjutan 4-5 tahun harus dilakukan evaluasi untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru yang meliputi aspek perkembangan *penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.*

Mekanisme pelaporan evaluasi didahului melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh pemerintah kabupaten/kota dengan supervisi dari tim evaluasi DOB pusat bersama-sama tim evaluasi DOB provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Untuk mendapatkan hasil penilaian EPDOB kategori baik, sedang, kurang baik dan tidak baik data yang telah diverifikasi, divalidasi dan dianalisis sebagaimana dimaksud dalam dilakukan sistem

pembobotan kemudian dilanjutkan dengan monitoring secara kualitatif oleh tim evaluasi pusat dan propinsi.

5.1.2 Kebijakan Evaluasi DOB menurut PP No. 78 Tahun 2007

Kebijakan evaluasi perkembangan daerah otonom baru (EPDOB) yang tertuang dalam Permendagri No. 23 Tahun 2010 sebenarnya juga diatur dalam PP No. 78 Tahun 2007 pasal 24, hanya saja tidak disebut sebagai evaluasi tetapi dinamakan pembinaan. Pembinaan ini dilakukan oleh pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan daerah otonom baru di wilayah yuridiksinya. Harapannya adalah ketika pembinaan telah dilaksanakan sesuai kurun waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan maka akan dilakukan evaluasi.

Tabel 5.1 Perbedaan Nomenklatur Peraturan Daerah Otonom Baru

Perbedaan			
No	Permendagri No. 23 Tahun 2010	No	Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007
	Evaluasi		Pembinaan
-	Penyusunan perangkat daerah	-	Penyusunan perangkat daerah
-	Pengisian personil	-	Pengisian personil
-	Pengisian keanggotaan DPRD	-	Pengisian keanggotaan DPRD
-	Pembiayaan	-	Penyusunan APBD
-	Pengalihan aset dan dokumen	-	Pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen
-	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan	-	Pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi, pemindahan personil
-	Penyiapan RUTRW	-	penyusunan rencana umum tata ruang daerah
-	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	-	Dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah
-	Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan		
-	Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan		

Sumber: Permendagri No. 23/2010 dan PP No. 78/2007. Data diolah peneliti

Dari uraian di atas, setidaknya terdapat perbedaan nomenklatur peraturan DOB baik yang diatur dalam Permendagri No. 23/2010 maupun PP No. 78/2007, yaitu 'evaluasi' dan 'pembinaan'. Jika dilihat isi/muatan dari evaluasi dan pembinaan terdapat kesamaan beberapa indikator evaluasi dan pembinaan. Terlihat jelas juga bahwa kata evaluasi dan pembinaan itu memiliki fungsi dan arti tersendiri. Namun, kritik atas kedua peraturan tersebut dapat ditinjau, *pertama*, dari sudut pandang mana yang lebih prioritas apakah suatu DOB didahului pembinaan kemudian dilakukan evaluasi atau apakah pelaksanaan evaluasi dahulu selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses pembinaan. *Kedua*, dari sisi hukum kedua peraturan tersebut mengalami disharmonisasi, syaratnya jika dilakukan kegiatan evaluasi (Permendagri No. 23/2010) yang mendahului proses pembinaan (PP No. 78/2007). Akibatnya terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan hierarki lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Di bawah ini merupakan penjelasan pasal 24 PP No. 78 Tahun 2007 perihal Pembinaan oleh Pemerintah kepada DOB, namun substansi pembinaan tidak jauh berbeda dengan substansi evaluasi di Permendagri No. 23 Tahun 2010, yaitu:

- (2) Pemerintah melakukan pembinaan melalui fasilitasi terhadap daerah otonom baru sejak peresmian daerah dan pelantikan pejabat kepala daerah.
- (3) Pemberian fasilitasi terhadap daerah otonom baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyusunan perangkat daerah;
 - b. pengisian personil;
 - c. pengisian keanggotaan DPRD;
 - d. penyusunan APBD;
 - e. pemberian hibah dari daerah induk dan pemberian bantuan dari provinsi;
 - f. pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen;
 - g. penyusunan rencana umum tata ruang daerah; dan
 - h. dukungan bantuan teknis infrastruktur penguatan investasi daerah.

5.1.3 Kebijakan Evaluasi DOB menurut PP No. 3 Tahun 2007

Sebelum Permendagri No. 23 Tahun 2010 ditetapkan sebenarnya sudah ada peraturan yang mengatur tentang muatan dan tata cara penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Otonom Baru yang termuat di PP No. 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ, dan ILPPD pada pasal 13 yang menyebutkan:

1. Pejabat kepala daerah otonom baru menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri bagi pejabat gubernur dan kepada Menteri melalui gubernur bagi pejabat bupati/walikota sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup muatan:
 - a. Penyusunan perangkat daerah
 - b. Pengisian personil
 - c. Pengisian keanggotaan DPRD
 - d. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan
 - e. Pembiayaan dan pengalihan dokumen
 - f. Pelaksanaan penetapan batas wilayah
 - g. Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan
 - h. Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan, dan
 - i. Materi lainnya yang dianggap perlu untuk dilaporkan

LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Secara otomatis, LPPD merupakan kewajiban bagi setiap pemerintah daerah, propinsi, kabupaten/kota, tak terkecuali pemerintah daerah otonom baru. Substansi LPPD dalam PP No. 3 Tahun 2007 tampak dibedakan menurut LPPD secara umum dan LPPD secara khusus. LPPD secara umum berlaku untuk daerah otonom lama sedangkan LPPD secara khusus berlaku hanya untuk daerah otonom baru.

Mekanisme pelaporan LPPD Otonom Baru dalam PP No. 3 Tahun 2007 merupakan bahan laporan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota yang diberlakukan paling lama 1 (satu) tahun semenjak ditetapkannya daerah otonom baru (DOB). Jika dianalisis dengan Permendagri No. 23 Tahun 2010 tampak terdapat

aturan yang saling tumpang tindih dengan peraturan evaluasi yang termuat dalam PP No. 3 Tahun 2007 karena urutan atau muatan yang dilaporkan juga sama sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 23 Tahun 2010. Perbedaan yang terjadi ada pada proses pelaksanaan evaluasi, waktu penyampaian evaluasi, dan tidak ada kategorisasi hasil penilaian evaluasi DOB.

Tabel 5.2 Perbedaan Nomenklatur Peraturan Daerah Otonom Baru

Perbedaan			
No	Permendagri No. 23 Tahun 2010	No	Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007
	Evaluasi		Laporan
-	Penyusunan perangkat daerah	-	Penyusunan perangkat daerah
-	Pengisian personil	-	Pengisian personil
-	Pengisian keanggotaan DPRD	-	Pengisian keanggotaan DPRD
-	Pembiayaan	-	Pembiayaan dan pengalihan dokumen
-	Pengalihan aset dan dokumen	-	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan
-	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan	-	Pelaksanaan penetapan batas wilayah
-	Penyiapan RUTRW	-	Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan
-	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	-	Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan
-	Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan		
-	Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan		

Sumber: Permendagri No. 23/2010 dan PP No. 3/2007. Data diolah peneliti

Dari uraian di atas, setidaknya terdapat perbedaan nomenklatur peraturan DOB baik yang diatur dalam Permendagri No. 23/2010 maupun PP No. 3/2007, yaitu 'evaluasi' dan 'laporan'. Jika dilihat isi/muatannya terdapat kesamaan beberapa indikator dalam evaluasi dan laporan. Terlihat jelas juga bahwa kata evaluasi dan pelaporan itu memiliki konotasi yang sama. Namun, kritik atas kedua peraturan tersebut dapat ditinjau dalam hal, *pertama*, sebenarnya evaluasi untuk DOB sudah diatur di PP No. 3/2007 tetapi diatur lagi di Permendagri No. 23/2010. Meskipun

pada dasarnya kedua peraturan tersebut merupakan pelaksana teknis amanat UU, keluarnya Permendagri No. 23/2010 seakan meniadakan aturan evaluasi yang sudah ada. *Kedua*, dalam bahasa hukum kedua peraturan tersebut mengalami inkonsistensi secara vertikal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang lain. Artinya, PP No. 3/2007 secara hierarki lebih tinggi kedudukannya dari Permendagri No. 23/2010, tetapi menimbulkan apa yang disebut sebagai inkonsistensi vertikal dari segi waktu karena lebih diutamakan evaluasi DOB menurut Permendagri No. 23/2010.

5.1.4 Kebijakan Evaluasi DOB menurut PP No. 6 Tahun 2008

Kebijakan evaluasi daerah otonom baru (EDOB) tidak hanya diatur dalam PP No. 78 Tahun 2007, PP No. 3 Tahun 2007 serta Permendagri No. 23 Tahun 2010. Menurut PP 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), evaluasi terhadap pemerintahan daerah dikembangkan apa yang disebut dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) dan Evaluasi Daerah Otonom Baru (EDOB). Pada pasal 48 tertera bahwa EDOB meliputi penilaian terhadap aspek perkembangan penyusunan *perangkat daerah; pengisian personil; pengisian keanggotaan DPRD; penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan; pembiayaan; pengalihan aset, peralatan dan dokumen; pelaksanaan penetapan batas wilayah; penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan; penyiapan rencana umum tata ruang wilayah; dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.*

Irfan (2010:108) memberikan kritikan atas PP No. 6 Tahun 2008 yang terkesan belum jelas apakah daerah otonom baru juga wajib dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbentuk EKPPD apalagi EKPOD, karena kedua evaluasi itu berbeda dari sisi penilaian dan proses pelaksanaannya. Sehingga EPPD untuk DOB hanya berupa pelaksanaan EDOB terhadap 10 aspek penilaian. Menurut PP tersebut tidak disebutkan sampai usia berapa lama suatu Daerah masih berstatus sebagai Daerah Otonom Baru. Selanjutnya tidak juga diatur sejauh mana waktu yang harus dibutuhkan DOB untuk melengkapi 10 aspek penilaian perkembangan sebelum melaksanakan EDOB.

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) jika dilihat dari sisi EKPPD juga belum diatur secara jelas mengenai wajib atau tidak wajibnya suatu DOB dilakukan EKPPD. Di dalam pasal 21 tentang Pelaksanaan EKPPD Oleh Pemerintah disebutkan bahwa:

1. Tim Nasional EPPD melakukan EKPPD provinsi, kabupaten, dan kota setiap tahun.
2. EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan provinsi, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota secara nasional.

Uniknya diatur juga tata cara pelaksanaan EKPPD Oleh Gubernur Selaku Wakil Pemerintah dalam pasal 24 disebutkan bahwa:

1. Tim Daerah EPPD melakukan EKPPD kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi setiap tahun.
2. EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota, penentuan peringkat, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi.

Pengambilan secara parsial kedua pasal di atas dapat disimpulkan, yaitu terlihat jelas bahwa:

1. Pelaksanaan EKPPD oleh tim pusat berlaku hanya untuk daerah otonom secara umum setiap tahunnya. Artinya EKPPD ini merupakan kewajiban setiap Daerah untuk mengukur kinerja Pemda.
2. Tidak jelas apakah EKPPD berlaku bagi DOB dan jika diwajibkan sampai batas usia berapa DOB harus dilakukan EKPPD.
3. Pelaksanaan EKPPD selain dilakukan oleh pusat juga dilakukan oleh tim daerah, provinsi, di wilayah yuridiksinya setiap tahun. Artinya, pelaksanaan EKPPD diwajibkan kepada setiap kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
4. Tidak ada aturan di dalam pasal menyebutkan apakah DOB yang berada dalam wilayah provinsi wajib dilakukan EKPPD.
5. Jika diwajibkan sampai batas usia berapa DOB di wilayah provinsi harus dilakukan EKPPD.


EKPPD diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 untuk mengimplementasikan pasal 41 ayat 1. Substansi pelaporan

EKPPD khusus untuk DOB juga tidak diatur di dalam Permendagri No. 73/2009. Semestinya EKPPD di Permendagri ini dapat menjawab dilematis apakah suatu DOB wajib atau tidak wajib dilakukan EKPPD. Nampak Permendagri tersebut tidak mengaturnya.

Tata cara pelaporan EKPPD di Permendagri No. 73/2009 tampak hanya ditujukan kepada provinsi dan kabupaten/kota secara umum tanpa ada disebutkan kriteria khusus EKPPD bagi DOB sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut: Pasal 25 menyebutkan “(1) *Tim Daerah dalam pelaksanaan EKPPD kabupaten/kota dapat melakukan konfirmasi validasi dan klarifikasi data kepada pemerintah kabupaten/kota dan SKPD provinsi; (2) Hasil EKPPD yang dilakukan oleh Tim Daerah dilaporkan kepada Gubernur*”. Di Pasal 27 menyebutkan (1) *Tim nasional EPPD dalam pelaksanaan EKPPD provinsi dapat melakukan:*

- (a) Konfirmasi, validasi, verifikasi dan klarifikasi data LPPD provinsi
- (b) Klarifikasi dan peninjauan lapangan terhadap hasil LHE-Sementara Pemeringkatan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Tim Daerah.

Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD Provinsi, Kabupaten/Kota. Metodologi EKPPD, menggunakan sistem pengukuran kinerja daerah dengan indikator kinerja kunci (IKK), teknik pengukuran data, analisis pembobotan dan interpretasi kinerja Pemda pada masing-masing indikator dan membandingkan antar satu daerah dengan daerah lainnya. EKPPD dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: tim daerah melaksanakan penilaian terhadap LPPD kabupaten/kota diwilayah provinsi dan tim nasional melaksanakan penilaian terhadap LPPD provinsi. Tim nasional melakukan pemeringkatan capaian kinerja secara nasional.



Gambar 5.1 Tata Cara Pelaksanaan EKPPD Daerah Otonom
 Sumber: PP No. 6 Tahun 2008 dan Permendagri No. 73 Tahun 2009 (Diolah peneliti)

Adapun kritik terhadap proses tata cara pelaksanaan EKPPD Permendagri No. 73 Tahun 2009 bagi daerah otonom secara umum, yaitu:

1. Penilaian didominasi oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Nasional EPPD namun kurang melibatkan lembaga independen/akademisi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 8 PP No. 6 Tahun 2008.
2. Sumber informasi utama dalam pelaksanaan EKPPD berasal dari LPPD yang cenderung subjektif/politis dan standard penilaiannya tidak dibedakan menurut kesenjangan Daerah.
3. EKPPD hanya bersifat *desk evaluation* tetapi tidak *field evaluation*. Data yang disampaikan daerah kemungkinan tidak dilakukan verifikasi lapangan karena keterbatasan sumber daya manusia, waktu dan dana.
4. Belum diatur secara jelas apakah EKPPD yang diwajibkan secara umum kepada daerah otonom berlaku juga secara khusus bagi DOB.
5. Terkait pelaksanaan evaluasi sampai batas usia berapa tahun suatu DOB belum dilaksanakan evaluasi atau dapat dilaksanakan EKPPD.
6. Jika dikaitkan dengan evaluasi Permendagri No. 23 Tahun 2010 DOB yang mendapat penilaian baik belum tentu hasil evaluasi EKPPD berbanding lurus. Sehingga dapat saja pemberian peringkat tidak sesuai dengan kondisi faktual.


Selanjutnya EPPD jika dilihat dari sisi lainnya yaitu EKPOD (Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah). Aturan normatif pelaksanaan EKPOD di PP No. 6/2008 hanya terdiri dari 5 pasal. Sejauh ini belum ada peraturan teknis semacam peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tata cara pelaksanaan EKPOD. Ketiga jenis EPPD di PP No. 6 Tahun 2008 yang belum memiliki aturan teknis evaluasi hanya EKPOD, karena dua diantaranya yakni EKPPD dan EPDOB telah diatur ke dalam Permendagri No. 73 Tahun 2009 dan Permendagri No. 23 Tahun 2010.

EKPOD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah atau dalam

menilai kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah (Pasal 25). Tujuan dilakukan EKPOD sebagai bahan kebijakan untuk penghapusan dan penggabungan baik daerah otonom lama maupun daerah otonom baru. Persyaratan dilakukannya EKPOD apabila suatu daerah otonom mendapatkan hasil penilaian EKPPD berprestasi rendah selama tiga tahun berturut-turut. Paling tidak ditemukan beberapa hal yang perlu dikritisi terkait pasal yang mengatur pelaksanaan EKPOD, antara lain:

1. EKPOD belum mengatur dengan jelas sejauh mana DOB dapat dilakukan evaluasi menurut EKPOD seperti halnya daerah otonom lama.
2. EKPOD tidak berjalan sebagaimana diamanatkan pasal 46 terkait rencana penghapusan dan penggabungan Daerah meskipun sudah dilakukan evaluasi menurut EKPPD.
3. Jika dikaitkan dengan evaluasi Permendagri No. 23 Tahun 2010 DOB yang mendapat penilaian baik belum tentu sinkron jika dilakukan evaluasi EKPOD maupun EKPPD.
4. Dari sisi proses evaluasi nampak Pemerintah masih menjadi pemegang otoritas tunggal dalam rangkaian evaluasi sehingga kredibilitas lembaga evaluator masih diragukan, mengingat kemungkinan muncul potensi kepentingan hasil evaluasi.

Dibawah ini ditampilkan gambar tata cara pelaksanaan evaluasi daerah otonom:



Gambar 5.2 Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Daerah Otonom
 Sumber: PP No. 6 Tahun 2008, Permendagri No. 73/2009, Permendagri No. 23/2010

5.1.5 Kebijakan Evaluasi DOB menurut UU No. 51 Tahun 2008

Di undang-undang yang lain terdapat pengaturan berbeda dalam hal evaluasi. Dalam undang-undang pembentukan Kota Tangerang Selatan yaitu UU No. 51 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten pasal 17 juga diatur tentang pelaksanaan evaluasi, yang menyebutkan bahwa:

1. Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Banten melakukan pembinaan dan fasilitasi secara khusus terhadap Kota Tangerang Selatan dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan.
2. Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintah bersama Gubernur Banten melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan acuan perumusan kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah dan Gubernur Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di bawah ini disebutkan beberapa pasal dalam UU No. 51 Tahun 2008 yang dapat digunakan sebagai justifikasi ketentuan-ketentuan sebelum dilakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru sebagaimana diamanatkan pasal 17 ayat (2), yaitu:

Pada Bab IV bagian kedua tentang Pemerintah Daerah tertera jelas Pasal 11 menyebutkan:

1. Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kota Tangerang Selatan, dibentuk perangkat daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibentuk oleh Pejabat Walikota Tangerang Selatan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pelantikan Pejabat yang bersangkutan.

Pasal 5 menyebutkan “*Penegasan batas wilayah Kota Tangerang Selatan secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri paling lambat 5 (lima) tahun sejak diresmikannya Kota Tangerang Selatan*”. Pasal 6 juga menyebutkan bahwa “*Pemerintah Kota Tangerang Selatan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak terbentuknya kota ini*”.

Pada bagian lain di pasal 13 disebutkan “*Penyerahan aset dan dokumen dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak pelantikan pejabat walikota*”.

Dari penjelasan beberapa pasal di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. UU No. 51 Tahun 2008 mengamanatkan waktu pelaksanaan evaluasi daerah otonom tersebut akan dilaksanakan setelah 3 (tahun) sejak diresmikan.
2. Pasal 17 ayat (2) di atas tidak secara jelas mengatur apakah daerah otonom tersebut akan dilakukan evaluasi saat dipimpin pejabat walikota atau setelah pemilihan walikota definitif.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai aspek-aspek evaluasi yang akan dievaluasi di pasal 11 menunggu sampai daerah otonom tersebut menyelesaikan proses pembinaan dan fasilitasi.

Jika Permendagri No. 23 Tahun 2010 tentang EPDOB dibenturkan dan dianalisis dengan pasal yang mengatur tentang evaluasi di UU No. 51 Tahun 2008 maka aturan evaluasi yang diamanatkan Permendagri itu memaksakan pelaksanaan kegiatan evaluasi DOB di Kota Tangsel. Dalam sistem hukum kondisi tersebut disebut sebagai inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi. Artinya, evaluasi DOB yang diatur di Permendagri No. 23 Tahun 2010 bertentangan dengan peraturan evaluasi di UU pembentukan No. 51 Tahun 2008 karena secara hierarki kedudukan UU lebih tinggi dari peraturan menteri.

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Tangsel sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (dua) mestinya dilakukan setelah usianya mencapai 3 tahun, padahal Kota Tangsel sampai sekarang statusnya masih dalam pembinaan oleh tim Propinsi Banten sesuai PP No. 78 Tahun 2007 yakni selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian. Fasilitasi dan pembinaan bertujuan untuk melihat perkembangan pemerintah daerah Kota Tangsel agar fungsi pemerintahan berjalan dalam kerangka otonomi daerah, dimana pembinaannya mencakup 10 aspek yang juga tertuang dalam peraturan EPDOB Permendagri No. 23 Tahun 2010.

Pengambilan secara parsial pasal yang ada di UU No. 51 Tahun 2008 karena merupakan pasal krusial yang merupakan bagian dari aspek yang dievaluasi berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2010 yaitu penilaian terhadap aspek *pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyiapan rencana umum tata ruang wilayah, pengalihan aset, peralatan dan dokumen*. Seharusnya ketiga aspek penilaian tersebut harus diselesaikan Pemkot Tangsel sampai batas waktu yang ditentukan sebelum dilakukan evaluasi. Sebaliknya, berdasarkan data hasil EPDOB di tingkat empirik ternyata Pemerintah menjalankan kegiatan evaluasi terhadap ketiga aspek penilaian padahal belum lengkap atau belum siap untuk dievaluasi.

Berikut ini adalah data penilaian evaluasi DOB untuk Kota Tangerang Selatan sebagai bukti telah dilakukan praktik evaluasi di Daerah tersebut:

Tabel 5.3 Penilaian EPDOB Kota Tangerang Selatan

No	Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru	Poin	Target
1	Pembentukan Organisasi Daerah	6	8
2	Pengisian Personil	6,5	8
3	Pengisian Keanggotaan DPRD	7	7
4	Penilaian penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan	25	35
5	Pengalihan pembiayaan dan pengalokasiannya	3,4	12
6	Pengalihan aset, peralatan dan dokumen	1	5
7	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	4	5
8	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan	5,4	15
9	Penyiapan RUTRW	1	5
	Jumlah poin	59,3	

Sumber: Kemdagri 2011

5.1.6 Kebijakan Evaluasi DOB menurut Permendagri No. 21 Tahun 2010

Lahirnya Permendagri No. 21 Tahun 2010 tentang evaluasi daerah otonom hasil pemekaran setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah atau yang lebih dikenal EDOHP. Substansi EDOHP bertujuan mengukur peta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran berdasarkan faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), ketersediaan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Jadi, evaluasi dalam periodisasi ini dimulai dengan daerah otonom yang dilahirkan pada tahun 1999.

Di dalam Permendagri No. 21 Tahun 2010 pedoman EDOHP merujuk pada PP No. 6 Tahun 2008 tentang EPPD. Atau dengan perkataan lain materi muatan Permendagri ini sama dengan materi muatan PP sebatas yang dilimpahkan kepadanya. Pertimbangan tersebut didasarkan karena tujuan EDOHP adalah dalam rangka mengukur peta kapasitas Daerah dan PP No. 6/2008 juga salah satunya dalam rangka pelaksanaan EKPOD (Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah). Jadi, sebenarnya materi EDOHP dan EKPOD memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menilai kapasitas atau kemampuan daerah otonom menyelenggarakan otonomi daerah. Akan tetapi, Permendagri No. 21 Tahun 2010 ini dibentuk bukan untuk mengatur dan menjalankan ketentuan pasal 46 ayat (2) PP No. 6/2008 terkait EKPOD.

Tata cara pelaksanaan EDOHP Permendagri No. 21/2010 dinilai oleh 4 (empat) tim evaluasi yaitu tim pengarah, tim pelaksana, tim penilai teknis, dan tim sekretariat (pasal 3 ayat 1). Dari keempat tim evaluasi EDOHP hanya tim penilai teknis yang berasal dari eksternal Pemerintah. Ditetapkannya tim penilai teknis artinya Pemerintah tidak lagi memegang otoritas tunggal evaluasi. Namun, adanya tim evaluasi tersebut tidak serta merta terlibat langsung sebagai lembaga evaluator tetapi disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 8 Permendagri No. 21 Tahun 2010 menyebutkan:

1. Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas unsur:

- a. Perguruan tinggi/akademisi
 - b. Perwakilan dunia usaha/asosiasi profesi
 - c. Organisasi kemasyarakatan/peneliti/pemerhati otonomi daerah
 - d. Lembaga swadaya masyarakat/*NGO*, lembaga donor
 - e. Perwakilan media massa (cetak dan/atau elektronik).
2. Unsur Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Ada hal yang menarik terkait terminologi kata yang disebutkan di pasal 3 dan pasal 8. Dalam pasal 3 terlihat jelas bahwa salah satu tim EDOHP adalah ‘tim penilai teknis’ dimana unsur-unsurnya disebutkan di dalam pasal 8. Di dalam pasal 8 terlihat berbeda karena disebutkan ‘tim pelaksana teknis’. Meskipun perbedaan penyebutan terminologi tersebut tidak mengurangi esensi dari komposisi tim evaluator, tetapi hal itu dapat menimbulkan penafsiran berbeda. Karena salah satu prinsip dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas kejelasan rumusan dan konsistensi penyebutan materi muatan suatu peraturan.

Beberapa hal yang dianalisis dari substansi kebijakan evaluasi DOB menurut EDOHP berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2010, yaitu:

1. Pelaksanaan EDOHP Permendagri No. 21 Tahun 2010 membuka kemungkinan tidak terjadi sinkronisasi dengan pelaksanaan EKKPD di Permendagri 73 Tahun 2009. Hal itu dapat dilihat dari instrumen yang digunakan dalam mengevaluasi suatu Daerah baik dengan cara EDOHP maupun EKPPD jika dielaborasi akan memiliki kesamaan indikator. Karena biar bagaimanapun suatu Daerah dievaluasi menurut EKPPD dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai dan memetakan kemampuan/kapasitas Daerah tanpa harus dilakukan EDOHP.
2. Kegiatan EDOHP akan menambah beban kerja lembaga evaluator (c.q. Kementerian Dalam Negeri) sebagai pemegang otoritas evaluasi baik dari sisi waktu, sumber daya dan anggaran dengan output untuk memberikan kategori penilaian sangat mampu, mampu, kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu.
3. Masih lemahnya manajemen informasi yang dibangun Pemerintah selama era otonomi daerah terkait berbagai hasil evaluasi pemerintah

daerah yang dalam kurun waktu 10 tahun ini telah banyak dilakukan evaluasi dan dikemas ke dalam beberapa bentuk peraturan evaluasi.

4. Terdapat ketidakharmonisan terminologi penyebutan kata di pasal 3 dan pasal 8 yaitu tim penilai teknis dan tim pelaksana teknis.
5. Kriteria EDOHP adalah DOB berusia antara 1 sampai 10 tahun berarti DOB yang baru 1 tahun harus di evaluasi meskipun UU pembentukan mengamankan waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan setelah tiga tahun sejak diresmikan.
6. Data evaluasi yang disampaikan daerah tidak akurat karena banyaknya evaluasi oleh Pusat dan kemungkinan dapat dimanipulasi untuk kepentingan politik kepala daerah.

Berdasarkan paparan analisis di atas dapat diringkas beberapa temuan penting terkait beberapa kebijakan evaluasi daerah otonom, yaitu sebagai berikut:

1. Lahirnya kebijakan evaluasi daerah otonom baru tidak dapat dilepaskan dengan adanya fenomena pemekaran wilayah yaitu terbentuknya daerah-daerah otonom baru propinsi, kabupaten/kota hasil pemekaran.
2. Evaluasi daerah otonom baru dibentuk untuk kepentingan penggabungan dan penghapusan suatu daerah otonom yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, mengukur kinerja pemerintahan daerah otonom, menilai kemampuan/kapasitas Pemda, mengetahui sejauh mana pembinaan dan fasilitasi terhadap DOB, perkembangan dini penyelenggaraan DOB dan dikemas ke dalam beberapa bentuk peraturan perundang-undangan diantaranya adalah UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 78 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2010 dan secara khusus undang-undang pembentukan daerah otonom Tangerang Selatan yaitu UU No. 51 Tahun 2008.
3. Kebijakan evaluasi DOB menurut UU 32 Tahun 2004 mengamankan hanya untuk evaluasi hapus/gabung yang mana proses evaluasi

dilakukan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.

4. Kebijakan evaluasi DOB menurut PP No. 78/2007 tidak jauh berbeda dengan substansi evaluasi di Permendagri No. 23/2010 hanya saja tidak disebut sebagai evaluasi tetapi dinamakan pembinaan. Efeknya adalah *pertama*, dari sudut pandang mana yang lebih prioritas apakah suatu DOB didahului pembinaan kemudian dilakukan evaluasi atau apakah pelaksanaan evaluasi dahulu selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses pembinaan. *Kedua*, dari sisi hukum kedua peraturan tersebut mengalami disharmonisasi, syaratnya jika dilakukan kegiatan evaluasi (Permendagri No. 23/2010) yang mendahului proses pembinaan (PP No. 78/2007). Akibatnya terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan hierarki lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.
5. Kebijakan evaluasi DOB menurut PP No. 3/2007 diatur lagi di Permendagri No. 23/2010. Meskipun pada dasarnya kedua peraturan tersebut merupakan pelaksana teknis amanat UU, keluarnya Permendagri No. 23/2010 seakan meniadakan aturan evaluasi yang telah ada. Efeknya yaitu PP No. 3/2007 secara hierarki lebih tinggi kedudukannya dari Permendagri No. 23/2010, tetapi menimbulkan apa yang disebut sebagai inkonsistensi vertikal dari segi waktu karena lebih diutamakan evaluasi DOB menurut Permendagri No. 23/2010.
6. Kebijakan evaluasi DOB menurut PP No. 6 Tahun 2008 dari sisi EKPPD belum diatur secara jelas mengenai wajib atau tidak wajibnya suatu DOB dilakukan EKPPD. Jika diwajibkan sampai batas usia berapa DOB di wilayah provinsi harus dilakukan EKPPD. Dari sisi EKPOD tidak banyak yang dapat diselidiki karena evaluasi ini belum dilaksanakan dikarenakan belum adanya peraturan teknis evaluasi.

Namun, catatannya adalah EKPOD belum mengatur dengan jelas sejauh mana DOB dapat dilakukan evaluasi menurut EKPOD seperti halnya daerah otonom lama.

7. Kebijakan evaluasi DOB pembentukan Kota Tangerang Selatan menurut UU No. 51 Tahun 2008 mengamanatkan waktu pelaksanaan evaluasi daerah otonom tersebut akan dilaksanakan setelah 3 (tahun) sejak diresmikan. Namun, sudah dilakukan evaluasi EPDOB sesuai Permendagri No. 23 Tahun 2010 padahal usia Tangsel belum mencapai 3 tahun. Dalam sistem hukum kondisi tersebut disebut sebagai inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi. Artinya, evaluasi DOB yang diatur di Permendagri No. 23 Tahun 2010 bertentangan dengan peraturan evaluasi di UU pembentukan No. 51 Tahun 2008 karena secara hierarki kedudukan UU lebih tinggi dari peraturan menteri.

8. Kebijakan evaluasi DOB menurut Permendagri No. 21 Tahun 2010 bertujuan mengukur peta kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom hasil pemekaran sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 Pelaksanaan EDOHP membuka kemungkinan tidak terjadi sinkronisasi dengan pelaksanaan EKKPD di Permendagri 73 Tahun 2009. Karena biar bagaimanapun suatu Daerah dievaluasi menurut EKPPD dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai dan memetakan kemampuan/kapasitas Daerah tanpa harus dilakukan EDOHP.

Sementara itu, dari hasil temuan analisis kebijakan evaluasi daerah otonom baru di atas ditemukan pula bahwa body evaluasi DOB mengandung beberapa titik kelemahan, yaitu sebagai berikut:

1. Dari sisi proses evaluasi nampak Pemerintah masih menjadi pemegang otoritas tunggal dalam rangkaian evaluasi sehingga kredibilitas lembaga evaluator masih diragukan ditambah lagi dimungkinkan muncul potensi kepentingan atas hasil evaluasi DOB.

2. Data evaluasi yang disampaikan daerah tidak akurat disebabkan oleh banyaknya evaluasi DOB yang dilakukan oleh Pusat dan kemungkinan besar datanya dapat dimanipulasi.
3. Evaluasi DOB hanya bersifat *desk evaluation* tetapi tidak *field evaluation* sehingga menambah beban kerja lembaga evaluator baik dari sisi waktu, sumber daya dan anggaran.
4. Tim evaluasi pusat kurang melibatkan lembaga independen/akademisi untuk mengembangkan standard evaluasi mandiri sehingga dapat memberikan justifikasi hasil penilaian evaluasi mengingat Daerah Otonom di Indonesia sangat bervariasi dan memiliki kesenjangan yang cukup tinggi.
5. Pendanaan pelaksanaan berbagai jenis evaluasi DOB yang banyak menghabiskan anggaran ketika tim evaluasi Daerah mengirim dan mengantar hasil evaluasi ke Pusat untuk dilakukan penilaian.

5.2 Praktik Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru di Kota Tangerang Selatan

Peran utama evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari kerangka hubungan Pusat-Daerah. Pendekatan dalam hubungan Pusat-Daerah berpengaruh terhadap peran Pusat dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan berpengaruh pula terhadap pelaksanaan evaluasi yang dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. M.A Muthalib & Mohd. Ali Akbar Khan (1982) menjelaskan tujuan pelaksanaan evaluasi yang dimaksud dalam teorinya disebut sebagai *promotive role*. Artinya peran pemerintah pusat berupaya membantu meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki melalui pemberdayaan kapasitas institusi pemerintahan daerahnya sehingga mampu mengelola kepentingan lokal yang semakin berkembang.

Dalam konteks pelaksanaan evaluasi sistem pemerintahan daerah tentu saja pemerintah pusat membentuk suatu unit/badan/lembaga kementerian atau departemen sendiri yang mengurus pemerintahan daerah. Dibentuknya suatu kementerian atau

departemen tertentu sebagai kapasitas penyelenggara urusan kenegaraan dan pemerintahan di dalam konsep hukum dikenal sebagai lembaga hukum publik karena memiliki kedudukan yang mandiri statusnya sebagai badan hukum (perdata). Lembaga-lembaga hukum publik itu di antaranya adalah negara, lembaga-lembaga tertinggi negara dan tinggi negara, departemen, badan-badan non departemen, provinsi, kabupaten, kota madya dan sebagainya yang menurut peraturan perundang-undangan dapat melakukan perbuatan/tindakan hukum, seperti membuat peraturan, mengeluarkan kebijakan, keputusan dan ketetapan (HR Ridwan, 2010:75).

Dengan terbentuknya organ pemerintah (departemen), dalam hal ini disebut sebagai pemerintah nasional, yang akan mengurus sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga kemudian menjadi spirit utama lahirnya kebijakan evaluasi dengan asumsi pemerintah daerah adalah bawahan dari pemerintah pusat/nasional. Untuk mengatur jalannya evaluasi pemerintahan daerah di suatu negara, harus ada hukum yang mengatur tindakan organ-organ pemerintah tersebut. Secara normatif, kerangka hukum yang di maksudkan adalah peraturan perundang-undang dijadikan sendi berjalannya kegiatan evaluasi. Dalam bahasa Max Webber dinyatakan bahwa adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, standar-standar formal, akan mengatur organisasi dan tingkah laku para anggotanya.

Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru otomatis menjadi kerangka hukum atau asas legalitas bagi Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan praktik evaluasi daerah otonom baru (EDOB) karena memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang. Secara normatif, dikeluarkannya Permendagri No. 23 Tahun 2010 sebagai amanat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang salah satunya mengevaluasi daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran sehingga perlu menilai perkembangan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah pada daerah yang baru dibentuk.

Berdasarkan Permendagri No. 23 tahun 2010, dalam pasal 1 ayat (7) disebutkan bahwa:

Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru, yang selanjutnya disingkat EPDOB adalah penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan data/informasi hasil monitoring daerah otonom baru.

Di dalam pasal 1 (ayat 6) yang dimaksud perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru yang selanjutnya disebut P3DOB adalah;

Perkembangan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah daerah otonom baru yang meliputi aspek perkembangan penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.

Selanjutnya di dalam pasal 1 ayat (4) kriteria atau umur suatu daerah otonom baru (DOB) adalah:

Daerah Otonom Baru, yang selanjutnya disingkat DOB, adalah daerah otonom yang berusia sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak diresmikan.

Berdasarkan penjelasan ketiga ayat di atas bahwa yang dimaksud dengan evaluasi perkembangan daerah otonom baru (EPDOB) adalah penilaian atas data dan informasi hasil monitoring yang dilakukan melalui pelaksanaan pengamatan dan pengumpulan data terhadap 10 (sepuluh) aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu aspek perkembangan penyusunan perangkat daerah, pengisian personil, pengisian keanggotaan DPRD, penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, pembiayaan, pengalihan aset dan dokumen, pelaksanaan penetapan batas wilayah, penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan, penyiapan rencana umum tata ruang wilayah dan pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan kepada daerah otonom baru yang berusia 5 lima (tahun) terhitung sejak diresmikan.

Memperhatikan ledakan pemekaran daerah yang ditandai dengan terbentuknya 148 Daerah Otonom Baru yang dibentuk mulai tahun 1999 sampai dengan 2004 (Subdit Monev, Kemdagri 2010), sejak Permendagri No. 23 Tahun 2010

ini resmi diberlakukan maka terhadap daerah otonom baru yang dibentuk mulai tahun 2007 sampai 2009 sangat perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi untuk 57 Daerah Otonom Baru (DOB) kabupaten/kota. Artinya, Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (EPDOB) sesuai Permendagri No. 23 Tahun 2010 berfokus kepada 57 DOB yang sampai saat ini usianya masih kurang dari 5 (lima) tahun.

Sementara itu, untuk 148 daerah otonom baru yang telah terbentuk sebelumnya (di bawah tahun 2007) tetap dilakukan evaluasi, hanya saja instrumen atau pedoman pelaksanaan evaluasi diatur secara terpisah yaitu dengan menggunakan Permendagri No. 21 tahun 2010 Tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Sangat jelas bahwa substansi evaluasi Permendagri No. 21 Tahun 2010 dan Permendagri No. 23 Tahun 2010 sangat berbeda baik dari sisi penilaian/indikator maupun sisi pelaksanaan evaluasi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan Permendagri No. 21 Tahun 2010 juga akan dipakai untuk mengevaluasi DOB yang telah dievaluasi dengan Permendagri No. 23 Tahun 2010.

Sampai saat ini data yang dikeluarkan terkait hasil evaluasi DOB hanya EPDOB saja meskipun untuk pelaksanaan EDOHP sudah, tetapi hasil evaluasinya belum dikeluarkan. Menurut salah satu narasumber Pejabat di Kemdagri alasan belum dikeluarkan hasil evaluasi EDOHP yaitu pertimbangan politis karena menyangkut keseluruhan nilai evaluasi DOB yang dimekarkan sejak berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 sampai UU No. 32 Tahun 2004.

“Kan itu hasilnya belum dipublikasi, jadi masih dibahas, belum ditandatangani Menteri kita di bawah saja tidak tahu siapa yang bagus siapa yang jelek” (Wawancara dengan Netty Herawaty, Kasi Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Kemdagri, 26 September 2011)

Untuk kasus DOB Tangsel, pelaksanaan EDOHP sesuai Permendagri No. 21 Tahun 2010 sebenarnya sudah diberlakukan disamping telah dilakukan evaluasi Permendagri No. 23 Tahun 2010. Namun ,sejak berlakunya Permendagri No. 21 Tahun 2010, ternyata Tangsel juga dilakukan evaluasi EDOHP. Hasil *in-depth interview* kepada salah satu pejabat di Tangsel menyimpulkan bahwa daerah sangat

kesulitan dengan banyaknya evaluasi DOB sebab pada intinya muatan/isi evaluasi sangat berkaitan dengan evaluasi yang sudah berjalan sebelumnya.

“Kita itu banyak sekali evaluasi. Jadi ada diantaranya EPDOB, EDOHPkan beda lagi daerah otonom hasil pemekaran itu kalau gak salah itu Permen 21” (Wawancara dengan Irma Suryani, Kasubid Data dan Informasi Bappeda, tim EPDOB Tangsel, 20 September 2011).

Berdasarkan tabel jumlah daerah otonom baru di bawah yang berjumlah 57 DOB, terdiri dari 50 kabupaten dan 7 kota, telah dilakukan pelaksanaan EPDOB dan

Tabel 5.4 Rekapitulasi Jumlah Daerah Otonom Baru (DOB) Pembentukan Tahun 2007 dan 2009 (57 Daerah)

NO	PROVINSI	JUMLAH DAERAH OTONOM BARU			
		PROVINSI	KABUPATEN	KOTA	TOTAL
1	NANGROE ACEH DARUSALAM	0	1	1	2
2	SUMATERA UTARA	0	7	1	8
3	RIAU	0	1	0	1
4	JAMBI	0	0	1	1
5	SUMATERA SELATAN	0	1	0	1
6	BENGKULU	0	1	0	1
7	LAMPUNG	0	4	0	4
8	KEP. RIAU	0	1	0	1
9	JAWA BARAT	0	1	0	1
10	BANTEN	0	0	2	2
11	NUSA TENGGARA BARAT	0	1	0	1
12	NUSA TENGGARA TIMUR	0	5	0	5
13	KALIMANTAN BARAT	0	2	0	2
14	KALIMANTAN TIMUR	0	1	0	1
15	SULAWESI UTARA	0	5	1	6
16	SULAWESI TENGAH	0	1	0	1
17	SULAWESI SELATAN	0	1	0	1
18	SULAWESI TENGGARA	0	2	0	2
19	GORONTALO	0	1	0	1
20	MALUKU	0	2	1	3
21	MALUKU UTARA	0	1	0	1
22	PAPUA	0	9	0	9
23	PAPUA BARAT	0	2	0	2
	TOTAL	0	50	7	57

Sumber: Subdit Money, Juni 2009

hasil evaluasi setiap daerah otonom baru kabupaten/kota sudah dikeluarkan setiap tahunnya dengan kategori penilaian yang berbeda sesuai dengan kesenjangan tiap-tiap daerah otonom antara lain terdapat penilaian baik, sedang, kurang baik dan tidak baik.

Secara khusus yang dirinci lebih komprehensif adalah pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah otonom baru (EPDOB) yang ada di Provinsi Banten yaitu Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008. Hasil EPDOB untuk Kota Tangerang Selatan tahun 2009 dan 2010 mendapat penilaian 'sedang' kategori DOB usia di bawah 3 tahun.

5.2.1 Proses Awal Evaluasi

Sebagai salah satu usaha untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan mengenai tata cara pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah otonom baru, pemerintah pusat, c.q Direktorat Penataan Daerah, Otsus dan DPOD, sebagai tim EPDOB pusat menyampaikan instruksi kepada seluruh daerah-daerah otonom baru berupa surat edaran Menteri Dalam Negeri bahwa akan diadakan evaluasi perkembangan terhadap 57 daerah-daerah otonom baru tahun 2007 sampai 2009. Sosialisasi yang di maksud akan menjadi *guidance* bagi daerah untuk menyusun laporan evaluasi dan nantinya akan memudahkan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota baru hasil pemekaran mengetahui perkembangan daerahnya masing-masing setelah dilakukan hasil penilaian evaluasi oleh tim EPDOB pusat. Seperti yang disampaikan oleh Any Julistiani, tim EPDOB pusat sekaligus aktor pembuat kebijakan Permendagri No. 23 Tahun 2010, praktik aturan tersebut sebelumnya telah diuji cobakan secara parsial, namun setelah Permendagri disahkan selanjutnya dilakukan sosialisasi.

“Kita bikin surat edaran Mendagri pada tahun 2010 untuk kepada propinsi dan kabupaten/kota untuk mensosialisasikan Permendagri 23 tahun 2010 ini untuk kemudian mengundang nara sumber dari kita dan selanjutnya untuk lingkup kabupaten/kota mereka juga dapat langsung menyelenggarakan sendiri karena bahan-bahanya sudah kita siapkan uda kita bikinin, jadi mulai tata cara pengisian kuesioner, ada kuesioner propinsi, ada kabupaten/kota trus ada sistem pembobotannya juga sudah kita siapkan, kapan disiapkan pengumpulan datanya kapan, pengolahan datanya kapan, setahun 2 kali” (Wawancara dengan Any Julistiani, tim EPDOB Pusat, 30 Mei 2011).

Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan evaluasi daerah otonom baru di tingkat lokal sendiri yakni Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sesuai informasi dari narasumber bahwa tim EPDOB pusat mengundang rapat sebagai bentuk sosialisasi perintah, instruksi, informasi, petunjuk, dan pengarahan kepada tim evaluasi lokal Tangsel sebelum pelaksanaan evaluasi di lapangan. Tidak hanya berupa surat edaran yang sebelumnya sudah disampaikan tapi tindaklanjut kebijakan EPDOB disampaikan secara langsung kepada Pemkot Tangsel sehingga aturan itu dapat dilakukan secara konsisten oleh aparat pelaksanaannya.

Demikian juga halnya dengan tim evaluasi lokal EPDOB Tangsel mensosialisasikan evaluasi kepada seluruh jajaran SKPD sebagai subjek dan objek praktik penyelenggaraan evaluasi daerah otonom baru di Kota Tangsel yang bermanfaat untuk kepentingan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan evaluasi.

“Kita undang dulu rapat mereka, ini loh ada dari evaluasi, bentuknya kayak gini, kalau ada kekurangan atau bagaimana agar dibuat supaya kita melaporkan supaya ada peninjauan kembali dari pusat kekurangan apa yang diperlukan apa. Kita bentuk tim, tim itu ada beberapa SKPD sampai dengan evaluasi ini kita minta data-data dari SKPD” (Wawancara dengan Sukarna, Kasubbag Pemerintahan, tim EPDOB Tangsel, 15 Juni 2011).

Kepentingan bagi anggota tim evaluasi lokal Tangsel melalui sosialisasi EPDOB dimaksudkan agar evaluasi yang dijalankan menjadi tanggung jawab bersama internal Pemda, mengiingat implementasinya dilakukan oleh birokrasi pelaksana teknis dan dampaknya untuk kepentingan maupun kemajuan Pemkot Tangsel. Hal itu tampak dari hasil penelusuran wawancara di lapangan, saat peneliti mengkonfirmasi ke tim evaluasi lokal bahwa pentingnya sosialisasi EPDOB yang dirasakan beberapa anggota evaluator untuk mengetahui substansi apa-apa saja yang secara teknis diatur dalam Permendagri No. 23 Tahun 2010 mulai dari awal, lanjutan maupun hasil akhir evaluasi.

“Dari pengarahan dulu ada dari sana, waktu itu Asda 1(Pak Hartadi) kita dikasi data dan terus pengisian data. Pengisian data-data terkait dengan kependudukan, misalnya jumlah penduduk” (Wawancara dengan Ikeu

Hikmah, S.H, Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tim EPDOB, Tangsel 12 September 2011).

“Iya diundang dari bagian pemerintahan itu kita diundang semua. Kalau pelaksanaannya dilaksanain, jadi masing-masing SKPD itu diundang sebelum ngisi data” (Wawancara dengan Bapak Mamat, Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), tim EPDOB Tangsel, 14 September 2011).

“Dari bagian pemerintahan sebagai koordinatornya itu memang menyebarkan kuesioner ke SKPD-SKPD. Nanti setelah kita masing-masing mengisi, dan biasa ada rapat awal juga, nanti kita kembalikan ke bagian pemerintahan untuk mengkompilasi data-data kemudian bagian pemerintahan yang akan melaporkan ke Kemendagri” Wawancara dengan Irma Suryani, Kasubid Data dan Informasi Bappeda, tim EPDOB Tangsel, 20 September 2011).

Justru yang terlihat berbeda sendiri dialami oleh anggota tim evaluator Dinas Kesehatan saat itu menyatakan kalau evaluasi DOB diketahui informasinya dari pihak Bappeda. Temuan ini didapat melalui wawancara dengan mengambil beberapa *sample* anggota tim evaluasi lokal, disamping pelaksanaan evaluasi tetap berjalan.

“Kalau DOB itu saya baru dapat dari Bappeda, waktu itu dari bagian data dan evaluasi atau bagian monev itu meminta data-data untuk Kemdagri itu” (Wawancara dengan dr. Aryo, Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan, tim EPDOB Tangsel, 13 September 2011)

Seperti yang diamanatkan dalam Permendagri No. 23 Tahun 2010 pasal 4 menyatakan bahwa:

Tim EPDOB Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:

- a. Penanggung Jawab : Bupati/Walikota
- b. Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi tugas evaluasi daerah otonom
- d. Anggota : unsur SKPD yang terkait dengan evaluasi daerah otonom

Selanjutnya Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang akan melakukan praktik evaluasi perkembangan daerah otonom baru menindaklanjuti pasal tersebut dengan

membuat Surat Keputusan Walikota tentang Pembentukan Panitia Evaluasi Daerah Otonom Baru Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan SK Walikota itu terbentuklah apa yang disebut sebagai tim evaluasi lokal EPDOB, seperti yang diutarakan narasumber,

“Ada SK tim, tim pengumpulan data, itu harus ada kan SK Walikota tertuang dalam Permendagri ini untuk tingkat Kota kan harus ada SK, diketahui oleh siapa, penanggung-jawabnya siapa. Kalau tingkat EPDOB kabupaten/Kota ditetapkan Bupati/Walikota, Kabag yang membidangi tugas evaluasi” (Wawancara dengan Sukarma, Kasubbag Pemerintahan, tim EPDOB Tangsel, 15 Juni 2011).

Perlu diketahui bahwa tim-tim evaluator pelaksanaan EDPOB hanya berasal dari internal pemerintah daerah saja. Karena Permendagri No. 23 Tahun 2010 tidak membuka ruang partisipasi bagi lembaga independen maupun akademisi untuk ikut serta melakukan evaluasi. Oleh sebab itu, sesuai SK Walikota EPDOB Tangsel tim-tim evaluator berasal dari unsur SKPD yang kebanyakan menduduki jabatan sebagai kepala sub bagian (Kasubbag), kepala sub bidang (Kasubid), dan kepala seksi (Kasi). Hasil temuan wawancara di lapangan menyimpulkan alasan pemilihan tim-tim evaluator didasarkan atas pertimbangan data-data yang diminta saja.

“Tim-tim ini fungsinya lebih ke pengumpulan data untuk mengisi format-format yang ada di Permen. Karena pertimbangan dalam menyusun tim ini itu biasanya dilihat dari data yang dibutuhkan di form, kuesioner. Sumber datanya dari mana, itu misalkan ada di Bappeda. Kemudian misalnya mengenai DPPKAD misalkan tentang keuangan daerah. Dinas tata kota kaitan dengan fasilitas gedung pemerintahan karena yang mengelola mereka” (Wawancara dengan Irma Suryani, Kasubid Data dan Informasi Bappeda, tim EPDOB Tangsel, 20 September 2011).

Sumber daya tim evaluasi lokal Tangsel juga diberikan SOP yang dijadikan pedoman panitia Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Kota Tangerang Selatan sebagai tanggung jawab dan wewenang mereka dalam ruang lingkup internal untuk menjalankan kegiatan evaluasi dan memberikan konsistensi pada kualitas dan integritas dari pengumpulan data atau hasil akhir. Beberapa anggota tim evaluasi

yang dibentuk sebagian besar terbagi ke dalam masing-masing SKPD karena dinilai menguasai *resource* bahan evaluasi. Adapun SOP bagi tim evaluasi lokal tertuang dalam Keputusan Walikota Tangerang Selatan yaitu:

1. Melakukan penyiapan data dari seluruh SKPD sebagai bahan penyusunan dan pengisian Kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru.
2. Melakukan penelitian terhadap data/yang telah didapat sebagai bahan penyusunan dan pengisian Kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru.
3. Melakukan penilaian kemajuan atas aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan pada tahap perkembangan awal Daerah Otonom baru usia di bawah 3 tahun.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur proses evaluasi yang berjalan pada tahap awal di Kota Tangerang Selatan sebagaimana disebutkan di dalam pasal 21 ayat (1) Permendagri No. 23 Tahun 2010 yaitu:

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) diperoleh melalui kegiatan pengisian kuesioner, kunjungan lapangan, dan laporan secara berkala.

Selanjutnya pada pasal 23 menyebutkan aktor-aktor pelaksanaan teknis evaluasi, yaitu:

Pengisian Kuesioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a untuk Kabupaten/Kota dilakukan oleh SKPD Kabupaten/Kota dan difasilitasi oleh Tim EPDOB Kabupaten/Kota.

Dalam praktiknya ataupun di tingkat empirik tahapan awal evaluasi di Kota Tangsel, sebagaimana informasi dari narasumber *key informan* yang terlibat langsung dalam EPDOB di tingkat lokal menyatakan evaluasi berjalan sesuai aturan yang ditetapkan dalam pasal 21 dan pasal 23 baik dalam proses pra evaluasi pengisian maupun pasca evaluasi pengumpulan kuesioner.

“Awalnya ya kita undang itu mereka SKPD semua data semua ada di SKPD. Kalau kita hanya menghimpun, mengkoordinir dan melaporkan. Mereka isi kuesioner dulu selama dua bulan sesuai data akurat biar bagaimanapun itu dipertanggungjawabkan.

Kita dalam rapat itu sudah menentukan, deadline itu sudah ada, di Permendagri itu sudah ada di minggu berapa, jadi kita undang misalnya satu bulan atau dua bulan sebelumnya tim ini gimana bekerja dari tanggal sekian kita sudah kirimkan nanti sebelum tanggalnya ditentukan saya sudah kirim” (Wawancara dengan Sukarma, Kasubbag Pemerintahan, tim EPDOB Tangsel, 15 Juni 2011).

Aspek sumber daya pelaksana kegiatan evaluasi DOB juga memegang peranan penting karena sebagai sumber kapastias organisasi di samping sumber daya keuangan (*financial resource*). Suatu kebijakan/peraturan yang direncanakan dengan baik pun bila pelaksanaannya tidak memiliki kemampuan dan integritas maka tujuan pelaksanaan evaluasi tidak akan tercapai dengan semestinya. Apalagi untuk menyelenggarakan evaluasi pemerintahan daerah mengingat tujuan yang diraih *output* evaluasi harus objektif dan rasional.

Dr. Syarif Hidayat, peneliti LIPI bidang otonomi daerah, mengkritisi kapasitas tim evaluasi yang bertugas mengevaluasi perkembangan daerah otonomnya sendiri, sebagaimana mengutip penjelasan beliau bahwa:

“Tim evaluasi ini sangat kita lihat juga komposisi tim artinya siapa sih yang menjadi anggota tim itu. Nah, kalau seandainya anggota tim itu juga melibatkan perangkat Pemda umumnya ada kecenderungan dari mereka menyajikan data-data yang baik atau dengan bahasa lain ada pembersihan data sebelum diserahkan kepada tim nasional” (Wawancara dengan Dr. Syarif Hidayat, peneliti LIPI, 6 Juni 2011).

Informasi yang peneliti dapatkan dari tim evaluasi pusat terkait kapasitas tim evaluator EPDOB Kota Tangsel diyakini mampu melaksanakan evaluasi, menjamin kalau data-data yang disajikan secara objektif, tanpa melibatkan lembaga lain untuk membantu tim evaluasi lokal, karena tim evaluasi pusat tidak hanya menilai berdasarkan kuesioner tapi memonitoring dan meninjau lapangan secara langsung. Untuk membenarkan pernyataan tim evaluasi pusat mengenai kapasitas

lembaga evaluator, peneliti mengamati langsung siapa saja sumber daya pelaksana (*street-level bureaucrats*) EPDOB Tangsel dan mengkonfirmasi kepada pejabat kordinator tim evaluator mengungkapkan tidak ada keterlibatan lembaga evaluator lain membantu jalannya kegiatan evaluasi selain internal mereka sendiri karena tugas dan tanggung jawab EPDOB sudah diatur dalam SK Walikota.

“Ngak, karena yang tahu di lapangan SKPD itu semua. Oh gak ada, kita gak menggunakan lembaga lain, data dapat dipertanggung jawabkan, kerja keraslah kita semua, bekerja kita untuk kita kok” (Wawancara dengan Sukarma, Kasubbag Pemerintahan, tim EPDOB Tangsel, 15 Juni 2011).

Peneliti tidak berhenti sampai di situ saja dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya diutarakan dari narasumber di atas kemungkinan besar dapat saja subjektif dan mengklaim bahwa seluruh rangkaian evaluasi berjalan dengan baik sesuai aturan. Langkah selanjutnya adalah mengkonfirmasi beberapa pejabat yang terlibat langsung sebagai lembaga evaluator. Tujuannya adalah untuk mengetahui kapasitas tim evaluator dan mekanisme berjalannya praktik evaluasi.

Alasan mendasar dikemukakan pernyataan di atas untuk menjustifikasi konsep praktik evaluasi di pasal 23 ayat (1) Permendagri 23 menyimpulkan bahwa mekanisme berjalannya evaluasi dilakukan oleh lembaga evaluator, dalam hal ini SKPD sesuai SK Walikota, dan difasilitasi oleh tim EPDOB Tangsel. Artinya, tim EPDOB ditunjuk sebagai kordinator fasilitasi evaluasi bagi anggota tim evaluator. Selain tugas fasilitasi, dapat juga melakukan tugas pengawasan untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.

“Kalau untuk EPDOB, kalau tim gak kayaknya. Kalau evaluasi ke lapangan belum. Jadi misalnya dia datang, kita dilihat terus dipanggil satu-satu untuk klarifikasi. Gak pernah klarifikasi gitu kan misalnya dia duduk satu meja dengan kita. Nunggu beberapa hari, bahan epdob itu justru kita bawa ke Bappeda untuk rapat buat dibahas ” (Wawancara dengan dr. Aryo, Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan, tim EPDOB Tangsel, 13 September 2011).

Dari penjelasan yang dikemukakan oleh narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi fungsi pengawasan kepada anggota tim evaluasi lokal ketika evaluasi berjalan. Harusnya fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya untuk menjamin validitas data evaluasi. Pentingnya *control* kepada tim-tim evaluasi untuk mengklarifikasi data faktual, objektivitas data dan mekanisme bekerjanya tim evaluasi di tingkat lokal sehingga kordinator tim EPDOB lokal tidak subjektif hanya percaya pada data-data yang diserahkan.

Setidaknya yang diidentifikasi dari proses awal praktik evaluasi perkembangan daerah otonom baru di Kota Tangerang Selatan yaitu komunikasi vertikal yang terbangun antara tim EPDOB pusat dan tim EPDOB Kota Tangerang Selatan dalam sosialisasi pelaksanaan tata cara pelaksanaan evaluasi, komunikasi horizontal dalam lingkungan internal Pemerintah Kota Tangsel mulai dari pembentukan tim evaluasi/lembaga evaluator, *SOP* berupa tanggung jawab dan wewenang masing-masing tim evaluasi lokal yang terkait dengan evaluasi DOB, mekanisme pengisian kuesioner dan komposisi kapasitas tim evaluator hanya berasal dari internal Pemkot, tetapi tidak membuka ruang partisipasi bagi lembaga independen maupun akademisi untuk ikut serta melakukan evaluasi.

5.2.2 Proses Lanjutan Evaluasi

Tahapan berikutnya adalah tahapan lanjutan dimana tim evaluasi EPDOB kota menyampaikan kuesioner yang telah diisi kepada tim EPDOB Provinsi. Tujuan dari penyampaian kuesioner ke tim EPDOB di tingkat propinsi adalah melakukan verifikasi dan validasi terhadap kuesioner EPDOB Kota Tangsel sebelum dilakukan penilaian melalui sistem pembobotan. Hal itu dibenarkan oleh Bapak Hendaryanto, sebagai tim evaluasi pusat yang menangani EPDOB Kota Tangsel, bahwa tugas tim propinsi yaitu:

“Tim propinsi dia memverifikasi validasi dari data-data yang disampaikan dari data kabupaten. Cek uda bener baru diserahkan ke kita. Kita pun tetep tidak setuju. Dari hasil validasi, verifikasi propinsi kita cek juga misalkan untuk data tentang penduduk kita minta data ke BPS. Itupun kita cek ke lapangan selain kita ada pertemuan di propinsi juga juga kita cek sampai ke kabupaten/kota kita sample saja beberapa”

(Hendaryanto, Kasubdit Penataan dan Pembinaan Daerah Pemekaran Wilayah 1, Tim EPDOB Pusat, 30 Mei 2011).

Untuk susunan pelaksana evaluasi penyelenggaraan daerah otonom baru sesuai dengan Permendagri 23 Tahun 2010 pasal 2 yaitu “*Menteri melaksanakan EPDOB untuk menilai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan*”. Selanjutnya Pasal 3 menjelaskan lebih lanjut pelaksana evaluasi mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yaitu:

- (1) Menteri membentuk Tim EPDOB yang keanggotaannya terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri sesuai kebutuhan.
- (2) Tim EPDOB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (3) Tim EPDOB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim EPDOB Provinsi dan Tim EPDOB Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pasal 3 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tim evaluasi EPDOB terdiri dari tim evaluasi pusat, tim evaluasi provinsi dan tim evaluasi lokal yang memiliki tugas tersendiri namun saling berintegrasi antar sesama tim evaluasi. Lebih lanjut posisi masing-masing tim evaluasi disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) “*Pengisian kuesioner yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten/Kota menggunakan kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom baru Kabupaten/Kota (Model K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b*”. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan “*EPDOB Kabupaten/Kota menyampaikan kuesioner yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Tim EPDOB Provinsi paling lambat pada minggu pertama bulan Februari dan Agustus*”.

Perlu digarisbawahi dalam Pasal 23 tersebut disebutkan adanya Tim EPDOB Provinsi dikarenakan sebagai wakil pemerintah pusat sehingga mempunyai peran dalam verifikasi dan validasi terhadap kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Kabup aten/Kota sebelum disampaikan kepada tim EPDOB pusat. Hal tersebut juga jelas diatur dalam pasal 26, yaitu *Tim EPDOB Provinsi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom*

Baru Kabupaten/Kota (Model K) sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2) paling lambat minggu kedua bulan Februari dan Agustus.

Tugas tim evaluasi provinsi berdasarkan penjelasan Pasal 23 ayat 2 dan 3 di atas berarti memerintahkan tim EPDOB Provinsi melakukan analisis data berdasarkan kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom baru Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi dan divalidasi. Kemudian setelah dianalisis dengan cara verifikasi dan validasi kuesioner EPDOB Kabupaten/Kota selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap hasil pengolahan data DOB Kabupaten/Kota. Penjelasan ini diatur lebih dalam di pasal 31 yakni *“Tim EPDOB bersama tim EPDOB provinsi melakukan penilaian terhadap hasil pengolahan data DOB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling lambat pada minggu kedua bulan Maret dan September”*.

Pelaksanaan penjelasan beberapa pasal di atas yang intinya mensyaratkan bahwa tim evaluasi lokal Kota Tangerang Selatan harus menyerahkan kuesioner EPDOB kepada tim evaluasi provinsi untuk verifikasi dan validasi justru berbeda saat di lapangan. Pengakuan tim EPDOB Kota Tangsel, ketika peneliti bertanya kepada narasumber, pengumpulan kuesioner memang diserahkan kepada tim evaluasi provinsi melalui *electronic mail (e-mail)* tapi tidak ada proses verifikasi dan validasi terhadap kuesioner EPDOB Tangsel. Namun, tim evaluasi EPDOB Kota Tangsel langsung memberikan bahan evaluasi (kuesioner) kepada tim EPDOB pusat. Verifikasi dan validasi ditangani langsung oleh tim EPDOB pusat namun melibatkan tim provinsi hanya sebatas koordinasi monitoring kunjungan lapangan ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh tim provinsi seperti berikut:

“Kalau kita tidak ada verifikasi dan validasi karena tidak ada tim yang dibentuk dan tidak ada anggaran untuk itu karena tim provinsi hanya fasilitasi dan pembinaan DOB Tangsel sesuai amanat PP 78, tapi kita tahu ada evaluasi dari Kemdagri dan kita ikut mendampingi ke lapangan”
(Wawancara dengan Damaryanto, Kasubbag Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten, Tanggal 14 Juni 2011).

Praktik evaluasi di Kota Tangerang Selatan selain terdapat perbedaan dalam hal verifikasi dan validasi kuesioner oleh tim evaluasi provinsi, di tingkat empirik

juga terdapat beberapa permasalahan terkait indikator yang dijadikan muatan evaluasi. Indikator-indikator penilaian evaluasi hanya mencakup 10 penilaian saja, namun tidak menyeluruh seperti yang tertera di PP No. 6 tahun 2008 yang seharusnya mencakup penilaian evaluasi dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bekerjanya tim evaluasi DOB Tangsel secara profesional dapat dilihat dari perilaku birokrasi yang bertugas sebagai lembaga evaluator. Perilaku lembaga evaluator mencerminkan kemungkinan adanya penilaian yang tidak objektif. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk diketahui siapa anggota tim dan apa kompetensinya serta seberapa jauh validasi data yang dikumpulkan itu dapat dipercayai.

Validitas data juga layak dipertanyakan ketika tim yang mengumpulkan adalah orang yang dinilai. Keraguan-keraguan tersebut juga menjadi poin penting bagi peneliti saat menanyakan langsung kepada tim EPDOB Tangsel untuk mengetahui profesionalisme bekerjanya tim evaluasi secara akuntabel sehingga pengolahan data bahan evaluasi yang dilaporkan masing-masing SKPD tidak hanya bersifat administratif saja.

“Tim kita juga tetap turun ke lapangan ke SKPD dan mengecek apa yang dibuat laporan dan kita sambil lihat juga, kita cek juga. Tim ini tetap jalan jadi kita jemput bola juga sambil menanya kira-kira kendalanya apa” (Wawancara dengan Sukarma, Kasubbag Pemerintahan, tim EPDOB, Tangsel 15 Juni 2011).

Sesuai prinsip *money follow function*, dalam suatu fungsi harus diiringi dengan dana pendukungnya jangan sampai suatu program/kegiatan yang telah direncanakan dengan sebaiknya tidak berjalan dikarenakan kekurangan dana atau tidak adanya dana pendukung. Pendanaan pelaksanaan EPDOB provinsi dan kabupaten/kota dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/Kota. Saat dikonfirmasi tentang pendanaan pelaksanaan EPDOB di Kota Tangsel bahwa dana yang digunakan tidak berasal dari APBD, tidak tahu persis berapa anggaran yang dihabiskan dalam pelaksanaan EPDOB 2009, 2010

dan 2011, dikarenakan pelaksanaan evaluasi ini bukan sebagai program yang sumber anggarannya harus diambil dari APBD Kota Tangsel.

“Kita kan sifatnya hanya mengevaluasi bukan program. Kalau evaluasi ini bukan suatu program nanti itu terkait dengan SKPD kan. Kita sih gak seberapa hanya membuat laporan saja, mengkordinir. Untuk tim evaluasi tidak banyak. Kita anggarkan misalkan harus ke sana menggunakan bensin harus kita anggarkan, harus fotocopy kita anggarkan. Tapi kalau khusus untuk evaluasi ini harus besar kita serahkan ke SKPD, programnya itu ada di SKPD semua, kita hanya menghimpun saja evaluasi” (Wawancara dengan Sukarma, Kasubbag Pemerintahan, tim EPDOB Tangsel, 15 Juni 2011).

Secara umum, beberapa narasumber dari tim evaluasi lokal mengatakan kenyataan bahwa tidak ada dana/anggaran yang diberikan kepada tim evaluator untuk melaksanakan EPDOB Tangsel. Menurut pengakuan kordinator tim evaluasi, alasan tidak adanya pendanaan EPDOB karena evaluasi ini dianggap bukan sebagai suatu program yang harus dianggarkan dari kas APBD. Padahal jelas di pasal 43 Permendagri No. 23/2010 menyebutkan *Pendanaan pelaksanaan EPDOB provinsi dan kabupaten/kota dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/Kota.*

Pada bagian lainnya, pasal 43 di atas diperkuat juga di dalam pasal 5 ketentuan bahwa tahapan EPDOB ini berlangsung selama 5 tahun sehingga jelas evaluasi ini merupakan program yang sifatnya rutin dan pendanaannya dapat bersumber dari APBD. Namun demikian, meskipun pasal ini tidak dijalankan pada praktiknya dan tidak serta merta menghilangkan esensi dari evaluasi karena pelaksanaan EPDOB di Tangsel tetap berjalan.

Argumentasi yang hampir sama dikemukakan oleh dua tim evaluator ketika menjelaskan dana evaluasi hanya diberikan pada saat sosialisasi, pengganti biaya transportasi dan tidak ada anggaran khusus yang diberikan untuk evaluasi.

“Kalau dana itu saya gak persis tahu ada. Tapi yang pasti kita hadir rapat itu isitilahnya bantuan transport. Itu yang saya terima itu. Kalau itu saya gak tahu pasti karena itu tidak kewenangan saya. Maksudnya kalau dana itu ada di kita kerjaan saya kelihatan jelas ya” (Evanita, ST, MT,

Kasubid Data dan Informasi BKPP, Badan Kepegawaian Daerah, tim EPDOB Tangsel, 14 September 2011).

“Untuk sosialisasi ada, tapi pelaksanaan evaluasi ngak. Inikan yang punya hajatkan bidang pemerintahan jadi setiap dinas ngak. Setahu saya setiap dinas ngak untuk mengevaluasi ini, jadi yang ada hanya bidang pemerintahan saja” (Wawancara dengan Ikeu Hikmah, S.H, Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tim EPDOB, Tangsel 12 September 2011).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh dr. Aryo, pejabat eselon IV yakni salah satu tim evaluator EPDOB Tangsel. Pejabat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada pendanaan pelaksanaan evaluasi yang secara khusus diberikan kepadanya. Bahkan biaya pelaksanaan evaluasi tersebut dibebankan dari anggaran rutin evaluasi internal Dinas Kesehatan.

“EPDOB ini terintegrasi, jadi dia ngak dikhususkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk belanja untuk honor penyusunan EPDOB itu tidak ada. Ini terkait dengan penyusunan laporan, bulanan, triwulan itukan data-data bagian di EPDOB. Khusus EPDOB tidak ada. Jadi, hanya untuk dana-dana rutin yang kami lakukan” (Wawancara dengan dr. Aryo, Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan, tim EPDOB Tangsel, 13 September 2011).

Sedikit berbeda halnya dengan seorang tim evaluator dari Bappeda Tangsel yang banyak menangani berbagai evaluasi Tangsel antara lain LKPJ, EPDOB, evaluasi sarana-prasarana perkotaan, dan EDOHP. Secara khusus, apapun program evaluasi yang berjalan biasanya ada anggaran yang dibebankan untuk itu. Meskipun pada dasarnya tim evaluator EPDOB dari Bappeda tidak mendapat pendanaan evaluasi sama seperti tim evaluator lainnya. Alasan-alasan yang dikemukakan dalam menjustifikasi hal itu lebih didasarkan pada kewenangan berada di bagian pemerintahan sebagai kordinator pelaksanaan evaluasi.

“Kalau EDOB setahu saya ada di bagian pemerintahan itu, kalau yang lain-lain ada di LPPD itu bagian pemerintahan juga, LKPJ ada di Bappeda, terus laporan keuangan ada di DPPKAD. Misalkan evaluasi sarana-prasarana Perkotaan tidak ada, mereka kirim format kita

berusaha sedapat-dapatnya untuk dari data yang ada kita isi”
(Wawancara dengan Irma Suryani, Kasubid Data dan Informasi Bappeda,
tim EPDOB Tangsel, 20 September 2011).

Kondisi yang sama juga disampaikan tim evaluator lainnya dimana mayoritas menyatakan tidak ada pendanaan yang diberikan ketika pelaksanaan EPDOB di Tangsel.

“Ngak, data sudah ada di SKPD. Kita SKPD hanya supply data yang berhubungan dengan evaluasi DOB” (Wawancara dengan Bapak Mamat, Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), tim EPDOB Tangsel, 14 September 2011).

Proses lanjutan evaluasi pada prinsipnya mengidentifikasi sejauh mana pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah otonom baru Kota Tangerang Selatan jika ditinjau dari keterlibatan tim EPDOB pusat maupun tim evaluasi propinsi melakukan verifikasi dan validasi bahan evaluasi yang dilakukan tim EPDOB Kota Tangsel, perilaku organisasi lembaga evaluator dan sumber daya finansial yang digunakan untuk menjalankan pelaksanaan EPDOB yang telah berlangsung. Di tingkat empirik, seharusnya tim evaluasi propinsi bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi kuesioner EPDOB Tangsel sebelum diserahkan kepada tim EPDOB pusat, ternyata tidak seperti yang diamanatkan pasal 26 Permendagri No. 23 Tahun 2010, justru kenyataannya tim evaluasi propinsi hanya bertugas dan berkoordinasi dengan tim EPDOB pusat dalam rangka monitoring kunjungan lapangan melihat kelengkapan penilaian 10 aspek indikator EPDOB. Kemudian, hasil temuan di lapangan mengindikasikan bahwa tidak ada dana/anggaran yang diberikan kepada tim evaluator untuk melaksanakan EPDOB Tangsel. Padahal sudah ada ketentuan di pasal 43 terkait sumber pendanaan evaluasi dibebankan dari APBD.

5.2.3 Hasil Akhir Evaluasi

Hasil akhir evaluasi perkembangan DOB ditetapkan oleh tim EPDOB pusat berdasarkan hasil pengumpulan data dengan melakukan review dan analisis menyeluruh terhadap laporan hasil pengamatan dan laporan hasil pengumpulan data.

Jadi, nilai akhir ditentukan tidak hanya berdasarkan data kuantitatif saja, tapi disertai data-data kualitatif hasil monitoring sehingga menghasilkan nilai akhir yang objektif. Artinya, penggabungan data-data kuantitatif dan kualitatif itu akan menghasilkan suatu angka dan angka itu dijadikan kategori penilaian.

Untuk tahun 2009 dan 2010 berdasarkan hasil evaluasi perkembangan daerah otonom baru Kota Tangsel mendapat penilaian sedang. Mekanisme penentuan hasil DOB Kota Tangsel diawali dari proses pengumpulan data yang telah dilakukan tim evaluasi lokal sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, penyampaian bahan evaluasi kepada tim evaluasi pusat dan monitoring hasil pengamatan di lapangan.

“Jadi pertama, mereka mengisikan kuesioner uda nyebar, mereka kirim ke kita, setelah kita dapat nilai ‘sedang’ kita cek ke lapangan, betul gak kondisinya, kalau ngak ya kita turunkan atau kita naikkan tergantung kondisi lapangannya. Jadi ada dua, kan itu ada yang berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data” (Wawancara dengan Any Julistiani, tim EPDOB Pusat, 30 Mei 2011).

Pihak pemerintah Kota Tangerang Selatan yang diwakili tim EPDOB Kota Tangsel menjelaskan bahwa penilaian kategori sedang yang disandang mereka sangat pantas dan layak mengingat usia pemerintahan masih 2 tahun. Tim EPDOB lokal mengakui adanya kunjungan lapangan terlebih dahulu oleh tim EPDOB pusat dan tim propinsi untuk memastikan penilaian sedang yang diberikan untuk DOB Tangsel benar secara faktual. Akhirnya, Pemkot Tangsel sendiri mengetahui hasil penilaian evaluasi setelah tim pusat mengundang mereka dan mengumumkannya bersama DOB lainnya.

“Kita sudah kirim, mereka sudah datang, kita tinggal nunggu. Setelah hasil mereka turun ke lapangan selama 2 hari, mereka lihat sendiri, mereka rapat dengan tim khusus kan nanti undang kita, seluruh DOB diundang hasil ini kekurangannya apa dibicarakan semua, kenapa itu lebih baik tanya ke sana misalnya, oh itu lebih buruk kenapa buruknya misalnya” (Wawancara dengan Sukarma, Kasubbag Pemerintahan, tim EPDOB Tangsel, 15 Juni 2011).

Evaluasi yang independen dan objektif adalah gambaran ideal dari *output* evaluasi. Seorang yang menilai diri sendiri akan cenderung subjektif. Ada kecenderungan penilaian evaluasi terhadap pribadi hanya menampilkan sisi yang baik

saja dan mengabaikan ataupun menutupi sisi yang buruk. Hal ini tentu saja berkaitan dengan hasil *output* evaluasi Kota Tangsel yang dikeluarkan oleh tim EPDOB pusat apakah hasil penilaian ‘sedang’ mencerminkan kondisi faktual yang sebenarnya. Bukan menjadi rahasia umum bila penentuan hasil evaluasi tidak terlepas dari *lobby* dan *bargaining* antara pihak-pihak yang mengevaluasi dan pihak yang dievaluasi. Hasil evaluasi Kota Tangsel menurut pengakuan salah satu narasumber tim EPDOB pusat menuturkan tidak terjadi pengaturan terhadap hasil evaluasi Kota Tangsel.

“Ngak, oh ngak, ngak, tapi kalau pembentukannya saya gak tahu ya itu kayaknya emang politislah ya ada jugalah permainan. Kalau evaluasinya ngak, untuk evaluasi DOB tahun 2010 itu gak ada” (Wawancara dengan Any Julistiani, tim EPDOB Pusat, 30 Mei 2011).

Perilaku birokrasi dijadikan sebagai landasan normatif dalam kegiatan evaluasi yakni aktivitas yang tercermin dari sikap dan tingkah laku lembaga evaluator baik secara perorangan maupun kelompok. Untuk membuktikan penjelasan tim EPDOB pusat apakah terdapat praktik *lobby* ketika mengumumkan hasil evaluasi DOB Kota Tangsel, peneliti menanyakan langsung kepada tim evaluasi EPDOB lokal dan hasilnya adalah tidak terjadi praktik jual beli nilai evaluasi oleh aktor evaluasi tim lokal maupun tim pusat.

“Oh gak ada, demi Allah, saya gak pernah ke pusat lobi-lobi. Saya bawa antar ini pak hasil kita, silahkan bapak evaluasi, nanti mereka kirim surat kami akan evaluasi hasil anda. Gak ada kita lobi-lobi begitu. Kita dapat hasil itu pun setelah rapat diundang kita baru tahukan dibagikan oh ini hasil” (Wawancara dengan Sukarma, Kasubbag Pemerintahan Tangsel, tim EPDOB, 15 Juni 2011).

Pernyataan tim evaluator di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang politisi senior Partai Demokrat Kota Tangsel saat diminta untuk menanggapi kasus jual beli hasil evaluasi EPDOB Tangsel. Berikut ini hasil kutipan penjelasan beliau:

“Gak ada, kecuali pada aspek-aspek lain tapi kalau dalam penilaian ini saya yakin tidak ada. Tapi pada aspek-aspek lain hubungan antara pusat

dengan pemerintah daerah dimanapun walaupun susah dibuktikan. Khusus untuk persoalan ini Tangsel tidak ada, khusus untuk ini ya, kalau yang lain-lain pengecuali ya (sambil tertawa) (Wawancara dengan Drs. Hery Sumardi, M.Si, Anggota DPRD Komisi A Tangsel, 10 Juni 2011).

Sebelum hasil evaluasi EPDOB dikeluarkan tim pusat melakukan tinjauan lapangan untuk mengklarifikasi data/informasi yang telah diberikan Daerah. Untuk kasus DOB Tangsel selain dilakukan evaluasi reguler tim pusat tetap melakukan monitoring tetapi tidak untuk semua 10 aspek yang dinilai. Hasil temuan di lapangan menyatakan bahwa hanya Bappeda saja yang mendapat kunjungan monitoring padahal ada 15 tim evaluasi di tingkat lokal yang seharusnya *tercover* untuk dilakukan monitoring.

“Waktu tahun 2010 provinsi juga ikut dampingi. EPDOB dulu pernah satu kali tahun 2010 setelah itu tidak ada lagi karena pengelolanya ada di bagian pemerintahan” (Wawancara dengan Irma Suryani, Kasubid Data dan Informasi Bappeda, tim EPDOB Tangsel, 20 September 2011).

Tidak adanya monitoring dari tim evaluasi pusat dan tim evaluasi lokal diakui oleh salah satu anggota tim evaluasi lokal yang secara tegas mengatakan ketika berlangsungnya pelaksanaan evaluasi pun tidak ada bentuk pengawasan yang diberikan oleh pusat maupun daerah (*leading sector* evaluasi). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebelum hasil akhir evaluasi diumumkan pengawasan lembaga evaluator di tingkat lokal tidak berjalan sebagaimana mestinya dan monitoring yang dilakukan hanya secara parsial.

“Kalau di saat kita menyediakan data, itu ngak. Karena data yang ada di saya itu data baku. Karena kalau mereka tidak percaya saya sudah melakukan rekon, saya setahun itu dapat berkali-kali rekon. Rapat rekon itu adalah untuk validasi dan akurasi. Saya punya kegiatan akurasi juga staf saya harus turun ke lapangan” (Evanita, ST, MT, Kasubid Data dan Informasi BKPP, Badan Kepegawaian Daerah, tim EPDOB Tangsel, 14 September 2011).

Mekanisme pemberian hasil akhir evaluasi didasarkan pada hasil pengumpulan data dengan melakukan review dan analisis menyeluruh terhadap

laporan hasil pengamatan dan laporan hasil pengumpulan data. Dari hasil penelusuran mengindikasikan bahwa setidaknya telah dilaksanakan proses pengumpulan data evaluasi oleh tim EPDOB lokal Tangsel, adanya kelemahan dalam bentuk pengawasan (*control*) evaluasi di tingkat lokal dan monitoring tim EPDOB pusat tidak menyeluruh namun yang ada hanya monitoring parsial. Dengan demikian, dari prosedur penilaian akhir evaluasi tersebut Kota Tangsel ditetapkan sebagai DOB kategori sedang.

“Ya pantas berdasarkan penilaian memang masuk dalam kategori sedang, kita yang menilai. Mereka menyadari dan mau menerima kalau kota Tangsel masuk kategori sedang. Jika ingin mendapatkan kategori baik lengkapi dulu data dengan sebenarnya dan terpenuhi semua” (Wawancara dengan Drs. Gunarwan, M.M, Kepala Seksi Pembinaan dan Penataan Daerah Pemekaran Kabupaten/Kota Wialayah 1, tim EPDOB pusat, 24 Februari 2011).

Umpan balik hasil evaluasi yang dikeluarkan tim EPDOB pusat ditanggapi serius oleh anggota dewan yang duduk di komisi pemerintahan. Dari perspektif sebagai anggota dewan, ia mengkritisi hasil penilaian evaluasi dengan tegas mengatakan tidak setuju dengan kategori penilaian sedang yang diberikan kepada DOB Tangsel. Anggota DPRD tersebut meyakini seharusnya Tangsel justru mendapatkan nilai tinggi, keterlambatan Pemilukadalah menyebabkan faktor yang mengurangi nilai evaluasi.

“Kalau hasil evaluasi Depdagri itu mengatakan ‘sedang’ kenapa kok saya sebagai anggota DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan saya mengatakan ‘tinggi’ karena hari-kehari saya mengikuti bagaimana perkembangan di Tangsel. Artinya banyak fakta-fakta di lapangan yang tidak bersandar bukti-bukti itu”. (Wawancara dengan Drs. Hery Sumardi, M.Si, Anggota DPRD Komisi A Tangsel, 10 Juni 2011).

Ketika serangkaian pelaksanaan evaluasi di atas telah selesai, hasil studi menunjukkan bahwa sebagian besar tim evaluasi EPDOB di tingkat lokal mempunyai argumentasi masing-masing menanggapi hasil evaluasi DOB Tangsel. Mayoritas tidak sependapat ataupun tidak puas dengan hasil sedang yang diberikan tim EPDOB

pusat. Penilaian sedang diinterpretasikan tim evaluasi lokal sebagai apresiasi untuk memacu Tangsel kedepannya untuk mendapat nilai baik, puas dengan nilai sedang hanya sebatas ketika data evaluasi diserahkan, secara subjektif apatis tidak mementingkan hasil evaluasi karena tidak puas atas instrumen evaluasi. Untuk lebih spesifiknya, berikut disajikan kutipan hasil *in-depth interview* dengan tim EPDOB di tingkat lokal:

“Arti kata sedang itu sudah bagus ya. Dari kategori sedang itu jadi mungkin baik, baik sekali atau gimana ya karena otomatis dulu sedang itu belum punya apa-apa ya, pemerintahnya baru dibentuk, pejabatnya baru berapa, pegawainya, kalau sekarang dilihat dari PAD dibawah propinsi saya yakin dapat berkembang. Kalau daerah otonom baru sedang itu wajar saja. Kalau dikasi nilai kurang pasti sehingga tidak ditargetkan untuk dimekarkan” (Evanita, ST, MT, Kasubid Data dan Informasi BKPP, Badan Kepegawaian Daerah, tim EPDOB Tangsel, 14 September 2011).

“Sebenarnya sih secara pribadi kecewa kenapa sedang sih, kita sudah kerja keras ini, terus terang pengorbanan itu banyak ya. Tapi okelah sedang itu sebenarnya memacu kita supaya kita tidak terbuai” (Wawancara dengan dr. Aryo, Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan, tim EPDOB Tangsel, 13 September 2011).

“Kalau saya puas, kalau yang namanya puas selesai kegiatan. Sebagai kasubbag puas dengan data yang diserahkan” (Wawancara dengan Bapak Mamat, Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), tim EPDOB Tangsel, 14 September 2011).

“Kalau buat saya sendiri gak masalah mau baik, sedang tapi instrumennya harus jelas dan fair” (Wawancara dengan Irma Suryani, Kasubid Data dan Informasi Bappeda, tim EPDOB Tangsel, 20 September 2011).

Berdasarkan temuan di lapangan melalui *in-depth interview* dengan beberapa tim evaluasi di tingkat lokal tersimpulkan bahwa hasil evaluasi EPDOB Kota Tangsel tidak diikuti oleh tindak lanjut hasil evaluasi yaitu berupa pembinaan. Selama ini

kegiatan evaluasi oleh Daerah terus berlangsung setiap tahunnya tapi minim akan pembinaan. Kota Tangsel yang berdekatan langsung dengan pemerintah pusat hasil evaluasinya saja tidak diikuti dengan kegiatan pembinaan. Apalagi dengan DOB lain yang dulunya bersama-sama dimekarkan dengan Tangsel kemungkinan besar juga tidak dilakukan pembinaan sebagai *feedback* hasil evaluasi.

“Setelah dilakukan penilaian diawal, kemudian kita diinformasikan hal-hal apa yang harus diperbaiki agar evaluasi berikutnya dapat lebih baik. Mungkin itu yang sebenarnya kurang, dievaluasi tapi tidak diberi informasi, tidak dibina untuk hal-hal itu” (Wawancara dengan Irma Suryani, Kasubid Data dan Informasi Bappeda, tim EPDOB Tangsel, 20 September 2011).

Pasal tindak lanjut hasil evaluasi diatur jelas di Permendagri No. 23 Tahun 2010 yaitu di pasal 41 dan pasal 42. Dari pasal itu terlihat bahwa setiap DOB dilakukan pembinaan dan fasilitasi baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka tindak lanjut hasil EPDOB. Di bawah ini beberapa penjelasan pasal terkait pembinaan DOB, yaitu:

Pasal 42 ayat (2) menyebutkan *Menteri bersama Gubernur melakukan pembinaan dan fasilitasi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 untuk DOB kabupaten kota.*

Pasal 41 ayat 3, 4 dan 5 menyebutkan bahwa:

(3). Umpan balik berupa saran pembinaan dan fasilitas khusus terhadap setiap aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan tipologi pemerintahan wilayah daratan dan kepulauan DOB.

(4). Pembinaan dan difasilitasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahap perkembangan awal terhadap DOB provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori sedang, kurang baik dan tidak baik.

(5). Pembinaan dan fasilitas khusus sebagaimana pada ayat (4) dapat berupa:

- a. Fasilitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat
- b. Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan
- c. Bimbingan teknis peningkatan pelayanan kepada masyarakat

- d. Bimbingan teknis peningkatan daya saing daerah
- e. Bimbingan teknis peningkatan manajemen administrasi pemerintahan; dan/atau
- f. Bimbingan teknis peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bagian proses akhir pelaksanaan EPDOB memberikan hasil evaluasi kategori “sedang” untuk Kota Tangsel. Dikarenakan hasil evaluasi Tangsel termasuk kategori sedang maka sesuai dengan pasal 41 ayat (4), pemerintah wajib memberikan pembinaan dan fasilitasi sebagai umpan balik hasil akhir evaluasi. Saat dikonfirmasi kepada tim evaluasi EPDOB di tingkat pusat bahwa pemerintah pusat berkomitmen melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada DOB Tangsel. Akan tetapi, kenyataan di lapangan ditanggapi berbeda ketika salah satu tim EPDOB lokal dari Bappeda berpendapat kekurangan dari evaluasi selama ini adalah tidak adanya pembinaan dari Pusat.

“Tentu ada langkah ke depan untuk dilakukan pembinaan kita ikutin nanti karena daerah yang baru tumbuh itu kita tetap ikuti, fasilitasi, ada permasalahan apa, ada pembinaan biar kan saja ini berjalan dulu, apa yang kurang, nanti propinsi yang tentunya bina dulu, propinsi nanti kesulitan baru pusat yang turun” (Hendaryanto, Kasubdit Penataan dan Pembinaan Daerah Pemekaran Wilayah 1, Tim EPDOB Pusat, 30 Mei 2011).

Perlu diketahui ketika DOB Tangsel dilakukan evaluasi berdasarkan EPDOB, daerah otonom tersebut juga dilakukan evaluasi menurut kinerja yaitu EKPPD. Kategori penilain sedang dari hasil evaluasi EPDOB justru berbanding terbalik ketika Tangsel dievaluasi dengan EKPPD dimana hasilnya menempatkan Tangsel berada di urutan nomor 2 terbawah dari dari 205 DOB. Ini membuktikan nilai evaluasi EPDOB tidak menjamin hasil yang baik jika dievaluasi menurut EKPPD. Permasalahan tersebut terjadi sebagai akibat tidak adanya proses pembinaan hasil EPDOB sehingga ketika dilakukan evaluasi lain tidak sinkron akhirnya penilaian yang diberikan berbeda-beda. Di samping adanya permasalahan sinegitas antara peraturan evaluasi EPDOB dan EKPPD.

“Dari 205 itu DOB dari 1999 sampai 2009 Tangsel mendapat urutan 2 paling bawah dari 205 DOB tidak ngomongin sedang. Sedang itu dapat dibilang baik, kinerja itu belum tentu. Belum tentu perkembangannya baik kinerjanya baik, belum tentu. Kalau perkembangannya baik, kinerjanya belum tentu bagus” (Hendaryanto, Kasubdit Penataan dan Pembinaan Daerah Pemekaran Wilayah 1, Tim EPDOB Pusat, 30 Mei 2011).

Hasil akhir evaluasi merupakan pengidentifikasian keseluruhan rangkaian pelaksanaan evaluasi mulai dari proses awal, lanjutan dan penilaian akhir atas data dan informasi hasil monitoring terhadap aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan kategorisasi baik, sedang, kurang baik dan tidak baik. Ada 3 hal temuan berdasarkan hasil akhir evaluasi, *pertama*, pemberian hasil akhir evaluasi berupa kategorisasi ditentukan oleh tim EPDOB pusat sesuai data dan hasil monitoring tanpa ada intervensi praktik jual beli nilai evaluasi. *Kedua*, sebelum hasil akhir evaluasi diumumkan pengawasan lembaga evaluator di tingkat lokal tidak berjalan dan monitoring dilakukan hanya secara parsial. *Ketiga*, hasil evaluasi DOB Tangsel secara reguler berjalan sebagaimana mestinya tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan. Padahal pembinaan DOB merupakan kegiatan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan DOB sebagai *feedback* dari hasil evaluasi.

Berdasarkan paparan di atas terdapat beberapa titik-titik kritis menyangkut pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah otonom baru, yaitu:

1. Struktur peraturan evaluasi jika dilihat dari segi waktu mengamankan DOB Tangsel dilakukan evaluasi Permendagri No. 23 Tahun 2010. Namun, sejak berlakunya Permendagri No. 21 Tahun 2010 dan Permendagri No. 73 Tahun 2009, ternyata Tangsel juga dilakukan evaluasi EDOHP dan EKPPD. Karena banyaknya peraturan evaluasi DOB daerah merasa disulitkan sebab pada intinya muatan/isi evaluasi tidak jauh berbeda dengan evaluasi yang sudah berjalan sebelumnya. Struktur evaluasi Permendagri No. 23 Tahun 2010 secara normatif di dalam pada praktiknya menjalankan evaluasi yang justru berbeda dengan substansi aturan normatif.

2. Pada proses awal evaluasi, mekanisme pengisian kuesioner ditandai adanya komunikasi vertikal yang terbangun antara tim EPDOB pusat dengan tim EPDOB Tangsel dan komunikasi horizontal dengan tim-tim evaluasi di tingkat lokal dalam sosialisasi pelaksanaan tata cara pelaksanaan evaluasi; komposisi kapasitas tim evaluator hanya berasal dari internal Pemkot Tangsel, tetapi tidak membuka ruang partisipasi bagi lembaga independen maupun akademisi untuk ikut serta melakukan evaluasi; tidak terjadi fungsi pengawasan kepada anggota tim evaluasi lokal ketika evaluasi berjalan untuk menjamin validitas data evaluasi.
3. Pada proses lanjutan evaluasi, terdapat perbedaan antara aturan evaluasi dengan kenyataan di lapangan yaitu tim evaluasi propinsi bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi kuesioner EPDOB Tangsel sebelum diserahkan kepada tim EPDOB pusat, ternyata tidak seperti yang diamanatkan pasal 26 Permendagri No. 23 Tahun 2010, justru di tingkat empirik tim evaluasi propinsi hanya bertugas dan berkoordinasi dengan tim EPDOB pusat dalam rangka monitoring; tidak ada dana/anggaran yang diberikan kepada tim evaluator untuk melaksanakan EPDOB Tangsel. Padahal sudah ada ketentuan di pasal 43 terkait sumber pendanaan evaluasi dibebankan dari APBD.
4. Hasil akhir evaluasi mengindikasikan bahwa pengawasan lembaga evaluator di tingkat lokal tidak berjalan dan monitoring dilakukan hanya secara parsial; hasil evaluasi DOB Tangsel secara normatif berjalan sesuai dengan aturan, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan; tidak terjadi praktik jual beli hasil evaluasi meskipun DOB Tangsel mendapat kategori sedang.
5. *Resources* pelaksana EPDOB dapat dilihat dari komposisi tim-tim evaluasi yang dibentuk di tingkat lokal. Tim evaluasi di tingkat lokal berasal dari internal Pemkot Tangsel. Artinya, tim evaluasi lokal yang akan menilai diri sendiri akan cenderung subjektif. Karena akan berpengaruh ketika mereka mengatakan dirinya baik-baik saja jika dilakukan penilaian terhadap


dirinya. Selain sumber daya manusia sebagai pelaksana evaluasi, dibutuhkan pula anggaran/dana untuk mendukung bekerjanya tim evaluasi yang sumber pendanaannya dari APBD. Namun, untuk kasus EPDOB Tangsel tidak ada dana/anggaran yang diberikan kepada tim evaluator.

5.3 Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*)

Gap analysis merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi norma-norma kebijakan atau peraturan evaluasi yang dibuat oleh pemerintah, khususnya dalam praktik evaluasi suatu daerah otonom baru. Selain itu, *gap analysis* atau analisis kesenjangan merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam memulai suatu perencanaan maupun evaluasi. Kesenjangan (*gap*) berarti mengindikasikan terdapat ketidakseimbangan, perbedaan (*disparity*) dan ketidaksimetrisan antara norma-norma pendukung aturan normatif yang ada di dalam konsep/peraturan maupun kondisi di tingkat empirik.

Analisis kesenjangan pada bagian ini dilatarbelakangi karena adanya kesenjangan (*gap*) yang terjadi antara aturan normatif dalam evaluasi daerah otonom baru dengan praktik evaluasi daerah otonom baru di Kota Tangerang Selatan. Hasil telaah aturan normatif evaluasi dan pengamatan praktik evaluasi mengindikasikan adanya suatu perbedaan (*disparity*) antara satu hal dengan hal lainnya yaitu *disparity* pada tataran aturan normatif dengan tataran di tingkat empirik.

Dari sisi aturan normatif, *gap* (kesenjangan) akan kelihatan jika di tingkat empirik tidak hanya terjadi penyimpangan ataupun perbedaan evaluasi yang telah ditetapkan, akan tetapi *gap* itu juga dapat terjadi jika nilai-nilai landasan normatif evaluasi tidak mendukung konsep yang ada di dalam aspek kebijakan sebagai pedoman evaluasi. Sebaliknya, *gap* (kesenjangan) tidak akan terjadi jika tidak terdapat perbedaan (*disparity*) pada tataran di tingkat konsep kebijakan dan di tingkat empirik. Artinya, nilai-nilai landasan normatif cenderung mendukung konsep yang ada di dalam aspek kebijakan sebagai pedoman evaluasi. Di bawah ini digambarkan penjelasan terkait *gap analysis*, yaitu:



Gambar 5.3 Gap Analysis

Norma di dalam konsep evaluasi adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh suatu kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi. Pedoman evaluasi dalam hal ini adalah sejumlah produk berbagai jenis peraturan perundang-undangan terkait evaluasi daerah otonom baru, salah satunya yaitu Permendagri No. 23 Tahun 2010 tentang EPDOB. Permendagri No. 23 Tahun 2010 tersebut menjadi pedoman evaluasi atau sebagai landasan normatif dalam rangka pelaksanaan evaluasi DOB di Kota Tangsel.

Hubungan antara norma dan konsep dapat terlihat apakah Permendagri No. 23/2010 yang dibentuk sebagai pedoman evaluasi terkandung nilai-nilai norma untuk mendukung konsep evaluasi yang sudah ditetapkan. Berdasarkan analisis konsep kebijakan evaluasi DOB sub bagian pertama di atas, ditemukan titik-titik lemah dimana di dalam norma evaluasi cenderung tidak mendukung konsep evaluasi, yaitu: *Pertama*, dari konsep evaluasi yang di bangun di Permendagri No. 23 Tahun 2010 struktur evaluasinya banyak mengalami disharmonisasi hukum karena terdapat perbedaan peraturan evaluasi jika dilihat dari perspektif hierarki peraturan perundang-

undangan. Misalkan saja pada kebijakan evaluasi DOB pembentukan Kota Tangerang Selatan menurut UU No. 51 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 2 mengamanatkan waktu pelaksanaan evaluasi daerah otonom tersebut akan dilaksanakan setelah 3 (tahun) sejak diresmikan. Tetapi, sudah dilakukan evaluasi Permendagri No. 23 Tahun 2010 padahal usia Tangsel belum mencapai 3 tahun. Dalam sistem hukum kondisi tersebut disebut sebagai inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan yakni peraturan yang hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi. Meskipun hal itu secara otomatis tidak mengganggu kepentingan otonomi daerah, tetapi tim evaluasi pusat sebagai peracik kebijakan evaluasi mengemukakan bahwa kondisi itu sebagai suatu penyimpangan terkait kebijakan evaluasi di UU No. 51/2008 dan kaitannya dengan evaluasi di Permendagri No. 23/2010. Berikut ini hasil kutipan penjelasan beliau:

“Ini merupakan penyimpangan, kenapa saya katakan penyimpangan, karena pada saat itu ada beberapa oknum yang memasukkan itu yang mana dia takutnya akan dihapus digabung. Padahal evaluasi EDOB itu bukan untuk hapus gabung, proses hapus gabung tidak semudah itu. Ya jadi ada yang menyalahartikan kalau evaluasi itu akan dihapus gabung kalau belum mampu” (Wawancara dengan Any Julistiani, tim EPDOB Pusat, 30 Mei 2011).

Kedua, dari sisi proses evaluasi nampak pemerintah masih menjadi pemegang otoritas tunggal dalam rangkaian evaluasi baik yang dilakukan oleh tim evaluasi pusat maupun oleh tim evaluasi di tingkat lokal (Pasal 3 dan Pasal 4 ayat 2). Dari sisi *resources*, konsep evaluasi yang dibangun tidak membuka partisipasi lembaga independen/akademisi untuk ikut serta melakukan evaluasi. *Resources* sebagai pelaku evaluasi nampak menjadi titik lemah mengingat tim evaluasi lokal yang akan menilai diri sendiri akan cenderung subjektif. Selain sumber daya manusia sebagai *resources* pelaksana evaluasi, dibutuhkan pula anggaran/dana untuk mendukung bekerjanya tim evaluasi yang sumber pendanaannya dari diri sendiri yang berpotensi menimbulkan penyelewangan anggaran evaluasi.

Ketiga, terlihat jelas dimana norma mendukung konsep evaluasi dalam hal tim evaluasi lokal Tangsel diberikan SOP yang dijadikan pedoman panitia EPDOB Tangerang Selatan sebagai tanggung jawab dan wewenang mereka dalam ruang lingkup internal untuk menjalankan kegiatan evaluasi (pasal 4 ayat 2). Beberapa anggota tim evaluasi yang dibentuk sebagian besar terbagi ke dalam masing-masing SKPD karena dinilai menguasai *resources* bahan evaluasi.

Keempat, norma perilaku birokrasi (*street-level bureaucrats*) tidak mendukung di dalam konsep evaluasi karena mengalami apa yang disebut sebagai gejala penyimpangan birokrasi (*dysfunction of bureaucracy*). Kondisi tersebut tercermin dari lemahnya pengawasan lembaga evaluator di tingkat lokal sewaktu berjalannya evaluasi dan monitoring yang dilakukan hanya secara parsial. Hal itu disebabkan komposisi tim evaluasi yang melibatkan perangkat Pemda sehingga praktik evaluasi menjadi bias karena yang menilai dan mengawasi evaluasi adalah tim evaluasi lokal sendiri.

Kelima, organisasi lembaga evaluator yang terlalu banyak membuat kebijakan evaluasi DOB dan perbedaan persepsi tujuan evaluasi antara pusat dan daerah. Ini berpengaruh terhadap data evaluasi yang disampaikan daerah tidak akurat disebabkan oleh banyaknya evaluasi DOB yang dilakukan oleh Pusat.

“Yang enak sebenarnya, mungkin data itu mencakup semua. Jadi kadang-kadang kita kuatirnya kita malah kerepotan memberikan data yang berbeda. Maksudnya data yang berbeda karena persepsinya belum tentu sama antara yang satu dengan yang lain kadang-kadang ada rumusan yang berbeda atau nomenkelaturnya beda, karena hal itu data yang diberikan berbeda. Dan juga bikin banyak kerjaan berkali-kali” (Wawancara dengan Irma Suryani, Kasubid Data dan Informasi Bappeda, tim EPDOB Tangsel, 20 September 2011).

Di tingkat empirik juga mengalami *gap* (kesenjangan) yaitu terjadi perbedaan (*disparity*) antara aturan normatif evaluasi dengan praktik evaluasi DOB di Kota Tangsel. Berdasarkan hasil studi pengamatan dengan beberapa tim evaluasi di tingkat lokal dan membandingkannya pada pedoman evaluasi ditemukan perbedaan dalam tataran implementasi. Kondisi ini semakin membuktikan bahwa antara norma dan

konsep evaluasi cenderung tidak mendukung sehingga menciptakan *gap*. Selain itu, antara konsep evaluasi dan kenyataan di lapangan juga mengalami *disparity* atau kesenjangan. Kesenjangan aturan normatif evaluasi dengan praktik evaluasi yang dimaksud penjelasan di atas yaitu sebagai berikut:

Pertama, terjadi perbedaan persepsi waktu pelaksanaan evaluasi DOB Tangsel baik yang diatur dalam Permendagri No. 23 Tahun 2010 maupun yang diatur dalam UU No. 51 Tahun 2008. Perspektif tim evaluasi pusat menjelaskan bahwa meskipun Tangsel belum mencapai usia 3 tahun Tangsel wajib dievaluasi menurut Permendagri No. 23/2010 meskipun aturan di UU pembentukan mengamanatkan evaluasi akan dilakukan setelah 3 tahun. Akan tetapi, dari sisi tim evaluasi di tingkat lokal menjelaskan masih bingung dengan konsep evaluasi di pasal 17 ayat 2 UU No. 51/2008. Meskipun begitu mayoritas berpendapat bahwa Tangsel telah siap dievaluasi meskipun usianya belum 3 tahun.

Kedua, terjadi ketidaksesuaian di tingkat empirik dimana seharusnya tim evaluasi propinsi bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi kuesioner EPDOB Tangsel sebelum diserahkan kepada tim EPDOB pusat, ternyata tidak seperti yang diamanatkan pasal 26 Permendagri No. 23 Tahun 2010. Dari hasil *in-depth interview* kepada salah satu tim EPDOB di tingkat provinsi membuktikan memang benar tidak menjalankan pasal 26 disebabkan tidak ada anggaran khusus tim evaluasi provinsi.

Ketiga, hasil akhir evaluasi menempatkan DOB Tangsel masuk dalam kategori “sedang” meskipun tidak terjadi praktik jual beli hasil evaluasi, penetapan hasil akhir evaluasi selain ditentukan dari pengumpulan data studi membuktikan bahwa tidak terjadi pengawasan kepada lembaga evaluator di tingkat lokal, ditambah lagi monitoring yang dilakukan hanya secara parsial dan indikator penilaian evaluasi yang dipakai tidak mewakili dan mencakup keseluruhan aspek-aspek indikator penilaian evaluasi di PP No. 6 Tahun 2008 .

Keempat, sebagaimana telah dijelaskan di atas terkait hasil evaluasi Tangsel untuk tahun 2009 dan 2010 memperoleh penilaian sedang, oleh karena itu hasil evaluasi Tangsel yang termasuk kategori sedang, sesuai dengan pasal 41 ayat (4), pemerintah wajib memberikan pembinaan dan fasilitasi sebagai umpan balik hasil

akhir evaluasi, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan pembinaan. Padahal pembinaan DOB merupakan kegiatan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan DOB sebagai *feedback* dari hasil evaluasi.

Tabel 5.5 Penilaian EPDOB Kota Tangerang Selatan

No	Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru	Poin	Target
1	Pembentukan Organisasi Daerah	6	8
2	Pengisian Personil	6,5	8
3	Pengisian Keanggotaan DPRD	7	7
4	Penilaian penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan	25	35
5	Pengalihan pembiayaan dan pengalokasiannya	3,4	12
6	Pengalihan aset, peralatan dan dokumen	1	5
7	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	4	5
8	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan	5,4	15
9	Penyiapan RUTRW	1	5
	Jumlah poin	59,3	

Sumber: Kemdagri 2011

Tabel penilaian evaluasi Kota Tangerang Selatan di atas merupakan data hasil evaluasi yang diperoleh dari Pemkot Tangerang Selatan dan sudah dinilai hasil akhirnya oleh tim evaluasi di tingkat pusat. Dari tabel tersebut, indikator penilaian evaluasi hanya mencakup 10 penilaian saja sehingga menghasilkan nilai evaluasi 'sedang' untuk Kota Tangsel. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa indikator penilaian evaluasi di tingkat empirik tidak mewakili, menyeluruh tetapi parsial karena seharusnya indikator muatan evaluasi sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008 yang meliputi aspek penilaian kesejahteraan masyarakat umum, pelayanan umum dan daya saing daerah.



Gambar 5.4 Kantor Walikota Tangsel yang masih menumpang dengan kantor Kec. Pamulang (kiri) dan salah satu gedung Sekda Tangsel tampak rusak




Gambar 5.5 Kantor Pemkot Tangsel yang statusnya masih menumpang



Gambar 5.6 Kantor Bappeda Tangsel (kiri) dan DPRD Tangsel (kanan) di Serpong

Kelima, tidak ada dana/anggaran yang diberikan kepada tim evaluator untuk melaksanakan EPDOB Tangsel. Padahal sudah ada ketentuan di pasal 43 terkait sumber pendanaan evaluasi dibebankan dari APBD. Dan evaluasi ini berlangsung secara reguler setiap tahun sampai DOB Tangsel benar-benar berstatus sebagai DOB tahap lanjutan.



BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kesenjangan (*gap*) berarti mengindikasikan terdapat ketidakseimbangan, perbedaan (*disparity*) dan ketidaksimetrisan antara norma-norma pendukung aturan normatif yang ada di dalam konsep/peraturan maupun kondisi di tingkat empirik. Analisis kesenjangan pada penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya kesenjangan (*gap*) yang terjadi antara aturan normatif dalam evaluasi daerah otonom baru dengan praktik evaluasi daerah otonom baru di Kota Tangerang Selatan. Hasil telaah aturan normatif evaluasi dan pengamatan praktik evaluasi mengindikasikan adanya suatu perbedaan (*disparity*) antara satu hal dengan hal lainnya yaitu *disparity* pada tataran aturan normatif dengan tataran di tingkat empirik.


Berdasarkan analisis konsep kebijakan evaluasi DOB ditemukan titik-titik lemah dimana di dalam norma evaluasi cenderung tidak mendukung konsep evaluasi, yaitu konsep evaluasi yang di bangun di Permendagri No. 23 Tahun 2010 struktur evaluasinya banyak mengalami disharmonisasi hukum karena terdapat perbedaan peraturan evaluasi jika dilihat dari perspektif hierarki peraturan perundang-undangan; *resources* tim evaluasi yang dibangun tidak membuka partisipasi lembaga independen/akademisi untuk ikut serta melakukan evaluasi sehingga pelaku evaluasi nampak menjadi titik lemah mengingat tim evaluasi lokal yang akan menilai diri sendiri akan cenderung subjektif serta *resources* anggaran evaluasi yang dapat diselewengkan; lemahnya pengawasan lembaga evaluator di tingkat lokal sewaktu berjalannya evaluasi karena tim evaluasi adalah perangkat Pemda sendiri sehingga praktik evaluasi menjadi bias karena yang menilai dan mengawasi evaluasi adalah tim evaluasi lokal sendiri; dan organisasi lembaga evaluator yang terlalu banyak membuat kebijakan evaluasi DOB dan perbedaan persepsi tujuan evaluasi antara pusat dan daerah.

Di tingkat empirik juga mengalami *gap* (kesenjangan) yaitu terjadi perbedaan (*disparity*) antara aturan normatif evaluasi dengan praktik evaluasi DOB di Kota Tangsel. Berdasarkan hasil studi pengamatan dengan beberapa tim evaluasi di tingkat lokal dan membandingkannya pada pedoman evaluasi ditemukan perbedaan dalam tataran implementasi, antara lain terjadi perbedaan persepsi waktu pelaksanaan evaluasi DOB Tangsel baik yang diatur dalam Permendagri No. 23 Tahun 2010 maupun yang diatur dalam UU No. 51 Tahun 2008; terjadi ketidaksesuaian di tingkat empirik dimana seharusnya tim evaluasi propinsi bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi kuesioner EPDOB Tangsel sebelum diserahkan kepada tim EPDOB pusat, ternyata tidak seperti yang diamanatkan pasal 26 Permendagri No. 23 Tahun 2010; studi membuktikan kategori sedang yang disandang DOB Tangsel terjadi tanpa tahapan pengawasan kepada lembaga evaluator di tingkat lokal ditambah lagi monitoring yang dilakukan hanya secara parsial; hasil evaluasi tidak diikuti dengan pembinaan padahal pembinaan DOB merupakan kegiatan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan DOB sebagai *feedback* dari hasil evaluasi; dan tidak ada dana/anggaran yang diberikan kepada tim evaluator untuk melaksanakan EPDOB Tangsel.

6.2 Saran

1. Harus ada pengaturan yang jelas terkait kebijakan evaluasi DOB baik yang diatur dalam Permendagri No. 23 Tahun 2010, UU No. 51 Tahun 2008 maupun berbagai tingkatan peraturan evaluasi DOB sehingga tidak menimbulkan disharmonisasi hukum antara satu peraturan evaluasi dengan peraturan evaluasi lainnya.
2. Perlunya keterlibatan lembaga independen atau tim evaluasi dari akademisi sebagai lembaga evaluator DOB Tangsel untuk menjamin praktik evaluasi tidak menjadi bias dan mengembangkan standard evaluasi mandiri sehingga dapat memberikan justifikasi hasil penilaian evaluasi mengingat Daerah Otonom di Indonesia sangat bervariasi dan memiliki kesenjangan yang cukup tinggi.

3. Pentingnya pendanaan pelaksanaan EPDOB Tangsel karena sesuai aturan Permendagri No. 23 Tahun 2010 yang mewajibkan DOB Tangsel memakai anggaran EPDOB bersumber dari APBD.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, S.H. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Media Sarana Press, 1987.
- Cheema, G. Sabir & Rondinelli, Dennis, A. *Decentralization and Development: Policy Implementing in Developing Countries*. Sage Publications. Beverly Hills/London/New Delhi, 1983.
- Caiden, Gerald E. *Public Administration (Second Edition)*. California: Pacific Palisades, 1982.
- Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. *Public Administration: An Action Orientation (Sixth Edition)*. Belmont, California: Thomson Wadsworth, 2009.
- Faisal, Sanafiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Frederickson, H.G. *Administrasi Negara Baru*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Gie, The Liang. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jilid I, II, III. Jakarta: Gunung Agung, 1968.
- Hoessein, Bhenyamin. *Perubahan Model, Pola, Dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Depok: DIA FISIP UI, 2009.
- Huda, Ni'matul. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2007.
- Jones, C.O. 1997, *An Introduction to The Study of Public Policy Third ed*. California: Cole Publishing Company, 1977.
- Kaho, Josef Riwo. *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988.
- _____, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- _____, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Jakarta: Rajawali Press: 2002.

- Kemitraan. *Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2025: Bunga Rampai Wacana*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2008.
- Kumar, Ranjit, *Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*. London: SAGE Publication, 1999.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Yogyakarta: Pustaka pelajar offset, 2002.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002.
- Mark, M.M. *et al. Evaluation: An Integrated Framework for Understanding, Guiding and Improving Public and Nonprofit Policies and Programs*, San Fransisco: Jossey-Bass, 2000.
- Moeloeong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Muluk, M.R. Khairul. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press, 2009.
- Prasojo, Eko; Maksum, Irfan Ridwan; dan Kurniawan, Teguh. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2006.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Ridwan, H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Scriven, M.S. *Hard-won Lesson in Program Evaluation (New Direction for evaluation No. 58)*. San Francisco: Jossey-Bass, 1993.
- Smith, B.C. *Decentralization: The Teritorial Dimension of The State*. London: George Allen & Unwin, 1985.
- Sobari, Wawan; Yunus, Moch.; Setiadi, Redhi; Supardjo, Dadan. *Inovasi sebagai Referensi: Tiga Tahun Otonomi Daerah dan Otonomi Award*. Yogyakarta: Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi, 2004.
- Wajong, J. *Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Jambatan, 1975.
- Wibawa, Samodra. *Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Administrasi Negara/Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2005.

Widodo, Erna dan Mukhtar. *Konstruksi kearah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta:Avirouz, 2000.

Tesis dan Disertasi:

Cahyadi, Ade. 2003. *Evaluasi Potensi Kemandirian Daerah Pada Pembentukan Kabupaten Way Kanan*. Jakarta: Universitas Indonesia

Fitri Abidin, Zaily Oktosab. 2002. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembentukan Daerah Kota Pagar Alam*. Jakarta: Universitas Indonesia

Fujiartanto. 2003. *Implemntasi Otonomi Daerah di Kota Depok (studi tentang Penataan Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian pada Pemerintahan Daerah Kota Depok, Jawa Barat)*. Jakarta: Universitas Indonesia

Indrajat, Himawan. 2008. *Peranan Elite Lokal Dalam Pembentukan Kota Tangerang Selatan*. Jakarta: Universitas Indonesia

Aji, Muhammad Prakoso. 2010. *Konflik Elit Pusat dan Daerah (Studi Kasus Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah di Daerah Otonom Baru Kota Tangerang Selatan)*. Jakarta: Universitas Indonesia

Kuswandaru, Otok. 2004. *Pengawasan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daera*. Jakarta: Universitas Indonesia

R, M. Thahir. 2001. *Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kota Palembang (Suatu Tinjauan Terhadap Impelementasi Otonomi Daerah di Kota Palembang)*. Jakarta: Universitas Indonesia

Salomo, Roy Valiant. 2006. *Scenario Planning Reformasi Administrasi Pemerintah Subnasional di Indonesia: Sebuah Grand Strategy Menuju Tahun 2025*. Depok: Universitas Indonesia

Suhartono. 2011. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara Yang Efisien, Efektif, Dan Akuntabel)*. Depok: Universitas Indonesia

Supriadi, Agus. 2003. *Pengaruh Pemekaran Kabupaten Terhadap Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan (Studi tentang Pemekaran Kabupaten Tapanuli)*. Jakarta: Universitas Indonesia

Jurnal:

Bhenyamin Hoessein. *“Prospek Resolusi Kebijakan dan Impelemntasi Otonomi Daerah Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara”*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan (JEP) IX (2), 2001, hal 1-19.

Ramses, Andi. *“Dimensi-Dimensi Pembentukan Daerah Otonom”*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 18 Tahun 2002.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

_____, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)

_____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)

_____, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935)

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19)

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162)

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19)

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru

-----, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Sumber Elektronik:

Paturusi, Idrus A. 2009, Hasil Penelitian “*Esensi dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*”. <www.senatorindonesia.org> diunduh pada tanggal 7 Februari 2011.

“Majalah Perencanaan Dampak Pemekaran Wilayah” <www.bappenas.go.id> diunduh pada tanggal 7 Februari 2011.

“Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah” <https://mail.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran_ID.pdf> diunduh pada tanggal 7 Februari 2011.

“Studi Evaluasi Pemekaran Daerah” <[www.dsfindonesia.org/.../Studi_Evaluasi_Pemekaran Daerah.pdf](http://www.dsfindonesia.org/.../Studi_Evaluasi_Pemekaran_Daerah.pdf)> diunduh pada tanggal 26 Januari 2011.

<www.bappeda.tangerangselatan.go.id> diakses pada tanggal 11 Februari 2011

<<http://www.kpud-tangselkota.go.id/>> diakses pada tanggal 11 Februari 2011

LAMPIRAN 1

Narasumber : Ir. Any Julistiani, M.BA
Jabatan : Kasubdit Monitoring dan Evaluasi Kemdagri
Tanggal : 30 Mei 2011
Pukul :12.04 - 12.44

Peneliti (P) : Bagaimana prosedur dan pembuatan kebijakan evaluasi daerah otonom baru?

Narasumber (N) : Kita lihat dasarnya dulu. Dasarnya adalah UU 32 tahun 2004 kemudian dr situ mengamankan pelaksanaan evaluasi daerah otonom. Tujuan dari pada otonomi daerah adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah. Nah, dari UU 32 ada PPnya yaitu PP 6 yg mengatur tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemudian ada lagi PP 78 thn 2007 itu tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, nah di situ juga mengamankan pelaksanaan evaluasi terhadap daerah otonom baru.

Dalam pp 6 thn 2008 itu ada amanat untuk kita mengetahui 3 itu apakah kesejahteraan masyarakat meningkat dalam otonomi daerah, pelayanan publik dan daya saing. Maka ada 3 elemen untuk melaksanakan evaluasi: pertama EKPPD, kemudian EKPOD, yang satunya EDOB. Kemudian saya modifikasi karena di sana ada EKPPD dan EDOB jadi EPDOB jadi kita hanya perkembangan saja karena ada evaluasi lagi untuk daerah otonom baru yaitu kinerja terhadap daerah hasil pemekaran EDOHP tapi itu dasar PP nya gak ada. Untuk membedakan kinerja dengan ini kita hanya perkembangannya saja yaitu evaluasi perkembangan daerah otonom baru (EPDOB). EPDOB sama EDOB itu sama. Nah, yang saya kerjakan EPDOB.

Kemudian prosedur penyusunannya karena, untuk menyusun suatu peraturan perundang-undangan itu kita mulai dengan membangun instrumen pelaksanaan evaluasi DOB. Apa saja instrumennya? Yang pertama kita harus rumuskan dulu, apa yang mau dievaluasi? Yaitu 10 aspek perkembangan penyelenggaraan

pemerintahan di DOB, Yang kedua, siapa yg akan melaksanakannya. Kita harus tahu aktor yang melaksanakannya. Ada tiga unsur yaitu pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota sendiri. Kemudian bagaimana cara melaksanakannya yaitu melalui pengamatan yang secara terus menerus dan pengumpulan data kemudian dilakukanlah pengolahan data yang menjadi informasi yang dapat dikembangkan untuk masukan pimpinan untuk merubah kebijakan penyelenggaraan penataan daerah ke depan. Untuk membangun instrumen itu kita panggil pakar.

Namun demikian karena pada saat itu waktunya terbatas sekali karena data ini dipakai untuk merumuskan design besar penataan daerah ke depan jadi kita disini aj membangun sistem itu kita bikin kuesionernya kita ujitobakan ke daerah, setelah diujitobakan kita lempar ke propinsi kita minta masukan kepada kabupaten/kota jadi sambil jalan sambil mengumpulkan data sambil menyempurnakan. Setelah itu baru kita coba olah datanya, setelah kita olah datanya, baru kita sempurnakan, jadilah Peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah otonom baru. Jadi, dasar hukumnya itu.

- P** : Jadi aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan Permendagri ini?
- N** : Biro Hukum, kita melibatkan LAN, kemudian dari BPS, PU, Bangda. Jadi, setelah saya usul kita lempar ke mereka rapat.
- P** : Apakah dalam pembuatan kebijakan EPDOB, Permendagri 23 ini konsisten dengan UU lain atau mungkin tabrakan dengan UU lintas sektor?
- N** : Ngak
- P** : Seperti apa komunikasi tim evaluasi nasional dalam mensosialisasikan evaluasi kepada tim evaluasi lokal?
- N** : Kita bikin surat edaran Mendagri pada tahun 2010 untuk kepada propinsi dan kabupaten/kota utk mensosialisasikan Permendagri 23 tahun 2010 ini untuk kemudian mengundang narasumber dari kita dan selanjutnya untuk lingkup kabupaten/kota mereka juga bisa langsung menyelenggarakan sendiri karena bahan-bahanya sudah kita siapkan uda kita bikinin, jadi mulai tata cara pengisian kuesioner, ada kuesioner propinsi, ada kabupaten/kota trus ada sistem pembobotannya juga sudah kita siapkan, kapan disiapkan pengumpulan datanya kapan, pengolahan datanya kapan, setahun 2 kali. Itu

harusnya bulan mei sudah ada data tahun 2011, dan nanti bulan-bulan November-Desember sudah ada tahun 2011 juga, ada dua data juga. Yg bulan mei-juni ini untuk bahan pidato presiden.

P : Instrumen apa yg digunakan untuk mengevaluasi DOB sebelum Permendagri ini?

N : ini, instrumen yang kita jadikan ini, jadi kita membangun bukan dari tiba-tiba. Jadi kita uda membangun sendiri, kita uji cobakan pake instrumen sekarang, sudah dilegalkan istilahnya gitu. Jadi instrumen itu sudah kita uji cobakan 2-3 tahun yang lalu.

P : Apakah dengan penilaian kategori itu, Tangsel yang mendapat nilai sedang, apakah benar-benar menggambarkan kondisi faktual?

N : iya..iya. Jadi gini, evaluasi itu harus dengan dua metode, metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif apa? Kita berdasarkan visualisasi salah satunya ke lapangan kalau kuantitatif berdasarkan data yang dari kuesioner itu. Jadi pertama, mereka mengisi kan kuesioner uda nyebar, mereka kirim ke kita, setelah kita dapat nilai sedang kita cek ke lapangan, betul gak kondisinya, kalau ngak ya kita turunkan atau kita naikkan tergantung kondisi lapangannya. Jadi ada dua, kan itu ada yang berdasarkan pengamatan dan pengumpulan data. Pengamatan itu kualitatif. Jadi kita lihat, apa betul kantornya uda selesai, apa betul di sana pendidikannya tingkat kelulusan SD, SMP nya sudah, kemudian bagaimana jumlah rumah sakit per kabupaten sudah ada, apakah puskesmas per kecamatan sudah ada, kita cek juga di lapangan, bagaimana personilnya, bagaimana tata ruangnya, kita cek juga, bagaimana penyelesaian batas wilayah, kemudian hibah, penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan itu semua kita cek, bagaimana anggarannya kita cek itu.

P : UU No. 51 mengamankan Tangsel akan dievaluasi setelah 3 tahun terbentuk, permendagri no. 23/2010 telah mengevaluasi Tangsel yang masih berusia di bawah 3 tahun, apakah ini bertentangan dengan UU 51?

N : ini merupakan penyimpangan, kenapa saya katakan penyimpangan? Krn pada saat itu ada beberapa oknum yg memasukkan itu yg mana dia takutnya akan dihapus digabung. Padahal evaluasi EDOB itu bukan untuk hapus gabung, proses hapus gabung tidak semudah itu. Ya jadi, ada yang menyalah artikan kalau evaluasi itu akan dihapus gabung kalau belum mampu. Padahal yang namanya monitoring dan evaluasi bagian dari manajemen. Jadi tidak

bisa, nanti sepuluh tahun aj akan dievaluasi, apa alasannya. Karena takut. Nah ini, proses pemekaran tangsel juga sebetulnya itu banyak unsur politisnya, banyak yang tidak layak, dia ketakutan. Pada saat belum siap, dia akan dievaluasi padahal kita itu kalau evaluasi perkembangan, itu kan 0-5 tahun, 0-3 perkembangan awal, 4-5 lanjutan. Setelah 5 tahun baru dievaluasi kinerja pemerintahan daerah (EKPPD). Apabila nilainya rendah tp setelah 5 tahun, setelah 3 tahun berturut-turut baru dievaluasi EKPOD. Kalau EKPOD rendah kita bina, masih rendah juga baru disarankan ke DPOD untuk dihapus gabung. Jadi prosesnya masih panjang. Tapi EPDOB ini bukan bermaksud untuk hapus gabung, untuk hapus gabung itu jalurnya masih panjang. Jadi dia gak ngerti gitu loh dan juga mungkin ada unsur-unsur kepentingan-kepentingan.

P : Apakah Tangsel ada jual beli nilai evaluasi bu?

N : Ngak..oh gak, gak, tapi kalau pembentukannya saya gak tahu ya itu kayaknya emang politislah ya ada jugalah permainan. Kalau evaluasinya gak, untuk evaluasi DOB tahun 2010 itu gak ada. Tapi kalau kita ke lapangan dikasi oleh-oleh ya gak apa-apa tidak harus merubah nilai.

P : Sebelum evaluasi hal-hal apa saja yang dipersiapkan Tangsel?

N : itu aj sepuluh aspek itu perkembangan harus segera diselesaikan sesuai dengan lampiran ada pembobotan dari mulai personilnya hrs gimana, struktur organisasinya, perdanya hrs uda selesai, urusan wajib urusan pilihan paling tidak pendidikan, penyelenggaraan administrasi kependudukan, kesehatan hibah harus diselesaikan, penyelesaian bangunan-bangunan perkantoran kemudian juga tata ruang, batas sesuai dengan tahapan umur.

P : Seperti apa pembentukan tim evaluasi lokal?

N : Itu yang propinsi yang menandatangani gubernur, unsur-unsurnya ada di permendagri, kalau di kabupaten/kota yang tandatangani bupati/walikota. Kalau tim evaluasi kota itu mengumpulkan data, mengakumulasikan data, pengolahan datanya di propinsi bersama-sama dengan tim EPDOB pusat baru dilakukan penilaian ke sana oleh tim EPDOB pusat.


P : Apakah di Tangsel ini data-data yang disajikan valid, ada jaminan data-data yang disi bisa dipertanggungjawabkan?

N : iya, karena kita sudah cek ke lapangan. Tidak ada kecurangan ya? Oh gak, gak ada.

P :Apakah kapasitas lembaga evaluator mampu mengevaluasi?

- N** : itu masalah mampu atau tidak itu tergantung. Oleh karena itu sebetulnya mau atau tidak kan itu perlu pendampingan teknis, hanya masalahnya kan sekarang tergantung orang yang melaksanakan, kalau anak-anak saya kemarin sudah mampu, Cuma di sana saya kan gak tahu lagi karena bukan kewenangan kita lagi.
- P** : Di Tangsel tidak ada pendampingan ya bu?
- N** : Tidak. Evaluator mereka sendiri.
- P** : Ada kecurigaan gak bu kalau mereka dievaluasi dengan independen?
- N** : Oh gak apa-apa. Itu dibantu gak apa-apa, gak masalah. Yg penting hasilnya kan kita cek ke lapangan.
- P** : Tidak ada masalah ya kalau dievaluasi oleh lembaga independen untuk membantu tim evaluasi lokal?
- N** : oh gak apa-apa, dia kan gak bisa menilai yang menilai di sini. Tapi boleh gak melibatkan lembaga lain? Mengisi kuesioner aj kan, hanya mengisi aj gak apa-apa. Atau mungkin bisa saja Tangsel menyerahkan ke lembaga lain, mereka tidak evaluasi sendiri? Itu gampang kok, kenapa harus takut.
- P** : Kira-kira siapa yang mengawasi tim evaluasi lokal?
- N** : Ngak usah diawasi, itukan kepentingan buat internal manajemen juga. EPDOB propinsi turun ke lapangan ikut membantu dan mengawasi itu bener gak datanya.
- P** : Apa yang diberikan jika tim evaluasi lokal itu tidak menyampaikan evaluasi?
- N** : Tidak ada hasil penilaian, sanksi tidak ada diberikan cuma dia tidak mendapat pembinaan dan fasilitas khusus.
- P** : Apa yang menjadi kendala tim evaluasi?
- N** : Keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan. Di daerah itu beragam ya terutama di daerah barat agak mending lah, daerah tengah ke timur itu kan sumber daya manusianya terbatas, belum kemampuannya juga tidak sama, maka perlu ada pendampingan teknis, pengisian kuesioner, pengolahan data harus begitu intensif.
- P** : Apa yang menjadi kritisi substansi Permendagri 23/2010?
- N** : Saya belum menemukan, belum ada
- P** : Komentar ibu tentang DOB Tangsel setelah dievaluasi selama 2 tahun ini?
- N** : Tangsel sebetulnya dari aspek geografis ya dan itu dia sangat dekat sekali dengan pusat pemerintahan dan pusat perkembangan itu harus bisa

mengambil positifnya, yang kedua, kota itu sudah dibangun oleh developer-developer di BSD dan lain-lain, itu dia bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, jadi dia gak sulit untuk itu hanya bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia yang ada untuk kesejahteraan masyarakatnya bukan kesejahteraan pengusaha-pengusahanya itu. Jadi itu yang perlu perhatian khusus.



LAMPIRAN 2

Narasumber : Hendaryanto
Jabatan : Kasubdit Penataan dan Pembinaan Daerah Pemekaran Wilayah
1 (Tim EPDOB Pusat)
Tanggal : 30 Mei 2011
Pukul : 12.07 - 13.48

Peneliti (P) : Bagaimana prosedur dan proses evaluasi yg berjalan di Kota Tangsel?

Narasumber (N): Jadi evaluasi sesuai Permen 23/2010 itu ehm..evaluasi itu tentunya ada yang namanya tim dari pusat, dan tim dari propinsi, dan tim dari kabupaten/kota. Jadi ada 3 tim ya Pak? Ada 3 tim. Nah..Tim yang di kabupaten itu tentunya yang menyampaikan data-data itu ada 10 aspek itu nanti dituangkan dalam format K format Kabupaten atau kota trus di propinsi masuk di format P atau format propinsi itu ada pengisiannya banyaklah itu. Nah yang selama ini dilakukan supaya nanti penilaiannya anuh lho saya tak keluarkan dari data yang ada nanti tak kasi. Sehingga memang sebenarnya bertahap. Dan itu 'Sedang' kemarin itu untuk semester satu 2011 sudah dilakukan evaluasi yang rencana nanti di bulan Juli atau Agustus laporannya selesai itu dari hasil seluruhnya seluruh Indonesia Tangsel itu hanya salah satu dr 57 DOB.

Nah dari sisi perkembangan karena kita evaluasinya evaluasi perkembangan ya semuanya sudah berkembang nanti ada evaluasi lagi setelah 5 tahun tuh evaluasi kinerja itu nanti ada lagi ya nangani itu jadi lantai delapan atau lantai sembilan. Kalau perkembangan-perkembangan yang ada dari sepuluh itu sudah jalan semua kecuali batas wilayah, pengalihan aset, rencana tata ruang, hibah dari daerah induk, itu biasanya agak susah.

Penilaian di Tangselnya ini: rencana tata ruang baru 1 dia prosesnya padahal 5 tahap, ini baru daftar ini belum apa2 ini, seperti pengalihan, pembiayaan dan pengalokasian padahal untuk penilaian berdasarkan dari 100 % ini itu dia 12 baru 3,4 berarti masih masalah, urusan wajib dan urusan pihan baru 25 harusnya 35, pengisian personil berarti belum semuanya ini harusnya kan 8, trus pembentukan

organisasi perangkat daerah berarti belum clear juga masih tersisa 2, utk pengisian dprd berarti sudah semua uda complit itu.

Nah, permasalahan ini pengalihan aset, peralatan dan dokumen nah ini yang biasanya berat. Begitu sebelum DOB ya aya-aya wao iya pak, ini pak-ini pak, begitu sudah sama-sama daerah otonom biasanya gak ikhlas yang daerah itu sampai kemarin kan berebut masalah kendaraan sampah. Akhirnya kan keluhan di Tangsel itu kan sampah. Padahal sampah harus dibuang kemana, harus ke daerah lain Tangsel sendiri gak ada. Nah itu permasalahannya. Kalau menurut saya sih Tangsel itu sebenarnya gak layak (klo menurut saya). Gak layak untuk dimekarkan. Dari UUnya iya, karena faktor politisnya tinggi itu. Ini kan dulu masih menggunakan PP yang 129 yang sangat longgar. Makanya karena terlalu longgar kan akhirnya meledaklah dari 99 sampai 2009 itu 205 DOB. Pake PP 78 pasti gak lolos, pasti tidak lolos.

- P** : Tugas tim evaluasi nasional ini apa pak?
- N** : Tugas-tugaskita selain itu kita pembinaan dr hasil evaluasi nanti mana-mana yang kurang nanti dibina seperti dr 10 aspek ini apa saja yg gak beres ya kita bina kita fasilitasi selama Propinsi minta. Kita kan gk mau juga ambil alih. Tim propinsi dia memverifikasi validasi dari data-data yang disampaikan dari data kabupaten. Cek uda bener baru diserahkan ke kita. Kita pun tetep tidak setuju, ngak, ngak juga. Dari hasil validasi, verifikasi propinsi kita cek juga misalkan untuk data tentang penduduk kita minta data ke BPS. Itupun kita cek ke lapangan selain kita ada pertemuan di propinsi juga juga kita cek sampai ke kabupaten/kota kita sample saja beberapa.
- P** : Apakah bapak menjamin kapasitas/evaluator tim evaluasi lokal Tangsel mampu secara kredibel?
- N** : Mampu..mampu, gak masalah, Tangsel yakin. Karena apa, begini dia kan dua tahap, misalkan di sana gak beres nanti kan ke propinsi, gmn? gak beres kita yang maju, kita bisa akses ke sana juga, dipantau apalagi dekat kan.
- P** : Ada kecurigaan gak pak mereka (Tangsel) mengevaluasi secara subjektif pak, artinya memakai lembaga lain?
- N** : Silahkan mau pake apa saja kita kan punya juga yang namanya lembaga-lembaga yang punya data yg kita anggap valid, kita anggap kredible untuk kita. Dia begitu memberikan data yg tdk benar akan kelihatan. Kita bgtu evaluasi coba cek, cek ini, cek ini, dari ini, dari ini, kelihatan.

- P** : Trus ada jaminan gak pak siapa yang mengawasi tim evaluasi lokal?
- N** : Kita sama propinsi kan bersama-sama, pada saat menerima itu kan bersama-sama, coba cek ini, cek ini langsung begitu gak bener juga propinsi gk mw resiko juga. Gak mw resiko dia.
- P** : Takutnya nanti ada kyk jual beli nilai?
- N** : Oh tidak,tidak tidak itu gak ada, gak ngak,, itu gak ada apapun akan terlihat krn apa yg namanya SKDA, yg namanya peraturan bupati ada, baik pejabatnya yg sudah defenitif atau walikota trus ada yg namanya perda-perda kan ada dr perda dr kenyataannya bagaimana. Sampe ke personil pun tahu, krn dr perangkat daerah yg di design dia, eselon 2nya dilihat, eselon 3nya dilihat kan hnya brp, eselon 4nya, yang biasanya blank itu eselon 4nya, yg susah masih. yang di daerah itu akhirnya banyak yg melakukan wah krn ini golongannya ini kurang, padahal golongan yang paling cepat itu kan pendidikan, ngambil guru-guru.
Di Tangsel selama ini baru pembenahan baru ini ya biarin aj berjalan dulu apalagi kan baru defenitif kalau sudah defenitif kan lebih mantap, tp kalau masih penjabat pokonya mengisi struktur yg ada. mudah-mudahan kepala daerah yg terpilih ini segera membenahi sehingga pemerintahannya berjalan dengan baik.
- N** : Ngak, kita perkembangannya bukan kinerjanya, bayi kan harus diikutin waktu lahir dilihat bobotnya perkembangannya yang dievaluasi. Kita mengevaluasi 3 tahun bagaimana perkembangannya, ini sakit-sakitan atau sehat, oh ternyata perkembangannya sehat. Oke sehat masih kurang apalagi butuh 4-5 thn itu, itulah kelengkapannya yg hrs diselesaikan.
- P** : Berarti UU yg 51 itu untuk evaluasi kinerja?
- N** : Kinerja, bukan perkembangan, ini perkembangan, perkembangan daerah itu. Makanya sangat beda yg diumumkan menteri dalam negeri dengan evaluasi perkembangan ini, klo kinerja memang itu banyak indikatornya sampai 173. Nah itu belum tentu perkembangannya baik kinerjanya baik, belum tentu. Kalau perkembangannya baik, kinerjanya belum tentu bagus. Karena perkembangan itu kita memantau melihat oohh yg namanya kantor sdh dibuat, sarana prasarana ada, baik itu sudah, cukup itu, untuk kinerjanya itu ada lagi.
- P** : Saya melihat sptnya ini dipaksakan evaluasinya?
- N** : Ngak, gak kita ngalir kok, tdk sampai seperti itu. PPnya kan PP 6 trus kita tindak lanjutin Permen 23. Jadi, tdk ada evaluasi yg dipaksakan? Oh gak ada, gak ada..kinerja itu sendiri, perkembangan itu sendiri.

- P** : Tapi itu sudah dievaluasi pak Tangsel menurut kinerja?
- N** : Sudah, dari 205 itu DOB dari 99 sampai 2009 Tangsel mendapat urutan 2 paling bawah dari 205 DOB tidak ngomongin sedang. Berarti justru berbanding terbalik ya pak? Sedang itu bs dibilang baik, kinerja itu belum tentu, beda karena indikatornya beda.
- P** : Tapi yang sangat diharapkan harusnya penilaian dari evaluasi perkembangan harusnya berbanding lurus dgn kinerja?
- N** : Gak juga, ngak, ngak. Kalau kita melihatnya itu bagaimana penyiapan-penyiapannya aj, tapi di dalamnya kita gak pernah melihat itu, kinerjanya kan gak pernah dilihat. Kalau kita kan hanya dilaporin ada urusan wajib sekian, dari 26.. kita 15 lah, atau 13, atau 17 lah, krn urusan wajib tdk mesti dari satu kabupaten/kota itu tidak bisa tercakup semua.
- P** : Dari sisi EPDOB Tangsel bisa bangga dengan hasil penilaian sedang, tp dari sisi kinerja justru buruk. Berarti ini bisa dibilang gak sinkron dong pak evaluasi perkembangan dengan kinerja?
- N** : Karena begini mas, dengan indikator satu pemerintahan ya, dengan indikator yang beda-beda seperti yang namanya kementerian keuangan punya penilaian juga tp dari sisi keuangannya, PADnya, itu beda lagi, isinya beda lagi, dari sisi mana dia menilai krn gak bisa otomatis dari DOB spt ini dari kinerja spt ini. Kalau ini kita hanya melihat dari kasat mata, perkembangan yang ada. Itu boleh dibilang oke, tp kinerja gimana?
- P** : Tapi gak ada jaminan ya pak nilai itu sedang bahkan sekalipun nilai baik kinerjanya baik juga?
- N** : oh iya, kita kan hanya diperlihatkan kasat mata saja, kita kan tidak mengukur PAD, APBD dia berapa, kita ngak melihat itu. Dan ini nanti kita lht lg scr keseluruhan sekarang “Sedang” bisa trus nanti perkembangan bisa turun loh, karena apa biar turun ini contohnya tahun pertama di atas 60 baik, tahun kedua harus 70, tahun ketiga nilainya harus 80, kalau tetep 60 ya jelek dia. Trus tahun 4-5 uda pake 90 dia. Kita karena perkembangan setiap tahun itu naik sehingga apa bagaimana mensiati SKPD-SKPD yang bertanggung-jawab itu. Sebenarnya bisa untuk tolak ukur kepala daerah.
- P** : Sejauh ini apa yang menjadi kendala substansi?

N : Jadi klo bisa kita simpulkan bahwa utk pembentukan daerah baru ke dpn trnyata tdk semudah pada saat permohonan untuk disebut daerah baru, tdk semudah itu pengurusannya krn apa dari 205 kira-kira hampir 90 % itu dr 10 aspek yg ada bermasalah sehingga mau tidak mau, suka tidak suka sepuluh aspek itu harus diselesaikan dulu. Makanya nanti ada kabupaten persiapan, kota persiapan, dipersiapkan 3 tahun, kurang, tambah 2 tahun, gak ada kemajuan, gak usah dibentuk kabupaten/kota baru berarti gak cocok.

P : Berarti bs jadi Pemendagri ini nanti sbg syarat utk daerah otonom persiapan?
N : ya, yg akhirnya akan keluarlah desain besar penataan daerah, keluarlah yang namanya Permendagri lagi untuk pembinaan dalam waktu dekat sehingga apa-apa saja di daerah manapun yang kurang kita fasilitasi untuk dibina dan untuk penyelesaian masalah-masalah yang ada. Karena pada saat itu kan kita hanya mengandalkan undang-undang, hanya PP pembentukan yang akhirnya tidak jalan seperti yang sebagaimana kita harapkan. Yg terjadi sekarang antar daerah induk dan pemekaran sudah ribut belum dengan daerah pemekaran dengan daerah sebelahnya karena batas. Makanya syarat-syarat nanti akan lebih berat karena apa daerah itu hrs punya peta yang mantap, mana yang mau dikembangkan, rencana tata ruangnya gimana.

Kebijakan ke depan lagi yang perlu digarap secara cepat itu malah justru pemerintahan yang di daerah perbatasan, itulah yang justru krusial yang harus kita persiapkan krn utk pertahanan keamanan di NKRI ada kurang lebih 16 kabupaten/kota yang harus segera dijadikan kabupaten/kota persiapan. Itu pun persiapan nanti langkahnya tidak bottom-up planning tapi bisa top down planning untuk kepentingan strategis nasional.


P : Bagaimana tindak lanjut dari evaluasi perkembangan Tangsel?

N : Kita dari awal ini memang nanti dari hasil yang ada tentu ada langkah ke depan untuk dilakukan pembinaan kita ikutin nanti karena daerah yang baru tumbuh itu kita tetep ikuti, fasilitasi, ada permasalahan apa, ada pembinaan biarkan saja ini berjalan dulu, apa yang kurang, nanti propinsi yang tentunya bina dulu, propinsi nanti kesulitan baru pusat yang turun.

Kita maklumi saja krn yang namanya kemarin masih penjabat, penjabat kan belum bisa buat Perda setelah nanti harapannya sekarang ini tergantung di pimpinan daerah yang defenitif yang katanya dipilih rakyat, bisa gak dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Mestinya begini walaupun ini dari perkembangan DOB 'sedang' dan kinerja itu nomor 30 berapa, itu dulu kan belum defenitif mudah-mudahan dengan

pemerintahan yang defenitif akan memberikan kemajuan karena memang dia powerfull, kalau penjabat ngak powerfull.



LAMPIRAN 3

Narasumber : Dr. Syarif Hidayat
Jabatan : Peneliti LIPI Otonomi Daerah
Tanggal : 6 Juni 2011
Pukul : 11.21 - 12.18

Peneliti (P): Bagaimana penilaian bapak terhadap evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru?

Narasumber (N): Ya, bisa jadi Depdagri mengklaim beberapa kategori berhasil, sedang, dan buruk, itu yg penting utk dilihat adalah variable dan indikator depdagri gunakan untuk menilai evaluasi itu. Apa saja variable indikatornya dan apa justifikasinya. Artinya ketepatan dalam merumuskan variable dan indikator itu akan menentukan nilai, score. Tinggal dilihat dulu variable apa baru dievaluasi apakah variable dan indikator yg digunakan depdagri itu sudah cukup relevan dalam rangka mengevaluasi suatu DOB. Jangan-jangan variable yang digunakan itu adalah variable atau indikator yang sesungguhnya hanya melihat dampak positifnya saja, tidak terlalu sensitif. jadi bahasa metodologinya banyak variable-variable yang digunakan tidak sensitif.

Variabel dan indikator itu sudah cukup sensitif atau tidak dalam mencerminkan kondisi suatu daerah. Kondisi yang saya maksud itu paling tidak yang harus dicermati adalah kemampuan kelembagaan, kemampuan sumber daya manusianya, kemampuan keuangan daerah dan potensi daerah, seberapa jauh potensi daerah itu sudah dikembangkan oleh daerah-daerah otonom baru, krn potensi daerah terkait dengan ketiga kemampuan tadi. Seberapa jauh kelembagaan SDM, dan keuangan itu mampu untuk mendukung pengembangan potensi tadi itu juga yang menjadi bagian dari hal yang diperhatikan dalam mengevaluasi suatu daerah otonom baru.

Potensi kelembagaan yaitu kita melihat seberapa jauh lembaga-lembaga perangkat daerah telah berfungsi memberikan pelayanan publik. Fungsi kelembagaan ini bisa dilihat kinerja birokrasinya dan

kinerja dari lembaga politiknya, DPRD, apakah itu sudah dilihat apa belum. Nah kemudian kalau potensi SDM itu tentukan kapasitas dari aparat Pemdanya. Apakah variable dan indikator sudah melihat atau memasukkan variable dan inidkator utk melihat kapasitas penyelenggara pemerintah daerah. Kemampuan keuangan ya itu tentunya yang harus dilihat seberapa jauh kemampuan dari PAD yang bersangkutan dalam komposisi APBD. Secara teoritis semakin besar PAD itu mencerminkan semakin mandiri suatu daerah. Sebaliknya semakin besar dana alokasi dari pusat baik melaluai DAU dan DAK itu memperlihatkan semakin besarnya ketergantungan daerah terhadap pusat dari sisi keuangan.

P : Apa pandangan bapak tentang tim evaluasi?

N :Ya ini tim evaluasi ini sangat kita lihat juga komposisi tim artinya siapa sih yang menjadi anggota tim itu. Nah, kalau seandainya anggota tim itu juga melibatkan perangkat Pemda umumnya ada umumnya ada kecenderungan dari mereka menyajikan data-data yang baik atau dengan bahasa lain ada pembersihan data sebelum diserahkan kepada tim nasional. Artinya hal-hal yang menunjukkan kinerja kurang baik mereka angkat itu menjadi laporannya menjadi baik. Nah itu konsekuensi dari anggota tim yang juga melibatkan birokrat daerah. Oleh karenanya, menjadi sangat penting juga siapa anggota tim dan apa kompetensinya dan seberapa jauh validasi data yang dikumpulkan itu bisa dipercayai. Jadi validitas data juga layak dipertanyakan ketika tim yang mengumpulkan adalah orang yang dinilai. Tapi kalau tim yang dibawah atau tim yang tingkat daerah itu juga merupakan bagian dari tim khusus artinya tim independen, minimal kita bisa mempercayai validitas datanya. Pasti ada bias artinya ada kecenderungan tidak ingin menunjukkan keburukan. Artinya, komposisi anggota tim juga layak untuk dievaluasi.

P : Apakah ada jaminan tim evaluasi lokal setelah menyerahkan hasil evaluasi, selanjutnya akan ditindaklanjuti tim nasional, data-data yang diisi sudah benar dan objektif?

N :Tergantung bagaimana mekanisme yang mereka terapkan ketika akan memutuskan skor akhir. Apakah percaya saja dengan input yang disampaikan oleh tim yang berada di tingkat kabupaten/kota atau ada semacam upaya dari tim pusat yang melakukan verifikasi artinya tidak percaya saja dengan data yang diinput tim daerah tetapi mereka juga turun misalkan apakah dengan FGD, workshop, berdasarkan data ini

mereka kumpulkan lagi beberapa nara sumber daerah mereka sajikan kira-kira benar atau ngak data ini.

Jadi kalau metode pengumpulan data artinya bagaimana proses pengumpulan datanya itu, apakah dia hanya mengumpulkan data-data dokumen saja, atau wawancara atau menyebar kuesioner atau menyebar angket itu juga dievaluasi, tepatkah dan dilihat apakah kemungkinan bocornya atau biasanya, misalkan bagaimana kuesioner dilakukan, hanya dikirim saja, kemudian disuruh pejabat daerah ngisi, ya pasti dia kan yang ngisi itu yang berdasarkan bagus-bagus saja kan pertanyaannya. Ada kemungkinan bias informasi yang tidak benar, tidak relevan, akan terjadi, karena kuesioner bukan dibawa oleh tim evaluasi, bukan tim evaluasi yang megang kuesioner dan menanyakan kepada pejabat daerah, tapi kuesioner dikirim kemudian disuruh ngisi tanpa ada pengawasan kemudian diminta diisi kembali. Itu kan kemungkinan terjadi pembiasan data. Ada kesalahan di dalam metodologi, misalnya.

Di scoring juga bagaimana proses score artinya menentukan nilai akhir. Bagaimana nilai akhir ditentukan, apakah hanya berdasarkan data dari kuesioner saja, atau data-data dokumen objektif. Bagaimana menggabungkan data itu sehingga menghasilkan suatu angka. Dari sebagian banyak sumber bisa disimpulkan bisa ditarik keluar suatu angka, dan angka itu dijadikan katategori.

Untuk menetapkan skor siapa orang-orang yang terlibat menetapkan skor, apakah ada lobi-lobikah pihak-pihak daerah ketika akan menentukan skor akhir, lobi-lobi dalam menaikkan skor, kalau memang begitu berarti angka yang keluar itu angka lobi. Itu sudah masuk ke dalam *behavioural* jadi tidak hanya bicara strukturalis, role, prosedur, tapi lebih masuk kedalam aktornya. Apa kepentingan aktor di balik itu. Tim evaluasi itukan punya kepentingan, kecil kemungkinan kepentingan itu bermain dalam menentukan skor-skor itu demi kepentingan politik.

P : UU No. 51/2008 dengan Permendagri 23/2010 seakan berbenturan terkait evaluasi, bagaimana pendapat bapak?

N : Kalau hanya sekedar evaluasi kinerja saja tanpa ada konsekuensi dalam rangka kordinasi dan pembinaan tidak salah kalau setiap tahun dilakukan. Kalau implikasi kebijakan hanya dalam bentuk pembinaan dan koordinasi saya kira tidak usah menunggu sampai tiga tahun, satu

tahun atau dua tahun sudah layak dievaluasi untuk melihat bagaimana kinerja dan persoalan kendala untuk setiap pemerintah daerah sehingga bisa diberikan kebijakan-kebijakan dalam pembinaan dan koordinasi. Kalau implikasi kebijakan disitu ya gak masalah. Tapi kalau implikasinya pada penggabungan dan penghapusan masih terlalu pendek kinerja 3 tahun.

P : Apa saran dan kritikan terhadap evaluasi daerah otonom permendagri
23/2010?

N :Pertama, kita hrs apresiasi keinginan yg dilakukan depdagri melakukan evaluasi ini, dan wacana tentang evaluasi sudah muncul tahun 2007 walaupun ujung-ujungnya baru keluar di tahun 2010, walaupun terlambat kita apresiasilah. Namun lagi-lagi yang pertama disarankan bahwa apa yang dilakukan di depdagri in tidak hanya berhenti sampai mengumumkan evaluasi tapi harus ada implikasi tindak lanjut kebijakan, akan di apakan daerah-daerah hasil evaluasi tersebut.

Yang kedua supaya evaluasi ini tidak hanya difokuskan pada daerah otonom baru saja tapi daerah otonom lama sehingga bisa secara tegas dalam waktu dekat dapat ditindaklanjuti kebijakan penggabungan dan penghapusan. Dan bagi DOB itu juga hasil evaluasi bisa dijadikan landasan untuk memberikan peringatan keras dengan batasan-batasan waktu tertentu untuk mereka memperbaiki dirinya, kalau tidak akan digabung dan dihapus.

LAMPIRAN 4

Narasumber : Drs. Hery Sumardi, M.Si
Jabatan : Anggota DPRD Komisi A Kota Tangerang Selatan
Tanggal : 10 Juni 2011
Pukul : 12.49 - 13.54

Peneliti (P) : Bagaimana pandangan DPRD melihat kondisi pemerintahan dan masyarakat setelah Kota Tangsel terbentuk dua tahun lebih? Hal-hal apa saja yang anda kritisi?

Narasumber (N) : Jadikan kenapa Tangsel itu terbentuk, karena saya salah satu penggagas, salah satunya ada lemahnya dalam sektor publik pelayanan publik, karena ibukota yg terlalu jauh, luas kabupaten Tangerang terlalu luas sehingga jangkauan masyarakat kepada pusat kekuasaan kec il. Kemudian kaitan dengan perimbangan pembangunan yang tidak memadai. Setelah terbentuk Tangerang Selatan waktu itu memang sempat tarik menarik antara kaitan dengan Plt Walikota. Tugas Plt itu satu membuat SOTK, kemudian mempersiapkan pemilukada dan menyusun komposisi kepengurusan Kota Tangerang Selatan. Tugas-tugas ini walaupun sempat molor selama setahun dari dua tahun yang diberikan lantas bisa terpenuhi selama dua tahun, namun boleh saya katakan meskipun tugas dan fungsi Plt Walikota hanya sebatas menyusun ketiga fungsi tadi langkah-langkah DPRD bersama dengan eksekutif jauh dari itu. Kita lakukan percepatan pembangunan, kita mengambil sektor-sektor pendapatan yang semestinya diambil oleh kabupaten kita ambil sehingga kita memiliki anggaran yang memadai.

P : Menurut anda, apakah kondisi Kota Tangsel saat ini lebih baik dari sebelumnya? Mengapa?

N : Jauh lebih baik, paling kita hanya di tahun pertama anggaran cuma 628 M, kemudian di tahun kedua kita sudah mencapai 1,2 T, diperkirakan di tahun ketiga ini bisa mencapai 1,5 T, dari situlah karena anggaran cukup memadai, SOTK sudah terbangun, semua bisa berjalan arif. Di situ juga

ada aspek tata ruang, tata ruang sedang kita lakukan, proses, dan digarap tinggal 10 % lagi menunggu persetujuan pusat.

P :Apakah pembangunan di Kota Tangsel sejak pemekaran tahun 2008 hingga hari ini sudah optimal? (sarana dan prasarana bagi pemerintahan dan masyarakat umum terpenuhi)

N :Pada aspek infrastruktur dasar iya, karena memang infrastruktur dasar itu menjadi skala prioritas. Dan dia terserap berdasarkan RPJMD pada Plt iru memang diprioritaskan untuk infrastruktur, dia menyerap sampai 40 % APBD kita karena dia menjadi skala prioritas pertama.

P :Bagaimana penilaian bapak atas hasil evaluasi perkembangan DOB Kota Tangsel oleh Kemdagri yang memberikan penilaian “sedang” untuk tahun 2009 dan 2010?

N :Kalau menurut saya seharusnya justru mendapatkan nilai tinggi, keterlambatan Pemilukada menyebabkan faktor yang mengurangi, itu yang kemudian skornya kurang, sedang. Sebelumnya kota Tangsel jauh melampaui daerah-daerah yang memang didirikan pada waktu yang bersamaan jauh lebih baik antara sektor anggaran, sektor percepatan pembangunan dan sektor-sektor yang lain kecuali pada perjalanan pemilukada.

P :Seperti apa praktek evaluasi perkembangan DOB Kota Tangsel yang bapak ketahui mulai dari proses awal, lanjutan dan akhir?


N :Dari perspektif normatif dia berjalan, diberikan isian, kuesioner diisi, bahkan ada masukan dari beberapa SKPD terkait yang mau dievaluasi itukan berjalan, cuman problemnya kalau hasil evaluasi Depdagri itu mengatakan ‘sedang’ kenapa kok saya sebagai anggota DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan saya mengatakan ‘tinggi’ karena hari-kehari saya mengikuti bagaimana perkembangan di Tangsel. Artinya banyak fakta-fakta di lapangan yang tidak bersandar bukti-bukti itu.

Jadi kalau saya disuruh menilai hasil penilaian Depdagri pada aspek normatif itu namanya baku, padahal pada aspek administrasi tidak baku artinya dinamis. Data yang kita punya akumulasi dari satu tahun pemerintahan. Misalkan tahun 2010 di bulan Februari itu diambil kita di bulan akhir artinya ada jeda sebenarnya data yang tertulis dengan data yang di lapangan berbeda. Itu yang saya bilang untuk daerah-daerah yang dinamikanya mobilitasnya tinggi akhirnya pengukurannya tidak terukur,

dia cenderung menggunakan data-data yang sudah lama, tahun sebelumnya. Karena terjebak pada persoalan-persoalan laporan tahunan sehingga tidak memungkinkan data-data yang sesungguhnya kemarin ada itu masuk ke dalamnya.

- P** :Apakah ada jaminan tim evaluasi lokal dilakukan secara independen?
- N** : Jelas saja subjektif kitakan memungkinkan daerah kita baik. Kitakan menginginkan daerah kita baik dibandingkan daerah-daerah lain dan kalau di Tangsel itu memang justru sebaliknya itu saya bilang semestinya nilainya tinggi justru 'sedang' artinya terjebaknya bukan pada orang subjektifitasnya tapi pada persoalan data yang tidak *up-to-date*.
- P** : Apakah bapak tahu tim evaluasi EPDOB Tangsel?
- N** : Kan rata-rata dari beberapa SKPD, ada di bawah kendali Asisten Daerah 1.
- P** : Apakah menurut bapak evaluasi DOB Tangsel hanya bersifat administratif saja tanpa melihat faktual atau kondisi di lapangan yang sebenarnya?
- N** : Tidak ada , mereka hanya terpusat pada data-data administrasi tidak tinjauan lapangan. Apakah bapak yakin? Tidak dilakukan.
- P** : Apakah ada kecurigaan terjadi muncul potensi konflik kepentingan atas hasil evaluasi?
- N** : Gak ada, kecuali pada aspek-aspek lain, tapi kalau dalam penilaian ini saya yakin tidak ada. Tapi pada aspek-aspek lain hubungan antara pusat dengan pemerintah daerah dimanapun walaupun susah dibuktikan. Khusus untuk persoalan ini Tangsel tidak ada, khusus untuk ini ya, kalau yang lain-lain pengecuali ya (sambil tertawa)
- P** :Bagaimana proses penyampaian hasil EPDOB Kota Tangerang Selatan?
- N** : Dikasi tahu pada tataran pimpinan fraksi dan pimpinan DPRD. Kan setiap triwulan walikota menyampaikan program kegiatan-kegiatan pemerintah baik dalam bentuk rakor, khusus bidang pemerintahan (komisi A), menyampaikan segala sesuatu terkait dengan perkembangan pemerintahan selama pertiga bulan sesuai dengan mitra kerjanya masing-masing.
- P** : Kalau praktik evaluasi DPRD di Kota Tangsel seperti apa?
- N** : Kalau kita lebih pada pengawasan berjalannya pemerintahan khususnya berkaitan dengan pelayanan publik. Sampai hari ini banyak perbaikan karena tolak ukurnya antara sebelum dan sesudah Tangsel terbentuk. Sistem pengawasan yang kita lakukan sistemik terstruktur. Ada rakor,

kemudian masing-masing komisi bisa mempertanyakan langsung kemudian kalau ada kasus-kasus langsung bisa turun langsung di lapangan baik yang diajukan secara tertulis maupun media.



LAMPIRAN 5

Narasumber : Sukarma
Jabatan : Kasubbag Pemerintahan Kota Tangsel (Tim EPDOB Tangsel)
Tanggal : 15 Juni 2011
Pukul : 10.28 - 10.58

Peneliti (P) : Seperti apa komunikasi tim EPDOB nasional dalam mensosialisasikan aturan evaluasi PDOB kepada tim evaluasi lokal?

Narasumber (N) : Mereka berkunjung kita diundang, karena pemerintahan ini dalam rangka otonomi daerah supaya cepat meningkatlah, diawasi kita tetep, jadi kita laporkan, ada peninjauan, hasil yang kita berikan ditinjau kembali, feedbacknya ada tetep.

P : Bagaimana sosialisasi tim evaluasi ke SKPD?

N : Kita bentuk tim, tim itu ada beberapa SKPD sampai dengan evaluasi ini kita minta data-data dari SKPD, di kecamatan misalnya, tujuan dari otonomi daerah ini kan istilahnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat supaya sasaran dari masyarakat terpenuhi. Alhamdulillah Tangsel ini baru dua tahun pesat, semua kita layani dengan baik, kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat Tangsel kita koordinir, kita terbuka aja semua kok tidak ada yang tertutup-tutupin.

Kita undang dulu rapat mereka, ini loh ada dari evaluasi, bentuknya kayak gini, kalau ada kekurangan atau bagaimana agar dibuat supaya kita melaporkan supaya ada peninjauan kembali dari pusat kekurangan apa yang diperlukan apa.

P : Apakah ada semacam SOP yang dijadikan pedoman evaluasi tim lokal?

N : Permendagri standarnya kita pegang ini karena kita gak bisa lepas dari permendagri 23 itu.

P : Ada SK tentang pembentukan tim evaluasi?

N : Ada SK tim, tim pengumpulan data, itu harus ada kan SK Walikota tertuang dalam Permendagri ini untuk tingkat Kota kan harus ada SK, diketahui oleh siapa, penanggung-jawabnya siapa. Kalau tingkat EPDOB kabupaten/Kota ditetapkan Bupati/Walikota, Kabag yang membidangi tugas evaluasi.

- P** : Bagaimana proses awal evaluasi yang berjalan?
- N** : Awalnya ya kita undang itu mereka SKPD semua data semua ada di SKPD. Kalau kita hanya menghimpun, mengkoordinir dan melaporkan. Mereka isi kuesioner dulu selama dua bulan sesuai data akurat biar bagaimanapun itu dipertanggungjawabkan. Kemarin sudah datang tim langsung juga ke SKPD meninjau ada evaluasi dari tim pusat dan propinsi.
- Tim kita juga tetap turun ke lapangan ke SKPD dan mengecek apa yang dibuat laporan dan kita sambil lihat juga, kita cek juga. Tim ini tetap jalan jadi kita jemput bola juga sambil menanya kira-kira kendalanya apa. Karena biasanya kalau sudah di lapangan adalah sedikit-sedikit ganjalan tapi itu bisa kita selesaikan.
- Kita dalam rapat itu sudah menentukan, deadline itu sudah ada, di Permendagri itu sudah ada di minggu berapa, jadi kita undang misalnya satu bulan atau dua bulan sebelumnya tim ini gimana bekerja dari tanggal sekian kita sudah kirimkan nanti sebelum tanggalnya ditentukan saya sudah kirim.
- P** : Apa masalah pelaksanaan evaluasi pak saat di lapangan?
- N** : Selama ini gak ada masalah, hanya karena kita pemerintahan baru ya kita sedang membangun, kebanyakan kita lihat kayak ruangan-ruangan, karena kita memang belum mempunyai gedung. Kebanyakan dari kita itu sarana dan prasarana gedung juga kita belum punya, dinas-dinas masih terpisah ada yang di Serpong, tapi pelaksanaan pelayanan masyarakat harus kita layani.
- P** : Sebagai tim evaluasi menurut bapak apakah terjadi pembersihan data supaya hasil evaluasi untuk Tangsel baik?
- N** : Oh gak ada, apa yang bisa dilihat dengan anda itulah kita. Kitakan baru 2 tahun kita tetap mengutamakan kualitas masyarakat karena hasil sosialisasi ke kecamatan dan kelurahan mereka mintanya pelayanan harapan mereka tadinya kabupaten jauh sekarang sudah ada kota sendiri otomatis pelayanan cepat.
- P** : Apakah ada temuan tim evaluasi melakukan manipulasi data supaya hasilnya bagus?
- N** : Oh tidak ada, kita sudah sesuai, gak ada karang-karangan begitu.
- P** : Dari manakah sumber pembiayaan dan pendanaan evaluasi DOB Tangsel?
- N** : Kita anggarkan melalui APBD.
- P** : Berapa biaya yang dianggarkan dalam mengevaluasi DOB Kota Tangsel?

- N** : Kita gak banyak waktu itu. Kita kan sifatnya hanya mengevaluasi bukan program. Kalau evaluasi ini bukan suatu program nanti itu terkait dengan SKPD kan. Kita sih gak seberapa hanya membuat laporan saja, mengkoordinir. Untuk tim evaluasi tidak banyak. Kita anggarkan misalkan harus ke sana menggunakan bensin harus kita anggarkan, harus fotocopy kita anggarkan. Tapi kalau khusus untuk evaluasi ini harus besar kita serahkan ke SKPD, programnya itu ada di SKPD semua, kita hanya menghimpun saja evaluasi.
- P** : Apakah Tangsel pantas mendapat nilai sedang hasil EPDOB tahun 2009-2010?
- N** : Pantas menurut saya, baru dua tahun ini sudah berupaya, kita kan mengacu ke yang lebih baik makanya itu kita sambil menata. Karena biar bagaimanapun namanya daerah baru kendala pasti ada. Kalau kita lihat belum ada yang baiklah istilahnya masih 2 tahun kayak Tangsel. Malah banyak kalau kita rapat-rapat oleh tim-tim DOB pusat banyak di bawah kita yang sudah di atas kita usianya masih kekurangan. Makanya banyak juga mereka-mereka yang datang ke kita untuk sambil melihat bagaimana Tangsel mereka belajar ke sini.
- P** : Apakah ada lobi-lobi tim evaluasi lokal terkait hasil evaluasi ke tim DOB Pusat?
- N** : Oh gak ada, *demi Allah*, saya gak pernah ke pusat lobi-lobi. Saya bawa antar ini pak hasil kita, silahkan bapak evaluasi, nanti mereka kirim surat kami akan evaluasi hasil anda. Saya ketemu bu Any waktu rapat, kalau saya misalkan butuh data ini hanya telfon saja. Gak ada kita lobi-lobi begitu. Kita dapat hasil itu pun setelah rapat diundang kita baru tahu kan dibagikan oh ini hasil.
- P** : Bagaimana proses akhir penyampaian hasil evaluasi Tangsel?
- N** : Kita sudah kirim, mereka sudah datang, kita tinggal nunggu. Setelah hasil mereka turun ke lapangan selama 2 hari, mereka lihat sendiri, mereka rapat dengan tim khusus kan nanti undang kita, seluruh DOB diundang hasil ini kekurangannya apa dibicarakan semua, kenapa itu lebih baik tanya ke sana misalnya, oh itu lebih buruk kenapa buruknya misalnya.
- P** : Apakah tim evaluasi lokal juga menyerahkan ke tim propinsi untuk verifikasi dan validasi?
- N** : Kita tetep konfirmasi, propinsi tetap kita kirim biasanya kita pake email juga ke pusat juga kita kirim pake email juga.
- P** : Apakah tim propinsi juga validasi dan verifikasi data kuesioner?
- N** : Ada, mereka cek dong, diperiksa.
- P** : Apakah adanya jaminan evaluasi ini dilakukan secara independen?

- N** : Oh iya! (tegas)
- P** : Apakah memakai lembaga lain dalam mengevaluasi karena ketidakmampuan lembaga evaluator?
- N** : Ngak, karena yang tahu di lapangan SKPD itu semua. Oh gak ada, kita gak menggunakan itu, data bisa dipertanggung jawabkan, kerja keraslah kita semua, bekerja kita untuk kita kok.
- P** : Siapa yang mengawasi tim evaluasi lokal?
- N** : Ya kan ada ketua, kita laporkan, penanggung jawab kan Pak Sekda. Selama ini kita tetap jalan tidak ada kendala, tetap dilakukan teman-teman SKPD. Kalau memang ada masalah kita rapatkan lagi.
- P** : Apakah setiap pelaku evaluasi memakai pedoman SOP?
- N** : Ya mereka ada berdasarkan SOPnya ada kan biasanya kita pakai tim evaluasinya itu kan ada yang namanya evaluasi dan pelaporan mereka yang tahu persis itu data.
- P** : Apakah DOB Kota Tangsel sudah layak dievaluasi meskipun ada kebijakan yang mengaturnya mengingiat pemenuhan terhadap aspek yang dievaluasi belum 100 % terpenuhi untuk dilakukan evaluasi? Apakah bertentangan dengan UU No. 51?
- N** : Saya rasa sih gak. Menurut saya sih gak, wajar-wajar saja kalau mereka evaluasi setiap tahun. Sejak tahun pertama kan kita melaporkan dilihat hasilnya, sekarang kan belum tiga tahun tahun depanlah kita tiga tahun. Tapi setiap tahun kita harus laporkan harus dong supaya pusat itu bisa tahu perkembangan selama 3 tahun ke tahun.
- P** : Apakah Permendagri itu memaksakan evaluasi, takutnya belum siap dievaluasi harus dievaluasi?
- N** : Ngak, menurut saya yang namanya kebaikan gak apa-apa lah. Gak ada bertentangan. Lebih bagus setiap tahun tapi dievaluasi misalnya selama 3 tahun perkembangannya bagaimana, otomatis *rate* nya kita naik terus mudah-mudahan kita lebih baik.
- P** : Apakah harus menunggu selama 3 tahun seperti di UU 51 baru akan dievaluasi?
- N** : Gak apa-apa, nanti kita dibina kan, iyalah kita tahu nanti harus bagaimana, kita mengharapkan pembinaan gak mungkin kita namanya juga daerah baru dilepas begitu aj gak mungkin tetep pembinaan dari pusat dan propinsi. Dalam rapat itukan ada pengarahan dari Pak Dirjen dari pusat atau propinsi harus bagaimana menata daerah-daerah otonom baru ini. Pembinaan propinsi punya program sendiri kadang kita diundang rapat dalam rangka daerah otonom harus lebih maju.

LAMPIRAN 6

Narasumber : dr. Aryo
Jabatan : Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Tangsel
Tanggal : 13 September 2011
Pukul : 13.30 - 14.36

Peneliti (P) : Apa saja yang menjadi substansi evaluasi di dinas kesehatan Tangsel?

Narasumber (N) : Jadi kalau di dinas kesehatan evaluasi dilakukan perbulan dengan melihat kemajuan realisasi kegiatan dan realisasi anggaran. Kan di anggaran itu ada fisik dan keuangan. Jadi tidak selamanya keuangan itu berhubungan dengan fisik, tapi dalam pemerintahan kota itu keuangan itu harus lebih kecil dari fisik. Misalnya kita berencana untuk membangun puskesmas, puskesmas dibangun tentunya harus ada anggaran Cuma anggaran yang kita punya biasanya turun setelah ada pekerjaan atau diberikan secara bertahap biasanya setelah ada kontrak diberikan UMP (uang muka pekerja). Jadi kita memantau evaluasi kegiatan di semua bidang. Nah itu semua kita ada kegiatan, semua kegiatan itu kita lakukan evaluasi . Evaluasinya melihat dari capaian kinerja yaitu capaian dari realisasi fisik dan keuangan. Itu kita lakukan perbulan dengan metode pengumpulan data, pemasukan laporan oleh PPTK, kemudian dibahas di rapat rutin.

P : Bagaimana pelaksanaan evaluasi DOB di dinas kesehatan?

N : Kalau DOB itu saya baru dapat dari Bappeda, waktu itu dari bagian data dan evaluasi atau bagian monev itu meminta data-data untuk Kemendagri itu, seperti data sarana, jadi data dasar dari kesehatan, jumlah puskesmas, posyandu, sarana, rumah sakit kita diminta dan sudah memberikan itu. Pada waktu beberapa saat bulan yang lalu saya tim kami sudah memasukkan apa yang diminta Asda untuk dibawa ke Kemendagri.

P : Seperti apa bentuk evaluasinya?

N : Kita diberi format isian, arahan, hanya sedikit tidak terlalu banyak kita bisa menyanggupi itu formatnya berupa matrix.

- P** : Apakah ada *control* pelaksanaan oleh tim epdob?
- N** : Kalau untuk epdob, kalau tim ngak kayaknya. Kalau evaluasi ke lapangan belum. Jadi misalnya dia datang, kita dilihat terus dipanggil satu-satu untuk klarifikasi. Gak pernah klarifikasi gitu kan misalnya dia duduk satu meja dengan kita. Nunggu beberapa hari, bahan epdob itu justru kita bawa ke Bappeda untuk rapat buat dibahas.
- P** : Apakah ada tinjauan atau kunjungan langsung dari tim epdob pusat?
- N** : Saya belum, mungkin kalau di Bappeda sudah.
- P** : Dari tim epdob propinsi?
- N** : Belum.
- N** : Kalau data selalu kita *update*, selalu data terbaru.
- P** : Apakah ada terjadi pembersihan data untuk menampilkan data-data yang baik saja?
- N** : Kalau saya pribadi dengan tim selalu data murni, sebagai kordinator itu semua data di bidang, semua data kita lihat, kita olah, kita lihat kewajarannya dan kita konsultasi juga ke pembuat data.
- P** : Siapa saja komposisi tim evaluasi dinkes?
- N** : Saya selalu bekerja sama dengan kasubbag PP (Program Evaluasi dan Pelaporan), jadi memang evaluasi ada di kita. Dan kita 5 orang kami bekerja satu tim.
- P** : Bagaimana dengan kompetensi staf evaluasi?
- N** : Staf saya kuat ada 4 orang karena latar belakangnya PNS.
- P** : Apakah ada intervensi?
- N** : Selama ini data selalu kami konfirmasi, jadi semua data yang masuk itu tidak hanya berasal dari satu *source*. Pernah ada data yang beda tapi saya konfirmasi. Kalau soal data *insya allah* data valid ya, biasanya kita pakai data dasarnya sama. Jadi terintegrasi lah.
- P** : Apakah ada anggaran epdob yang diberikan?

- N** : Evaluasi hanya mengumpulkan ada tim kerja, ada honor kerja, untuk rapat, untuk operasional ada selalu kita siapkan. Karena kami di sini pun diberikan keleluasaan untuk membuat anggaran evaluasi.
- P** : Untuk yang epdob?
- N** : Epdob ini terintegrasi, jadi dia gak dikhususkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk belanja untuk honor penyusunan epdob itu tidak ada. Ini terkait dengan penyusunan laporan, bulanan, triwulan itu kan data-data bagian di epdob.
- P** : Berarti tidak ada anggaran buat evaluasi epdob?
- N** : Khusus epdob tidak ada. Jadi hanya untuk dana-dana rutin yang kami lakukan.
- P** : Apa yang menjadi kendala teknis evaluasi?
- N** : Terkait dengan data itu agak sulit, kemudian juga SDM sedikit, orang-orang yang diminta data sering keluar, sering ke lapangan, sering rapat. Waktu deadliner karena pengumpulan data itu sering mendekati hari H.
- P** : Apakah ada pembinaan ataupun fasilitasi setelah dilakukan akhir evaluasi?
- N** : Kalau seperti laporan hasil kegiatan sebenarnya ada di Lakip karena bisa meninterpretasikan hasil kegiatan, tapi khusus epdob itu belum.
- P** : Apakah ada peraturan lain yang substansi evaluasi sama dengan epdob?
- N** : Lakip substansinya mirip-mirip, epdobkan spesifik saja kalau lakipkan semua pekerjaan mulai dari program (indikator kinerja utama), renstra, renjanya juga
- P** : Apa pendapat bapak terkait evaluasi Tangsel menurut UU 51 dan Permendagri No. 23 Tahun 2010?
- N** : Sebenarnya saya juga bingung karena Tangsel terbentuk Akhir 2008 tapi Walikota defenitif baru April kemarin. Kalau Walikota terkait dengan visi/misi. Selama inikan visi/misi hanya kumpulan-kumpulan mungkin strategi masing-masing bidang yang belum mencerminkan seorang walikota Tangsel. Kalau saya nilai secara pribadi sebenarnya Tangsel sudah survive karena infrastruktur bagus, kuat, tata kotanya dan dari kesehatannya memiliki 25 puskesmas, saya rasa kalau mau dievaluasi Tangsel siap, cuma kalau

memang lebih bagus itu mungkin sejak dari walikota terpilih. jadi program-program yang dimatangkan itu berdasarkan UU 51 jadi lebih kelihatan target-targetnya,. Terus terang, renstra untuk RPJMD untuk Kota Tangsel belum di ketok palu. Jadi belum ada RPJMD sebagai dasar acuan evaluasi. Tapi kalau mau memang dipaksakan sih kita siap saja.

P : Apa penilaian bapak Tangsel mendapat kategori nilai “sedang”?

N : Sebenarnya sih secara pribadi kecewa kenapa sedang sih, kita sudah kerja keras ini, terus terang pengorbanan itu banyak ya. Tapi okelah sedang itu sebenarnya memacu kita supaya kita tidak terbuai.



LAMPIRAN 7

Narasumber : Iku Hikmah, S.H
Jabatan : Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangsel
Tanggal : 12 September 2011
Pukul : 13.30 - 13.50

Peneliti (P) : Bagaimana prosedur awal pelaksanaan EPDOB yang berjalan di dinas kependudukan dan catatan sipil?

Narasumber (N) : Dari pengarahan dulu ada dari sana, waktu itu Asda 1(Pak Hartadi) kita dikasi data dan terus pengisian data. Pengisian data-data terkait dengan kependudukan, misalnya jumlah penduduk.

P : Apa yang ibu ketahui tentang substansi pelaksanaan EPDOB?

N : Evaluasi itu bukan sekali pelaksanaannya itu beberapa kali pernah di puncak 2 kali, di sini sekali ada beberapa kali gitu maaf ya saya lupa (*sambil tertawa*). Lama, lumayan lama soalnya inikan terkait dengan data, pengisian data itukan kita minta data dari bidang sendiri, dari kelurahan ke kecamatan ke bidang terus ke saya.

P : Apakah ada SOP sebagai pedoman evaluasi?

N : Ada kayaknya ngikutin dari pusat deh saat itu sesuai dengan Permendagri ini.

P : Apakah ada tim pengawas yang mengawasi ibu?

N : Ada. Kalau dari sini

P : Kalau dari pusat ada yang mengawasi?

N : Saya kurang tahu bukan gak ada ya. Masalahnya itu terkait dengan bidang, kalau saya hanya mengkoordinir saja hasil data itu. Saya tidak langsung terjun ke lapangan misalkan terkait dengan data saya cuma minta sudah jadi dan itu ada di bidang yang lebih tahu bidang.

- P** : Manatahu ada tim dari pusat atau propinsi yang datang mengontrol EPDOB?
- N** : Mungkin ada, tapi itu yang lebih tahu bidang sistem informasi analisis data.
- P** : Apakah data-data EPDOB yang ibu isi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan?
- N** : Oh ngak sampai gitu, masalahnyakan data itu dari kecamatan, saya sendiri pun gak tahu ya, dari kecamatan baru ke bidang.
- P** : Apa saja yang menjadi kendala pelaksanaan EPDOB?
- N** : Gak ada sih untuk pengisian terkait dinas kependudukan lancar ya.
- P** : Bisa saja dilakukan pembersihan data untuk menampilkan data-data yang baik saja?
- N** : Ngak, terisi semua (*sambil tertawa*). Saya bukan berarti ingin bagus, setahu saya, saya juga minta ke bidang gampang-gampang aj sih minta data ke bidang, saat itu bidang lancar tidak ada kendala waktu diminta data.
- P** : Apakah ada pembinaan dan fasilitasi khusus setelah dilakukan evaluasi?
- N** : Ada dari bidang ada. Saya cuma fasilitator itu bidang yang lebih tahu.
- P** : Menurut ibu dari mana sumber pembiayaan EPDOB ini?
- N** : Dari APBDkan.
- P** : Tapi dalam hal ini apakah dinas-dinas sesuai SK Walikota diberikan anggaran EPDOB?
- N** : Untuk sosialisasi ada, tapi pelaksanaan evaluasi ngak. Inikan yang punya hajatkan bidang pemerintahan jadi setiap dinas ngak. Artinya kalau kita dapat, double anggaran dong. Setahu saya setiap dinas ngak untuk mengevaluasi ini, jadi yang ada hanya bidang pemerintahan saja.
- P** : Apakah ada jaminan data-data evaluasi benar-benar valid, faktual dan bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada intervensi dari pihak lain?
- N** : Valid, *insya allah. terupdate* saat itu.
- P** : Apakah ada lobi-lobi pengisian data EPDOB?
- N** : (*tertawa*) insya allah ngak deh soalnya saat itu saya sering ke bidang.

- P** : Siapa saja tim pelaksana evaluasi dinas ibu? Apakah terjamin kompetensinya?
- N** : Ada staf, *insya allah* (tertawa), tapi kalau manusiakan ada kekurangan tapi saya gak tshu kekurangannya dimana.
- P** : Apakah ibu tahu hasil akhir EPDOB?
- N** : Kalau hasil akhirnya mungkin dilaporkan ke kepala dinas, ke saya belum nyampe.
- P** : Apakah EPDOB Permendagri No. 23 ini seolah-olah memaksakan evaluasi yang seharusnya dilakukan setelah 3 tahun baru bisa dievaluasi sesuai UU No. 51/2008?
- N** : Sebetulnya bukan masalah dipaksaain mungkin mengantisipasi daripada mustinya kita gak bikin mendingan kita bikin kalau pun misalnya ini dibikin gak masalah kan mungkin lebih bagus daripada gak bikin, itu aj Kita evaluasi aj sendiri dulu daripada setelah berjalan tiga tahun ternyata kita belum mengadakan evaluasi lebih salah lagi.
- P** : Takutnya Tangsel belum siap dievaluasi karena umurnya masih 2 tahun?
- N** : Kalau memang kita sudah siap kenapa tidak, toh kita sudah siap evaluasi dengan SKPD lain juga sudah siap dievaluasi. Tapi kita sendiri sudah siap nyatanya dengan data-data daripada kita telat.
- P** : Bagaimana penilaian ibu dengan hasil epdob kategori 'sedang' untuk Tangsel?
- N** : Apa yang jawabannya jadi bingung (*tertawa*). Kalau untuk pemula sih 'sedang' aj kali ya. Untuk pemula mah lumayanlah, dibilang puas gak juga sih, kalau untuk jadi baik mungkin karena baru mungkin susah.

LAMPIRAN 8

Narasumber : Budi Raharjo
Jabatan : Kasi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset DPPKAD
Tanggal : 14 September 2011
Pukul : 12.35 – 13.30

- P** : Bagaimana prosedur evaluasi terkait pelaksanaan epdob?
- N** : Seingat saya pada saat rapat evaluasi itu, ini kan kerangka besarnya yang ditanya sementara saya sub sistem dari kerangka besar itu, bagaimana saya menjelaskan kerangka besar, kalau berbicara aset saya akan jawab tapi kalau berbicara rumah besar bukan kompetensi saya menjawab yang mengevaluasikan mereka (leading sektornya).
- P** : Apa peran bapak?
- N** : Kuesioner evaluasinya juga saya gak pernah tahu, ada mungkin yang kami isi mungkin substansi bidang kami bahwa kami sudah menyerahkan aset menerima aset dari kabupaten Tangerang sebagai kabupaten induk.
- P** : Sudah sejauh mana *progress* Tangsel terkait pelaksanaan serah terima aset dengan induk?
- N** : Berbicara aturan normatif kami tentang aset itu di UU 51 disebutkan 5 tahun. Tapi kami belum sampai 5 tahun kami sudah laksanakan. Prakteknya kami justru sebelum 5 tahun kami sudah proses itu pada tahun 2010 sudah terjadi serah terima aset. Konsekuensinya kalau 2013 belum diserahkan itu diambil alih oleh gubernur akan difasilitasi gubernur.
- P** : Berdasarkan hasil evaluasi terhadap aset, apa saja yang masih harus dibenahi?
- N** : Masih ada aset yang belum diserahkan (BUMD). Kategori aset kalau 5 tahun saya belum bisa serah terima aset itu tandanya kami gagal, tapi sebelum 5 tahun 2009, 2010 dalam waktu 2 tahun kita bisa 1.3 T. Dalam waktu 2 tahun di Indonesia, daerah pemekaran, Tangsel paling cepat, itu harus diakui oleh Depdagri sepengetahuan kami.
- P** : Pembinaan?

- N** : Ngak mungkin ke sini, hanya ke pemerintahan, ke leading sektornya. Dibina oleh orang pusat dalam konteks aset.
- P** : Apa pendapat bapak terkait evaluasi Tangsel menurut UU 51 dan Permendagri No. 23 Tahun 2010?
- N** : Gak apa-apa, kalau lebih 3 tahun itu melanggar kalau dibawah 3 tahun pasti percepatan namanya.
- P** : Takutnya Tangsel belum siap dievaluasi karena umurnya masih 2 tahun?
- N** : Permendagri inikan juklak daripada UU 51. UU inikan tidak ada PP, karena UU ini salah satu UU sudah operasional sehingga juklaknya langsung ke Permen.
- P** : Bagaimana penilaian bapak dengan hasil epdob kategori 'sedang' untuk Tangsel?
- N** : Puaslah walaupun 'sedang' kita dapat WTP (wajar tanpa pengecualian).
- P** : Apakah ada anggaran epdob yang diberikan?
- N** : Ngak, saya gak tahu. Paling honor.


LAMPIRAN 9

Narasumber : Mamat
Jabatan : Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Tanggal : 14 September 2011
Pukul : 13.39 - 14.00

- P** : Apa yang bapak ketahui tentang substansi epdob yang berjalan di dinas DPPKAD?
- N** : Itu kebanyakan di bagian pemerintahan cuman waktu itu ada di aset data itu. Data ada di Kasubbag umum.
- P** : Jadi bapak tidak mengurus epdob ya?
- N** : Ngak, ada di kasubbag umum. Saya hanya melaporkan. Biasanya kalau berhubungan dengan daerah otonomi paling masalah pendapatan, saya laporkan pendapatan, selama ini pendapatan berkembang ngak. Jadi dari segi PEP itu betul, bahwa setiap pelaksana itu di monitoring, dievaluasi, jadi SKPD itu melaporkan apa yang diminta bagian pemerintahan, kan BPKP itu yang mengaudit, yang memfasilitasi bagian pemerintahan.
- P** : Apakah ada pemberitahuan sebelum pelaksanaan epdob?
- N** : Iya diundang dari bagian pemerintahan itu kita diundang semua. Kalau pelaksanaannya dilaksanain, jadi masing-masing SKPD itu diundang sebelum ngisi data.
- P** : Apakah waktu pelaksanaan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan?
- N** : Tergantung datanya, ada data yang harus dikerjakan langsung, ada yang bawa ke kantor lagi, karena tergantung dari data yang diminta. Ada data harus konsultasi dulu dengan bagian teknis pelaksanaan kayak pendapatan.
- P** : Apakah data-data yang menjadi objek epdob merupakan data-data faktual?
- N** : Ya, kalau data evaluasi harus. Malah saya pernah di Bogor ngisi data.
- P** : Apakah ada tim epdob pusat yang mengontrol pelaksanaan evaluasi?

- N** : Ada, fasilitasi terhadap data, supaya daerah tidak seenaknya ngisi data, yang dianggap valid.
- P** : Tim evaluasi propinsi?
- N** : Ada juga sebagai supervisinya.
- P** : Apakah ada anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan evaluasi?
- N** : Ngak, data sudah ada di SKPD. Kita SKPD hanya supply data yang berhubungan dengan evaluasi DOB.
- P** : Apakah ada intervensi waktu pelaksanaan evaluasi yang berjalan?
- N** : Ngak kalau datakan tidak ada intervensi, karena ada supervisi dari propinsi.
- P** : Apakah bapak tahu hasil epdob Tangsel?
- N** : Kalau ngak salah Tangsel termasuk menengahlah.
- P** : Bagaimana penilaian bapak atas hasil evaluasi itu?
- N** : Wajarlah Tangsel masih tahun kedua. Tahun 2009 kan kita belum bisa dievaluasi karena APBD itu sekitar bulan pertengahan, makanya evaluasinya baru tahun kedua, tahun 2010. Karena waktu itu Sekwan belum terbentuk sehingga mungkin membuat nilainya sedang.
- P** : Berarti bapak puas dengan hasil “sedang” Tangsel?
- N** : Kalau saya mah puas, kalau yang namanya puas selesai kegiatan. Sebagai kasubbag puas dengan data yang diserahkan.
- P** : Komentar bapak terhadap pelaksanaan epdob?
- N** : Sah-sah saja, karena yang namanya evaluasi itu harus dilaksanakan, gimana mau mengukur kalau tanpa evaluasi, gimana mau bekerja tanpa instrumen.
- P** : Apa pendapat bapak terkait evaluasi Tangsel menurut UU 51 dan Permendagri No. 23 Tahun 2010?
- N** : Sah-sah saja untuk memberikan justifikasi bagi kita untuk kerja lebih bagus, semakin banyak evaluasi semakin memacu kita kerja lebih bagus. Kalau yang

namanya evaluasi itu untuk mengukur akan ketahuan kendala-kendala yang akan diperbaiki, setuju-setuju aj sih.



LAMPIRAN 10

Narasumber : Evanita, ST, MT
Jabatan : Kasubid Data dan Informasi BKPP (Badan Kepegawaian Daerah)
Tanggal : 14 September 2011
Pukul : 14.58 – 15.30

- P** : Bagaimana praktik evaluasi DOB yang berjalan di Tangsel?
- N** : Inikan menyangkut jabatan penanggung jawab saya memenuhi itu, Pertama kita disosialisasikan evaluasinya, dikasi form penilaian, itu akan dikirim ke Depdagri, apakah DOB ini layak ngak untuk dilanjutkan, diundang kita sampaikan, kita bawa itu.
- P** : Apakah ada terjadi pembersihan data untuk menampilkan data-data yang baik saja?
- N** : Saya dengan sistem dengan manual saya pakai keduanya. Karena memang khusus data ya, kita sudah siap dengan kondisi itu karena permintaan data tidak hanya untuk evaluasi seluruh Tangsel memang kita layanan kepegawaian jadi semua data memang ada di sini. Segala yang terkait dengan data pegawai, pelayanan kepegawaian, informasi ada di kita.
- P** : Apakah ada pengawasan pelaksanaan epdob?
- N** : Kalau disaat kita menyediakan data, itu ngak. Karena data yang ada di saya itu data baku. Karena kalau mereka tidak percaya saya sudah melakukan rekon, saya setahun itu bisa berkali-kali rekon. Rapat rekon itu adalah untuk validasi dan akurasi. Saya punya kegiatan akurasi juga staf saya harus turun ke lapangan.
- P** : Berarti sumber daya dan kompetensi staf tidak diragukan lagi?
- N** : Kalau itu saya yakin, cuma yang jadi kesulitan karena sistemnya ini baru tidak tertutup misalkan sudah divalidasi, tapi kalau mereka tidak melengkapi standar data yang saya minta, bila perlu saya telfon kembali.
- P** : Apakah ada anggaran epdob yang diberikan?

- N** : Kalau dana itu saya gak persis tahu ada. Tapi yang pasti kita hadir rapat itu isitilahnya bantuan transport. Itu yang saya terima itu.
- P** : Berarti tidak ada anggaran khusus epdob?
- N** : Kalau itu saya gak tahu pasti karena itu tidak kewenangan saya. Maksudnya kalau dana itu ada di kita kerjaan saya kelihatan jelas ya.
- P** : Apa penilaian ibu Tangsel mendapat kategori nilai “sedang”?
- N** : Terakhir hasil tertulis belum. Waktu rapat disampaikan hasilnya Tangsel itu katergori baik ya. Karena penilaiannya tidak satu ya tidak ada satu ada pembobotan, jadi kita masuk kategori baik, tidak persoalan apa-apa hanya yang belum duduk aset saja.
- P** : Puas?
- N** : Arti kata sedang itu sudah bagus ya. Dari kategori sedang itu jadi mungkin baik, baik sekali atau gimana ya karena otomatis dulu sedang itu belum punya apa-apa ya, pemerintahnya bari dibentuk, pejabatnya baru berapa, pegawainya, kalau sekarangkan dilihat dari PAD dibawah propinsi saya yakin bisa berkembang. Kalau daerah otonom baru sedang itu wajar saja. Kalau dikasi nilai kurang pasti sehingga tidak ditargetkan untuk dimekarkan.
- P** : Apakah ada peraturan lain yang substansi evaluasi sama dengan epdob?
- N** : Saya ngak begitu mendalami tentang evaluasi daerah otonom. Tapi saya gak secara khusus melakukan evaluasi selain Permendagri itu karena leading sektornya memang bukan kewenangan saya.
- P** : Apa pendapat ibu terkait evaluasi Tangsel menurut UU 51 dan Permendagri No. 23 Tahun 2010?
- N** : 3 tahun yang dimaksud disitu, 3 tahunnya dari 2008 ya, 3 tahun dalam arti kata dia ada. Dari pengangkatan defenitifnya walikota belum makanya saya bilang tidak terlalu mendalami.
- P** : Apa pendapat ibu terkait pelaksanaan epdob Permendagri 23/2010?
- N** : Evaluasi itu memang kita. Evaluasi itu sebenarnya bagus dan harus. Kan sama dengan manajemen ada perencanaan, pelaksanaan, ada monitoring, evaluasi dengan begitu apa yang ingin kita dapat terlaksana sesuai rencana.

LAMPIRAN 11

Narasumber : Ibu Irma
Jabatan : Kasubid Data dan Informasi Bappeda Kota Tangsel
Tanggal : 20 September 2011
Pukul : 14.31 - 15.20

Peneliti (P) : Seperti apa praktik evaluasi DOB yang berjalan di Tangsel?

Narasumber (N) : Dari bagian pemerintahan sebagai koordinatornya itu memang menyebarkan kuesioner ke SKPD-SKPD karena memang ada tuh sesuai dengan kewenangan tupoksinya, terkait dengan data yang dimiliki. Misalkan, kalau data pendidikan langsung minta ke dinas pendidikan. Kemudian data teerkait demografi atau ekonomi makro itu akan minta ke Bappeda. Jadi prosesnya seperti itu. Nanti setelah kita masing-masing mengisi, dan biasa ada rapat awal juga, nanti kita kembalikan ke bagian pemerintahan untuk mengkompilasi data-data kemudian bagian pemerintah yang akan melaporkan ke Kemendagri.

P : Bagaimana Bappeda melihat komposisi anggota tim-tim evaluator epdob?

N : Tim-tim ini fungsinya lebih ke pengumpulan data untuk mengisi format-format yang ada di Pemen. Saya kurang tahu ini tahun ini berubah atau ngak mungkin sama saja dari tahun sebelumnya.

P : Apa yang menjadi dasar pemilihan anggota tim evaluator epdob?

N : Karena pertimbangan dalam menyusun tim ini itu biasanya dilihat dari data yang dibutuhkan di form, kuesioner. Sumber datanya dari mana, itu misalkan ada di Bappeda. Kemudian misalnya mengenai DPPKAD misalkan tentang keuangan daerah. Dinas tata kota kaitan dengan fasilitas gedung pemerintahan karena yang mengelola mereka.

P : Apakah ada peraturan evaluasi DOB selain evaluasi Permendagri 23/2010?

N : Kita itu banyak sekali evaluasi. Jadi ada diantaranya epdob, edohp kan beda lagi daerah otonom hasil pemekaran itu kalau gak salah itu Permen 21 juga kaitan evaluasi kawasan perkotaan itu dari Kemdagri juga. Banyak tapi

kadang-kadang mirip tapi gak juga. Sehingga ada kesulitan karena terlalu banyaknya evaluasi. Dari kita juga ada karena belum lama ini kita juga menyebarkan form terkait sarana prasarana kawasan perkotaan.

P : Sudah menjalankan EDOHP juga?

N : EDOHP sendiri saya lupa, tahun lalu, cuman fokusnya sih di bagian pemerintahan memang EDOB.

P : Apa keterlibatan Bappeda?

N : Kalau kita sih khusus hal itu gak ada, tapi saya lupa mengisi itu tahun lalu atau ngak. Ngisi kota tahun lalu (*setelah bertanya ke stafnya*). Kuesionernya ada sendiri. Data-data yang diisi mirip tapi ada perbedaan juga. Kita sih waktu itu mengisi form saja.

P : Evaluasi kawasan perkotaan itu apa lagi?

N : Kawasan perkotaan gak tahu sumbernya Permen atau apa, soalnya di surat itu tidak menyebabkan aturannya tapi di mereka sih ngirim form. Jadi mereka juga menggunakan kepanjangan tangannya propinsi kemudian mereka kasi form kaitannya misalkan dengan jaringan listrik, jalan, fasilitas kesehatan, data-data pendidikan seperti itu. Mirip-mirip juga sih cuma dikaitkan dengan RPJMD.

P : Siapa yang memerintahkan evaluasi?

N : Jadi pusat kemudian difasilitasi propinsi.

P : Bagaimana Bappeda melihat berbagai macam peraturan evaluasi DOB?

N : Yang enak sebenarnya, mungkin data itu mencakup semua. Jadi kadang-kadang kita kuatirnya kita malah kerepotan memberikan data yang berbeda. Maksudnya data yang berbeda karena persepsinya belum tentu sama antara yang satu dengan yang lain kadang-kadang ada rumusan yang berbeda atau nomenkelaturnya beda, karena hal itu data yang diberikan berbeda. Dan juga bikin banyak kerjaan berkali-kali.

P : Sebagai DOB apakah menjalankan PP No. 3/2007?

- N** : Kalau yang itu kaitannya, kalau kita sih yang buat LPPD ada di bagian pemerintah, LKPJ juga ada terus 2 itu sih kita bikin, formnya sesuai dengan yang ada. LPPD tiap tahun diawal tahun berikutnya, misalkan sekarang tahun 2011 nanti pelaksanaannya itu diawal tahun 2012 dilaporkan ke propinsi dan ada juga ke pusat. Kalau LKPJ itu ke dewan.
- P** : Bappeda membuat LPPD juga?
- N** : Itu LPPD itu ada nah itu ada di pemerintahan.
- P** : Di PP No. 3/2007 juga ada LPPD Daerah Otonom Baru yang sama dengan aspek evaluasi Permendagri 23?
- N** : Itu dijadikan Permen itu menjadikan PP ini sebagai landasan ngak? Menimbangya atau apa gitu? Sebenarnya kalau dijadikan landasannya itu bisa menjadi masukan isi LPPD walaupun jadinya tumpang tindih penilaian yang ada di sana.
- P** : Di PP 78 juga ada mengatur hal yang sama seperti di Permendagri 23?
- N** : Kalau ini sebenarnya tidak tumpang tindih. Permen 23 justru seperti instrumen untuk menilai sedangkan hasil penilaian untuk melaksanakan PP ini. Karena PP ini tidak mengatur secara rinci.
- P** : Apakah selama ini ada pembinaan DOB Tangsel setelah dilakukan evaluasi?
- N** : Kalau PP ini yang membina pusat. Membina dalam arti, untuk hal-hal tertentu dalam penyusunan RT/RW itu terkait salah satu penilaian EDOB, dari pusat ada seperti fasilitasi penyusunan.
- P** : Bagaimana daerah menterjemahkan berbagai peraturan tersebut, apakah efeknya?
- N** : Kalau misalkan sama itu akan memudahkan kita (maksudnya bahasanya) karena persepsinya juga akan sama. *Kedua*, itu ada LPPD. LKPJ, kalau evaluasinya menjadi satu sistem akan lebih baik, LPPD dengan EDOHP dan lain-lain akan lebih baik memudahkan kita. PP 6/2008 terkait EKPPD nah kaitannya dengan EDOB, EDOHP dan lain-lain kalau kita sih pengennya sama aj sih, gak berubah dari satu permen ke permen lain.
- P** : Apakah ada anggaran khusus yang diberikan untuk pelaksanaan epdob?

- N** : Kalau EDOB setahu saya ada di bagian pemerintahan itu, kalau yang lain-lain ada di LPPD itu bagian pemerintahan juga, LKPJ ada di Bappeda, terus laporan keuangan ada di DPPKAD. Misalkan evaluasi sarana-prasarana Perkotaan tidak ada, mereka kirim format kita berusaha sebisa-bisanya untuk dari data yang ada kita isi.
- P** : Berapa besaran anggaran?
- N** : Kalau itu saya kurang tahu. Tahun lalu sih ada.
- P** : Ada tinjauan lapangan ataupun *control* evaluasi dari tim pusat?
- N** : Untuk LPPD dari BPKP itu ada diverifikasi data yang sudah diserahkan ke mereka. EPDOB dulu pernah satu kali tahun 2010 setelah itu tidak ada lagi karena pengelolanya ada di bagian pemerintahan. Untuk tahun ini mungkin belum.
- P** : Tim propinsi sendiri?
- N** : Waktu tahun 2010 propinsi juga ikut dampingi. Waktu itu paling ngak mereka ikut mendampingi dan memberikan penjelasan terkait dengan EPDOB ini.
- P** : Bagaimana dengan hasil evaluasi Tangsel dengan kategori “sedang”?
- N** : Ini terkait dengan instrumen penilaian, EDOB itu selalu melihat besaran PDRB, ada angka kemiskinan, ketersediaan fasilitas, hmm..mungkin kecenderungannya akan daerah yang lebih tua akan baik, maksudnya yang satu dengan tiga tahun yang 3 tahun akan lebih lengkap kelengkapan sarana perkantoran dan lain-lain. Namun bisa aja karena ketidakterediaan data jadi sebagai daerah baru itu yang sulit kadang-kadang mencari data yang dibutuhkan untuk mengisi EDOB itu sendiri. Kalau buat saya sendiri gak masalah mau baik, sedang tapi instrumennya harus jelas dan *fair*.
- P** : Bisa saja data yang belum didapat karena belum lengkap?
- N** : Data yang memang sulit didapat. Bukan berarti keadaannya yang buruk datanya yang memang belum tersedia itu kadang-kadang yang terjadi juga.
- P** : Apakah ini ada kaitannya dengan pembersihan data?
- N** : Itu sih mungkin-mungkin saja selama ini sih kita selalu menyajikan data-data sesuai dengan keadaan. Karena data-data umum seperti PDRB dan lain-

lain gak mungkin juga ditukangi apa yang ada itu kita sajikan. Biasanya kita kasi NA (*not available*) kalau memang datanya tidak ada di kita. Kurang tahu apakah di daerah lain seperti itu.

P : Apakah ada intervensi terkait pengisian data-data evaluasi ketika pelaksanaan epdob?

N : Kalau dari kita sih kalau intervensi misalkan gak ada memang dari misalnya walikota atau apa, setahu saya paling ngak di Bappeda awal-awal itu ngak.

P : Atau ada hal-hal lain yang bisa diselewengkan sewaktu evaluasi berjalan?

N : Gimana maksudnya?

P : Terkait data?

N : Bisa saja diisi seenaknya gitu.

P : Apa yang menjadi catatan kritis?

N : Mungkin saja bisa jadi. Mungkin karena data tidak tersedia terus mereka ngak mau jujur dengan mengatakan data ini gak ada akhirnya diisilah sebisanya.

P : Apakah terjadi di Tangsel?

N : Kalau di kita biasanya kalau gak ada kita isi NA ,atau kalau misalkan berupa estimasi kita kasi penjelasan di form kalau itu estimasi. Atau data titik terakhir yang tersedia. Misalkan data kemiskinan kita ada tahun 2008, tahun 2009 kita tidak punya kita tetep isi dengan data 2008 jadi disesuaikan dengan ketersediaan data.

P : Bagaimana daerah menterjemahkan *body* evaluasi Permendagri/23?

N : Instrumen epdob memusingkan, kalau tidak salah ada aset dan jumlah lain-lain karena kita awal-awal yang mengisi ini. Nah inikan akhirnya form yang kita berikan tapi kalau ada jumlah dan unit itu susah ngitungnya karena unitnya beda-beda jadi harus sangat rinci. *Pertama*, ketersediaan data, *kedua*, teknis penulisan data.

P : Apa saran Bappeda setelah dilaksanakan epdob?

N : Kalau menurut saya sendiri hal-hal yang dievaluasi itu dari awal itu diinformasikan. Menurut saya justru pembinaan diawal mengenai poin-poin

apa saja yang dievaluasi, kayak misalnya epdob itu memang kalau sejak awal dievaluasi gak apa-apa karena pentingnya bukan untuk hapus gabung tapi lebih untuk melihat hal-hal apa yang harus ditingkatkan. Setelah dilakukan penilaian diawal, kemudian kita diinformasikan hal-hal apa yang harus diperbaiki agar evaluasi berikutnya bisa lebih baik. Mungkin itu yang sebenarnya kurang, dievaluasi tapi tidak diberi informasi, tidak dibina untuk hal-hal itu.

P : Apakah Permendagri ini seakan memaksakan evaluasi?

N : Memaksakan karena belum tiga tahun sudah dinilai, sebenarnya ngak, karena sepengetahuan saya, dibawah tiga tahun mereka menilai tapi bukan untuk hapus gabung tapi untuk melihat kesehatan daerah itu sendiri. Setelah itu atau diatas 3 tahun atau 5 tahun itu akan dinilai untuk hapus gabung. Jadi yang perlu ditingkatkan pembinaan dari hasil evaluasi itu.

LAMPIRAN 12

Narasumber : Netty Herawati
Jabatan : Kasi Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah
Subdit II, Kemdagri
Tanggal : 26 September 2011
Pukul : 10.27 - 11.30

Peneliti (P) : Apa yang menjadi tugas pokok direktorat PKEKD?

Narasumber (N) : Kalau PKEKD itu jadi kita mengevaluasi kinerja kabupaten/kota beserta SKPDnya. Kita baru mengevaluasi untuk tahun 2009 dan 2010. Itu nanti ada peringkat provinsi begitu juga kabupaten/kota.

P : Acuan apa dalam evaluasi kinerja?

N : Yaitu PP No. 6

P : Bagaimana dengan evaluasi daerah otonom baru?

N : Kalau daerah otonom baru diatas 3 tahun yang kita nilai EKPPD dan daerah itu wajib menyerahkan LPPDnya.

P : Apa yang menjadi permasalahan evaluasi di daerah?

N : Ada data fiktif, ketika diklarifikasi susah mendapat data-data evaluasi karena arsiparis tidak berjalan dengan baik. Lapornya ada tapi kenyataannya tidak ada. Kadang kala mereka itu, tupoksi mereka ada, tapi tupoksinya overlapping. Misalkan di Bali ada Badan Transduk, tapi di Pemda sendiri ada badan kependudukan. Jadi data dua, data mana yang harus dipakai, data mana yang akurat.

P : Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya EDOHP Permendagri No. 21/2010?

N : EDOHP itu kan yang dinilai daerah pemekaran, yang induk tidak dinilai tapi dengan EKPPD. Memang ada kriteria-kriteria ada indikator-indikatornya apakah daerah itu sudah mandiri atau belum, ada kategorisasinya. EDOHP itu timnya dari akademisi, ada dari Kadin, ada dari LIPI, jadi tidak Kementerian Dalam Negeri sendiri.

P : Apakah ada kesamaan instrumen evaluasi dengan instrument evaluasi yang lain?

N : Kalau instrumen itu beda kalau EKPPD untuk daerah induk, EDOHP untuk daerah pemekaran. Mirip tapi tidak samalah

- P** : Bagaimana pemerintah pusat menterjemahkan berbagai macam peraturan evaluasi?
- N** : Kalau kita melihat sih banyak dievaluasikan lebih baik, misalkan daerah kurang baik pemerintah pusatkan wajib melakukan pembinaan daerah misalkan di PP 38/2007.
- P** : Menurut ibu apakah sejauh ini peraturan menteri tentang evaluasi ada saling tumpang-tindih?
- N** : Oh ngak, inikan satu otonomi daerah. Kalau ibu lihat sih gak ada kontranya, overlapping.
- P** : Daerah mengatakan terlalu banyaknya peraturan evaluasi pusat membuat daerah menyulitkan daerah dalam memberikan data. Bagaimana pendapat ibu?
- N** : Pusat mengevaluasi berdasarkan data yang mereka kirim. Karena data mereka itu, di sekretariat Pemda sendiri mempunyai data sendiri, di BPS punya data sendiri, jadi pusat yang bingung bukan daerah yang bingung, data yang benar itu yang mana.
- P** : Apa yang bisa diselewengkan daerah dalam pelaksanaan evaluasi?
- N** : Dokumen-dokumen yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita memastikan kebenarannya. Itu yang menjadi kendala bagi kita dalam mengevaluasi.
- P** : Di dalam peraturan evaluasi ada kata pembinaan dan evaluasi tapi instrumennya sama. Apa efeknya dari sisi pelaksanaan evaluasi?
- N** : Ini termasuk pembinaan karena daerah otonom barukan belum tahu cara membuat laporan gimana makanya pemerintah pusat memberi tahu cara membuat laporan tapi pusat menyerahkan kepada provinsi dan memberitahu kepada pemerintah kabupaten/kota misalkan ada aturan-aturan yang baru, provinsi kita undang ke sini, diberikan workshop yang kemudian juga dilakukan di daerah. Itu salah satu pembinaan, jadi ada sinkronnya. Karena dari peraturan satu dengan peraturan lain tidak boleh saling bertentangan, jadi harus sinkron dia.
- P** : Berarti semua peraturan evaluasi daerah otonom tidak ada yang kontra atau tumpang tindih?
- N** : Iya, pasti.

LAMPIRAN 13

TRANSKRIP WAWANCARA MENDALAM SEMENTARA (Evaluasi Kota Tangerang Selatan Sebagai Daerah Otonom Baru)

Narasumber:

1. Pemkot Tangerang Selatan
2. Pemkab Tangerang
3. Pers Tangsel Pos

1. Pointers Hasil wawancara dengan Kabag Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (9 Februari 2011)

- ➔ Perkembangan pemerintahan Tangsel: Pemkot Tangsel menunggu walikota defenitif karena belum bisa menentukan visi/misi daerah. Program kerja sekarang ini hanya bersifat program transisi belum merupakan program kerja jangka menengah maupun jangka panjang.
- ➔ Urgensi pelayanan publik terkait permasalahan pengelolaan sampah perkotaan dilatarbelakangi ketika Kota Tangerang Selatan telah terbentuk, di saat yang sama aset penunjangnya tidak serta merta diberikan. Tidak adanya pengadaan truck sampah yang seharusnya beroperasi melayani di wilayah Tangsel tidak diberikan. Akhirnya truk sampah yang harusnya mengangkut sampah tidak ada. Kemudian masalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dulu dibuang ke kabupaten induk sekarang belum punya.

2. Pointers hasil wawancara dengan Redaksi Tangsel Pos (15 Februari 2011)

- ➔ Jika dilihat dari kaca mata pemberitaan media selama ini, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sudah cukup baik dan memang sudah siap menjadi kota mandiri seperti yang dicita-citakan para tokoh pendiri Tangsel. Perjuangan mereka membentuk Kota Tangsel juga dilihat dari berbagai aspek masa depan kota itu sendiri, seperti potensi ekonomi, kultur masyarakat, SDM, SDA, dan sebagainya. Apalagi APBD Kota Tangsel 2011 mencapai Rp 1,2 triliun (terbesar dari perdagangan, jasa, serta komunikasi dan perhubungan). Jumlahnya lebih kurang sepertiga dari PAD Provinsi Banten yaitu sebesar Rp 3,4 triliun. Untuk sebuah kota baru angka itu sangat fantastis dan tinggal memanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakatnya.


- ➔ Ada beberapa yang perlu dikritisi. **Pertama**, terkait walikota definitif yang belum ada dan sudah lewat dari usia dua tahun. Dalam hal ini mungkin masih proses demokrasi pertama sehingga kandidat walikota harus benar-benar yang mumpuni. Meski begitu, siapa pun yang nantinya menjadi Walikota Tangsel sudah pasti harus betul-betul mengerti dan memahami keinginan masyarakatnya. **Kedua**, masalah layanan publik, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dengan motto cerdas, modern dan religius mestinya Tangsel harus menyikapi serius masalah di atas, yaitu pendidikan yang murah agar ada keseimbangan pendidikan antara si kaya dan si miskin dalam memperoleh ilmu. Kesehatan pun demikian, penambahan puskesmas misalnya, agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat atau masalah sampah yang masih menumpuk. Sementara bidang transportasi adalah juga bagian serius, terutama masalah kemacetan. Ciputat misalnya, meski berkurang dengan adanya flyover, tapi belum maksimal mengurai kemacetan. Di BSD Serpong juga kemacetan sudah mulai merayap. Ini harus ada solusi untuk 3, 4, atau 5 tahun kemudian agar kemacetan tidak terjadi.
- ➔ Jika melihat fakta yang ada, masyarakat belum 100 persen puas. Pemberitaan-pemberitaan yang ada banyak warga yang masih mengeluhkan layanan publik berbagai bidang. Terutama masalah infrastruktur seperti jalan yang masih rusak. Meski begitu, masyarakat masih menaruh harapan besar bisa lebih baik lagi, tentunya setelah memiliki walikota definitif yang mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan dan kemaslahatan Kota Tangsel.

3. Pointers hasil wawancara dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang (16 Februari 2011)

- ➔ Perkembangan secara administrasi cukup baik tapi ada over terkait usulan pola minimalis (pembentukan dinas/badan) tapi tidak diakomodir, karena Pemkot Tangsel telah menggunakan pola maksimal sehingga anggaran banyak tersedot untuk belanja pegawai.
- ➔ Kurangnya koordinasi dengan kabupaten induk. Koordinasi seperti yang tertuang di dalam UU No. 51/2008 masalah penyerahan pegawai, peralatan, personil dan dokumen. Dari segi dana, yg harusnya masih menginduk dari kabupaten induk, tapi tidak dipatuhi. Dari segi pelayanan yang berkaitan dengan biaya perijinan, Tangsel masih memakai pada Perda kabupaten induk. Harusnya pungutsn hasil PAD harus terlebih dahulu masuk ke dalam APBD kabupaten induk, tapi langsung masuk penerimaan APBD Tangsel.
- ➔ Tidak dilibatkannya kabupaten induk dalam penetapan ibukota Tangsel. Hasil kajian studi kelayakan ibukota pemerintahan oleh kabupaten induk

menempatkan Ciputat sebagai ibukota Tangsel, tapi setelah dibentuk Pamulang ditetapkan sebagai ibukota Tangsel.

Kalau dulu kajian di sini kan adanya di Ciputat kita ada kajiannya studi kelayakan pusat pemerintahan kota Tangerang Selatan itu kan letaknya di Ciputat karena di tengah kan cuma setelah terbentuk setelah diambil alih memang kewenangan propinsi sih tapi cuman yang agak kurang itu kita tidak dilibatkan gitu padahal diamanat UU 51 itu kan harusnya ada koordinasi antara kabupaten induk, propinsi memfasilitasi jalur penengah. Kita dulu pernah mengkaji tentang kelayakan pusat pemerintahan itu dimana dan kita sudah sampaikan dulu hasil kajian kajian itu terlepas nanti hasil kajian itu mau dipake atau ngak sama mereka ya itu yang gak kita tahu tapi dan kita ngak punya kapasitas lagi untuk istilahnya jangankan untuk menentapkan untuk memberi saran aj kayaknya kita, mereka uda mandiri full.



LAMPIRAN 14

Nara sumber: Zarkasih Noor (Ketua Presidium Pembentukan Kota Tangsel)

Tanggal: Selasa, 1 Maret 2010

Waktu: 07.59 WIB

Lokasi Wawancara: Di halaman rumah Bapak Zarkasih Noor, Ciputat

Peneliti (P) : Bagaimana pendapat bapak melihat kondisi Kota Tangerang Selatan selama 2 tahun ini?

Narasumber (N): Selama dua tahun ini saya tinjau dari segi APBD karena biasanya ukuran suatu daerah itu ukurannya APBD kan pertama kita masuk dimulai dengan 500 miliar APBD. Setelah itu selanjutnya meningkat pada akhir tahun pertama, menjelang tahun kedua kan atau tahun keduanya itu naik jadi 700 M. Sekarang ini tahun kedua isnya allah bisa APBD nya mencapai 1,2 T degan kata lain ditinjau dari segi APBD positif sekali disbanding dgn daerah-daerah lain biasanya tidak bisa mnelebihi kabupaten induk tapi kita sudah melampaui kabupaten induk 1, 2 dulu kabupaten induk untuk 34 kecamatan, kita 1,2 utk 7 kecamatan sebenarnya pada dasarnya juga tadinya 4 kecamatan dimekarkan jadi 7 kecamatan jadi apartir ya. Artinya luas daerah dengan penduduk itu ditinjau dari segi APBD nya sudah cukup positif sekali cukup menggembirakan lah diharapkan besar.

Yang kedua dari segi perdagangan dan jasa. Ditinjau dari segi perdagangan jasa atau segi ekonomi juga cukup menunjang ditunjang karena daerah ini memang daerah perdagangan daerah jasa tapi tetap kita meminta kepada pemerintah daerah tetep memperhatikan masalah-masalah pertanian usaha kecil dan menengah karena kalau kita biarkan begini tidak kita batasi umpamanya perdagangan-perdagangan yg sifatnya bebas karena kita kan cenderung sudah liberal sekarang kita khawatir usaha-usaha kecil dan menengah akan tergeser. Ini yang harus kita jaga betul.

Ditinjau dari segi politik ya, Sudah pilkada pertama, pasangan nomor 3 dan 4 bersaing cukup ketat bedanya cuma 1000 angka lalu nomor 3 nya Arsyid menggugat ke MK karena ada money politik akhirnya diajukan ke MK, MK menerima diulang kemarin hari minggu. Hasil kemarin kalau tdk salah justru dr perbedaan 1000 naik menjadi 38 ribu kurang lebih utk Airin nomor urut 4. Apa artinya, masyarakat sudah dewasa masyarakat sudah menentukan kemauana sendiri meskipun masing-masing pihak mungkin juga ada, bukan pihak yang bersangkutan, mungkin ada pihak-pihak lain black

campaign itu ada tapi masyarakat kelihatannya tidak menghiraukan itu. Bahkan jumlah pemilih yang tadinya 53 % naik menjadi 60 % lebih. Apa artinya ditinjau dari segi politik juga cukup positif lah.

P : Apa yang bapak kritisi secara substansif?

N : Yang paling kita kritisi adalah satu masalah pendidikan, kedua masalah kesehatan, termasuk didalamnya adalah masalah kebersihan, sampah dan sebagainya, ketiga masalah lalu lintas, transportasi di dalamnya juga termasuk infrastruktur, yang keempat masalah-masalah yang berkaitan dengan usaha-usaha kecil dan menengah. Karena bagaimana pun juga ekonomi masyarakat harus dibangun melalui itu ekonomi yang mengandalkan kepada usaha besar dan menengah ini tidak bisa diandalkan dan tidak bisa memakmurkan rakyat. Seperti Alfamart, indomart, apalagi carefur, giant ini harus dibatasi, karena kalau tidak dibatasi masyarakat yang akan jadi korban masyarakat kecil yang jadi korban. Jadi fokus kita itu.

P : Apakah masyarakat lokal sudah puas setelah terbentuknya Tangsel?

N : Belum. Ya mereka masyarakat belum merasa puas karena mereka belum merasakan nikmatnya apa sih nikmatnya Kota Tangerang Selatan gitu ya. Pak Zarkasih...Pak Zarkasih membentuk Kota Tangerang Selatan apa sih untuk masyarakat khususnya? Mereka belum terasa bahkan yang mereka rasakan semakin macet, usaha-usaha yang sifatnya besar semakin menonjol, mereka tersisih lalu apalagi.. ya pokoknya masyarakat lokal belum menikmati. Saya bicara apa adanya saja ya. Netral saja gitu ya. Masyarakat mengatakan belum menikmati selama 2 tahun ini.


P : Apakah bapak tahu ada evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru Kota Tangerang Selatan?

N : Maksudnya..Oh ada evaluasi. Iya tahu. Eksekutif juga dari pusat juga datang, mereka-mereka yang di legislatif juga yang di sini juga evaluasi. Lalu partai-partai politik dan LSM dan forum-forum, terutama LSM mereka juga rajin gencar ya kita baca melalui koran, media disamping juga kita memang sering contact pada mereka semuanya mereka mengevaluasi semuanya Makanya saya tadi berani mengatakan belum, belum menikmati karena memang dari itu dari hasil evaluasi.

P :Apakah bapak tahu evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri?

N : Saya tahu. Tapi saya tidak tahu secara mendetail.

- P** : Saya ada data tentang evaluasi DOB Kota Tangsel oleh Depdagri. Hasil evaluasi menempatkan Kota Tangsel masuk dalam kategori sedang? Apa kesan bapak?
- N** : Ya saya kira pas, ditinjau dari segi APBD kan bagus, ditinjau dari politik bagus, segi kecil usaha menengah, usaha jasa dan perdagangan bagus tapi ditinjau usaha ekonomi rakyat jelek kan. Saya kira pas itu.
- P** : Jadi, apakah bapak puas terhadap evaluasi bahwa Tangsel masuk dalam kategori sedang?
- N** : Ya..Kalau saya (kata “kalau saya “ diulangi tiga kali) puas, kalau dikatakan baik saya gak puas, tapi kalau dikatakan sedang iya, sedang-sedang saja. Kalau kurang baik ya tidak, kalau disebut sedang iya, pas itu.



LAMPIRAN 15

Narasumber: Drs. Gunarwan, MM

Jabatan: Kepala Seksi Pemekaran Wilayah 1

Tanggal: Selasa, 24 Februari 2011

Waktu: 12.30 WIB

Lokasi Wawancara: Dirjen Otda, Dit. Penataan Daeah, Otonomi Khusus dan DPOD, Kementerian Dalam Negeri

Peneliti (P): Apa yang Bapak ketahui tentang Evaluasi Daerah Otonom baru?

Narasumber (N): Evaluasi daerah otonom baru itu adalah Penilaian terhadap perkembangan daerah otonom baru. Sebenarnya itu ada ppnya, peraturan pemerintahnya pp 6, trus ada juga peraturan menteri dalam negeri pasal 23 yang mengacu pada evaluasi tersebut. Jadi tiap daerah itu yang telah disahkan yaitu daerah yang sudah definitif dievaluasi mengenai sepuluh aspeknya dalam penyelenggaraan pemerintahannya dalam 3 tahun pertama. Ada 10 aspek yang dinilai termasuk didalamnya mengenai kesiapan daerah tersebut menjadi daerah otonom baru. Misalkan organisasi sudah dibentuk belum ?, personil, pengalihan asset dalam penyelenggaraan pemerintah, ini bias dilihat di peraturan menteri, Bagaimana seorang kepala daerah pada tahap awal masih penjabat harus mempersiapkan antara lain :

1. Bagaimana kesiapan sarana prasarana perkantoran
2. Bagaimana kesiapan infrastruktur
3. Bagaimana kesiapan lembaga DPRDnya

Semua dievaluasi, dinilai sesuai dengan ketentuan daerah otonom baru itu sesuai dengan yang diarahkan dalam peraturan perundang-undangannya

P: Bagaimana proses penilaian terhadap evaluasi daerah otonom itu ?

N: Penilaian dibagi 2 yaitu

1. Tahap awal yaitu penilaian secara umum dilakukan dalam 3 tahun pertama
Ada 57 daerah otonom baru yang dievaluasi
2. Tahap berikutnya penilaian secara menyeluruh
Ada 205 daerah otonom yang dievaluasi dimulai sejak tahun 1999
Penilaian secara umum 80% kurang berhasil karena masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga perlu ada pembinaan yang disebabkan

karena SDM yang seadanya dan belum siap. Mereka pada umumnya memprioritaskan putera daerah, itu sebenarnya hal yang salah karena ketersediaan putera daerah itu terbatas. Itulah kelemahannya kecuali di daerah Sumatera dan Jawa untuk ketersediaan SDM sudah banyak. Kalau di luar daerah tersebut sangat kurang bahkan susah untuk memenuhi ketentuan. Misalnya golongan harus setingkat eselon 2. Sesuai dengan kriteria itu yang susah, sehingga hasil terhadap kinerja akan berjalan lambat. Misalnya penyelesaian asset diberi batas waktu berapa tahun ? Belum lagi dari segi kemampuan ekonomi. Bagaimana mereka mau menggali ekonomi sementara pembenahan di dalam belum kuat.

P: Apa yang Bapak ketahui tentang daerah otonom Kota Tangerang Selatan?

N: Secara prosedur sudah selesai sesuai aturan, sudah dibentuk tapi definitifnya belum, karena pejabatnya belum dipilih, kemarin sudah ada pemilihan kepala daerah tapi masih mau di ulang. Dari segi pelaksanaan pejabatnya masih belum baik, masih ada yang harus dibenahi. Misalnya lahan asset masih belum sesuai, masih bermasalah.

P: Bagaimana penilaian Depdagri terkait hasil DOB Tahun 2010 yang menempatkan daerah otonom kota Tangerang Selatan dalam kategori sedang ? Bagaimana kesan penilaian dari Kemendagri terhadap kategori itu?

N: Iya berdasarkan hasil 10 aspek tadi memang belum terpenuhi semua sehingga kategori penilaian untuk kota Tangerang Selatan masuk dalam kategori SEDANG. Adapun sepuluh aspek yang dinilai:

1. Penyusunan perangkat daerah
2. Personil personil
3. Pengisian keanggotaan DPRD
4. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan
5. Pengalihan pembiayaan dan Alokasi. Misalkan di dalam UU itu ada anggaran itu dibantukan dari Kabupaten induk dan propinsi sudah diselesaikan atau belum.
6. Pengalihan Asset dan dokumen
Peralihan asset ini sering bermasalah karena banyak asset yang masih digunakan oleh induk belum dilepaskan ke daerah otonom barunya. Contohnya di Tangsel itu asset-asset yang ada di kabupaten yang harusnya di serahkan ke Tangsel masih banyak yang belum diselesaikan.
7. Penyelesaian batas wilayah
Seharusnya ditentukan batas wilayahnya diberi waktu 5 tahun tapi sampai saat ini belum.
8. Penyediaan sarana dan prasarana, apa sudah disiapkan seperti kantornya, sudah permanen atau masih kontrak, kelengkapan teknologi, pembentukan SKPDnya.

9. Penyiapan RUTRW (Rencana Umum Tata Ruang Wilayah) nya sudah dibuat belum? Penyiapan selama ini masih mengacu pada daerah induk atau propinsi.

10. Pemindahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.

Diantara aspek-aspek ini Tangsel belum menyelesaikan semua. Memang pada umumnya daerah itu belum memenuhi semuanya jadi belum ada yang masuk kategori baik, hanya kategori sedang bahkan ada yang kurang termasuk Tangerang Selatan.

P: Penilaian itu masuk kategori baik, sedang atau kurang apa indikatornya?

N: Dikatakan baik, sedang, kurang, itu ada nilainya. Daerah mengisi kuesioner, kita olah datanya lalu kita lihat full aspeknya untuk tahu pembobotannya lalu kita cek ke lapangan atau lokasi sudah sesuai atau belum? Jadi bukan sekedar berdasarkan laporan tertulis tapi kita cek ke lapangan dari situ bias didapat laporan tentang daerah otonom tersebut tapi memang kadang ada kelemahannya dimana daerah otonom baru komunikasi belum lancar, transportasi belum lancar, apalagi kecamatan berubah jadi kabupaten hal tersebut harus memenuhi banyak hal yang kadang sulit untuk dapat dipenuhi. kadang-kadang mereka menyerahkan data tidak lengkap disebabkan SDM yang kurang bermutu sehingga bisa mempengaruhi penilaian. Data yang diserahkan harus data yang terakhir, yang update dan perubahan-perubahan atau perkembangan-perkembangan yang terjadi harus selalu dilaporkan. Bisa saja mereka sudah melakukan banyak perubahan yang baik tapi tidak dilaporkan sehingga penilaian menjadi berkurang.

P: Apakah Kota Tangerang Selatan pantas mendapat kategori SEDANG?

N: Ya pantas, berdasarkan penilaian memang masuk dalam kategori sedang, kita yang menilai, jika ingin mendapatkan kategori lengkapi dulu data dengan sebenarnya dan terpenuhi semua full aspeknya. Kenapa kota Tangerang Selatan mendapat kategori SEDANG? Ya berdasarkan data dari DOB. Seperti kita ketahui dan baca di media-media bahwa dari awal terbentuknya banyak dipengaruhi partai-partai politik karena di situ banyak terjadi kepentingan. Kalau ditelusuri lebih jauh banyak permasalahan terkait dengan pelaksanaan pemerintahan yaitu kabupaten induk dengan pihak propinsi, banyak berbagai macam kepentingan-kepentingan dari bupati, gubernur.

Jika pokok permasalahan ini ada di hirearki atas atau di level atas maka otomatis akan berpengaruh ke level-level bawah. Mau tidak mau ini dapat harus berkoordinasi dengan kabupaten induk untuk memecahkan banyak masalah-masalah yang dihadapi pemerintahan misalnya asset, personil, masalah-masalah kecil seperti sampah, pembuatan peraturan daerah yang memang butuh koordinasi antara pemerintah kabupaten induk, pemerintah propinsi Banten dan pemerintah Kota Tangerang Selatan. Karena banyaknya masalah tidak dapat dipungkiri akan menghambat kinerja kedepannya termasuk pelayanan publik. Padahal kalau kita

lihat kota Tangerang Selatan memiliki potensi asset yang sangat baik, dapat kita lihat di Tangsel ini banyak real estate-real estate, perumahan, sarana prasarana yang mendukung sebagai daerah commuter penunjang DKI, tapi permasalahan yang sangat krusial ada pada pemerintahannya atau aparatnya. Masalah yang ada yaitu menyangkut perpindahan personil, pelimpahan asset, dan sarana prasarana. Jadi kota Tangsel layak mendapat kategori SEDANG, karena potensinya baik tapi cuma kurang polesannya. Padahal diharapkan Pilkada ini bisa berhasil tapi ternyata tidak tuntas karena diulang sehingga buang-buang waktu, biaya.

P: Bagaimana kategori itu bisa menjadi BAIK, SEDANG, KURANG?

N: Kalau baik itu sepuluh aspeknya terpenuhi . Untuk kategori baik nilainya 80 – 100, kategori sedang 50 – 70. Indikator ini sudah dibuat melalui proses yang panjang dan layak untuk dijadikan patokan. Kita membuat ini melibatkan pakar-pakar ahli juga pakar dari UI, kita membuatnya juga melalui tahapan-tahapan, pembuatan kuesioner. Disini ada 57 DOB.

P: Intinya Kota Tangsel dapat kategori SEDANG, bagaimana penilaian dari Depdagri, apakah bisa menjadi baik atau malah kurang baik?

N: Kota Tangsel masuk kategori SEDANG, berarti memiliki nilai 50-70
Minggu kemarin kita rapat mengenai evaluasi DOB dengan PEMDA, mereka menyadari dan mau menerima kalau kota Tangsel masuk kategori SEDANG, berdasarkan penilaian yang ada. Tapi berhubung kota Tangsel dekat dengan Jakarta rasanya sayang. Seharusnya kota-kota di dekat DKI Jakarta memiliki nilai yang baik dan masuk kategori yang baik karena memiliki sarana prasarana yang mendukung dibanding dengan daerah-daerah yang jauh seperti Papua Barat. Daerah dekat DKI kan perkembangannya harusnya lebih baik karena akselerasinya ke Ibukota kan dekat dan cepat jangan seperti daerah-daerah yang jauh seperti Maluku misalnya. Kami berharap daerah-daerah dekat ibukota jangan malah jadi kalah dengan pulau-pulau yang jauh. Kota Tangsel ini sebenarnya bisa menjadi lebih baik tapi masih belum ada laporan perkembangan yang disampaikan kemungkinan mereka baru menghadapi masalah Pilkada jadi masih konsentrasi evaluasi Pilkada Evaluasi dilaksanakan setiap 6 bulan sekali biasanya bulan April & Mei, maksimal bulan Juni sudah di dapat hasilnya.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KESBANGPOLINMAS

Komplek Pemerintahan Kota Tangerang Selatan
Jl. Witana Harja Kav. 51 E No. 27, Pamulang Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070/ 239 /Kesbangpolinmas/2011

- MEMBACA : Surat dari UNIVERSITAS INDONESIA Nomor : 1522 / H2.F9.D7.1 / PDP.01.04 / 2011 Tanggal 11 Mei 2011 Perihal Permohonan Izin Penelitian.
- MENGINGAT : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 Tanggal 5 Juli 1972 tentang kegiatan Riset dan Survei diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
3. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP).
- MEMPERHATIKAN : Proposal Penelitian Ybs.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :


- NAMA : Aprianus Neston Prabudi Purba
NPM : 0706283494
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI
JUDUL PENELITIAN : *Evaluasi Otonomi Kota Tangerang Selatan*
BIDANG : Ilmu Administrasi Negara
LOKASI PENELITIAN : Kota Tangerang Selatan
LAMA PENELITIAN : Juni 2011 s/d September 2011
MAKSUD DAN TUJUAN : Untuk Menganalisis ada tidaknya kesenjangan antara aturan normative dalam evaluasi Daerah Otonom Baru dengan Praktik Evaluasi Daerah Otonom Baru khususnya di Kota Tangerang Selatan.

Sehubungan dengan maksud dan tujuan tersebut diatas dan berdasarkan pertimbangan kelengkapan penelitian, dengan ini memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di lokasi yang dituju dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Walikota Cq Kepala Badan Kesbangpolinmas dengan menunjukkan surat pemberitahuan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
5. Hasil kajian/penelitian agar dapat diserahkan 1 (satu) eksemplar kepada Badan Kesbangpolinmas Kota Tangerang Selatan.
6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 02 Mei 2011

A.n KEPALA BADAN KESBANGPOLINMAS
KOTA TANGERANG SELATAN
KABID KESBANG



**EVALUASI PERKEMBANGAN DAERAH OTONOM BARU
PROVINSI BANTEN
Kota Tangerang Selatan, Tahun 2011**

1. Pendahuluan


Telah dilaksanakan Evaluasi terhadap 10 Aspek Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan di DOB (EPDOB) menggunakan instrument yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru. EPDOB dilakukan terhadap 57 DOB yang berusia dibawah 3 tahun (DOB yang dibentuk mulai tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru, maka EPDOB dilakukan dua kali dalam satu tahun yaitu pada awal tahun dan akhir tahun. EPDOB dilakukan dengan melibatkan TIM EPDOB Pusat, EPDOB Provinsi, dan EPDOB Kabupaten/Kota DOB yang kegiatannya meliputi : pengisian kuesioner, validasi dan verifikasi data, pengolahan data dan penyusunan laporan.

2. Mekanisme Penilaian Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru

Aspek yang dilakukan terhadap Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru meliputi :

- a. Instrumen yang digunakan adalah 10 aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yaitu :
 - 1) Pembentukan organisasi perangkat daerah;
 - 2) Pengisian personil;
 - 3) Pengisian keanggotaan DPRD;
 - 4) Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
 - 5) Pembiayaan;
 - 6) Pengalihan asset, peralatan dan dokumen;
 - 7) Pelaksanaan penetapan batas wilayah;
 - 8) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
 - 9) Penyiapan rencana umum tata ruang wilayah; dan
 - 10) Pemandahan ibukota bagi daerah yang ibukotanya dipindahkan.



b. EPDOB dilaksanakan terhadap penilaian data dan informasi hasil monitoring melalui:

1) Pengamatan (merekam kondisi aktual)

Pengamatan dilakukan secara terus menerus melalui kunjungan lapangan, laporan/pengaduan dan klarifikasi atas berita media cetak atau elektronik.

2) Pengumpulan Data:

Pengumpulan data dilakukan setiap enam bulan sekali dengan melakukan kegiatan;

- Pengisian Kuesioner,
- Pengolahan data,
- Penilaian,
- Pembangunan data dasar,
- Review menyeluruh, dan Penyusunan Laporan.

c. EPDOB dilaksanakan oleh TIM EPDOB, TIM EPDOB Provinsi dan TIM EPDOB Kabupaten/Kota.

d. Klasifikasi nilai tingkat keberhasilan perkembangan daerah otonom baru dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pada Tahun ke I :

- Nilai diatas 60 (enam puluh) dikategorikan baik ;
- Nilai diatas 40 (empat puluh) sampai dengan nilai 60 (enam puluh) dikategorikan sedang;
- Nilai diantara 20 (dua puluh) sampai dengan nilai 40 (empat puluh) dikategorikan kurang baik;
- Nilai dibawah 20 (dua puluh) dikategorikan tidak baik.

Pada Tahun ke II :

- Nilai diatas 70 (tujuh puluh) dikategorikan baik ;
- Nilai diatas 50 (lima puluh) sampai dengan nilai 70 (tujuh puluh) dikategorikan sedang;
- Nilai diantara 30 (tiga puluh) sampai dengan nilai 50 (empat puluh) dikategorikan kurang baik;
- Nilai dibawah 30 (tiga puluh) dikategorikan tidak baik.

Pada Tahun ke III :

- Nilai diatas 80 (delapan puluh) dikategorikan baik ;
- Nilai diatas 60 (enam puluh) sampai dengan nilai 80 (delapan puluh) dikategorikan sedang;

- Nilai diantara 40 (empat puluh) sampai dengan nilai 60 (enam puluh) dikategorikan kurang baik; dan
- Nilai dibawah 40 (empat puluh) dikategorikan tidak baik.

Pada Tahun ke IV dan V :

- Nilai diatas 90 (sembilan puluh) dikategorikan baik ;
- Nilai diatas 70 (tujuh puluh) sampai dengan nilai 90 (sembilan puluh) dikategorikan sedang;
- Nilai diantara 50 (lima puluh) sampai dengan nilai 70 (tujuh puluh) dikategorikan kurang baik; dan


Nilai dibawah 50 (lima puluh) dikategorikan tidak baik.

3. Penilaian EPDOB di 57 DOB pada akhir tahun 2010

a. Dengan berjalannya waktu telah terjadi peningkatan kegiatan persiapan penyelenggaraan pemerintahan di 57 DOB, dengan kondisi sebagai berikut :

1. Sebagian besar (48 DOB) termasuk penilaian Sedang yang terdiri dari 25 DOB yang berusia 2 (dua) tahun dan 23 DOB yang berusia 3 (tiga) tahun.
2. DOB yang mendapat penilaian Kurang Baik sebanyak 9 DOB yang terdiri dari 7 DOB usia (dua) tahun dan 2 DOB berusia 3 (tiga) tahun.
3. Pada penilaian akhir tahun 2010 ini tidak terdapat DOB yang mendapat nilai Baik. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan tidak terdapat DOB yang dapat menyelesaikan 10 Aspek Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, terutama meliputi :
 - 1) Pengisian personil;
 - 2) Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
 - 3) Pengalihan asset, peralatan dan dokumen;
 - 4) Pelaksanaan penetapan batas wilayah;
 - 5) Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - 6) Penyiapan rencana umum tata ruang wilayah;

b. Namun karena sudah berjalan dua tahun dan tiga tahun sejak pembentukannya, dari hasil observasi lapangan didapatkan bahwa hampir seluruh DOB sudah melaksanakan persiapan penyelenggaraan pemerintahan walau belum semuanya selesai, sehingga tidak ada DOB yang mendapatkan penilaian Tidak Baik.



Penilaian Terhadap Daerah Otonom Baru di Provinsi Banten

1. Kota Tangerang Selatan:

Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota di Provinsi Banten, Indonesia. Kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Kota Tangerang Selatan terdiri atas 7 kecamatan, yang dibagi lagi atas 49 kelurahan dan 5 desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008, Kota Tangerang Selatan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan: 1) Serpong dengan luas 2.404 Ha, 2) Serpong Utara dengan luas 1.784 Ha, 3) Ciputat dengan luas 1.838 Ha, 4) Ciputat Timur dengan luas 1.543 Ha, 5) Pondok Aren dengan luas 2.988 Ha, 6) Pamulang dengan luas 2.682 Ha, 7) Setu dengan luas 1.480 Ha

Setelah dilakukan penilaian Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (EPDOB) terhadap Kota Tangerang Selatan tahun 2010, maka didapatkan hasil penilaian sebagai berikut:

No	Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (EPDOB)	Poin	Target
1.	Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah	6	8
2.	Pengisian Personil	6,5	8
3.	Pengisian Keanggotaan DPRD	7	7
4.	Penilaian penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan	25	35
5.	Pengalihan pembiayaan dan pengalokasiannya	3,4	12
6.	Pengalihan asset, peralatan, dan dokumen	1	5
7.	Pelaksanaan penetapan batas wilayah	4	5
8.	Penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan	5,4	15
9.	Penyiapan RUTRW	1	5
	Jumlah Poin	59,3	

Oleh karena itu secara keseluruhan penilaian EDOB terhadap Kota Tangerang Selatan mendapatkan poin **59,3** sehingga dikategorikan **Sedang**.

2. Tanggapan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru

1. Daerah Otonom Baru yang Sedang dan Kurang Baik ini kedepan merupakan fokus pembinaan yang lebih intensif dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya.

2. Implikasi dari banyaknya DOB yang kurang berhasil (Dari kelompok yang berusia dibawah 3 tahun) tersebut terutama pada hasil EPDOB tahun 2010, maka kedepan mutlak diperlukan masa transisi dengan menerapkan daerah persiapan sebelum suatu daerah ditetapkan menjadi daerah otonom baru yang perlu dituangkan dalam DESARTADA dan revisi undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Dalam hal pembentukan daerah persiapan, akan segera dirumuskan bentuk organisasi pemerintahan serta kewenangan yang diberikan, anggaran yang dibutuhkan, sumberdaya manusia dan rencana pelaksanaan penyiapan DOB, serta indikator daerah persiapan yang memenuhi syarat menjadi DOB (Indeks Perkembangan Daerah Persiapan dan Indeks Perkembangan DOB).
4. Dalam hal pembentukan daerah persiapan, akan segera dirumuskan bentuk organisasi pemerintahan serta kewenangan yang diberikan, anggaran yang dibutuhkan, sumberdaya manusia dan rencana pelaksanaan penyiapan DOB, serta indikator daerah persiapan yang memenuhi syarat menjadi DOB (Indeks Perkembangan Daerah Persiapan dan Indeks Perkembangan DOB).
5. Prioritas pembentukan daerah otonom saat ini adalah pembentukan daerah otonom atau kawasan strategis lainnya yang menunjang pertahanan keamanan di perbatasan Negara atau pulau-pulau terpencil dengan pendekatan aspek geografis, aspek demografis dan aspek kesisteman.

3. Penutup

Penilaian yang akurat tidak terlepas dari kelengkapan data yang disajikan, untuk itu diharapkan pengisian kuisioner diisi secara lengkap dengan dukungan data yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

**DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTSUS DAN DPOD
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 137/Kep.61-Huk/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA EVALUASI DAERAH OTONOM BARU SEMESTER I KOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Panitia Evaluasi Penyelenggaraan Daerah Otonom Baru
- b. bahwa Panitia sebagaimana dimaksud huruf a, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Propvinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011.


Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru Tangerang Selatan pada semester I dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :


- Pengarah : Penjabat Walikota Tangerang Selatan
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
Ketua : Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra
Wakil Ketua : Staf Ahli Pemerintahan Kota Tangerang Selatan
Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tangerang Selatan
Anggota :
 1. Kasubbid Data dan Informasi BKPP
 2. Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan
 3. Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan
 4. Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 5. Kasubbag Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing Setda



- 
6. Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 7. Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan DPPKAD
 8. Kasi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset DPPKAD
 9. Kasubbag Rancangan dan Pengkajian Undang-Undang Setda
 10. Kasubbag Pemerintahan Umum Setda
 11. Kasubbag Pengembangan Otonomi Daerah
 12. Kasubbag Bina Adm.Kecamatan dan Kelurahan Setda
 13. Kasubbid Data dan Statistik Bappeda
 14. Kasubbid Perencanaan Pembangunan SDA Bappeda
 15. Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman

KEDUA : Panitia Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyiapan data dari seluruh SKPD sebagai bahan penyusunan dan pengisian Kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru.
2. Melakukan penelitian terhadap data yang telah didapat sebagai bahan penyusunan dan pengisian Kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru.
3. Melakukan penilaian kemajuan atas aspek-aspek perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang telah dilakukan pada tahap perkembangan awal Daerah Otonom Baru usia dibawah 3 tahun.
4. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru.



KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 17 Februari 2011

PENJABAT
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,



H. HIDAYAT DJOHARI.





PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Siliwangi No.1 Pamulang Telp.021-74718001 Fax.021-74718008

Pamulang, 12 September 2011

Nomor : 005 / 291 -Pem/2011
Lampiran :
Perihal : Undangan

KEPADA
Yth. Daftar Undangan (terlampir)
Di-
TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan dan pengisian Kuesioner Evaluasi Daerah Otonom Baru semester II Tahun Anggaran 2011, dengan ini kami mengundang seluruh Panitia Evaluasi Daerah Otonom Baru Kota Tangerang Selatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 15 September 2011
Pukul : 13.00 s/d Selesai
Tempat : Aula Setda Kota Tangerang Selatan
Jl. Siliwangi Raya No.1 Pamulang

Kami mohon agar saudara/i dapat datang tepat waktu

Demikian, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
SELAKU KETUA



H. HARTADI WIJAYA
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19541027 198102 1 002

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Tangerang Selatan (Sebagai Laporan)
2. Sekeretaris Daerah Kota Tangerang Selatan (Sebagai Laporan)

Lampiran : Daftar Undangan Panitia Evaluasi Daerah Otonom Baru semester II
Tahun Anggaran 2011
Nomor : 005/hji -Pem/2011
Tanggal : 12 September 2011
Perihal : Undangan

DAFTAR UNDANGAN

1. Walikota Tangerang Selatan
2. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
3. Staf Ahli Pemerintahan Kota Tangerang Selatan
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Tangerang Selatan
5. Kasubbid Data dan Informasi BKPP
6. Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Pendidikan
7. Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan
8. Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Kasubbag Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing Setda
10. Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
11. Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan DPPKAD
12. Kasi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset DPPKAD
13. Kasubbag Rancangan dan Pengkajian Undang-Undang Setda
14. Kasubbag Pemerintahan Umum Setda
15. Kasubbag Pengembangan Otonomi Daerah
16. Kasubbag Bina Adm. Kecamatan dan Kelurahan Setda
17. Kasubbid Data dan Statistik Bappeda
18. Kasubbid Perencanaan Pembangunan SDA Bappeda
19. Kasubbag Program Evaluasi dan Pelaporan Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Palima – Pakupatan, Curug Serang (0254) 7039797 Fax. (0254) 7039797

Serang, 24 Agustus 2011

Nomor : 090.05/0941-Bapp/2011
Lampiran : 1 (Satu Lembar)
Perihal : Penyerahan Data

Kepada Yth.
(Undangan Terlampir)

di-
TEMPAT

Menindaklanjuti surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Kementerian Dalam Negeri) Perihal Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perkotaan Khususnya Dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan dan hasil pertemuan dengan Tim Dirjen Bangwa - Kemendagri yang dilaksanakan di Bappeda Provinsi Banten pada tanggal 23 Agustus 2011, maka diharapkan kepada pemerintah Kota Otonom dapat segera menyampaikan data format terlampir secepat-ambatnya pada tanggal 08 September 2011. Karena tanggal 12 September 2011 akan dilakukan evaluasi data oleh Kemendagri.

Data dapat dikirim ke Direktur Penataan Perkotaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makan Pahlawan No. 20 Kallibata – Jakarta Selatan - 12750. Tlp./Fax 021-7983783, email ; subdit_2kota@yahoo.co.id, dan dapat memberikan tembusan kepada Bappeda Provinsi Banten..

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bappeda Provinsi Banten

Ir. WIDODO HADI, Sp.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570307 198303 1 010

Tembusan Kepada

1. Yth. Gubernur Banten (Sebagai Laporan)
2. Yth. Wakil Gubernur Banten (Sebagai Laporan)
3. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten (Sebagai Laporan)



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Siliwangi Raya No. 1 Telp 021-74718001 Fax. 021-74718008 Pamulang – Tangerang Selatan

Kepada,
Yth. Direktorat Penataan Daerah
Dan Otonomi Khusus
Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah Kementerian Dalam
Negeri Jl. Medan Merdeka
Utara No. 7-8
Di
JAKARTA

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 130/ 115 Pem/Setda/2011

NO	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Kuesioner Evaluasi Perkembangan Daerah Otonom Baru (KEDOB – Model K) Bulan April 2011 Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.	1 (Satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan laporan KEDOB, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pamulang, 19 April 2011

An. SEKRETARIAT DAERAH
Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra
Kota Tangerang Selatan



H. HARTADI WIJAYA
NIP. 19541027 198102 1 002





**KUESIONER EVALUASI PERKEMBANGAN
DAERAH OPERASIONAL BARU (EPDOB)**

INFORMASI UMUM

1	Daerah Otonom Baru	: KOTA TANGERANG SELATAN
2	Luas Wilayah (km ²) - Wilayah daratan - Wilayah khusus (hutan lindung, margasatwa,dll) - Wilayah perairan Total luas wilayah	: 147,19 Km2 atau 14,719 Ha : : : : : 147,19 Km2 atau 14,719 Ha
3	Ibukota	: Pamulang (Sementara)
4	Daerah Induk	: Kabupaten Tangerang
5	Dasar Hukum Pemekaran	: UU RI No.51 Tahun 2008
6	Proses Pemekaran Melalui Inisiatif	: <input checked="" type="checkbox"/> KEMENTERIAN DALAM NEGERI : <input checked="" type="checkbox"/> DPR RI
7	Nama Kepala Daerah/Penjabat	: H. HIDAYAT DJOHARI
8	Tanggal Peresmian	: 26 November 2008
9	Tanggal Pelantikan DPRD	: 30 Maret 2010
10	Nama Kepala Daerah Definitif	: -
11	Tanggal Pelantikan Kepala Daerah Definitif	: -
12	Pejabat yang bertanggung jawab untuk mengisi inventarisasi data	: Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
13	Alamat Kantor - Telepon - Fax - E-Mail	: Jl. Siliwangi No. 1 Pamulang Kota Tangerang Selatan : (021) 74718004-05 : (021) 74718008 : http://Bagianpemerintahantangsel.blogspot.com


Catatan:

- Beri tanda √ sesuai dengan proses pemekaran.

AKSESIBILITAS MENUJU LOKASI

DARI	KE	JENIS TRANSPORTASI YANG DIGUNAKAN			
		UMUM	BIAYA (Rp)	CARTER/SEWA	BIAYA (Rp)
Jakarta	Ibukota Provinsi	Bis	15-20 ribu	Minibus	300 rb/hari
Ibukota Provinsi	Ibukota Daerah Induk	Bis	7,5-10 ribu	Minibus	250 rb/hari
Daerah Induk	Daerah Otonom Baru	Bis	5-10 ribu	Minibus	300 rb/hari
Jakarta	Daerah Otonom Baru	Angkot	5-10 ribu	Minibus	300 rb/hari
TOTAL BIAYA					

PETA AKSESIBILITAS MENUJU LOKASI



Catatan:

1. Gambar sketsa/garis besar arah dari ibukota provinsi menuju ibukota daerah otonom baru atau daerah induk lengkap dengan nama kabupaten/kota yang dilalui.
2. Cantumkan juga jarak (km) antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota berikutnya.

No.	Keterangan	Jarak (Km)
1.	Serang - Tigaraksa	± 40 – 50 Km
2.	Tigaraksa - Pamulang	± 45 – 55 Km

I.1. PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	TAHAP PENYUSUNAN SKPD	MASIH DRAFT AWAL	SEDANG DIPROSES	SUDAH SELESAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Peraturan Walikota Tangerang Selatan No. 59 Tahun 2009			v	
2	Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan sejak Tahun 2009 sampai dengan saat ini :				
	1 Peraturan Daerah tentang RAPD			v	
	2 Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2010			v	
	3 Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kota Tangerang Selatan			v	
	4 Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah			v	
	5 Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi			v	
	6 Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah			v	
	7 Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah			v	
	8 Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan			v	
	9 Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah APBD			v	
	10 Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan DPRD			v	
3	Saat ini ada 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang sudah disetujui bersama oleh DPRD untuk menjadi PERDA yaitu :				
	1 Raperda HO (izin gangguan)		v		
	2 Raperda penyelenggaraan perijinan		v		
	3 Perijinan penyelenggaraan ketenagakerjaan		v		
4	Pada bulan Maret 2011 Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan 4 (empat) Rancangan Peraturan daerah (Raperda) kepada DPRD Kota Tangerang Selatan untuk dibahas dan disetujui menjadi peraturan daerah yaitu :				
	1 Raperda Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW)		v		
	2 Raperda Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)		v		

KEDOB-3

3	Raperda Urusan Pemerintahan			v	
4	Raperda Pelayanan Ketenaga Kerjaan			v	
5	<p>Sesuai Program Legislasi Daerah Kota Tangerang Selatan Pada Tahun 2010, telah menetapkan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas Tahun 2011 oleh tim legislasi daerah Kota Tangerang Selatan sebelum diajukan ke DPRD, yaitu :</p>				
1	Raperda Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	v			
2	Raperda Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMD)	v			
3	Raperda Sistem Kesehatan Daerah	v			
4	Raperda Retribusi pemakaian kekayaan daerah	v			
5	Raperda Perlindungan perempuan dan anak	v			
6	Raperda penyelenggaraan pendidikan	v			
7	Raperda penyelenggaraan Kepariwisataaan	v			
8	Raperda Tempat Pemakaman Umum	v			
9	Raperda Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	v			
10	Raperda koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	v			
6	Bahan Pengayaan				
	<p>Dalam rangka pemenuhan bahan-bahan dan substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tahun 2011 yang akan dibahas membutuhkan kajian dan analisis yang mendalam oleh SKPD pengusul dan tim legislasi daerah daerah baik secara yuridis, teknis dan sosiologi dengan cara menghimpun bahan-bahan dari perpustakaan, studi kasus maupun banding, untuk itu dipandang perlu tim legislasi daerah melaksanakan studi banding kedaerah yang sudah dianggap maju dalam rangka memperkaya bahan-bahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yang dilaksanakan sebelum pembahasan Draft Raperda tahap II</p>				

Catatan:

1. Kolom (3) diisi dengan (√) apabila peraturan kepala daerah/ peraturan daerah masih draft awal.
 2. Kolom (4) diisi dengan (√) apabila peraturan kepala daerah/ peraturan daerah sedang diproses.
 3. Kolom (5) diisi dengan (√) apabila peraturan kepala daerah/ peraturan daerah sudah selesai.
 4. Kolom (6) diisi apabila ada keterangan
- (*) Agar dilampirkan

I.2. BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH		
	ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH	DINAS DAERAH	LEMBAGA TEKNIS DAERAH
1	2	3	3
	3	13	2 Sekretariat, 7 Badan, 5 Kantor, 1 Inspektorat, 1 Satuan, 1 RSUD, 7 Kecamatan, 49 Kelurahan, 5 Desa,

Catatan:

- Kolom (2) diisi dengan jumlah Asisten Sekretariat Daerah
Kolom (3) diisi dengan jumlah Dinas Daerah
Kolom (4) diisi dengan jumlah Lembaga Teknis Daerah

II. 1. PENGALIHAN PERSONIL

NO	ASAL PERSONIL	TARGET PENGALIHAN (ORG)	REALISASI TAHUN.....	
			REKAPITULASI MUTASI PNS*	PERSENTASE(%)
1	2	3	4	5
1	DAERAH LAIN :			
	A. PUSAT	15	15	100
	B. PROVINSI BANTEN	14	14	100
	C. KAB/KOTA LAIN SELAIN BANTEN	60	60	100
	D. PROVINSI SELAIN BANTEN	1	1	100
	E. KAB. / KOTA LAIN DI LUAR PROV. BANTEN	24	24	100
2	KABUPATEN INDUK	4197	4182	99,64

Catatan:

- Kolom (3) diisi dengan target pengalihan personil.
- Kolom (4) diisi dengan rekapitulasi mutasi PNS.
- Kolom (5) diisi dengan realisasi dalam persen

$$\left(\frac{\text{Kolom 4} \times 100 \%}{\text{Kolom 3}} \right)$$

(*) Berita Acara/Kep. Penempatan dilampirkan

NO	ASAL PERSONIL	TARGET PENGALIHAN (ORG)	REALISASI TAHUN 2011 (s/d bulan maret)	
			REKAPITULASI MUTASI PNS*	PERSENTASE(%)
1	2	3	4	5
1	DAERAH LAIN :			
	A. PUSAT	22	22	100
	B. PROVINSI BANTEN	16	16	100
	C. KAB/KOTA LAIN SELAIN BANTEN	90	90	100
	D. PROVINSI SELAIN BANTEN	2	2	100
	E. KAB. / KOTA LAIN DI LUAR PROV. BANTEN	32	32	100
2	KABUPATEN INDUK	4197	4197	100

Catatan:

- Kolom (3) diisi dengan target pengalihan personil.
- Kolom (4) diisi dengan rekapitulasi mutasi PNS.
- Kolom (5) diisi dengan realisasi dalam persen

$$\left(\frac{\text{Kolom 4} \times 100 \%}{\text{Kolom 3}} \right)$$

II. 2 PENGISIAN PERSONIL (PNS) SECARA KESELURUHAN

NO.	SATUAN/UNIT KERJA	Σ PNS																												
		GOL. I							GOL. II							GOL. III							GOL. IV							
		TK. PENDIDIKAN							TK. PENDIDIKAN							TK. PENDIDIKAN							TK. PENDIDIKAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	STRUKTURAL																													
1	Sekretariat Daerah		1		1			7	1		3			16						67	8	75						10	11	
2	Sekretariat DPRD				0			6			5	1		12	1					18	2	21						1	3	1
3	Dinas Pendidikan				0			6			5	2		14						46	3	29						6	4	4
4	Dinas Kesehatan				0			2			5			7	2					3	20	2	27					2	2	2
5	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air				0		3				6			14	1					24	12	37						1		1
6	Dinas Tata Kota Bangunan dan Permukiman				0						2			13						1	25	8	34					1	2	2
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga				0						2	1		3	2					6	6	14						1	6	6
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				0			1			1			2	2					14	2	17						1	4	4
9	Dinas Sosial, Keternagakerjaan dan Transmigrasi				0						1			3	2					16	4	22						4	3	3
10	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				1		1				4			19	3					2	21	2	28					1	2	2
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				0			7			4			11						22	4	28						3	1	1
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				0						3	1		4	3					10	4	17						1	4	4
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Daerah				0						11			23	2					1	29	10	42					2	5	5
14	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemukiman				0			9			4			13	2					1	16	8	27					3	1	1
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				0						2			3						2	31	5	38					1	4	4
16	Inspektorat				0						3			3							33	4	37					1	5	5
17	Satuan Polisi Pamong Praja				0						1	2		12	4						8	2	14					1	4	4
18	Badan Lingkungan Hidup Daerah				0						6			8							12	5	17					2	2	5
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Pembangunan Masyarakat				0						3			5	3						2	15	1	21				3	3	3
20					0						4			4							8	3	11					3	3	3


NO.	SATUAN/UNIT KERJA	GOL. I										GOL. II										Σ PNS										GOL. III										GOL. IV									
		TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN														
		GS	SLTP	SLTA	M	S	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	SI	SI	M	SLTA	D.I	D.II	D.III	S1	S2	M	SLTA	D.I	D.II	D.III	S1	S2	M	SLTA	D.I	D.II	D.III	S1	S2	S3																
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29																							
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan				0			2			13	4	19	1			1	26	2	30						1	1																								
22	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu				0			27			6	1	34	4			3	29	6	42						3	3																								
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				0			2			5		7					26	11	37						5	1																								
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				0						1		1					15	2	17																															
25	Kantor Arsip Daerah				0			2			1		3	1				1	5	2	9						2																								
26	Kantor Pemadam Kebakaran				0			1			1		2	3				1	1	4							4																								
27	Kantor Kebudayaan dan Pariwisata				0						2		2	1				10		11							1																								
28	Kantor Penanaman Modal Daerah				0						0		0					3	3	1	4						2																								
29	Kantor Perpustakaan Daerah				0			1			1		1	2				3	3	5							1																								
30	RSJUD (Asih-Sholihin) Kota Tangerang Selatan				0								0	0				3	6	3	12						2	2																							
31	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI				0					1			1	1				3	8	8	4						1																								
32	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum				0			1					19	3				1	11	1	16						1	1																							
33	Kecamatan Serpong				0	1	1	5			3	9	19	3				1	11	1	16						1	1																							
34	Kecamatan Seping Utara				0			12					12	7				1	12	2	19						1	1																							
35	Kecamatan Ciputat				1	1	1	12					18	1				1	12	2	16						1	1																							
36	Kecamatan Ciputat Timur				1	1	1					5	6	2				1	6	4	13						1																								
37	Kecamatan Pondok Aren				0			24					24	5				1	10	1	17						1																								
38	Kecamatan Pamulang				0			11					16	1				12	2	15							1																								
39	Kecamatan Setu				1	1	1	5				3	8	5				7	1	13							1																								

NO.	SATUAN/UMPT KERJA	I PNS																										
		GOL. I					GOL. II					GOL. III					GOL. IV											
		TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Unit pada Dinas Pendidikan (UPD) :																											
	UPD Pendidikan Kecamatan Serpong				0	5	1			1					7			5		2								1
	UPD Pendidikan Kecamatan Serpong Utara	1			1	1	2								3					2								1
	UPD Pendidikan Kecamatan Ciputat				0	5		1							6	1				4								1
	UPD Pendidikan Kecamatan Ciputat Timur				0	1	2	2							5					1								1
	UPD Pendidikan Kecamatan Pondok Aren				0	11	1	7							19					3								1
	UPD Pendidikan Kecamatan Pamulang		2		2	5		11							16					1								1
	UPD Pendidikan Kecamatan Setu				0	3		1							2	1				3								2
	SMPN 1 Kota Tangerang Selatan				0		1			1					1					1								1
	SMPN 2 Kota Tangerang Selatan				0										0					2								2
	SMPN 3 Kota Tangerang Selatan				0										0					1								2
	SMPN 4 Kota Tangerang Selatan				0		1								1	2				2								4
	SMPN 5 Kota Tangerang Selatan				0			2							2	2				2								2
	SMPN 6 Kota Tangerang Selatan				0			1							1					2								0
	SMPN 7 Kota Tangerang Selatan				0			2							2	1				1								1
	SMPN 8 Kota Tangerang Selatan				0										0	1				1								1
	SMPN 9 Kota Tangerang Selatan				0										0	1				1								0
	SMPN 10 Kota Tangerang Selatan				0			1							1					1								1
	SMPN 11 Kota Tangerang Selatan				0										1	1				1								1
	SMPN 12 Kota Tangerang Selatan				0			2							2					1								1
	SMPN 13 Kota Tangerang Selatan				0										0													1
	SMPN 14 Kota Tangerang Selatan				0										0													0
	SMPN 15 Kota Tangerang Selatan				0										0													0
	SMPN 16 Kota Tangerang Selatan				0										0													0
	SMPN 17 Kota Tangerang Selatan				0										1													0

NO.	SATUAN/UNIT KERJA	GOL. I					GOL. II					GOL. III					GOL. IV										
		TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN										
		SD	SLTP	SLTA	2	3	SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	I	II	3	SLTA	D.I	D.II	D.III	S1	S2	4	5	6	7	8	9
1																											
2																											
	SMAN 1 Kota Tangerang Selatan				0										1												
	SMAN 2 Kota Tangerang Selatan				0										0												
	SMAN 3 Kota Tangerang Selatan				0										1												
	SMAN 4 Kota Tangerang Selatan				0										0												
	SMAN 5 Kota Tangerang Selatan				0										1												
	SMAN 6 Kota Tangerang Selatan				0										0												
	SMAN 7 Kota Tangerang Selatan				0										0												
	SMAN 8 Kota Tangerang Selatan				0										0												
	SMAN 9 Kota Tangerang Selatan				0										0												
	SMAN 10 Kota Tangerang Selatan				0										0												
	SMAN 11 Kota Tangerang Selatan				0										0												
	SMKN 1 Kota Tangerang Selatan				0										0												
	SMKN 2 Kota Tangerang Selatan				0										0												
	SMKN 3 Kota Tangerang Selatan				0										0												

NO.	SATUAN/UNIT KERJA	I PNS										II PNS																
		GOL. I					GOL. II					GOL. III					GOL. IV											
		TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Unit pada Dinas Kesehatan (UPT) :																											
	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah				0										0	1				1		2						
	UPT Farmasi				0										0	1				1		2						
	UPT PKM Rawa Buntu				0										0		1					2						
	UPT PKM Serpong I				0										0					1		2						
	UPT PKM Serpong II				0										0					2		2						
	UPT PKM Paksi Alam				0										0					1		2						
	UPT PKM Pondok Jagung				0										0	1				1		2					1	
	UPT PKM Ciputat				0										0	1				1		2						
	UPT PKM Jombang				0										0	1				1		2						
	UPT PKM Kampung Sawah				0										0					2		2						
	UPT PKM Serua / Situ gubing				0										0					1		2						
	UPT PKM Ciputat Timur				0										0					1		2						
	UPT PKM Pisanan				0										0	1						1						

NO. SATUAN/UNIT KERJA	2 PNS																											
	GOL. I					GOL. II					GOL. III					GOL. IV												
	TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN					TK. PENDIDIKAN												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Fungsional																												
Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan																												
Guru																												
Pengawas																												
Penilik																												
Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan dan RSUD																												
Apoeker																												
Asisten Apoeker																												
Bidan																												
Dokter																												
Dokter Gigi																												
Epidemiolog Kesehatan																												
Nutrisi																												
Pelajar Kesehatan																												
Penyuluh Kesehatan Masyarakat																												
Perawat																												
Perawat Gigi																												
Perakam Medis																												
Paranata Laboratorium Kesehatan																												
Sanitarian																												
Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																												
Penyuluh Pertanian																												
Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika																												
Penguji Kendaraan Bermotor																												
Sub Total Pegawai Fungsional																												
Total Keseluruhan																												



III. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

1. PENGISIAN UNSUR PIMPINAN DPRD

NO	KETUA/WAKIL KETUA		KETERANGAN
	Σ TARGET	Σ REALISASI	
1	2	3	4
1.	4	4	-
Jumlah			

Catatan:

1. Kolom (2) diisi dengan jumlah target anggota DPRD Kab/Kota
2. Kolom (3) diisi dengan jumlah realisasi anggota DPRD Kab/Kota
3. Kolom (4) diisi dengan keterangan

3. PENGISIAN UNSUR ANGGOTA DPRD

NO	ANGGOTAAN DPRD		KETERANGAN
	Σ TARGET	Σ REALISASI	
1	2	3	4
1.	50	45	-
Jumlah			

Catatan:

1. Kolom (2) diisi dengan jumlah target anggota DPRD Kab/Kota
2. Kolom (3) diisi dengan jumlah realisasi anggota DPRD Kab/Kota
3. Kolom (4) diisi dengan keterangan

IV. PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB & URUSAN PILIHAN (PELAYANAN DASAR)

1. SKPD YANG TELAH DIBENTUK

NO	NAMA/NOMENKLATUR SKPD	URUSAN WAJIB YANG SUDAH TERBENTUK DLM SKPD
1	2	RINCIAN URUSAN 3
1	Sekretariat Daerah : a. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan c. Asisten Administrasi Umum	Membantu Walikota dalam merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan tugas Penyelenggaraan Kebijakan Pemerintah Daerah.
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan daerah
Dinas Daerah		
3	Dinas Pendidikan	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Pendidikan sesuai kebijakan pemerintah daerah
4	Dinas Kesehatan	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Kesehatan sesuai kebijakan pemerintah daerah
5	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sesuai kebijakan pemerintah daerah
6	Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman sesuai kebijakan pemerintah daerah
7	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Pemuda dan Olah Raga sesuai kebijakan pemerintah daerah
8	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai kebijakan pemerintah daerah
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kebijakan pemerintah daerah
10	Dinas Sosial, Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sesuai kebijakan pemerintah daerah
11	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika sesuai kebijakan pemerintah daerah
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah
		Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

14	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah
Lembaga Teknis Daerah (Berbentuk Badan)		
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
17	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup
18	Badan Perberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
19	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
20	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
21	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perijinan Terpadu
Lembaga Teknis Daerah (Berbentuk Kantor)		
22	Kantor Pemadam Kebakaran	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Pelayanan Pemadam Kebakaran, Pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana sesuai kebijakan pemerintah daerah
23	Kantor Perpustakaan Daerah	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Perpustakaan sesuai kebijakan pemerintah daerah
24	Kantor Arsip Daerah	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Kearsipan sesuai kebijakan pemerintah daerah
25	Kantor Kebudayaan dan Pariwisata	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah
26	Kantor Penanaman Modal Daerah	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Penanaman Modal sesuai kebijakan pemerintah daerah
Lembaga Teknis Daerah (Lainnya)		
27	Inspektorat Kota	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan di bidang Pengawasan Pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan
		Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan,

29	Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan	Melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna dengan menggunakan upaya pengobatan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan melaksanakan rujukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku
30	Kecamatan	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
31	Kelurahan	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh walikota kepada kelurahan sebagai perangkat daerah
Lembaga Lain		
32	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI	Melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan
33	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah	Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPUD sesuai dengan kemampuan daerah
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana

Catatan:

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut SKPD sampai dengan seluruh SKPD terdaftar
2. Kolom (2) diisi dengan nama nomenklatur SKPD
3. Kolom (3) diisi dengan rincian urusan wajib yang sudah dilaksanakan
4. Kolom (4) diisi dengan rincian urusan pilihan yang sudah dilaksanakan

2. PENDIDIKAN

a. Jumlah Tenaga Pendidik/Guru*

NO.	KECAMATAN	TENAGA PENDIDIK SD/Sederajat						TENAGA PENDIDIK SLTP/Sederajat					TENAGA PENDIDIK SMU/Sederajat		
		SMA/SPG	D2	D3	S1	S2	S3	SMA/SPG	D2	D3	S1	S2	D3	S1	S2
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	
1.	Serpong	53	118	5	209		2	2	17	141	5	10	99	3	
2.	Serpong Utara	13	85	1	131	1			5	63		1	70	5	
3.	Ciputat	35	152	5	189		1	1	10	113	10		73	9	
4.	Ciputat Timur	30	136	3	220		7	5	3	96	8		26	5	
5.	Pamulang	20	112		113	3	2	4	8	104	5				
6.	Pondok Aren	17	82	3	64	1			2	40			21	3	
7.	Setu	53	206	7	182	2	1	1	2	24	1	9	36	2	
	Jumlah	221	891	24	1108	7	13	13	47	581	29	20	325	27	
	TOTAL			2251				683				372			

Catatan : *) Jumlah Tenaga Guru disini adalah Guru Negeri

- Kolom (2) diisi dengan nama kecamatan
- Kolom (3) diisi dengan jumlah tenaga pendidik SD/ sederajat yang berpendidikan D2
- Kolom (4) diisi dengan jumlah tenaga pendidik SD/ sederajat yang berpendidikan D3
- Kolom (5) diisi dengan jumlah tenaga pendidik SD/ sederajat yang berpendidikan S1
- Kolom (6) diisi dengan jumlah tenaga pendidik SD/ sederajat yang berpendidikan S2
- Kolom (7) diisi dengan jumlah tenaga pendidik SLTP /sederajat yang berpendidikan D2
- Kolom (8) diisi dengan jumlah tenaga pendidik SLTP /sederajat yang berpendidikan D3
- Kolom (9) diisi dengan jumlah tenaga pendidik SLTP /sederajat yang berpendidikan S1
- Kolom (10) diisi dengan jumlah tenaga pendidik SLTP /sederajat yang berpendidikan S2
- Kolom (11) diisi dengan jumlah tenaga pendidik SMU /sederajat yang berpendidikan D3
- Kolom (12) diisi dengan jumlah tenaga pendidik SMU /sederajat yang berpendidikan S1
- Kolom (13) diisi dengan jumlah tenaga pendidik SMU /sederajat yang berpendidikan S2

b. Jumlah Siswa Pertingkat Pendidikan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH SISWA PERTINGKAT PENDIDIKAN		
		SD	SLTP	SMU
1	2	3	4	5
1.	Ciputat	18,923	3,325	2,302
2.	Ciputat Timur	10,051	1,815	1,692
3.	Pamulang	17,689	2,834	1,862
4.	Pd. Aren	15,292	2,529	567
5.	Serpong	10,155	2,873	-
6.	Serpong Utara	6,977	1,479	697
7.	Setu	5,869	646	1,169
	Jumlah	84,956	15,501	8,289

Catatan:

- Kolom (2) diisi dengan nama kecamatan
- Kolom (3) diisi dengan jumlah siswa SD
- Kolom (4) diisi dengan jumlah siswa SLTP
- Kolom (5) diisi dengan jumlah siswa SMU

4. KESEHATAN

a. Jumlah Tenaga Bidang Kesehatan (orang)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH TENAGA MEDIS*)	
		DOKTER	PARAMEDIS
1	2	3	4
1.	Serpong	10	22
2.	Serpong Utara	9	22
3.	Pamulang	10	22
4.	Ciputat	15	29
5.	Ciputat Timur	11	27
6.	Pondok Aren	20	44
7.	Setu	10	28
Jumlah		85	194

Catatan: *) hanya PNS saja

1. Kolom (2) diisi dengan nama kecamatan
2. Kolom (3) diisi dengan jumlah dokter
3. Kolom (4) diisi dengan jumlah paramedis

b. Jumlah Sarana Kesehatan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH SARANA KESEHATAN*	
		PUSKESMAS	RUMAH SAKIT
1	2	3	4
1.	Serpong	3	3
2.	Serpong Utara	2	2
3.	Ciputat	3	2
4.	Ciputat Timur	4	4
5.	Pamulang	4	3
6.	Pondok Aren	6	3
7.	Setu	3	0
Jumlah		25	17

Catatan :

1. Kolom (2) diisi dengan nama kecamatan
 2. Kolom (3) diisi dengan jumlah puskesmas yang ada
 3. Kolom (4) diisi dengan jumlah gedung rumah sakit yang ada
- * = Disertai lampiran daftar nama lembaga Pemerintahan (kantor/badan/dinas), baik yang ada maupun yang masih dibutuhkan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan.

4. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

a. Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan dengan Menggunakan:

NO	KECAMATAN	PENGUNAAN SISTEM SIAK			
		ONLINE	SEMI ONLINE	OFFLINE	MANUAL
1.	Serpong	-	-	√	-
2.	Serpong Utara	-	-	√	-
3.	Ciputat	-	-	√	-
4.	Ciputat Timur	-	-	√	-
5.	Pamulang	-	-	√	-
6.	Pondok Aren	-	-	√	-
7.	Setu	-	-	√	-

Catatan:

1. Kolom (2) diisi dengan nama kecamatan
2. Kolom (3), (4), (5), (6) diisi dengan (√) sesuai dengan sistem yang digunakan

b. Jumlah Penduduk yang telah Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan

NO	JENIS DOKUMEN	JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI DOKUMEN		% KEPEMILIKAN DOKUMEN
		TARGET	REALISASI	
1.	KTP	724803	663914	91.60%
2.	KK		271622	
3.	AKTA KELAHIRAN		21008	
4.	AKTA KEMATIAN		274	
5.	AKTA PERKAWINAN		563	
6.	AKTA PERCERAIAN		37	
7.	CATATAN PINGGIR		87	

Catatan:

1. Kolom (3) diisi dengan jumlah target penduduk yang telah memiliki dokumen
2. Kolom (4) diisi dengan jumlah realisasi penduduk yang telah memiliki dokumen
3. Kolom (5) diisi dengan prosentase kepemilikan dokumen

5. PEREKONOMIAN

a. Jumlah Sarana Perekonomian

NO.	KECAMATAN	JUMLAH SARANA PEREKONOMIAN		
		PASAR TRADISIONAL	BANK*	Toko Modern Skala Kecil
1	2	3	4	
1.	Pamulang	2	10	16
2.	Setu		3	15
3.	Ciputat	3	14	65
4.	Ciputat Timur		14	15
5.	Pondok Aren	5	9	11
6.	Serpong	1	24	29
7.	Serpong Utara			
Jumlah		11	74	151

Catatan :

- Kolom (2) diisi dengan nama kecamatan
 - Kolom (3) diisi dengan jumlah pasar yang ada
 - Kolom (4) diisi dengan jumlah Bank yang ada
- * =Disertai lampiran daftar nama Bank yang ada.

b. Persentasi Kemiskinan

NO	INDIKATOR	JUMLAH
1	2	3
1	PDRB Konstan Perkapita (Dlm jutaan)*	4,2 Juta (4.276.166,63)
	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2010	1,045,957,00
2	Persentase Angka Kemiskinan (%)*	4,09 %

Catatan : data tahun 2009

Kolom (3) diisi dengan jumlah setiap indikator

- Penentuan Angka kemiskinan mengacu pada Definisi Kemiskinan menurut BPS adalah (kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang hanya dapat memenuhi kebutuhan makannya kurang dari 2100 kalori perkapita perhari)

- * = Persentase Angka kemiskinan dihitung dari "Jumlah Penduduk Miskin" tahun bersangkutan di bagi "Total Jumlah Penduduk" pada tahun bersangkutan

JUMLAH RUMAH TANGGA

HASIL PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL 2008

NO	KECAMATAN	RUMAH TANGGA SASARAN PPLS '08	ANGGOTA RTS PPLS ' 08	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE RTS TEHADAP JUMLAH PENDUDUK
1	Serpong	2,420	5,317	102,773	5,18%
2	Serpong Utara	1,590	5,453	79,234	6,88%
3	Setu	1,817	6,313	57,758	10,93%
4	Pamulang	5,299	18,119	254,085	7,13 %
5	Ciputat	1,848	6,086	165,559	3,68 %
6	Ciputat Timur	918	4,003	164,207	2,44 %
7	Pondok Aren	2,411	7,353	252,726	2,91 %
Kota Tangerang Selatan		19,303	52,644	1,076,302	4,89 %

Sumber : BPS Kabupaten Tangerang

Keterangan : Digunakan sebagai data sasaran program Raskin hingga tahun 2010

JUMLAH RUMAH TANGGA
JAMKESMAS DAN JAMKESDA 2010

NO	NAMA PUSKESMAS	TOTAL		JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE
		JUMLAH KK	JUMLAH JIWA		
1	Serpong	4,711	14,562	137,398	10.60%
2	Serpong Utara	5,707	17,831	126,291	14.12%
3	Setu	6,605	20,773	64,985	31.97%
4	Pamulang	13,195	45,954	288,511	15.93%
5	Ciputat	7,079	25,933	195,900	13.24%
6	Ciputat Timur	4,538	16,666	183,330	9.09%
7	Pondok Aren	17,998	57,392	307,154	18.69%
Kota Tangerang Selatan		59,833	199,111	1,303,569	15.27%

Sumber : Dinas Kesehatan
Kota Tangerang Selatan, 2010
Ket . : Data hasil verifikasi PPLS08

Kuota Jamkesmas : 41.157 RT (126.466 Orang)
Diluar Kuota : 18.676 RT (72.645 Orang)
Total : 59. 833 RT (199.111 orang)

6. PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN ENERGI

NO.	KECAMATAN	JUMLAH SARANA PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI, DAN ENERGI*		
		KANTOR POS	KANTOR TELEKOMUNIKASI	KANTOR PLN
1	2	3	4	5
1.	Serpong	1	-	1
2.	Serpong Utara	1	1	-
3.	Ciputat	4	1	1
4.	Ciputat Timur	3	-	-
5.	Pamulang	1	1	1
6.	Pondok Aren	1	1	1
7.	Setu	1	1	-
	Jumlah	12	5	4

Catatan :

- Kolom (2) diisi dengan nama kecamatan
 - Kolom (3) diisi dengan jumlah kantor pos yang ada
 - Kolom (4) diisi dengan jumlah kantor telekomunikasi yang ada
 - Kolom (5) diisi dengan jumlah kantor PLN yang ada
- * = Disertai lampiran daftar nama lembaga Pemerintahan (kantor/badan/dinas), baik yang ada maupun yang masih dibutuhkan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan.

7. JUMLAH PENDUDUK

NO	PENDUDUK DAN RUMAH TANGGA	Σ LAKI-LAKI (Jiwa)	Σ PEREMPUAN (Jiwa)	TOTAL (Jiwa/RT)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Penduduk menurut kelompok umur :			
	< 1 th	726	865	1,591
	1 - 4 th	25,068	23,140	48,208
	5 - 9 th	43,237	41,958	85,195
	10 - 14 th	47,897	44,614	92,511
	15 - 19 th	46,123	43,515	89,638
	20 - 24 th	45,757	45,523	91,280
	25 - 29 th	56,326	54,367	110,693
	30 - 34 th	52,530	54,652	107,182
	35 - 39 th	50,023	50,309	100,332
	40 - 44 th	45,684	43,376	89,060
	45 - 49 th	37,565	36,601	74,166
	50 - 54 th	30,756	29,896	60,652
	55 - 59 th	22,069	16,788	38,857
	60 - 64 th	12,350	10,087	22,437
	65 - 69 th	7,890	6,891	14,781
	70 - 74 th	4,634	4,758	9,392
	> 74 th	4,345	5,637	9,982
2.	Σ Total Penduduk*	532,980	512,977	1,045,957

V. KEUANGAN DAERAH
 REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
 KOTA TANGERANG SELATAN S/D BULAN DESEMBER 2010

5

NO	INDIKATOR	JUMLAH			
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
I	TOTAL APBD	795,439,417,568.75	918,193,436,176.00	115.43	(122,754,068,607.25)
1.	PAD (2009)	110,366,185,000.00	131,500,021,623.00	119.15	(21,133,836,623.00)
	a. Pajak Daerah	75,200,000,000.00	89,983,231,492.00	119.66	(14,783,231,492.00)
	b. Retribusi Daerah	32,166,185,000.00	35,854,671,280.00	111.47	(3,688,486,280.00)
	c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,000,000,000.00	5,662,118,851.00	188.74	(2,662,118,851.00)
2.	DANA PERIMBANGAN	458,282,516,311.75	535,764,379,133.00	116.91	(77,481,862,821.25)
	a. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	217,483,434,111.75	294,965,296,933.00	135.63	(77,481,862,821.25)
	b. DAU	228,858,482,200.00	228,858,482,200.00	100.00	-
	c. DAK	11,940,600,000.00	11,940,600,000.00	100.00	-
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	226,790,716,257.00	250,929,085,420.00	110.64	(24,138,369,163.00)
	a. Hibah	27,233,035,000.00	26,899,965,000.00	98.78	333,070,000.00
	b. Dana Darurat	-	-	#DIV/0!	-
	c. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah	152,891,371,163.00	177,755,235,326.00	116.26	(24,863,864,163.00)
	d. Dana penyesuaian dan otonomi Khusus	34,166,310,094.00	33,773,885,094.00	98.85	392,425,000.00
	e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	12,500,000,000.00	12,500,000,000.00	100.00	-
II	BELANJA DAERAH	830,239,232,361.85	727,048,025,477.00	87.57	103,191,206,884.85
1	Belanja Tidak Langsung	419,775,348,884.85	352,654,528,941.00	84.01	67,120,819,943.85
	a. Belanja Pegawai	331,653,400,290.85	284,588,051,825.00	85.81	47,065,348,465.85
	b. Belanja Bunga	-	-	-	-
	c. Belanja Subsidi	-	-	-	-
	d. Belanja Hibah	70,736,948,594.00	54,410,037,309.00	76.92	16,326,911,285.00
	e. Belanja Bantuan Sosial	4,785,000,000.00	4,782,245,000.00	99.94	2,755,000.00
	f. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa	-	-	-	-
	g. Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa	11,600,000,000.00	8,874,194,807.00	76.50	2,725,805,193.00
	h. Belanja tidak terduga	1,000,000,000.00	-	0.00	1,000,000,000.00
2	Belanja Langsung	410,463,883,477.00	374,393,496,536.00	91.21	36,070,386,941.00
	a. Belanja Pegawai	72,022,136,200.00	65,876,949,240.00	91.47	6,145,186,960.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	156,107,932,537.00	134,666,600,354.00	86.27	21,441,332,183.00
	c. Belanja Modal	182,333,814,740.00	173,894,946,942.00	95.37	8,438,867,798.00

NO	INDIKATOR	JUMLAH			
		TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6
III	PEMBIAYAAN	34,799,814,793.00	-	0.00	34,799,814,793.00
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	34,799,814,793.00	-	0.00	34,799,814,793.00
	a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	34,799,814,793.00	-	0.00	34,799,814,793.00
	b. Pencairan dana cadangan	0.00	0.00	0.00	-
	c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	-
	d. penerimaan pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00	-
	e. penerimaan kembali pemberian pinjaman	0.00	0.00	0.00	-
	f. Penerimaan piutang daerah	0.00	0.00	0.00	-
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	-
	a. Pembentukan dana cadangan	0.00	0.00	0.00	-
	b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintahan daerah	0.00	0.00	0.00	-
	c. Pembiayaan pokok hutang	0.00	0.00	0.00	-
	d. Pemberian pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00	-
	e. Penjamin pinjaman	0.00	0.00	0.00	-
3.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	(0.10)	191,145,460,699.00	0.00	(191,145,460,699.10)

Catatan:

1. Kolom (3) diisi dengan target dalam rupiah.
2. Kolom (4) diisi dengan realisasi dalam rupiah.
3. Kolom (5) diisi dengan realisasi dalam persen

$$\left(\frac{\text{Kolom 4} \times 100\%}{\text{Kolom 3}} \right)$$

VI. PENGALIHAN ASET, PERALATAN, DAN DOKUMEN DARI DAERAH INDUK/PROVINSI

NO	JENIS PENGALIHAN	JUMLAH (UNIT)		TGL/BLN/TH	NO. BERITA ACARA SERAH TERIMA*	Nilai (Rp)
		T	R			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Aset					
	- Tanah			25-10-2010	No : 593 / 2426.2 - aset / 2010 No : 030/3827.a-DPPKAD/2010	
	- Peralatan dan Mesin			25-10-2010	No : 593 / 2426.2 - aset / 2010 No : 030/3827.a-DPPKAD/2010	54,443,000,327
	Alat-alat besar					7,176,103
	Alat-alat Angkutan					2,399,469,850
	Alat bengkel dan alat ukur					522,096,388
	Alat Pertanian					311,094,867
	Alat kantor dan rumah tangga					46,813,481,259
	Alat studio dan alat komunikasi					479,215,613
	Alat-alat kedokteran					1,950,891,858
	Alat laboratorium					1,959,074,383
	Alat-alat persenjataan / keamanan					500,006
	- Gedung dan Bangunan			25-10-2010	No : 593 / 2426.2 - aset / 2010 No : 030/3827.a-DPPKAD/2010	256,845,193,857
	Bangunan gedung					255,414,267,073
	Monumen					1,430,926,784
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan			25-10-2010	No : 593 / 2426.2 - aset / 2010 No : 030/3827.a-DPPKAD/2010	230,391,543,029.63
	Jalan dan jembatan					216,252,315,202.20
	Bangunan air / irigasi					14,069,163,473.43
	Instalasi					6,000,000
	Jaringan					64,064,354
	- Aset Tetap Lainnya			25-10-2010	No : 593 / 2426.2 - aset / 2010 No : 030/3827.a-DPPKAD/2010	5,115,704,643
	Buku dan Perpustakaan					4,740,114,264
	Barang bercorak kebudayaan					371,640,379
	Hewan dan Ternak serta Tanaman					3,950,000
	- Konstruksi dalam Penerimaan			25-10-2010	No : 593 / 2426.2 - aset / 2010 No : 030/3827.a-DPPKAD/2010	0.00
Total						1,332,916,110,120.04

Terbilang : satu trilyun tiga ratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus enam belas juta seratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah empat sen

Catatan:

Jumlah total:

- berdasarkan hasil inventarisasi Kab. Tangerang
 - jumlah serta macamnya sangat beragam dan banyak, sehingga hanya di rekap nilainya saja
 - berita acara serah terima direncanakan selesai akhir Mei 2010
1. Kolom (3) diisi dengan target jumlah dalam unit
 2. Kolom (4) diisi dengan realisasi jumlah dalam unit
 3. Kolom (5) diisi dengan tanggal/bulan/tahun penerbitan berita acara serah terima
 4. Kolom (6) diisi dengan nomor berita acara serah terima (dilampirkan)

VII. PENETAPAN BATAS WILAYAH

NO	TAHAP PELAKSANAAN TATA BATAS WILAYAH DENGAN:	SUDAH DILAKSANAKAN	BELUM DILAKSANAKAN	DALAM PROSES PELAKSANAAN
1	2	3	4	5
1	Penelitian dokumen	√	-	-
2	Pelacakan batas	√	-	-
3	Pemasangan pilar batas	√	-	-
4	Pengukuran posisi pilar batas	√	-	-
5	Penentuan posisi pilar batas	√	-	-
6	Pembuatan peta batas	√	-	-
7	Penetapan Peraturan Mendagri	-	-	√

Catatan:

1. Kolom (3) diisi dengan (√) apabila sudah dilaksanakan.
2. Kolom (4) diisi dengan (√) apabila belum dilaksanakan.
3. Kolom (5) diisi dengan (√) apabila sedang dalam proses pelaksanaan.

Keterangan :

Batas Daerah yang ada pada saat ini masih batas daerah yang mengacu pada Kabupaten Induk (Kabupaten Tangerang). Pada Tahun 2009 telah dilakukan pemasangan pilar kembali oleh Direktorat Wiltas Ditjen Pum Kementerian Dalam Negeri Jakarta antara :

- a. Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Tangerang dengan jumlah 10 Pilar
 - b. Kota Tangerang Selatan dengan Kota Tangerang dengan jumlah 13 pilar
- Pada tanggal 23 November 2010 telah dilakukan rapat di Jakarta mengenai hal tersebut dan telah menghasilkan Draft kesepakatan yang nantinya akan dikeluarkannya Peraturan Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang dengan Kota Tangerang Selatan (terlampir). Namun hingga saat ini bulan April 2011 Permendagri tersebut masih belum kami terima Untuk pemasangan pilar batas daerah yang belum dilaksanakan adalah :

- a. Kota Tangerang Selatan dengan Kabupaten Bogor
 - b. Kota Tangerang Selatan dengan Kota Depok
 - c. Kota Tangerang Selatan dengan DKI Jakarta Selatan
- Hal tersebut telah kami sampaikan dan usulkan pada setiap rapat-rapat mengenai batas daerah mengingat batas daerah amatlah penting dan akan segera dilaksanakan serta ditindak lanjuti oleh Direktorat Wiltas Ditjen Pum Kementerian Dalam Negeri.

VIII. 3. PERLENGKAPAN KERJA KANTOR KDH DAERAH OTONOM BARU

NO	RUANG KERJA KANTOR KDH/PELABAT	TELEPON			Mesin Faksimil			Komputer			Printer		
		T	R	REALISASI (%)	T	R	REALISASI (%)	T	R	REALISASI (%)	T	R	REALISASI (%)
1	Walikota	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Sekretariat Daerah	2	2	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%
3	Asisten Daerah I	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%
4	Asisten Daerah II	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%
5	Asisten Daerah III	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%	1		0,00%
6	Staff Ahli	1		0,00%	1		0,00%	5	1	20,00%	5	1	20,00%
7	Sekretariat DPRD	3	2	66,67%	1	1	100,00%	86	80	93,02%	41	27	65,85%
8	DPRD												
9	Dinas Pendidikan	2	1	50,00%	2	1	50,00%	19	11	57,89%	12	8	66,67%
10	Dinas Bina Marga dan Pengairan	6	1	16,67%	5	1	20,00%	60	19	31,67%	36	15	41,67%
11	Dinas Pertanian dan Perikanan	5	3	60,00%	3	1	33,33%	30	22	73,33%	26	12	46,15%
12	Dinas Kesehatan	3	3	100%	2	1	50%	40	30	75%	40	14	35%
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3	3	100,00%	1	1	0,00%	35	15	0,00%	17		0,00%
14	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	5	2	40,00%	4	1	25,00%	35	15	42,85%	35	14	40,00%
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	100,00%	2	1	50,00%	17	9	52,94%	17	11	64,71%

NO	RUANG KERJA KANTOR KDH/PELABAT	TELEPON			Mesin Faximili			Komputer			Printer		
		T	R	REALISASI (%)	T	R	REALISASI (%)	T	R	REALISASI (%)	T	R	REALISASI (%)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	100,00%	2	2	100,00%	33	18	54,55%	60	46	76,67%
17	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	3	2	66,67%	1	1	100,00%	29	11	37,93%	29	5	17,24%
18	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1	1	100,00%	1	1	100,00%	10	10	100,00%	10	10	100,00%
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	1	1	100,00%			0,00%	10		0,00%	7		0,00%
20	Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman	1		0,00%	1	1	100,00%	2		0,00%	2		0,00%
21	Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1		0,00%	1		0,00%	10		0,00%	6		0,00%
22	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2	2	100,00%	1	1	100,00%	40	23	57,50%	15	10	66,67%
23	Inspektoraat Kota	2	2	100,00%	1	1	100,00%	16	16	100,00%	9	9	100,00%
24	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana	2	2	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%			0,00%
25	Badan Lingkungan Hidup	3	2	66,67%	2	1	50,00%	13	7	53,85%	13	9	69,23%
26	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	3	2	66,67%	1	1	100,00%	27	18	66,67%			0,00%
27	Satuan Polisi Pamong Praja	2	1	50,00%	1	1	100,00%	12	7	58,33%	10	9	90,00%
28	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	100,00%	1	1	100,00%	21	29	138,10%	14	20	142,86%
29	Badan Pelayanan Perjalanan Terpadu	3	3	100,00%	1	1	100,00%	35		0,00%	30	42	140,00%
30	Kantor Pemadam Kebakaran	2	1	50,00%	1		0,00%	5	3	60,00%	2	2	100,00%
31	KORPRI	1	1	100,00%	1		0,00%	3	3	100,00%	3	3	100,00%
32	Kantor Arsip Daerah	1	1	100,00%	1		0,00%	3	2	66,67%	3	2	66,67%

KEDOB - 30

NO	RUANG KERJA KANTOR KDH/PELABAT	TELEPON					Mesin Faximili		Komputer		Printer		
		T	R	REALISASI (%)	T	R	REALISASI (%)	T	R	REALISASI (%)	T	R	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Kantor Kebudayaan dan Pariwisata	2	2	100,00%	1	1	100,00%	16	11	68,75%	8	5	62,50%
34	Kecamatan Serpong	1		0,00%	1		0,00%	12		0,00%	12		0,00%
35	Kecamatan Serpong Utara	2	1	50,00%	1		0,00%	5	5	100,00%	5	5	100,00%
36	Kecamatan Pondok Aren	2	1	50,00%	1		0,00%	5		0,00%	3		0,00%
37	Kecamatan Ciputat	2	2	100,00%	1		0,00%	19	4	21,05%	10	6	60,00%
38	Kecamatan Ciputat Timur	1	1	100,00%	1		0,00%	8		0,00%	4		0,00%
39	Kecamatan Pamulang	1	1	100,00%	1		0,00%	8	4	50,00%	8	4	50,00%
40	Kecamatan Setu	2	1	50,00%	2	1	50,00%	26	10	38,46%	6	4	66,67%
41	KUA	2	1	50,00%	2	1	50,00%	26	10	38,46%	6	4	66,67%

KEDOB - 31

VIII. 2. KONDISI RUANGAN KANTOR KDH/PEJABAT

NO	RUANGAN KANTOR KDH/PEJABAT	UKURAN RUANG (m ²)							
		Ruang Kerja	Ruang Tamu	Ruang Rapat	Ruang Rapat	Ruang Tunggu	Ruang Staf	Ruang Istirahat	Toilet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Walikota	94	9	18		9	10	6	9
2	Sekretariat Daerah	24	6		80		6	7,5	9
3	Asisten Daerah I	6					4		
4	Asisten Daerah II	6					4		
5	Asisten Daerah III	6					4		
6	Staff Ahli	12					4		
7	DPRD	32	24	58,5	247	12	18		4
8	Sekretariat DPRD	28					48		4
9	Dinas Pendidikan	81		29		15	29,5		14
10	Dinas Bina Marga dan Pengairan	27					6		3
11	Dinas Pertanian dan Perikanan	36		24		27	9		3
12	Dinas Kesehatan	40	20	40	54	20	40		3
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	42							9
14	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	20					15		12
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	9			12	15		3

KEDOB - 32

NO	RUANGAN KANTOR KDH/PEJABAT	UKURAN RUANG (m ²)							
		Ruang Kerja	Ruang Tamu	Ruang Rapat	Ruang Rapat	Ruang Tunggu	Ruang Staf	Ruang Istirahat	Toilet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10	-	-	20	-	24	-	4
17	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	12	-	-	-	-	76	-	3
18	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12	-	8	-	8	-	4	-
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	20	-	-	-	10	-	-	12
20	Dinas Tata Kota, Bangunan dan Perumnas	40	-	-	20	-	-	-	6
21	Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	8	-	-	20	-	-	-	9
22	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	25	-	-	72	-	20	-	0
23	Inspektorat Kota	12	30	-	24	-	75	-	4,5
24	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana	41	4	14	-	20	20	-	18
25	Badan Lingkungan Hidup	20	-	15	-	9	36	-	3
26	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	15	-	12	-	20	9	-	3
27	Satuan Polisi Pamong Praja	16	-	18	-	-	12	-	4
28	Badan Kepegawaian Daerah	28	10	-	-	-	12	-	6
29	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	12	-	-	160	40	80	-	20
30	Kantor Pemadam Kebakaran	6	-	6	-	-	8	-	4
31	KORPRI	6	-	6	-	-	8	-	4
32	Kantor Arsip Daerah	6	-	-	-	-	12	-	6
33	Kantor Budaya dan Pariwisata	6	-	12	-	-	12	-	4

KEDOB - 33

NO	RUANGAN KANTOR KDH/ PEJABAT	UKURAN RUANG (m ²)									
		Ruang Kerja	Ruang Tamu	Ruang Rapat	Ruang Rapat	Ruang Tunggu	Ruang Staf	Ruang Istirahat	Toilet		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
34	Kecamatan Setu	30	24		96		18		6		
35	Kecamatan Ciputat	40		126	216		18		9		
36	Kecamatan Ciputat Timur	15	15	20	70	12	120		16		
37	Kecamatan Pamulang	30	20		60						
38	Kecamatan Pondok Aren	24	12	36	162	30	90		24		
39	Kecamatan Serpong Utara	35			70	50	50		18		
40	Kecamatan Serpong	20			120	10	50		9		

Catatan:

- 1 Kolom (2) diisi dengan nama kantor/jabatan, yang menempati ruangan dimaksud
- 2 Kolom (3) diisi dengan ukuran ruang kerja yang ada
- 3 Kolom (4) diisi dengan ukuran ruang tamu yang ada
- 4 Kolom (5) diisi dengan ukuran ruang rapat yang ada
- 5 Kolom (6) diisi dengan ukuran ruang rapat utama yang ada
- 6 Kolom (7) diisi dengan ukuran ruang tunggu yang ada
- 7 Kolom (8) diisi dengan ukuran ruang staf yang ada
- 8 Kolom (9) diisi dengan ukuran ruang istirahat yang ada
- 9 Kolom (10) diisi dengan ukuran toilet yang ada

KEDOB - 34

VIII. 3. PERLENGKAPAN KERJA KANTOR KDH DAERAH OTONOM BARU

NO	RUANG KERJA KANTOR KDH/PEJABAT	TELEPON		Mesin Faximili		Komputer		Printer	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	Walikota	3	4	-6	7	9	10	12	13
2	Sekretariat Daerah	2	2	1	1	1	1	1	1
3	Asisten Daerah I	2	2	1	1	1	1	1	1
4	Asisten Daerah II	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Asisten Daerah III	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Staff Ahli	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Sekretariat DPRD	3	2	1	1	86	80	41	27
8	DPRD	2	1	2	1	19	11	12	8
9	Dinas Pendidikan	6	1	5	1	60	19	36	15
10	Dinas Bina Marga dan Pengairan	5	3	3	1	30	22	26	12
11	Dinas Pertanian dan Perikanan	3	3	2	1	40	30	40	14
12	Dinas Kesehatan	3	3	1	1	36	36	17	17
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5	2	4	1	35	15	35	14
14	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	2	2	2	1	17	9	17	11
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2	2	1	17	9	17	11
				REALISASI (%)			REALISASI (%)		REALISASI (%)
				50.00%		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
				16.67%		20.00%	0.00%	0.00%	0.00%
				60.00%		33.33%	0.00%	0.00%	0.00%
				100%		50%	0.00%	0.00%	0.00%
				100.00%		25.00%	42.86%	40.00%	40.00%
				100.00%		50.00%	52.94%	64.71%	64.71%

NO	RUANG KERJA KANTOR KDH/PEABAT	TELEPON			Mesin Faximili			Komputer			Printer		
		T	R	REALISASI (%)	T	R	REALISASI (%)	T	R	REALISASI (%)	T	R	REALISASI (%)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	3	100.00%	2	2	100.00%	33	18	54.55%	60	46	76.67%
17	Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman	3	2	66.67%	1	1	100.00%	29	11	37.93%	29	5	17.24%
18	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Parwisata	1	1	100.00%	1	1	100.00%	10	10	100.00%	10	10	100.00%
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah	1	1	100.00%			0.00%	10		0.00%	7		0.00%
20	Dinas Tata Kota, Bangunan dan Permukiman	1		0.00%	1	1	100.00%	2		0.00%	2		0.00%
21	Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1		0.00%	1		0.00%	10		0.00%	6		0.00%
22	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	2	2	100.00%	1	1	100.00%	40	23	57.50%	15	10	66.67%
23	Inspektorat Kota	2	2	100.00%	1	1	100.00%	16	16	100.00%	9	9	100.00%
24	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana	2	2	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%			0.00%
25	Badan Lingkungan Hidup	3	2	66.67%	2	1	50.00%	13	7	53.85%	13	9	69.23%
26	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	3	2	66.67%	1	1	100.00%	27	18	66.67%			0.00%
27	Satuan Polisi Pamong Praja	2	1	50.00%	1	1	100.00%	12	7	58.33%	10	9	90.00%
28	Badan Kepegawaian Daerah	2	2	100.00%	1	1	100.00%	21	29	138.10%	14	20	142.86%
29	Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	3	3	100.00%	1	1	100.00%	35		0.00%	30	42	140.00%
30	Kantor Pemadam Kebakaran	2	1	50.00%	1		0.00%	5	3	60.00%	2	2	100.00%
31	KORPRI	1	1	100.00%	1		0.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%
32	Kantor Arsip Daerah	1	1	100.00%	1		0.00%	3	2	66.67%	3	2	66.67%

KEDOB - 36

NO	RUANG KERJA KANTOR KDH/PELABAT	TELEPON			Mesin Faximili		Komputer		Printer				
		T	R	REALISASI (%)	T	R	T	R	T	R	REALISASI (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	Kantor Kebudayaan dan Pariwisata	2	2	100,00%	1	1	100,00%	16	11	68,75%	8	5	62,50%
34	Kecamatan Serpong	1	1	0,00%	-1		0,00%	12		0,00%	12		0,00%
35	Kecamatan Serpong Utara	2	1	50,00%	1		0,00%	5	5	100,00%	5	5	100,00%
36	Kecamatan Pondok Aren	2	1	50,00%	1		0,00%	5	5	100,00%	3		0,00%
37	Kecamatan Ciputat	2	2	100,00%	1		0,00%	19	4	21,05%	10	6	60,00%
38	Kecamatan Ciputat Timur	1	1	100,00%	1		0,00%	8	4	0,00%	4		0,00%
39	Kecamatan Pamulang	1	1	100,00%	1		0,00%	8	4	50,00%	8	4	50,00%
40	Kecamatan Setu	2	1	50,00%	2	1	50,00%	26	10	38,46%	6	4	66,67%
41	KUA	2	1	50,00%	2	1	50,00%	26	10	38,46%	6	4	66,67%

KEDOB - 37

IX. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN/KOTA

NO	DOKUMEN RT/RW PROVINSI DAN KAB/KOTA	PROVINSI			KAB/KOTA		
		ADA	TIDAK ADA	DALAM PROSES	ADA	TIDAK ADA	DALAM PROSES
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rencana Umum Tata Ruang*						√
2.	Rencana Rinci Tata Ruang*						√

Catatan:

1. Kolom (3) diisi dengan (√) apabila dokumen RT/RW ada .
 2. Kolom (4) diisi dengan (√) apabila dokumen RT/RW tidak ada .
 3. Kolom (5) diisi dengan (√) apabila dokumen RT/RW dalam proses .
 4. Kolom (6) diisi dengan (√) apabila dokumen RT/RW ada .
 5. Kolom (7) diisi dengan (√) apabila dokumen RT/RW tidak ada .
 6. Kolom (8) diisi dengan (√) apabila dokumen RT/RW dalam proses .
- (*) Agar dilampirkan

X. PEMINDAHAN IBUKOTA

1. Apakah pemindahan ibukota diamanatkan dalam undang-undang pembentukannya (Kabupaten/Kota)? **Tidak**
2. Bila ya, apakah sudah dilaksanakan? -
3. Sebutkan nomor Peraturan Pemerintah dan tanggal dikeluarkannya!-

Tangerang Selatan, 19 April 2011

A.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Pemerintahan dan
Kesejahteraan Sosial



H. HARYADI WIJAYA
NIP. 19541027 198102 1 002

BERITA ACARA SERAH TERIMA

ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DARI PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KEPADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 591/2426.2 - aset /2010

Nomor : 030/3827.a -DPPKAD/2010

Pada hari ini, ...Senin... tanggal ...25... (Dua Puluh Lima) bulan ...Oktober..... 2010 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **H. ISMET ISKANDAR**, Jabatan Bupati Tangerang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tangerang, yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Tigaraksa Jalan H. Somawinata Nomor 1 Tigaraksa – Tangerang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan,
- II. **H. EUTIK SUARTA**, Jabatan Penjabat Walikota Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang berkedudukan di Jalan Raya Siliwangi Nomor 1 Pamulang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU bersama PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan bahwa :

1. Melaksanakan ketentuan pasal 13 Undang-undang No. 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, Bupati Tangerang bersama Penjabat Walikota Tangerang Selatan menginventarisasi, mengatur, serta melaksanakan penyerahan aset dan dokumen kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan penyerahan barang dan hutang piutang pada Daerah yang baru dibentuk, bahwa Pemerintah Kabupaten induk melakukan serah terima barang Daerah atau pengalihan hak dengan Daerah yang baru dibentuk.
3. Penghapusan Aset dan Penyerahan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Persetujuan dan Pelepasan Aset Tahap Pertama Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
4. PIHAK KESATU telah melakukan Penghapusan Aset dari Daftar Inventarisasi Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 028/ Kep. 301-Huk/ 2010 tentang Penghapusan Aset Pemerintah Kabupaten Tangerang yang akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam rangka penyerahan aset dimaksud perlu dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Aset Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang senilai Rp. 1.332.916.110.120,04 (Satu Trilyun Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah Empat Sen) Dari Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.....

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Berita Acara Serah Terima ini.
- (2) Barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dokumen yang syah dan dalam keadaan baik.
- (3) Terhadap barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud ayat (1) yang belum dilengkapi dokumen, PIHAK KESATU memberikan keterangan yang dituangkan dalam daftar kelengkapan dokumen sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam berita acara ini;
- (4) Apabila dipandang perlu PARA PIHAK dapat secara bersama-sama melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan dimediasi unsur terkait yang dilengkapi dengan berita acara;
- (5) Pelaksanaan melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lambat 6 (enam) bulan sejak berita acara serah terima ini ditandatangani.

Pasal 2

PIHAK KEDUA telah menerima dengan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pasal 1 dari PIHAK KESATU.

Pasal 3

Aset yang diserahkan oleh PIHAK KESATU menjadi Hak dan tanggung jawab PIHAK KEDUA sejak ditanda tangani berita acara ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal aset sebagaimana dimaksud Pasal 3 masih dimanfaatkan oleh PIHAK KETIGA berdasarkan Keputusan PIHAK KESATU, maka pemanfaatannya masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (2) Pemanfaatan Aset yang digunakan oleh PIHAK KETIGA, sebagaimana dimaksud ayat (1) pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas aset dimaksud merupakan hak dan tanggung jawab PIHAK KEDUA;
- (3) Apabila penggunaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir maka hak dan tanggung jawab barang tersebut menjadi milik PIHAK KEDUA.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing – masing berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

BUPATI TANGERANG



H. ISMET ISKANDAR

PIHAK KEDUA

PENJABAT WALIKOTA TANGERANG SELATAN



H. EUTHIASWARTA

MENGETAHUI,
GUBERNUR BANTEN,

Hj. RATUTUT CHOSIYAH

**DAFTAR ASET TETAP
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
TAHUN ANGGARAN 2009**

Provinsi : BANTEN
Kabupaten/Kota : KABUPATEN TANGERANG

NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)	NILAI (Rp.)
Bangunan Air/Irigasi			345.690.000,00
- Sakuran Sekunder	PEMBUATAN SALURAN AIR JALAN LINGKUNGAN RT. 03/04 KEL. LENGKONG GUDANG	1,00	29.962.000,00
- Seluran Sekunder	SALURAN AIR LINGKUNGAN PEMUKIMAN KALI KP. TAMAN LANGU BLOK G PONDOK AREN	1,00	68.618.000,00
- Bangunan Pengambilan Air Bersih Lain-lain	PENGADAAN AIR BERSIH LINGKUNGAN DI TAMAN JURANG MANGU INDAH	1,00	247.110.000,00
3 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			369.759.617,00
Jalan dan Jembatan			369.759.617,00
- Jalan Kabupaten Kelas III	PENGERASAN LANDASAN JALAN TERMINAL CIPUTAT (1 PAKET)	1,00	262.238.581,00
- Jalan Kabupaten Kelas III	SIMPANG GADING SERPONG UTARA (1 UNIT)	1,00	50.050.392,00
- Jalan Kabupaten Kelas III	SIMPANG GAPLEK KEC. PAMULANG	1,00	57.470.644,00
			35.906.149.617,00

**REKAPITULASI BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DARI PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG KEPADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**

Tanah	786.120.668.263,41
Peralatan dan Mesin	54.443.000.327,00
Gedung dan Bangunan	256.845.193.857,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	230.391.543.029,63
Aset Tetap Lainnya	5.115.704.643,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	
Total	1.332.916.110.120,04

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

BUPATI TANGERANG

PENJABAT WALIKOTA TANGERANG SELATAN



H. ISMET ISKANDAR



Hj. EUTIKHA HARTA

MENGETAHUI,
GUBERNUR BANTEN

Hj. RATU ATUT CHOSIYAH



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Februari 2010

Nomor : 005/401/OTDA
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Undangan Rapat Teknis (Ratek)
Evaluasi DOHP

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr./Sdri.
(Daftar Undangan Terlampir)
Di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi terhadap 205 Daerah Otonom Hasil Pemekaran (DOHP) setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri akan melakukan Sosialisasi Permendagri Tentang Pedoman Evaluasi DOHP.

Berkenaan dengan hal itu, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. untuk mengikuti Sosialisasi Evaluasi DOHP yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Februari 2010
Waktu : Pukul 08.³⁰ WIB. s/d. Selesai
Tempat : Ruang Puri Agung, Lt. 2
Hotel Sahid Jaya - Jakarta
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat
Mata acara : Rapat Teknis Evaluasi DOHP
Pimpinan Rapat : Menteri Dalam Negeri

Peserta diharap telah mengisi Form F-01 dan Form F-02 (terlampir), menuliskan *'email address'* dan membawa data: 1) Daerah Dalam Angka; 2) Profil Daerah; dan 3) Data Rekapitulasi APBD. Akomodasi dan transportasi peserta (PP) ditanggung oleh APBD masing-masing daerah.

Konfirmasi kehadiran dapat menghubungi Sdr. Andi Kriarmoni dan Sdr. Yudhistiro pada Subdit Wil. II Dit. PK-EKD melalui Telepon/Faks No. +62 21 386 5050, +62 815 811 9080, dan +62 812 842 6508 atau email: bramantya_juve@yahoo.co.id atau subdit2_pkekd@yahoo.co.id.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL OTONOMI DAERAH,

DR. SODJUANGON SITUMORANG, M.Si.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Yth. Sdri. Sekretaris Jenderal Kemendagri.

LAMPIRAN UNDANGAN
 PESERTA RAPAT TEKNIS EVALUASI DOHP

A. PESERTA DARI 205 DAERAH OTONOM HASIL PEMEKARAN (DOHP)
 L. 7 (Tujuh) Provinsi Hasil Pemekaran


No.	Nama Provinsi	No.	Nama Provinsi	No.	Nama Provinsi
1	Kep. Riau	4	Gorontalo	6	Maluku Utara
2	Kep. Bangka Belitung	5	Sulawesi Barat	7	Papua Barat
3	Banten				

II. 164 (seratus enam puluh empat) Kabupaten Hasil Pemekaran


No.	Nama Kabupaten	No.	Nama Kabupaten	No.	Nama Kabupaten
1.	Aceh Singkil	56	Way Kanan	111	Banggai Kepulauan
2.	Aceh Barat Daya	57	Lampung Timur	112	Parigi Moutoun
3.	Bireun	58	Pesawaran	113	Sigi
4.	Simeulue	59	Pringsewu	114	Kepulauan Tolaud
5.	Aceh Jaya	60	Mesuji	115	Kepulauan Sitaro
6.	Nagan Raya	61	Tulang Bawang Barat	116	Minahasa Selatan
7.	Gayo Lues	62	Bandung Barat	117	Minahasa Utara
8.	Aceh Tamiang	63	Sumbawa Barat	118	Bolmong Utara
9.	Bener Meriah	64	Lombok Utara	119	Bolmong Timur
10	Pidie Jaya	65	Lembata	120	Bolmong Selatan
11	Padang Lawas Utara	66	Rote Ndao	121	Mitra
12	Padang Lawas	67	Sabu Raijua	122	Mamasa
13	Nias Selatan	68	Manggarral Barat	123	Manuplu Utara
14	Nias Utara	69	Manggarral Timur	124	Kepulauan Aru
15	Nias Barat	70	Nagekeo	125	Maluku Tenggara Barat
16	Pak Pak Bharat	71	Sumba Tengah	126	Buru
17	Humbang Hasundutan	72	Sumba Barat Daya	127	Seram Bagian Barat
18	Serdang Bedagai	73	Bengkayang	128	Seram Bagian Timur
19	Samosir	74	Landak	129	Maluku Barat Daya
20	Batu Bara	75	Kubu Raya	130	Buru Selatan
21	Labuhanbatu Selatan	76	Melawi	131	Halmahera Timur
22	Labuhanbatu Utara	77	Sekadati	132	Halmahera Utara
23	Kepulauan Mentawai	78	Kayong Utara	133	Halmahera Selatan
24	Dharmas Raya	79	Tanah Bumbu	134	Kepulauan Sula
25	Solok Selatan	80	Balangan	135	Morotai
26	Pasaman Barat	81	Katingan	136	Sorong Selatan
27	Sarolangun	82	Seruyan	137	Kepulauan Raja Ampat
28	Tebo	83	Sukamara	138	Tambrauw
29	Muaro Jambi	84	Lamandau	139	Maybrat
30	Tanjung Jabung Timur	85	Gunung Mas	140	Teluk Bintuni
31	Muko-Muko	86	Pulang Pisau	141	Teluk Wondama
32	Bengkulu Tengah	87	Murut Raya	142	Kaimana
33	Kaur	88	Barito Timur	143	Paniai
34	Seluma	89	Nunukan	144	Dogiyai
35	Lebong	90	Mallinau	145	Mimika
36	Kepahiang	91	Tanah Tidung	146	Puncak Jaya
37	Rokan Hilir	92	Kutai Barat	147	Pegunungan Bintang
38	Siak	93	Kutai Timur	148	Yahukimo
39	Kep. Meranti	94	Panajam Paser Utara	149	Tolikara
40	Pelalawan	95	Boalemo	150	Memberamo Tengah
41	Rokan Hulu	96	Bone Bolango	151	Talimo
42	Kuantan Singingi	97	Gorontalo Utara	152	Lansy Jaya
43	Karimun	98	Pohuwato	153	Nduga
44	Natuna	99	Luwu Utara	154	Sarmi
45	Lingga	100	Luwu Timur	155	Kecero
46	Kepulauan Anambas	101	Toraja Utara	156	Waropen
47	Bangka Selatan	102	Bombana	157	Boven Digoel
48	Bangka Tengah	103	Wakatobi	158	Mappi
49	Bangka Barat	104	Konawe Selatan	159	Asmat
50	Belitung Timur	105	Kolaka Utara	160	Supiori
51	Empat Lawang	106	Konawe Utara	161	Memberamo Raya
52	Banyuwangi	107	Buton Utara	162	Puncak
53	OKU Selatan	108	Buol	163	Intan Jaya
54	OKU Timur	109	Morowali	164	Deiyai
55	Ogan Ilir	110	Tojo Una-Una		

III. 34 (tiga puluh empat) Kota Hasil Pemekaran

No.	Nama Kota	No.	Nama Kota	No.	Nama Kota
1	Lhokseumawe	13	Lubuk Linggau	25	Banjarnbaru
2	Langsa	14	Mejati	26	Bontang
3	Subulussalam	15	Cilegon	27	Palepo
4	Padang Sidempuan	16	Serang	28	Bau-Bau
5	Gunungsitoli	17	Tangerang Selatan	29	Tomohon
6	Pariaman	18	Depok	30	Mobagu
7	Sungai Penuh	19	Cimahi	31	Tual
8	Dumai	20	Tasikmalaya	32	Ternate
9	Tanjung Pinang	21	Banjari	33	Tidore Kepulauan
10	Batani	22	Batu	34	Sorong
11	Prabumulih	23	Bima		
12	Pagar Alam	24	Singawang		



**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN**



Keterangan:
 — : hubungan hirarkhis dan pembinaan
 -.- : hubungan koordinasi dan pelayanan staf
 <-.-> : hubungan kemitraan

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan
 Sumber: Perwal Kota Tangsel No. 1 Tahun 2009. Data diolah peneliti